



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara:

Nama Lengkap	: DIAN PURNAMASARI
Tempat Lahir	: Madiun (Jawa Timur)
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 30 Agustus 1985
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: 1. Jalan Juwed Nomor 1 RT.008 RW.009, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur. (KTP). 2. Jalan Sunan Kesepuhan No. 2 Rawamangun, Kec. Pulogadung, Kota Administratif Jakarta Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Pegawai BUMN/Karyawan BUMN (Mantan Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman)
Pendidikan	: S1 Ekonomi

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Halaman 1 dari 390 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh: Paul Luat Sitanggang, S.H., M.H., dan Ratu Lesyane Putri, S.H. Advokat pada Kantor Suyanto Simalango Patria & Partners, beralamat di Gedung South Quarter Tower A Lantai II Unit B Jalan R.A. Kartini Kav, 8, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-20/SSP/0224, tertanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor: 170 pada tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIAN PURNAMASARI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana , “ *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa DIAN PURNAMASARI** selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani TAHANAN KOTA dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan di RUTAN.
3. Menjatukan Pidana Denda terhadap **Terdakwa DIAN PURNAMASARI** sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Terdakwa tidak dibebani dengan uang pengganti karena terhadap uang pengganti telah dibebankan kepada **Brigjend Yus Adi Kamrullah** dan **Ni Putu Purnamasari** sebagaimana Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 407 K / MIL / 2023 Tanggal 07 Desember 2023.
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti:
 - No. Urut 1 s.d 53 *dipergunakan dalam berkas perkara atas nama*

Halaman 3 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Terdakwa **DESMALINA INDRIYANI.**

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Purnamasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa Dian Purnamasari dari seluruh dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya tidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa Dian Purnamasari dari semua tuntutan hukum (onslagt van alle rechtsvervolgung), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan barang-barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada pihak dimana barang-barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Dian Purnamasari dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ke dalam keadaan/kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tunduk kepada peraturan perundang undangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang tidak hanya sebagai pemutus sengketa di dunia tapi sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa dalam menegakkan keadilan dan dengan kerendahan hati memohon maaf kepada semua pihak.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaan/pledoi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/JKT.PST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **DIAN PURNAMASARI** selaku Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP / 387 / HCT / 1 / R, Tanggal 12 Februari 2018, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan **DESMALINA INDRIYANI** selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu Departemen Pertahanan (DEPHAN) (Kelas-2) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Jakarta Senayan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor. KP / 262 / WJS / 11 / R Tanggal 25 Februari 2019 (Penuntutan secara Terpisah), **BRIGJEN TNI (Pur) YUS ADI KAMRULLAH** (Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD)) dan **NI PUTU PURNAMA SARI** (Direktur Utama PT.Griya Sari Harta (PT. GSH) serta perkara atas nama **BRIGJEN TNI (Pur) YUS ADI KAMRULLAH** dan **NI PUTU PURNAMA SARI** telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 407 K / MIL / 2023 Tanggal 07 Desember 2023, *pada waktu yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Mei 2019 s.d. September 2020* atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 s.d. 2020, bertempat di **Kantor BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kantor Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman beralamat di Gedung Wisma 46, Lantai 18-19, Jalan Jend. Sudirman Kav.1. Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kantor Tabungan Wajib Perumahan (TWP) Angkatan Darat yang beralamat di Jl. S. Parman Kav. 97 Kota Administrasi Jakarta Barat** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 183 / KMA / XII / 2010 Tanggal 28 Desember 2010 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan

Halaman 5 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1033 / PAN / HK.01 / 5 / 2023 Tanggal 26 Mei 2023 Perihal Permohonan Penetapan Kewenangan Memeriksa dan Mengadili, **Terdakwa** yang perkara pokoknya di Pengadilan Koneksitas (Peradilan Militer) dapat disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu Terdakwa yang mengetahui bahwa PT GSH tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit karena tidak ada jaminan kredit, Terdakwa malah menyarankan untuk menempatkan salah satu Pejabat TWP AD masuk dalam struktur organisasi PT GSH sedangkan Terdakwa mengetahuinya bahwa TWP AD bukanlah berbadan hukum, Terdakwa dengan tidak memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dengan benar karena PT GSH tidak memiliki laporan keuangan, PT GSH tidak memiliki jaminan kredit, baik berupa Deposito/Tabungan, adanya perbedaan pekerjaan dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah antara di KTP Nomor 3175051904640001 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, masing-masing tercatat sebagai Anggota TNI dan Swasta, Terdakwa tidak mengumpulkan data nasabah/calon nasabah dengan benar, karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH yang menjadi penerima manfaat dari PT GSH, yang terindikasi kolektibitas perbankan dari saksi Ni Putu Purnama Sari pada Angka 5 atau dalam klasifikasi/status macet dan Sistem Perbankan BNI ICONS dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, menunjukan adanya perbedaan antara identitas saksi Brigjen TNI (Pur) Adi Yus Kamrullah selaku Dirkeu TWP AD, dengan alamat Kantor TWP TNI AD di Jalan S. Parman Kavling 97 Slipi, sedangkan berdasarkan KTP Nomor 3175051904640001 saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memiliki alamat rumah di Jalan Dahlia G. 12 Cijantung RT. 008 RW. 004 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, selain itu juga Terdakwa tidak melakukan kunjungan setempat untuk memverifikasi terhadap data usaha dan**

Halaman 6 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



legalitas dari PT GSH, termasuk agunan nasabah/calon nasabah, karena tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang namanya tercatat dalam dokumen yang diserahkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH selaku Pemohon Kredit, Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada I Made Sutarna selaku Komisaris PT GSH, yang namanya tercantum dalam Surat Persetujuan tanpa tanggal, karena senyatanya I Made Sutarna tidak pernah memberikan membubuhkan tandatangan dalam surat tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH untuk mengajukan pinjaman kepada pihak manapun termasuk BNI dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Siti Nurhayati selaku isteri dari Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, yang namanya tercantum dalam Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, karena senyatanya Siti Nurhayati tidak pernah memberikan membubuhkan tandatangan dalam surat tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH untuk menggunakan harta benda bersama dengan Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai jaminan atau digadaikan kepada pihak manapun termasuk BNI, telah membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyetujui usulan permohonan CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pertama, Terdakwa tidak memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi nasabah atas pencairan dana ke rekening PT GSH, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “ Keuangan Negara di Kelola secara Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan “.*
- Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-*



019-05, Bab VI, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pengelola Pemasaran Bisnis Komersial (Commercial RM Manager).

- *Pedoman Perusahaan Perkreditan Bussines Banking Segmen Menengah Buku I Nomor Instruksi: IN/469/PGV/004, berlaku sejak tanggal 17 September 2018, Indeks 01-002-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 17, mengenai Cash Collateral Credit.*
- *Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/08/577/KPN/001, berlaku sejak tanggal 08 Desember 2017, Indeks 04-006-01, Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab 03 mengenai Pemantauan Transaksi Nasabah.*

Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Brigjend TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sebesar Rp34.375.756.533,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Saksi Ni Putu Purnama Sari (Direktur PT GSH) yaitu sebesar Rp80.333.490.434,00 (delapan puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. BP TWP TNI AD yaitu sebesar Rp. 133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR1098 / D5 / 12 / 2001 Tanggal 28 Desember 2021. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- *Bahwa Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (BP TWP TNI AD) merupakan organisasi ekstra struktural Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), yang mengelola Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD), yang berkantor di Jalan S. Parman Kavling 97, Kota Administrasi Jakarta Barat;*
- *Bahwa pada periode 2019 - 2020, susunan Pejabat Pengelola TWP TNI AD, adalah:*

No	Jabatan	Nama	Periode
----	---------	------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Direktur Utama	Mayjend TNI Sudirman	Februari 2019 - 2020
2	Direktur Perumahan	Brigjend TNI Djasar Jamil	Februari 2019 - 2020
	a. Kadiv Teknik dan Produksi	Kol. Czi Imam Soleh Hadi	Februari 2019 - 2020
	b. Kadiv Pemasaran	Kol. Czi Wiryono	Februari 2019 - 2020
3	Direktur Keuangan	Brigjend TNI Yus Adi Kamrullah	Februari 2019 - 2020
	a. Kadiv Akuntansi dan Keuangan	Kol. Cku. Sugiyarto	Februari 2019 - 2020
	b. Kadiv Pengembalian Tabungan	Kol. Cku. Asep Hendi Permana	Februari 2019 - 2020
4	Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial (Biakorkom)	Brigjen TNI Sudjari (Almarhum)	Februari 2019 - 2020
	a. Kadiv Perencanaan dan Pengembangan	Kol. Arhanud. Ahmad Hotma Pohan	Februari 2019 - 2020
	b. Kadiv Pembiayaan Korporasi dan Investasi	Kol. CZI Antonius Tri Budi	Februari 2019 - 2020
	c. Kadiv Pembiayaan Khusus	Kol. CZI Muslim	Februari 2019 - 2020

Halaman 9 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kadiv Umum	Kol. Inf. Wijanarko	Februari 2019 - 2020
	a. Kabag Umum	Mayor Inf. Sugeng Yuni	Februari 2019 - 2020
	b. Kabag Sistem dan Teknologi	Letkol. CHB Darmawan (Almarhum)	Februari 2019 - 2020
	c. Kabag Personalia	Mayor Inf. Chairil Amran	Februari 2019 - 2020

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya TWP TNI AD memiliki mitra kerja bernama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) dengan Direktur bernama Ni Putu Purnama Sari Perusahaan tersebut bergerak dalam usaha pembangunan rumah tinggal untuk Prajurit TNI AD dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Barat 14 X, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali dan memiliki cabang diantaranya di Komplek Duta Mas Fatmawati, Jalan Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam jasa perbankan, yang memiliki jaringan kantor diantara BNI Kantor Cabang (KC) Menteng, beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 76, Kota Administrasi Jakarta Pusat, BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kantor Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman, beralamat di Gedung Wisma 46, Lantai 18-19, Jalan Jend. Sudirman Kav.1. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Bahwa hubungan antara BP TWP TNI AD, PT GSH, dan PT BNI (Persero) bermula pada saat saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah bertemu dengan saksi Desmalina Indriyani dimana saat itu saksi Desmalina Indriyani menawarkan produk dari PT. BNI (Perseo) yaitu berupa **Program Pesona Taplus** dengan Promo bonus khusus (*cashback*) di luar rate resmi, atas tawaran tersebut kemudian saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah

Halaman 10 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



menghubungi saksi Mayjen TNI Sudirman, S.H., M.M selaku Dirut TWP AD untuk membicarakan **Program Pesona Taplus** dengan Promo bonus khusus (*cashback*) di luar rate resmi dan atas tawaran tersebut saksi Mayjen Sudirman, S.H.,M.M menyetujuinya untuk menggunakan Dana TWP AD dalam mengikuti program tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menghubungi saksi Eddy Rusman karena saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah akan membuka Rekening Tabungan Taplus Bisnis BNI supaya dapat mengikuti Promo *Cash Back* Pesona Taplus, atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah kemudian saksi Eddy Rusman meminta saksi Desmalina Indriyani agar KCP Kemenhan yang melaksanakan pembukaan Rekening Tabungan Taplus Bisnis BNI, setelah itu saksi Desmalina Indriyani melaksanakan permintaan saksi Eddy Rusman untuk membuka Rekening Tabungan Taplus Bisnis BNI dengan Nomor: 823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah dengan saldo pembukaan rekening sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian terdapat *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan penempatan selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan bonus sejumlah **Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah)**;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal **17 Mei 2019**, setelah saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Dirut PT GSH ditolak permohonan kreditnya di BRI, selanjutnya saksi Ni Putu Purnama Sari menemui Brigjen TNI Sudjari (Almarhum) selaku **Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial (Dirbiarkorkom)** TWP TNI AD di Kantor TWP TNI AD, dalam pertemuan tersebut, Brigjen TNI Sudjari memanggil saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah serta memberitahukan bahwasanya kredit dari saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) ditolak oleh BRI dan saat itu saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menyarankan kepada saksi Ni Putu Purnama Sari agar mengajukan kredit ke BNI saja, karena saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memiliki rekan bernama saksi Eddy Rusman selaku Kepala BNI Kantor Cabang Menteng dan saat itu juga saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menelpon saksi Eddy



Rusman dengan mengatakan “ **Ada rekanan TWP AD mau minta fasilitas kredit** ”, setelah itu saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah mengenalkan saksi Ni Putu Purnama Sari melalui telepon dengan saksi Eddy Rusman dan dalam pembicaraan ditelpon tersebut, saksi Ni Putu Purnama Sari dengan saksi Eddy Rusman saling tukar nomor WhatsApp.

- Bahwa selanjutnya setelah saling tukar menukar nomor WhatsApp, saksi Ni Putu Purnama Sari dengan menggunakan *WhatsApp Messenger* (WA) Nomor 08118747889 menghubungi WA milik saksi Eddy Rusman dengan Nomor 0811527646 serta membuat janji untuk bertemu dengan saksi Eddy Rusman setelah sholat Jumat di Kantor BNI Cabang Menteng guna membicarakan permohonan kredit dari PT Griya Sari Harta kepada BNI berdasarkan kontrak PT GSH dengan TWP AD, namun saat itu saksi Eddy Rusman tidak dapat memenuhi keinginan saksi Ni Putu Purnama Sari, karena kewenangan penyaluran kredit korporasi bukan berada di Kantor BNI Cabang Menteng, namun berada di Kantor BNI SKM Jakarta Sudirman dan untuk memudahkan pengajuan kredit oleh PT GSH kepada BNI selanjutnya saksi Ni Putu Purnama Sari diminta oleh saksi Eddy Rusman agar menjadi Nasabah BNI Cabang Menteng.
- Bahwa kemudian dalam pertemuan antara saksi Ni Putu Purnama Sari dengan saksi Eddy Rusman, saksi Eddy Rusman menghubungi **Terdakwa** dan saksi Desmalina Indriyani selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Menteng, atas permintaan saksi Eddy Rusman tersebut kemudian **Terdakwa** dan saksi Desmalina Indriyani datang ke Kantor saksi Eddy Rusman, setibanya **Terdakwa** dan saksi Desmalina Indriyani di Kantor saksi Eddy Rusman di Kantor BNI Cabang Menteng, kemudian saksi Eddy Rusman mengenalkan saksi Ni Putu Purnama Sari dengan **Terdakwa** dan saksi Desmalina Indriyani dengan mengatakan: “ **Ibu, kenalkan ini Desmalina Indriyani dan Dian Purnamasari (Terdakwa) yang akan membantu pembukaan rekening dan kredit Ibu** ”, selanjutnya saksi Ni Putu Purnama Sari menyuruh saksi Andin Ayuningtias berkoordinasi dengan saksi Desmalina Indriyani mengenai persyaratan pembukaan rekening atas nama PT GSH, sedangkan saksi Ni Putu Purnama Sari

Halaman 12 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



berbicara dengan **Terdakwa** mengenai persyaratan kredit di BNI, saat itu **Terdakwa** menanyakan hubungan kerjasama antara PT GSH dan TWP TNI AD, kemudian **Terdakwa** juga mengatakan akan menghubungi saksi Ni Putu Purnama Sari apabila sudah mendapat petunjuk dari Pimpinannya di BNI;

- Bahwa setelah pertemuan antara **Terdakwa** dengan saksi Ni Putu Purnama Sari di Kantor BNI Cabang Menteng, selanjutnya pada hari Senin tanggal **20 Mei 2019**, saksi Eddy Rusman kemudian menghubungi saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KPB) di Kantor BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman, saat itu saksi Eddy Rusman memberitahukan akan adanya permohonan kredit dari PT GSH kepada BNI berdasarkan kontrak PT GSH dengan TWP AD, setelah itu saksi Eddy Rusman kemudian berkomunikasi menggunakan WA dengan saksi Ni Putu Purnama Sari terkait perkembangan permohonan kredit, termasuk rencana memasukan saksi Yus Adi Kamrullah sebagai Pemegang Saham PT GSH, Perubahan Akta PT GSH dan Surat Kuasa dari Komisaris PT GSH untuk memenuhi persyaratan kredit;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **21 Mei 2019**, sepengetahuan saksi Eddy Rusman, saksi Ni Putu Purnama Sari dengan ditemani saksi Andin Ayuningtias bertemu dengan saksi Agung Sukardhono di Kantor BNI SKM Jakarta Sudirman dimana dalam pertemuan tersebut saksi Agung Sukardhono memberitahukan kepada saksi Ni Putu Purnama Sari terkait persyaratan kredit dan dalam pertemuan tersebut saksi Ni Putu Purnama Sari juga menyerahkan dokumen berupa foto copy perizinan PT GSH terdiri dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), foto copy KTP atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah serta Akta Nikah atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Siti Nurhayat dengan identitas pekerjaan dari saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah tercatat adalah **Anggota TNI, namun dalam dokumen yang diserahkan oleh Ni Putu Purnama Sari tidak dilengkapi dengan Nomor Bilyet Deposito dan Nomor Rekening Tabungan serta Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, yang**



*merupakan persyaratan untuk menjadi jaminan kredit Cash Collateral Credit (CCC), terkait dokumen yang diserahkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari tersebut, **Terdakwa** kemudian dihubungi oleh saksi Agung Sukhardono untuk diberikan contoh Surat Permohonan Kredit yang dalam permohonan tersebut mencantumkan jumlah permohonan, bunga, jaminan dan jangka waktu kredit, setelah dokumen tersebut diserahkan ke saksi Agung Sukhardono, kemudian **Terdakwa menemui saksi Ni Putu Purnama Sari di Kantin Belakang Kantor BNI SKM Jakarta Sudirman dan membahas permohonan kredit dari PT GSH dan persyaratan yang berlaku di BNI selain itu juga Terdakwa mengingatkan kepada saksi Ni Putu Purnama Sari terkait hambatan PT GSH selaku pemohon kredit di BNI yaitu tidak memiliki jaminan kredit atas hambatan tersebut kemudian Terdakwa memberikan solusi kepada saksi Ni Putu Purnama Sari untuk menggunakan kredit bernama Cash Collateral Credit (CCC) serta menyarankan untuk menempatkan salah satu Pejabat TWP AD masuk dalam struktur organisasi PT GSH karena TWP AD bukanlah berbadan hukum.***

- Bahwa atas saran yang disampaikan oleh **Terdakwa** tersebut, saksi Ni Putu Purnama Sari menindaklanjutinya dengan menyampaikan solusi tersebut kepada Brigadir Jenderal TNI Sudjari (Almarhum) dan saksi Brigadir Jenderal TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, kemudian setelah mendengar usulan **Terdakwa** yang disampaikan melalui saksi Ni Putu Purnama Sari, selanjutnya saksi Brigadir Jenderal TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD diangkat sebagai Pemegang Saham untuk mewakili TWP AD di PT GSH.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Brigjend TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah bersedia menjadi pemegang saham untuk mewakili TWP AD di PT. GSH, kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari memerintahkan saksi Ariandin Ayuningtias untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan Perubahan Akta PT GSH tersebut guna memenuhi persyaratan CCC yaitu dengan cara saksi Ni Putu Purnama Sari menyuruh saksi Subhan selaku Corporate Lawyer PT GSH untuk menghadap Notaris



Juanita Rini, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Kramat (dekat Masjid Kwitang), Salemba, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH *dimana Akta tersebut berisikan keterangannya yang menerangkan seolah-olah pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Kabupaten Badung Provinsi Bali PT GSH telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GSH dan dalam Akta tersebut seolah-olah saksi Ni Putu Purnama Sari telah melakukan transaksi peralihan saham PT GSH sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham, atau senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, serta dalam Akta tersebut identitas pekerjaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah adalah pekerjaan Swasta dan bukan Anggota TNI, yang akhirnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019.*

- Bahwa kemudian setelah saksi Ni Putu Purnama Sari mendapatkan contoh permohonan CCC dari **Terdakwa**, selanjutnya saksi Ni Putu Purnama Sari meminta saksi Ariandin Ayuningtias untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan **Terdakwa** dengan maksud untuk melengkapi persyaratan CCC serta menyampaikan Surat Permohonan CCC Nomor. GSH / 04 / V / 2019 Tanggal 21 Mei 2019 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal **22 Mei 2019**, **Terdakwa** selaku *Relationship Manager* (RM) di BNI SKM Jakarta Sudirman dengan tidak memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dengan benar karena PT GSH tidak memiliki laporan keuangan, PT GSH tidak memiliki jaminan kredit, baik berupa Deposito/Tabungan, adanya perbedaan pekerjaan dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah antara di KTP Nomor 3175051904640001 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, masing-masing tercatat sebagai Anggota TNI dan Swasta, **Terdakwa** tidak mengumpulkan data nasabah/calon nasabah dengan benar, karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH yang menjadi



penerima manfaat dari PT GSH, yang terindikasi kolektibilitas perbankan dari saksi Ni Putu Purnama Sari pada Angka 5 atau dalam klasifikasi/status macet dan Sistem Perbankan BNI ICONS dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, menunjukkan adanya perbedaan antara identitas saksi Brigjen TNI (Pur) Adi Yus Kamrullah selaku Dirkeu TWP AD, dengan alamat Kantor TWP TNI AD di Jalan S. Parman Kavling 97 Slipi, sedangkan berdasarkan KTP Nomor 3175051904640001 saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memiliki alamat rumah di Jalan Dahlia G. 12 Cijantung RT. 008 RW. 004 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, selain itu juga **Terdakwa** tidak melakukan kunjungan setempat untuk memverifikasi terhadap data usaha dan legalitas dari PT GSH, termasuk agunan nasabah/calon nasabah, karena tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang namanya tercatat dalam dokumen yang diserahkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH selaku Pemohon Kredit, **Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saksi I Made Sutarna selaku Komisaris PT GSH, yang namanya tercantum dalam Surat Persetujuan tanpa tanggal, karena senyatanya saksi I Made Sutarna tidak pernah memberikan membubuhkan tandatangan dalam surat tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH untuk mengajukan pinjaman kepada pihak manapun termasuk BNI dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saksi Siti Nurhayati selaku isteri dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, yang namanya tercantum dalam Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, karena senyatanya saksi Siti Nurhayati tidak pernah memberikan membubuhkan tandatangan dalam surat tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH untuk menggunakan harta benda bersama dengan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai jaminan atau digadaikan kepada pihak manapun termasuk BNI, telah membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor: GSH / 04 / V / 2019**

Halaman 16 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyetujui usulan permohonan CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pertama, selanjutnya terhadap MAK yang telah dibuat oleh **Terdakwa** tersebut, saksi Agung Sukardhono meminta Evie Maulina Astuti selaku *Senior Relationship Manager* (SRM) untuk menyetujui Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, **tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemenuhan persyaratan CCC dari PT GSH;**

Perbuatan Terdakwa yang telah membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyetujui usulan permohonan CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pertama tersebut telah bertentangan dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal **24 Mei 2019**, atas perintah saksi Eddy Rusman untuk mendukung pencairan CCC PT GSH kemudian saksi Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan:
 - a. Pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, dengan saldo pembukaan rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada 24 April 2019, yang bersumber dari BNI;
 - b. Setelah Rekening BNI Nomor: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dibuka, kemudian Rekening BNI Nomor: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah mendapat transfer Bilyet Giro dari BRI dengan Nomor Rekening 1801001895302 atas nama TWP AD sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), setelah itu melakukan penempatan Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Eddy Rusman dan saksi Desmalina Indriyani yang mengetahui sumber dana yang ditempatkan di rekening dan deposito atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah bersumber dari TWP TNI AD dan mengetahui ketidaksesuaian transaksi dengan profil saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai Anggota TNI **tetap** memproses pembukaan tabungan dan deposito yang semula bersumber dari TWP AD tersebut menjadi atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, selain itu meskipun saksi Eddy Rusman dan saksi Desmalina Indriyani mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, saksi Eddy Rusman maupun saksi Desmalina Indriyani tidak pernah melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada Perusahaan (BNI).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal **27 Mei 2019**, permohonan CCC senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM / 2.1 / 197 / Memo Tanggal 27 Mei 2019, bertempat di BNI Kantor Cabang Menteng kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 102 / JDM / PK / CCC / 2019 Tanggal 27 Mei 2019, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019 s.d. 26 November 2019 dan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman dan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah menandatangani Surat Perjanjian Gadai Nomor: 015 / JDM / Gadai / 2019 Tanggal 27 Mei 2019;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **28 Mei 2019**, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti perjanjian CCC tersebut dengan melakukan transfer dana senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Rekening No. 2389358991 atas nama PT GSH dan setelah dana diterima oleh PT GSH, **Terdakwa** dan saksi Agung Sukardhono tidak melakukan pemantauan terhadap kegiatan PT GSH melalui saksi Ni Putu Purnama

Halaman 18 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Sari, yang menjadi nasabah kelolaannya, karena tidak memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi nasabah.

Perbuatan Terdakwa dan saksi Agung Sukhardono yang tidak memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi nasabah bertentangan dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Bab VI, Sub Bab C Sub sub bab, Nomor Instruksi IN/451/REN/001 tanggal 05 Oktober 2015, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **03 Juli 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari, saksi Ariandin Ayuningtias dan Denico dari Pihak PT GSH serta saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan pertemuan dengan saksi Eddy Rusman, saksi Agung Sukardhono dan saksi I Nyoman Padma Yasha dari Pihak BNI di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jakarta Pusat dengan agenda yaitu membicarakan mengenai lanjutan permohonan kredit PT GSH kepada BNI.
- Bahwa setelah pertemuan antara saksi Ni Putu Purnama Sari, saksi Ariandin Ayuningtias dan Denico dari Pihak PT GSH serta saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan pertemuan dengan saksi Eddy Rusman, saksi Agung Sukardhono dan saksi I Nyoman Padma Yasha dari Pihak BNI di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jakarta Pusat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal **16 Juli 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan Surat Permohonan CCC Nomor: GSH / 02 / VII / 2019 Tanggal 17 Juli 2019, senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), selanjutnya atas permohonan PT GSH tersebut, kemudian **Terdakwa** selaku *Senior Relationship Manager* (SRM) di BNI SKM Jakarta Sudirman membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM / 2.1 / 691 / Memo Tanggal 16 Juli 2019 atas permohonan CCC dari PT GSH, yang pada pokoknya menyetujui usulan permohonan CCC sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), tanpa melaksanakan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit



Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan, dimana **Terdakwa** mengulangi perbuatan sebagaimana perbuatan **Terdakwa** dalam melakukan analisa terhadap permohonan CCC dari PT GSH sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama, **walaupun tanggal tersebut belum ada penempatan dana baik deposito atau tabungan senilai senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai jaminan CCC.**

Demikian juga dengan saksi Agung Sukardhono yang menyetujui dan membubuhkan tandatangan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor: JDM / 2.1 / 691 / Memo Tanggal 16 Juli 2019, tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan persyaratan CCC dari PT GSH yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, yang tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN / 451 / REN / 001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan, karena tidak menyelia pelaksanaan fungsi serta aktivitas *origination and relationship*, terkait aktivitas pemasaran bisnis komersial di SKM, terutama dalam mengelola proses permohonan kredit nasabah, mengingat saksi Agung Sukardhono tidak mengawasi proses permohonan kredit yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, karena tidak memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dengan benar, tidak mengumpulkan data nasabah/calon nasabah dengan benar, dan tidak melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitas dari PT GSH, kemudian permohonan CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Juli 2019;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal **18 Juli 2019**, saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus



Adi Kamrullah, sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), yang bersumber dari Rekening BRI Nomor 1801002211307 atas nama TWP AD, kemudian saksi Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah melakukan penempatan dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1371626 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, yang bersumber dari Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **23 Juli 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan Indra Zulkarnaen selaku Pgs Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK/CCC/2019 Tanggal 23 Juli 2019, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 s.d. 22 Januari 2020, dan Indra Zulkarnaen selaku Pgs Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman dan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah menandatangani Surat Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/Gadai/ 2019 tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **24 Juli 2019**, saksi Desmalina Indriyani kemudian menindaklanjuti perjanjian CCC tersebut dengan melakukan transfer dana senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
- Bahwa setelah transfer dana senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH, selanjutnya pada hari Jumat tanggal **26 Juli 2019**, untuk kepentingan *Standby Letter of Credit* (SBLC) di BNI Kantor Cabang Menteng atas permohonan PT GSH dengan penjamin TWP AD, kemudian saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah memindahkan dana dengan cara melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 840450736 atas nama TWP AD, sebesar Rp34.774.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH dan memindahkan dana

Halaman 21 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



dengan melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 840450736 atas nama TWP AD, sebesar Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), yang bersumber dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1170006743587 atas nama TWP AD;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **30 Juli 2019**, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti permohonan SBLC dari PT GSH dengan melakukan transfer dana senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT GSH, kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH, yang semula berada di Rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT GSH, setelah itu saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 0827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, yang semula berada di Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **31 Juli 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp763.305.600 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dan Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1170006743587 atas nama TWP AD untuk pengembalian dana;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis dan Jumat tanggal **8 dan 9 Agustus 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor 843702670 atas nama TWP AD untuk pengembalian dana;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal **16 Agustus 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan Surat Permohonan CCC Nomor GSH/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019, senilai

Halaman 22 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), kemudian **Terdakwa** selaku *Senior Relationship Manager* (SRM) di BNI SKM Jakarta Sudirman membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM / 2.1 / 691 / Memo Tanggal 16 Agustus 2019 atas permohonan CCC dari PT GSH, yang pada pokoknya menyetujui usulan permohonan CCC sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), tanpa melaksanakan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan, dengan mengulangi perbuatan sebagaimana melakukan analisa terhadap permohonan CCC dari PT GSH sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama, walaupun tanggal tersebut belum ada penempatan dana baik deposito atau tabungan senilai Rp17.000.000.000,00 sebagai jaminan CCC.

Demikian juga dengan saksi Agung Sukardhono yang menyetujui dan membubuhkan tandatangan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Agustus 2019 atas permohonan CCC dari PT GSH, tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan persyaratan CCC dari PT GSH yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, yang tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan, karena tidak menyelia pelaksanaan fungsi serta aktivitas *origination and relationship*, terkait aktivitas pemasaran bisnis komersial di SKM, terutama dalam mengelola proses permohonan kredit nasabah, mengingat saksi Agung Sukardhono tidak mengawasi proses permohonan kredit yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, karena tidak memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dengan benar, tidak mengumpulkan data nasabah/calon nasabah dengan benar, dan tidak melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitas dari PT GSH, kemudian permohonan CCC senilai

Halaman 23 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 21 Agustus 2019;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **20 Agustus 2019**, saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah memindahkan dana dengan melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP AD;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **21 Agustus 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 160 / JDM / PK-CCC / 2019 Tanggal 21 Agustus 2019, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2019 s.d. 20 Februari 2022, dan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman dan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah menandatangani Surat Perjanjian Gadai Nomor 024/JDM/Gadai/2019 tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal **22 Agustus 2019**, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti perjanjian CCC tersebut dengan melakukan transfer dana Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) ke Rekening Nomor 2389358991 atas nama PT GSH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **25 September 2019, Terdakwa** yang tergabung dalam Group WA bernama **GSH Accounting**, yang diantaranya terdapat saksi Ni Putu Purnama Sari dan saksi Desmalina Indriyani, dengan tugas membuat laporan keuangan PT Griya Sari Harta selama 3 (tiga) bulan pada waktu setelah pencairan Cash Collateral Credit (CCC), dan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh saksi Ni Putu Purnama Sari sebagai jasa pembuatan laporan keuangan PT GSH selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal **02 Oktober 2019**, saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memindahkan dana dengan cara melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 823059696 atas nama saksi Yus Adi Kamrullah, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP AD;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **02 Oktober 2019**, saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memindahkan dana dengan melakukan transfer sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 823059696 atas nama TWP AD;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **05 November 2019**, saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memindahkan kembali dana dengan melakukan transfer sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal **29 November 2019**, saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memindahkan kembali dana dengan melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 0827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP AD, kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari memindahkan dana tersebut dengan melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 2389358991 atas nama PT GSH, kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan kembali Surat Permohonan CCC Nomor: 30 / XI / GSH / 2019 Tanggal 29 November 2019 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kedua, **dengan menyertakan Izin Usaha (SIUP/TDP) PT GSH yang telah berakhir tanggal 28 November 2019 dan Izin Usaha (OSS) PT GSH tidak memiliki izin usaha bidang usaha Real Estate**, atas Permohonan CCC PT GSH tersebut kemudian **Terdakwa** mengulangi

Halaman 25 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



kembali perbuatan sebagaimana melakukan analisa terhadap permohonan CCC dari PT GSH sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama. Demikian juga dengan saksi Agung Sukardhono yang menyetujui dan membubuhkan tandatangan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor: JDM / 2.1 / 1577 / Memo Tanggal 29 November 2019, tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan persyaratan CCC dari PT GSH yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, yang tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN / 451 / REN / 001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan, karena **tidak menyelia pelaksanaan fungsi serta aktivitas origination and relationship, terkait aktivitas pemasaran bisnis komersial di SKM, terutama dalam mengelola proses permohonan kredit nasabah**, mengingat saksi Agung Sukardhono tidak mengawasi proses permohonan kredit yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, karena tidak memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dengan benar, tidak mengumpulkan data nasabah/calon nasabah dengan benar, dan tidak melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitas dari PT GSH, kemudian permohonan CCC senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM / 2.1 / 3283 / R Tanggal 04 Desember 2019;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **04 Desember 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 239 / JDM / PK / CCC / 2019 Tanggal 05 Desember 2019, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 05 Desember 2019 s.d. 04 Desember 2020, dan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah menandatangani Surat Perjanjian Gadai Nomor: 031 / JDM / Gadai / 2019 Tanggal 05 Desember 2019;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal **09 Desember 2019**, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti perjanjian CCC tersebut dengan melakukan transfer dana senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal **10 Desember 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 0827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal **11 Desember 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP AD, yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 0827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, untuk pengembalian dana;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal **16 Januari 2020**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan Surat Permohonan CCC Nomor: 08 / 1 / GSH / 2019 Tanggal 16 Januari 2020, yang memohon perpanjangan waktu CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) terhitung sejak tanggal 18 Januari 2020 s.d. 17 Januari 2021, kemudian permohonan perpanjangan waktu CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM / 2.1 / 166 / R Tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal **22 Januari 2020**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 141 / JDM / PK-CCC / 2019 Tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 27 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal **19 Februari 2020**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan CCC Nomor: 21 / II / GSH / 2019 Tanggal 19 Februari 2020, yang memohon perpanjangan waktu CCC senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Februari 2022 s.d. 20 Agustus 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal **24 Februari 2020**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan Surat Permohonan CCC Nomor: 08 / 1 / GSH / 2019 Tanggal 16 Januari 2020, kemudian permohonan perpanjangan waktu CCC senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/ 37/R tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal **28 Agustus 2020**, **Terdakwa** membuat Surat Nomor: 28 / 8 / GSH / 2020 Tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan untuk pelunasan, kemudian **Terdakwa** meminta saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Ni Putu Purnama Sari menandatangani surat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal **02 September 2020**, Willy Von Allen Berutu selaku Relationship Manager (RM), **Terdakwa** selaku *Senior Relationship Manager (SRM)* dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis BNI SKM Jakarta Sudirman mengusulkan pelepasan agunan PT GSH dalam rangka pelunasan fasilitas kredit melalui Nota Nomor: JDM / 2.1 / 1229 / Memo Tanggal 02 September 2020, dan disetujui oleh Chandra Bahagia selaku Pemimpin SKM Jakarta Sudirman;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- **Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “ Keuangan Negara di Kelola secara Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,**

Halaman 28 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan “.

- *Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab VI, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pengelola Pemasaran Bisnis Komersial (Commercial RM Manager), menyatakan:*

c. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan aktivitas pemasaran bisnis segmen komersial, mengelola hubungan dengan nasabah/calon nasabah, melakukan pemantauan dan menjaga kualitas portofolio dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan untuk memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, yang sejalan dengan visi dan misi BNI;

d. Tanggung Jawab Utama

2) Mengelola proses permohonan kredit komersial, termasuk:

- b) Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit;**
- c) Mengumpulkan data nasabah/calon nasabah;**
- d) Melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah;**
- f). Melaksanakan fungsi sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku.**

- *Pedoman Perusahaan Perkreditan Bussines Banking Segmen Menengah Buku I Nomor Instruksi: IN/469/PGV/004, berlaku sejak tanggal 17 September 2018, Indeks 01-002-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 17, mengenai Cash Collateral Credit, menyatakan;*

3. Maksimum Kredit: 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah nominal agunan yang diserahkan;

4. Agunan & Pengikatan:



b. Agunan harus atas nama pemohon fasilitas kredit, sedangkan agunan atas nama pihak ketiga dapat diterima sebagai agunan dengan syarat bahwa agunan berupa deposito berjangka atau giro atau tabungan tersebut milik owner atau pengurus perusahaan atau group usaha.

Penerimaan agunan atas nama pihak ketiga agar mempedomani PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab J Sub Sub Bab 05 Jenis Aguna

f. Agunan diikat secara gadai dan diblokir sesuai dengan nominal yang diikat sebagai agunan serta ada surat kuasa untuk mencairkan

10. Pemantauan Debitur:

a. Pengelola debitur harus melakukan pemantauan atas fasilitas CCC yang diberikan.

b. Apabila terjadi tunggakan, maka agunan harus segera dicairkan untuk menyelesaikan kewajiban debitur tanpa menunggu jatuh tempo fasilitas kredit debitur yang sedang berjalan.

c. Dokumen agunan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tertib.

- Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/08/577/KPN/001, berlaku sejak tanggal 08 Desember 2017, Indeks 04-006-01, Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab 03 mengenai Pemantauan Transaksi Nasabah, menyatakan:

Pemantauan Rekening dan Transaksi secara Manual/berdasarkan inisiatif

Selain bersumber dari data transaksi yang terdeteksi secara sistem, Cabang, Sentra dan Divisi/Unit Pengelola Nasabah/Debitur juga melakukan pemantauan dan analisa kemungkinan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan juga melakukan pemantauan dan analisa kemungkinan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)



yang dilakukan baik berdasarkan inisiatif sendiri maupun dari adanya informasi Pihak Ketiga.

b. Inisiatif dari Sentra/Divisi/Unit Pengelola Nasabah/Debitur

1) Langkah-langkah yang wajib dilakukan oleh Sentra/Divisi/Unit Pengelola Nasabah/Debitur selain Kantor Cabang adalah sebagai berikut:

- a) Memantau rekening atau transaksi Nasabah/Debitur untuk mendeteksi apakah terdapat Transaksi yang memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);**
- b) Melakukan analisis terhadap transaksi nasabah/debitur yang diduga memenuhi kriteria TKM antara lain meliputi:
(1) meneliti kesesuaian transaksi dengan profil nasabah/debitur, pekerjaan/usaha nasabah/debitur;**
- c) Meminta keputusan Pemimpin Divisi/Unit, apabila diputuskan memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), maka segera melaporkan nasabah tersebut sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada KPN melalui surat dengan dilampiri dokumen pendukung.**

- Bahwa selanjutnya saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menghubungi saksi Desmalina Indriyani untuk dibuatkan Rekening Koran yang Tidak Sesuai dengan Sistem (ICONS) dengan alasan pada saat itu Inspektorat Jenderal TNI AD melaksanakan pemeriksaan di TWP AD selain itu juga saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah mengatakan akan ada dana masuk dari Letter of Credit (LC) Luar Negeri serta saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah juga membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah bertanggungjawab atas permintaannya kepada Desmalina Indriyani untuk membuat Rekening Koran Tidak Sesuai dengan Sistem (ICONS), atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah tersebut kemudian saksi Desmalina Indriyani memenuhi permintaan pembuatan Rekening Koran yang tidak sesuai



dengan sistem, seolah-olah masih terdapat saldo sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), padahal saat itu saldo rekening Nomor: 823059696 sebenarnya sebesar Rp0,00 (nol koma nol nol rupiah).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-1098 / D5 / 12 / 2001 Tanggal 28 Desember 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dijadikan jaminan kredit yang diajukan pihak PT Griya Sari Harta (PT GSH) dan kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut	Rp.62.000.000.000,00
2.	Pengeluaran dana dari rekening TWP TNI AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 Ni Putu Purnama Sari	Rp.65.000.000.000,00
3.	Pengeluaran dana TWP TNI AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT Griya Sari Harta (GSH)	Rp.6.000.000.000,00
4.	Pengeluaran dana TWP TNI AD yang digunakan untuk biaya provisi <i>Stand By Letter of Credit</i> (SBLC) TWP TNI AD dan biaya lain-lain kepada PT Griya Sari Harta (GSH)	Rp.763.305.600,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3 + 4)	Rp. 133.763.305.600,00

- Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 21-K/PMT-II/AD/II/2022 tanggal 31 Januari 2023 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 407 K / MIL / 2023 Tanggal 07 Desember 2023 dalam perkara koneksitas atas nama saksi **BRIGJEN TNI (Pur) YUS ADI KAMRULLAH** dan saksi **NI PUTU PURNAMA SARI**, TWP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD telah menerima pengembalian sejumlah Rp6.763.305.600,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), sehingga dalam perkara *a quo* kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa **DIAN PURNAMASARI** bersama-sama dengan **DESMALINA INDRIYANI**, (Penuntutan secara Terpisah), **BRIGJEN TNI YUS ADI KAMRULLAH** (Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD)) dan **NI PUTU PURNAMASARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **DIAN PURNAMASARI** selaku Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP / 387 / HCT / 1 / R, Tanggal 12 Februari 2018, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu Departemen Pertahanan (DEPHAN) (Kelas-2) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Jakarta Senayan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor. KP / 262 / WJS / 11 / R Tanggal 25 Februari 2019 (Penuntutan secara Terpisah), **BRIGJEN TNI (Pur) YUS ADI KAMRULLAH** (Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD)) dan **NI PUTU PURNAMA SARI** (Direktur Utama PT.Griya Sari Harta (PT. GSH) serta perkara atas nama **BRIGJEN TNI (Pur) YUS ADI KAMRULLAH** dan **NI PUTU PURNAMA SARI** telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 407 K / MIL / 2023 Tanggal 07 Desember 2023, **pada waktu yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Mei 2019 s.d. September 2020** atau setidaknya masih dalam tahun 2019 s.d. 2020, bertempat di **Kantor BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) beralamat**

Halaman 33 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kantor Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman beralamat di Gedung Wisma 46, Lantai 18-19, Jalan Jend. Sudirman Kav.1. Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kantor Tabungan Wajib Perumahan (TWP) Angkatan Darat yang beralamat di Jl. S. Parman Kav. 97 Kota Administrasi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 183 / KMA / XII / 2010 Tanggal 28 Desember 2010 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1033 / PAN / HK.01 / 5 / 2023 Tanggal 26 Mei 2023 Perihal Permohonan Penetapan Kewenangan Memeriksa dan Mengadili, **Terdakwa** yang perkara pokoknya di Pengadilan Koneksitas (Peradilan Militer) dapat disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Brigjend TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sebesar Rp34.375.756.533,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Saksi Ni Putu Purnama Sari (Direktur PT GSH) yaitu sebesar Rp80.333.490.434,00 (delapan puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP / 387 / HCT / 1 / R, Tanggal 12 Februari 2018 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya berupa jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa yang mengetahui bahwa PT GSH tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit karena tidak ada jaminan kredit, Terdakwa malah menyarankan untuk menempatkan salah satu Pejabat TWP AD masuk dalam struktur organisasi PT GSH sedangkan Terdakwa mengetahuinya bahwa TWP AD bukanlah berbadan hukum,**

Halaman 34 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan tidak memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dengan benar karena PT GSH tidak memiliki laporan keuangan, PT GSH tidak memiliki jaminan kredit, baik berupa Deposito/Tabungan, adanya perbedaan pekerjaan dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah antara di KTP Nomor 3175051904640001 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, masing-masing tercatat sebagai Anggota TNI dan Swasta, Terdakwa tidak mengumpulkan data nasabah/calon nasabah dengan benar, karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH yang menjadi penerima manfaat dari PT GSH, yang terindikasi kolektibilitas perbankan dari saksi Ni Putu Purnama Sari pada Angka 5 atau dalam klasifikasi/status macet dan Sistem Perbankan BNI ICONS dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, menunjukkan adanya perbedaan antara identitas saksi Brigjen TNI (Pur) Adi Yus Kamrullah selaku Dirkeu TWP AD, dengan alamat Kantor TWP TNI AD di Jalan S. Parman Kavling 97 Slipi, sedangkan berdasarkan KTP Nomor 3175051904640001 saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memiliki alamat rumah di Jalan Dahlia G. 12 Cijantung RT. 008 RW. 004 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, selain itu juga Terdakwa tidak melakukan kunjungan setempat untuk memverifikasi terhadap data usaha dan legalitas dari PT GSH, termasuk agunan nasabah/calon nasabah, karena tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang namanya tercatat dalam dokumen yang diserahkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH selaku Pemohon Kredit, Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada I Made Sutarna selaku Komisaris PT GSH, yang namanya tercantum dalam Surat Persetujuan tanpa tanggal, karena senyatanya I Made Sutarna tidak pernah memberikan membubuhkan tandatangan dalam surat tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH untuk mengajukan pinjaman kepada pihak manapun termasuk BNI dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Siti Nurhayati selaku isteri dari

Halaman 35 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, yang namanya tercantum dalam Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, karena senyatanya Siti Nurhayati tidak pernah memberikan membubuhkan tandatangan dalam surat tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH untuk menggunakan harta benda bersama dengan Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai jaminan atau digadaikan kepada pihak manapun termasuk BNI, telah membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyetujui usulan permohonan CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pertama, Terdakwa tidak memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi nasabah atas pencairan dana ke rekening PT GSH sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “ Keuangan Negara di Kelola secara Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan “.*
- Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab VI, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pengelola Pemasaran Bisnis Komersial (Commercial RM Manager).*
- Pedoman Perusahaan Perkreditan Bussines Banking Segmen Menengah Buku I Nomor Instruksi: IN/469/PGV/004, berlaku sejak tanggal 17 September 2018, Indeks 01-002-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 17, mengenai Cash Collateral Credit.*
- Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/08/577/KPN/001, berlaku sejak tanggal 08 Desember 2017, Indeks 04-006-01, Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab 03 mengenai Pemantauan Transaksi Nasabah.*



yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. BP TWP TNI AD yaitu sebesar Rp. 133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR1098 / D5 / 12 / 2001 Tanggal 28 Desember 2021, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (BP TWP TNI AD) merupakan organisasi ekstra struktural Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), yang mengelola Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD), yang berkantor di Jalan S. Parman Kavling 97, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa pada periode 2019 - 2020, susunan Pejabat Pengelola TWP TNI AD, adalah:

N o	Jabatan	Nama	Periode
1	Direktur Utama	Mayjend TNI Sudirman	Februari 2019 - 2020
2	Direktur Perumahan	Brigjend TNI Djasar Jamil	Februari 2019 - 2020
	a. Kadiv Teknik dan Produksi	Kol. Czi Imam Soleh Hadi	Februari 2019 – 2020
	b. Kadiv Pemasaran	Kol. Czi Wiryo	Februari 2019 - 2020
3	Direktur Keuangan	Brigjend TNI Yus Adi Kamrullah	Februari 2019 - 2020



	a. Kadiv Akuntansi dan Keuangan	Kol. Cku. Sugiyarto	Februari 2019 - 2020
	b. Kadiv Pengembalian Tabungan	Kol. Cku. Asep Hendi Permana	Februari 2019 - 2020
4	Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial (Biakorkom)	Brigjen TNI Sudjari (Almarhum)	Februari 2019 - 2020
	a. Kadiv Perencanaan dan Pengembangan	Kol. Arhanud. Ahmad Hotma Pohan	Februari 2019 - 2020
	b. Kadiv Pembiayaan Korporasi dan Investasi	Kol. CZI Antonius Tri Budi	Februari 2019 - 2020
	c. Kadiv Pembiayaan Khusus	Kol. CZI Muslim	Februari 2019 - 2020
5	Kadiv Umum	Kol. Inf. Wijanarko	Februari 2019 - 2020
	a. Kabag Umum	Mayor Inf. Sugeng Yuni	Februari 2019 - 2020
	b. Kabag Sistem dan Teknologi	Letkol. CHB Darmawan (Almarhum)	Februari 2019 - 2020
	c. Kabag Personalia	Mayor Inf. Chairil Amran	Februari 2019 - 2020



- Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya TWP TNI AD memiliki mitra kerja bernama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) dengan Direktur bernama Ni Putu Purnama Sari Perusahaan tersebut bergerak dalam usaha pembangunan rumah tinggal untuk Prajurit TNI AD dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Barat 14 X, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali dan memiliki cabang diantaranya di Komplek Duta Mas Fatmawati, Jalan Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam jasa perbankan, yang memiliki jaringan kantor diantara BNI Kantor Cabang (KC) Menteng, beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 76, Kota Administrasi Jakarta Pusat, BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kantor Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman, beralamat di Gedung Wisma 46, Lantai 18-19, Jalan Jend. Sudirman Kav.1. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Bahwa hubungan antara BP TWP TNI AD, PT GSH, dan PT BNI (Persero) bermula pada saat saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah bertemu dengan saksi Desmalina Indriyani dimana saat itu saksi Desmalina Indriyani menawarkan produk dari PT. BNI (Perseo) yaitu berupa **Program Pesona Taplus** dengan Promo bonus khusus (*cashback*) di luar rate resmi, atas tawaran tersebut kemudian saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menghubungi saksi Mayjen TNI Sudirman, S.H., M.M selaku Dirut TWP AD untuk membicarakan **Program Pesona Taplus** dengan Promo bonus khusus (*cashback*) di luar rate resmi dan atas tawaran tersebut saksi Mayjen Sudirman, S.H., M.M menyetujuinya untuk menggunakan Dana TWP AD dalam mengikuti program tersebut;
- Bahwa **Terdakwa** selaku Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman, sesuai dengan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP/387/HCT/1/R, tanggal 12 Februari 2018. Tanggung jawab serta tugas pokok dan fungsi **Terdakwa**

Halaman 39 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



diatur dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Bab Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab nya Uraian Jabatan, Bab 6, Sub Bab C, Jabatan Pengelola Pemasaran Bisnis Commercial Relationship Manager, yaitu Ikhtisar Jabatan yaitu melaksanakan aktivitas pemasaran bisnis segmen komersial, mengelola hubungan dengan nasabah/calon nasabah, melakukan pemantauan dan menjaga kualitas portofolio dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan untuk memberika. Keuntungan optimal bagi perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, yang sejalan dengan misi dan visi BNI dengan Tanggung jawab utama yaitu bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam:

1) Melaksanakan aktivitas-aktivitas pemasaran bisnis segmen komersial dalam rangka pencapaian target, termasuk:

- a) Menyusun rencana kerja/anggaran kegiatan pemasaran (*Marketing Plan*) bisnis BNI;
- b) Melakukan aktivitas pemasaran bisnis dan *cross selling* kepada nasabah/calon nasabah, yang berfokus kepada *customer centric*/mengidentifikasi kebutuhan nasabah (*total financial solutions: funding, lending, transaction*);
- c) Menyusun dan melaksanakan account planning termasuk *value chain optimization*;
- d) Menyusun proposal solusi perbankan untuk calon nasabah serta menawarkan produk bisnis segmen komersial yang sesuai kebutuhan nasabah/calon nasabah;
- e) **Melakukan kunjungan/call-on kepada nasabah/calon nasabah serta membuat laporan (*Call memo*);**
- f) Melakukan konsultasi, kerjasama dan koordinasi dengan unit yang terkait dalam rangka program pemasaran terpadu;
- g) Melakukan pemantauan realisasi program atas rencana kerja penjualan;
- h) Melaksanakan *account planning* dan analisis *walet sizing*;

2) Mengelola proses permohonan Kredit Komersial, termasuk:

Halaman 40 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- a) Menerima permohonan kredit;
 - b) Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit;
 - c) Mengumpulkan data nasabah/calon nasabah;
 - d) Melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah;
 - e) Mengajukan usulan kepada pemutus kredit;
 - f) Melaksanakan fungsi sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan / prosedur kredit yang berlaku.
- 3) Melaksanakan fungsi sebagai pengusul atas transaksi non kredit (seperti: transaksi untuk industri perdagangan (*trade*), dll) sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur/ketentuan yang berlaku;
- 4) Berkoordinasi dengan cabang/outlet (Kantor Cabang Utama(KCU)/Kantor Layanan (KLN)/Kantor Kas (KK)) dalam mengoptimalkan potensi bisnis di lokasi outlet tersebut;
- 5) **Mengelola hubungan dengan nasabah/calon nasabah, termasuk:**
- a) Mengelola komunikasi dan relationship dengan nasabah/calon nasabah;
 - b) Memelihara dan mengembangkan hubungan bisnis antara BNI dengan manajemen/pengurus perusahaan nasabah.
 - c) Menjalankan fungsi sebagai *financial advisory* kepada nasabah/calon nasabah dalam hal bisnis, keuangan, dan aktivitas perbankan dengan tujuan mengembangkan bisnis BNI.
 - d) Memberikan layanan dan solusi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk dan jasa BNI antara lain *trade financing*, ekspor impor, transaksi luar negeri, produk treasury, derivatif dan lainnya;
 - e) Memastikan terlaksanakan *handling complaint* dan pemenuhan kebutuhan nasabah;
 - f) **Memantau kegiatan usaha nasabah;**
 - g) **Memantau mutasi/aktivitas rekening nasabah dan kinerja pembayaran kewajiban nasabah;**



- h) Mengupayakan peningkatan *Fee Base Income* atas transaksi nasabah.
- 6) Melakukan pemantauan nasabah yang menjadi kelolaannya, termasuk:
 - a) Mengelola nasabah kolektibilitas 1 dan 2;
 - b) Memantau perkembangan kegiatan usaha nasabah, jaminan dan melakukan *on the spot* secara periodik;
 - c) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan nasabah;
 - d) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi nasabah;
 - e) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada nasabah/calon nasabah;
 - f) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan nasabah;
 - g) Membina hubungan dengan cabang pembuka rekening dan unit intern lainnya terkait dengan pemantauan aktivitas/transaksi nasabah.
- 7) Menjaga kualitas portofolio kredit kelolaannya dan mengupayakan nasabah kelolaannya tetap *PL (Performance Loan)*, termasuk:
 - a) Melakukan peningkatan aktivitas pemantauan apabila nasabah menunjukkan penurunan performance kredit dan mengupayakan penyelesaian tunggakan bila nasabah menunjukkan gejala menunggak (*Early Warning System*);
 - b) Melakukan koordinasi dan melakukan konsultasi dengan unit terkait langkah awal penyelamatan bersama Unit terkait apabila nasabah berada dalam perhatian khusus (*Pra NPL*) dan menunjukkan performance menurun.
 - c) Wajib mengupayakan pencegahan penurunan kolektibiliti dengan bernegosiasi dengan nasabah.



- 8) Mengelola penyusunan dan pencapaian business plan dan anggaran yang terkait dengan fungsi unit;
 - 9) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.
- Bahwa selanjutnya saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menghubungi Eddy Rusman karena saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah akan membuka Rekening Tabungan Taplus Bisnis BNI supaya dapat mengikuti Promo *Cash Back* Pesona Taplus, atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah kemudian saksi Eddy Rusman meminta saksi Desmalina Indriyani agar KCP Kemenhan yang melaksanakan pembukaan Rekening Tabungan Taplus Bisnis BNI, setelah itu saksi Desmalina Indriyani melaksanakan permintaan saksi Eddy Rusman untuk membuka Rekening Tabungan Taplus Bisnis BNI dengan Nomor: 823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah dengan saldo pembukaan rekening sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian terdapat *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan penempatan selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan bonus sejumlah **Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah)**;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal **17 Mei 2019**, setelah saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Dirut PT GSH ditolak permohonan kreditnya di BRI, selanjutnya saksi Ni Putu Purnama Sari menemui Brigjen TNI Sudjari (Almarhum) selaku **Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial (Dirbiarkorkom)** TWP TNI AD di Kantor TWP TNI AD, dalam pertemuan tersebut, Brigjen TNI Sudjari memanggil saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah serta memberitahukan bahwasanya kredit dari saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) ditolak oleh BRI dan saat itu saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menyarankan kepada saksi Ni Putu Purnama Sari agar mengajukan kredit ke BNI saja, karena saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memiliki rekan bernama saksi Eddy Rusman selaku Kepala BNI Kantor Cabang Menteng dan saat itu juga saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menelpon saksi Eddy

Halaman 43 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Rusman dengan mengatakan “ **Ada rekanan TWP AD mau minta fasilitas kredit** ”, setelah itu saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah mengenalkan saksi Ni Putu Purnama Sari melalui telepon dengan saksi Eddy Rusman dan dalam pembicaraan ditelpon tersebut, saksi Ni Putu Purnama Sari dengan saksi Eddy Rusman saling tukar nomor WhatsApp.

- Bahwa selanjutnya setelah saling tukar menukar nomor WhatsApp, saksi Ni Putu Purnama Sari dengan menggunakan *WhatsApp Messenger* (WA) Nomor 08118747889 menghubungi WA milik saksi Eddy Rusman dengan Nomor 0811527646 serta membuat janji untuk bertemu dengan saksi Eddy Rusman setelah sholat Jumat di Kantor BNI Cabang Menteng guna membicarakan permohonan kredit dari PT Griya Sari Harta kepada BNI berdasarkan kontrak PT GSH dengan TWP AD, namun saat itu saksi Eddy Rusman tidak dapat memenuhi keinginan saksi Ni Putu Purnama Sari, karena kewenangan penyaluran kredit korporasi bukan berada di Kantor BNI Cabang Menteng, namun berada di Kantor BNI SKM Jakarta Sudirman dan untuk memudahkan pengajuan kredit oleh PT GSH kepada BNI selanjutnya saksi Ni Putu Purnama Sari diminta oleh saksi Eddy Rusman agar menjadi Nasabah BNI Cabang Menteng.
- Bahwa kemudian dalam pertemuan antara saksi Ni Putu Purnama Sari dengan saksi Eddy Rusman, saksi Eddy Rusman menghubungi **Terdakwa** dan saksi Desmalina Indriyani selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Menteng, atas permintaan saksi Eddy Rusman tersebut kemudian **Terdakwa** dan saksi Desmalina Indriyani datang ke Kantor saksi Eddy Rusman, setibanya **Terdakwa** dan saksi Desmalina Indriyani di Kantor saksi Eddy Rusman di Kntor BNI Cabang Menteng, kemudian saksi Eddy Rusman mengenalkan saksi Ni Putu Purnama Sari dengan **Terdakwa** dan saksi Desmalina Indriyani dengan mengatakan: “ **Ibu, kenalkan ini Desmalina Indriyani dan Dian Purnamasari (Terdakwa) yang akan membantu pembukaan rekening dan kredit Ibu** ”, selanjutnya saksi Ni Putu Purnama Sari menyuruh saksi Andin Ayuningtias berkoordinasi dengan saksi Desmalina Indriyani mengenai persyaratan pembukaan rekening atas nama PT GSH, sedangkan saksi Ni Putu Purnama Sari

Halaman 44 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



berbicara dengan **Terdakwa** mengenai persyaratan kredit di BNI, saat itu **Terdakwa** menanyakan hubungan kerjasama antara PT GSH dan TWP TNI AD, kemudian **Terdakwa** juga mengatakan akan menghubungi saksi Ni Putu Purnama Sari apabila sudah mendapat petunjuk dari Pimpinannya di BNI;

- Bahwa setelah pertemuan antara **Terdakwa** dengan saksi Ni Putu Purnama Sari di Kantor BNI Cabang Menteng, selanjutnya pada hari Senin tanggal **20 Mei 2019**, saksi Eddy Rusman kemudian menghubungi saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KPB) di Kantor BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman, saat itu saksi Eddy Rusman memberitahukan akan adanya permohonan kredit dari PT GSH kepada BNI berdasarkan kontrak PT GSH dengan TWP AD, setelah itu saksi Eddy Rusman kemudian berkomunikasi menggunakan WA dengan saksi Ni Putu Purnama Sari terkait perkembangan permohonan kredit, termasuk rencana memasukan saksi Yus Adi Kamrullah sebagai Pemegang Saham PT GSH, Perubahan Akta PT GSH dan Surat Kuasa dari Komisaris PT GSH untuk memenuhi persyaratan kredit;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **21 Mei 2019**, sepengetahuan saksi Eddy Rusman, saksi Ni Putu Purnama Sari dengan ditemani saksi Andin Ayuningtias bertemu dengan saksi Agung Sukardhono di Kantor BNI SKM Jakarta Sudirman dimana dalam pertemuan tersebut saksi Agung Sukardhono memberitahukan kepada saksi Ni Putu Purnama Sari terkait persyaratan kredit dan dalam pertemuan tersebut saksi Ni Putu Purnama Sari juga menyerahkan dokumen berupa foto copy perizinan PT GSH terdiri dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), foto copy KTP atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah serta Akta Nikah atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Siti Nurhayat dengan identitas pekerjaan dari saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah tercatat adalah **Anggota TNI, namun dalam dokumen yang diserahkan oleh Ni Putu Purnama Sari tidak dilengkapi dengan Nomor Bilyet Deposito dan Nomor Rekening Tabungan serta Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, yang**



*merupakan persyaratan untuk menjadi jaminan kredit Cash Collateral Credit (CCC), terkait dokumen yang diserahkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari tersebut, **Terdakwa** kemudian dihubungi oleh saksi Agung Sukhardono untuk diberikan contoh Surat Permohonan Kredit yang dalam permohonan tersebut mencantumkan jumlah permohonan, bunga, jaminan dan jangka waktu kredit, setelah dokumen tersebut diserahkan ke saksi Agung Sukhardono, kemudian **Terdakwa menemui saksi Ni Putu Purnama Sari di Kantin Belakang Kantor BNI SKM Jakarta Sudirman dan membahas permohonan kredit dari PT GSH dan persyaratan yang berlaku di BNI selain itu juga Terdakwa mengingatkan kepada saksi Ni Putu Purnama Sari terkait hambatan PT GSH selaku pemohon kredit di BNI yaitu tidak memiliki jaminan kredit atas hambatan tersebut kemudian Terdakwa memberikan solusi kepada saksi Ni Putu Purnama Sari untuk menggunakan kredit bernama Cash Collateral Credit (CCC) serta menyarankan untuk menempatkan salah satu Pejabat TWP AD masuk dalam struktur organisasi PT GSH karena TWP AD bukanlah berbadan hukum.***

- Bahwa atas saran yang disampaikan oleh **Terdakwa** tersebut, saksi Ni Putu Purnama Sari menindaklanjutinya dengan menyampaikan solusi tersebut kepada Brigadir Jenderal TNI Sudjari (Almarhum) dan saksi Brigadir Jenderal TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, kemudian setelah mendengar usulan **Terdakwa** yang disampaikan melalui saksi Ni Putu Purnama Sari, selanjutnya Brigadir Jenderal TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD diangkat sebagai Pemegang Saham untuk mewakili TWP AD di PT GSH.
- Bahwa selanjutnya setelah Brigjend TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah bersedia menjadi pemegang saham untuk mewakili TWP AD di PT. GSH, kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari memerintahkan saksi Ariandin Ayuningtias untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan Perubahan Akta PT GSH tersebut guna memenuhi persyaratan CCC yaitu dengan cara saksi Ni Putu Purnama Sari menyuruh saksi Subhan selaku Corporate Lawyer PT GSH untuk menghadap Notaris Juanita Rini, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. yang beralamat di Jalan Kramat (dekat Masjid Kwitang), Salemba, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH *dimana Akta tersebut berisikan keterangannya yang menerangkan seolah-olah pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Kabupaten Badung Provinsi Bali PT GSH telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GSH dan dalam Akta tersebut seolah-olah saksi Ni Putu Purnama Sari telah melakukan transaksi peralihan saham PT GSH sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham, atau senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, serta dalam Akta tersebut identitas pekerjaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah adalah pekerjaan Swasta dan bukan Anggota TNI, yang akhirnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019.*

Bahwa kemudian setelah saksi Ni Putu Purnama Sari mendapatkan contoh permohonan CCC dari **Terdakwa**, selanjutnya saksi Ni Putu Purnama Sari meminta saksi Ariandin Ayuningtias untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan **Terdakwa** dengan maksud untuk melengkapi persyaratan CCC serta menyampaikan Surat Permohonan CCC Nomor. GSH / 04 / V / 2019 Tanggal 21 Mei 2019 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal **22 Mei 2019**, **Terdakwa** selaku *Relationship Manager* (RM) di BNI SKM Jakarta Sudirman dengan tidak memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dengan benar karena PT GSH tidak memiliki laporan keuangan, PT GSH tidak memiliki jaminan kredit, baik berupa Deposito/Tabungan, adanya perbedaan pekerjaan dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah antara di KTP Nomor 3175051904640001 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, masing-masing tercatat sebagai Anggota TNI dan Swasta, **Terdakwa** tidak mengumpulkan data nasabah/calon nasabah dengan benar, karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH yang menjadi

Halaman 47 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima manfaat dari PT GSH, yang terindikasi kolektibilitas perbankan dari saksi Ni Putu Purnama Sari pada Angka 5 atau dalam klasifikasi/status macet dan Sistem Perbankan BNI ICONS dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, menunjukkan adanya perbedaan antara identitas saksi Brigjen TNI (Pur) Adi Yus Kamrullah selaku Dirkeu TWP AD, dengan alamat Kantor TWP TNI AD di Jalan S. Parman Kavling 97 Slipi, sedangkan berdasarkan KTP Nomor 3175051904640001 saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memiliki alamat rumah di Jalan Dahlia G. 12 Cijantung RT. 008 RW. 004 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, selain itu juga **Terdakwa** tidak melakukan kunjungan setempat untuk memverifikasi terhadap data usaha dan legalitas dari PT GSH, termasuk agunan nasabah/calon nasabah, karena tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang namanya tercatat dalam dokumen yang diserahkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH selaku Pemohon Kredit **Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada I Made Sutarna selaku Komisaris PT GSH, yang namanya tercantum dalam Surat Persetujuan tanpa tanggal, karena senyatanya I Made Sutarna tidak pernah memberikan membubuhkan tandatangan dalam surat tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH untuk mengajukan pinjaman kepada pihak manapun termasuk BNI dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Siti Nurhayati selaku isteri dari Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, yang namanya tercantum dalam Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, karena senyatanya Siti Nurhayati tidak pernah memberikan membubuhkan tandatangan dalam surat tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH untuk menggunakan harta benda bersama dengan Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai jaminan atau digadaikan kepada pihak pihak manapun termasuk BNI, telah membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya**



menyetujui usulan permohonan CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pertama, selanjutnya terhadap MAK yang telah dibuat oleh **Terdakwa** tersebut, saksi Agung Sukardhono meminta Evie Maulina Astuti selaku *Senior Relationship Manager* (SRM) untuk menyetujui Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, **tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemenuhan persyaratan CCC dari PT GSH**;

Perbuatan Terdakwa yang telah membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyetujui usulan permohonan CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pertama tersebut telah bertentangan dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal **24 Mei 2019**, atas perintah saksi Eddy Rusman untuk mendukung pencairan CCC PT GSH kemudian Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan:
 - e. Pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, dengan saldo pembukaan rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada 24 April 2019, yang bersumber dari BNI;
 - f. Setelah Rekening BNI Nomor: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dibuka, kemudian Rekening BNI Nomor: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah mendapat transfer Bilyet Giro dari BRI dengan Nomor Rekening 1801001895302 atas nama TWP AD sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), setelah itu melakukan penempatan Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 atas



nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Eddy Rusman dan saksi Desmalina Indriyani yang mengetahui sumber dana yang ditempatkan di rekening dan deposito atas nama Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah bersumber dari TWP TNI AD dan mengetahui ketidaksesuaian transaksi dengan profil Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai Anggota TNI **tetap** memproses pembukaan tabungan dan deposito yang semula bersumber dari TWP AD tersebut menjadi atas nama Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, selain itu meskipun saksi Eddy Rusman dan saksi Desmalina Indriyani mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, saksi Eddy Rusman maupun saksi Desmalina Indriyani tidak pernah melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada Perusahaan (BNI).

Perbuatan saksi Eddy Rusman dan saksi Desmalina Indriyani yang tetap memproses pembukaan tabungan dan deposito yang semula bersumber dari TWP AD tersebut menjadi atas nama Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah telah bertentangan dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN / 08 / 577 / KPN / 001, berlaku sejak tanggal 08 Desember 2017, Indeks 04-006-01, Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab 03.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal **27 Mei 2019**, permohonan CCC senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM / 2.1 / 197 / Memo Tanggal 27 Mei 2019, bertempat di BNI Kantor Cabang Menteng kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 102 / JDM / PK / CCC / 2019 Tanggal 27 Mei 2019, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019 s.d. 26 November 2019 dan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman dan



saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah menandatangani Surat Perjanjian Gadai Nomor: 015 / JDM / Gadai / 2019 Tanggal 27 Mei 2019;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **28 Mei 2019**, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti perjanjian CCC tersebut dengan melakukan transfer dana senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Rekening No. 2389358991 atas nama PT GSH dan setelah dana diterima oleh PT GSH, **Terdakwa** dan saksi Agung Sukardhono tidak melakukan pemantauan terhadap kegiatan PT GSH melalui saksi Ni Putu Purnama Sari, yang menjadi nasabah kelolaannya, karena tidak memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi nasabah.

Perbuatan Terdakwa dan saksi Agung Sukardhono yang tidak memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi nasabah bertentangan dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Bab VI, Sub Bab C Sub sub bab, Nomor Instruksi IN/451/REN/001 tanggal 05 Oktober 2015, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **03 Juli 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari, saksi Ariandin Ayuningtias dan Denico dari Pihak PT GSH serta saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan pertemuan dengan saksi Eddy Rusman, saksi Agung Sukardhono dan saksi I Nyoman Padma Yasha dari Pihak BNI di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jakarta Pusat dengan agenda yaitu membicarakan mengenai lanjutan permohonan kredit PT GSH kepada BNI.
- Bahwa setelah pertemuan antara saksi Ni Putu Purnama Sari, saksi Ariandin Ayuningtias dan Denico dari Pihak PT GSH serta saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan pertemuan dengan saksi Eddy Rusman, saksi Agung Sukardhono dan saksi I Nyoman Padma Yasha dari Pihak BNI di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jakarta Pusat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal **16 Juli 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan Surat Permohonan CCC Nomor: GSH / 02 / VII / 2019 Tanggal 17 Juli 2019, senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), selanjutnya atas permohonan PT GSH tersebut,

Halaman 51 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



kemudian **Terdakwa** selaku *Senior Relationship Manager* (SRM) di BNI SKM Jakarta Sudirman membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM / 2.1 / 691 / Memo Tanggal 16 Juli 2019 atas permohonan CCC dari PT GSH, yang pada pokoknya menyetujui usulan permohonan CCC sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), tanpa melaksanakan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan, dimana **Terdakwa** mengulangi perbuatan sebagaimana perbuatan **Terdakwa** dalam melakukan analisa terhadap permohonan CCC dari PT GSH sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama, **walaupun tanggal tersebut belum ada penempatan dana baik deposito atau tabungan senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai jaminan CCC.**

Demikian juga dengan saksi Agung Sukardhono yang menyetujui dan membubuhkan tandatangan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor: JDM / 2.1 / 691 / Memo Tanggal 16 Juli 2019, tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan persyaratan CCC dari PT GSH yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, yang tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN / 451 / REN / 001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan, karena tidak menyelia pelaksanaan fungsi serta aktivitas *origination and relationship*, terkait aktivitas pemasaran bisnis komersial di SKM, terutama dalam mengelola proses permohonan kredit nasabah, mengingat saksi Agung Sukardhono tidak mengawasi proses permohonan kredit yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, karena tidak memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dengan benar, tidak mengumpulkan data nasabah/calon nasabah dengan benar, dan tidak melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitas dari PT GSH, kemudian permohonan CCC senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Juli 2019;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal **18 Juli 2019**, saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), yang bersumber dari Rekening BRI Nomor 1801002211307 atas nama TWP AD, kemudian saksi Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah melakukan penempatan dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1371626 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, yang bersumber dari Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **23 Juli 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan Indra Zulkarnaen selaku Pgs Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK/CCC/2019 Tanggal 23 Juli 2019, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 s.d. 22 Januari 2020, dan Indra Zulkarnaen selaku Pgs Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman dan Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah menandatangani Surat Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/Gadai/ 2019 tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **24 Juli 2019**, saksi Desmalina Indriyani kemudian menindaklanjuti perjanjian CCC tersebut dengan melakukan transfer dana senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
- Bahwa setelah transfer dana senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH, selanjutnya pada hari Jumat tanggal **26 Juli 2019**, untuk kepentingan *Standby Letter of Credit (SBLC)* di BNI Kantor Cabang Menteng atas

Halaman 53 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan PT GSH dengan penjamin TWP AD, kemudian saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah memindahkan dana dengan cara melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 840450736 atas nama TWP AD, sebesar Rp34.774.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH dan memindahkan dana dengan melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 840450736 atas nama TWP AD, sebesar Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), yang bersumber dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1170006743587 atas nama TWP AD;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **30 Juli 2019**, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti permohonan SBLC dari PT GSH dengan melakukan transfer dana senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT GSH, kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH, yang semula berada di Rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT GSH, setelah itu saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 0827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, yang semula berada di Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **31 Juli 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp763.305.600 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dan Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1170006743587 atas nama TWP AD untuk pengembalian dana;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis dan Jumat tanggal **8 dan 9 Agustus 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan



dana senilai Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor 843702670 atas nama TWP AD untuk pengembalian dana;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal **16 Agustus 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan Surat Permohonan CCC Nomor GSH/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019, senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), kemudian **Terdakwa** selaku *Senior Relationship Manager* (SRM) di BNI SKM Jakarta Sudirman membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM / 2.1 / 691 / Memo Tanggal 16 Agustus 2019 atas permohonan CCC dari PT GSH, yang pada pokoknya menyetujui usulan permohonan CCC sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), tanpa melaksanakan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan, dengan mengulangi perbuatan sebagaimana melakukan analisa terhadap permohonan CCC dari PT GSH sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama, walaupun tanggal tersebut belum ada penempatan dana baik deposito atau tabungan senilai Rp17.000.000.000,00 sebagai jaminan CCC.

Demikian juga dengan saksi Agung Sukardhono yang menyetujui dan membubuhkan tandatangan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Agustus 2019 atas permohonan CCC dari PT GSH, tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan persyaratan CCC dari PT GSH yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, yang tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan, karena tidak menyelia pelaksanaan fungsi serta aktivitas *origination and relationship*, terkait aktivitas pemasaran bisnis komersial di SKM, terutama dalam mengelola proses permohonan kredit



nasabah, mengingat saksi Agung Sukardhono tidak mengawasi proses permohonan kredit yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, karena tidak memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dengan benar, tidak mengumpulkan data nasabah/calon nasabah dengan benar, dan tidak melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitas dari PT GSH, kemudian permohonan CCC senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 21 Agustus 2019;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **20 Agustus 2019**, saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah memindahkan dana dengan melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP AD;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **21 Agustus 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 160 / JDM / PK-CCC / 2019 Tanggal 21 Agustus 2019, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2019 s.d. 20 Februari 2022, dan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman dan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah menandatangani Surat Perjanjian Gadai Nomor 024/JDM/Gadai/2019 tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal **22 Agustus 2019**, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti perjanjian CCC tersebut dengan melakukan transfer dana Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) ke Rekening Nomor 2389358991 atas nama PT GSH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **25 September 2019**, **Terdakwa** yang tergabung dalam Group WA bernama **GSH Accounting**, yang diantaranya terdapat saksi Ni Putu Purnama Sari dan saksi Desmalina

Halaman 56 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Indriyani, dengan tugas membuat laporan keuangan PT Griya Sari Harta selama 3 (tiga) bulan pada waktu setelah pencairan Cash Collateral Credit (CCC), dan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh saksi Ni Putu Purnama Sari sebagai jasa pembuatan laporan keuangan PT GSH selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal **02 Oktober 2019**, saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memindahkan dana dengan cara melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 823059696 atas nama saksi Yus Adi Kamrullah, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP AD;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **02 Oktober 2019**, saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memindahkan dana dengan melakukan transfer sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 823059696 atas nama TWP AD;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal **05 November 2019**, saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memindahkan kembali dana dengan melakukan transfer sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal **29 November 2019**, saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memindahkan kembali dana dengan melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 0827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP AD, kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari memindahkan dana tersebut dengan melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 2389358991 atas nama PT GSH, kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan kembali Surat Permohonan CCC Nomor: 30 / XI / GSH /

Halaman 57 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



2019 Tanggal 29 November 2019 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kedua, **dengan menyertakan Izin Usaha (SIUP/ITDP) PT GSH yang telah berakhir tanggal 28 November 2019 dan Izin Usaha (OSS) PT GSH tidak memiliki izin usaha bidang usaha Real Estate**, atas Permohonan CCC PT GSH tersebut kemudian **Terdakwa** mengulangi kembali perbuatan sebagaimana melakukan analisa terhadap permohonan CCC dari PT GSH sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama. Demikian juga dengan saksi Agung Sukardhono yang menyetujui dan membubuhkan tandatangan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor: JDM / 2.1 / 1577 / Memo Tanggal 29 November 2019, tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan persyaratan CCC dari PT GSH yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, yang tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN / 451 / REN / 001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab IV, Sub Bab C, Nama Bab: Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab: Uraian Jabatan, karena **tidak menyelia pelaksanaan fungsi serta aktivitas origination and relationship, terkait aktivitas pemasaran bisnis komersial di SKM, terutama dalam mengelola proses permohonan kredit nasabah**, mengingat saksi Agung Sukardhono tidak mengawasi proses permohonan kredit yang dilakukan oleh **Terdakwa** selaku SRM BNI SKM Jakarta Sudirman, karena tidak memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dengan benar, tidak mengumpulkan data nasabah/calon nasabah dengan benar, dan tidak melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitas dari PT GSH, kemudian permohonan CCC senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM / 2.1 / 3283 / R Tanggal 04 Desember 2019;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal **04 Desember 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman menandatangani Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor: 239 / JDM / PK / CCC / 2019 Tanggal 05 Desember 2019, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 05 Desember 2019 s.d. 04 Desember 2020, dan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman dan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah menandatangani Surat Perjanjian Gadai Nomor: 031 / JDM / Gadai / 2019 Tanggal 05 Desember 2019;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal **09 Desember 2019**, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti perjanjian CCC tersebut dengan melakukan transfer dana senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal **10 Desember 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 0827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal **11 Desember 2019**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan dana senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP AD, yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 0827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, untuk pengembalian dana;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal **16 Januari 2020**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan Surat Permohonan CCC Nomor: 08 / 1 / GSH / 2019 Tanggal 16 Januari 2020, yang memohon perpanjangan waktu CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) terhitung sejak tanggal 18 Januari 2020 s.d. 17 Januari 2021, kemudian permohonan perpanjangan waktu CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang diajukan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM / 2.1 / 166 / R Tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 59 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal **22 Januari 2020**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 141 / JDM / PK-CCC / 2019 Tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal **19 Februari 2020**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan CCC Nomor: 21 / II / GSH / 2019 Tanggal 19 Februari 2020, yang memohon perpanjangan waktu CCC senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Februari 2022 s.d. 20 Agustus 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal **24 Februari 2020**, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH menyampaikan Surat Permohonan CCC Nomor: 08 / 1 / GSH / 2019 Tanggal 16 Januari 2020, kemudian permohonan perpanjangan waktu CCC senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang diajukan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH disetujui oleh BNI berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/ 37/R tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal **28 Agustus 2020**, **Terdakwa** membuat Surat Nomor: 28 / 8 / GSH / 2020 Tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan untuk pelunasan, kemudian **Terdakwa** meminta saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnama Sari menandatangani surat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal **02 September 2020**, Willy Von Allen Berutu selaku Relationship Manager (RM), **Terdakwa** selaku *Senior Relationship Manager (SRM)* dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis BNI SKM Jakarta Sudirman mengusulkan pelepasan agunan PT GSH dalam rangka pelunasan fasilitas kredit melalui Nota Nomor: JDM / 2.1 / 1229 / Memo Tanggal 02 September 2020, dan disetujui oleh Chandra Bahagia selaku Pemimpin SKM Jakarta Sudirman;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

Halaman 60 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- **Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “ Keuangan Negara di Kelola secara Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan “.**
- **Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab VI, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pengelola Pemasaran Bisnis Komersial (Commercial RM Manager), menyatakan:**
 - c. **Ikhtisar Jabatan**

Melaksanakan aktivitas pemasaran bisnis segmen komersial, mengelola hubungan dengan nasabah/calon nasabah, melakukan pemantauan dan menjaga kualitas portofolio dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan untuk memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, yang sejalan dengan visi dan misi BNI;
 - d. **Tanggung Jawab Utama**
 - 2) **Mengelola proses permohonan kredit komersial, termasuk:**
 - b) **Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit;**
 - c) **Mengumpulkan data nasabah/calon nasabah;**
 - d) **Melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah;**
 - f). **Melaksanakan fungsi sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku.**
- **Pedoman Perusahaan Perkreditan Bussines Banking Segmen Menengah Buku I Nomor Instruksi: IN/469/PGV/004, berlaku sejak tanggal 17 September 2018, Indeks 01-002-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 17, mengenai Cash Collateral Credit, menyatakan;**



3. **Maksimum Kredit: 95%** (sembilan puluh lima persen) dari jumlah nominal agunan yang diserahkan;

4. **Agunan & Pengikatan:**

b. Agunan harus atas nama pemohon fasilitas kredit, sedangkan agunan atas nama pihak ketiga dapat diterima sebagai agunan dengan syarat bahwa agunan berupa deposito berjangka atau giro atau tabungan tersebut milik owner atau pengurus perusahaan atau group usaha.

Penerimaan agunan atas nama pihak ketiga agar mempedomani PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab J Sub Sub Bab 05 Jenis Aguna

f. Agunan diikat secara gadai dan diblokir sesuai dengan nominal yang diikat sebagai agunan serta ada surat kuasa untuk mencairkan

10. **Pemantauan Debitur:**

a. Pengelola debitur harus melakukan pemantauan atas fasilitas CCC yang diberikan.

b. Apabila terjadi tunggakan, maka agunan harus segera dicairkan untuk menyelesaikan kewajiban debitur tanpa menunggu jatuh tempo fasilitas kredit debitur yang sedang berjalan.

c. Dokumen agunan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tertib.

- **Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/08/577/KPN/001, berlaku sejak tanggal 08 Desember 2017, Indeks 04-006-01, Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab 03 mengenai Pemantauan Transaksi Nasabah, menyatakan:**

Pemantauan Rekening dan Transaksi secara Manual/berdasarkan inisiatif

Selain bersumber dari data transaksi yang terdeteksi secara sistem, Cabang, Sentra dan Divisi/Unit Pengelola Nasabah/Debitur juga



melakukan pemantauan dan analisa kemungkinan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan juga melakukan pemantauan dan analisa kemungkinan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilakukan baik berdasarkan inisiatif sendiri maupun dari adanya informasi Pihak Ketiga.

b. Inisiatif dari Sentra/Divisi/Unit Pengelola Nasabah/Debitur

1) Langkah-langkah yang wajib dilakukan oleh Sentra/Divisi/Unit Pengelola Nasabah/Debitur selain Kantor Cabang adalah sebagai berikut:

- a) Memantau rekening atau transaksi Nasabah/Debitur untuk mendeteksi apakah terdapat Transaksi yang memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);**
- b) Melakukan analisis terhadap transaksi nasabah/debitur yang diduga memenuhi kriteria TKM antara lain meliputi:
(1) meneliti kesesuaian transaksi dengan profil nasabah/debitur, pekerjaan/usaha nasabah/debitur;**
- c) Meminta keputusan Pemimpin Divisi/Unit, apabila diputuskan memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), maka segera melaporkan nasabah tersebut sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada KPN melalui surat dengan dilampiri dokumen pendukung.**

- Bahwa selanjutnya saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menghubungi saksi Desmalina Indriyani untuk dibuatkan Rekening Koran yang Tidak Sesuai dengan Sistem (ICONS) dengan alasan pada saat itu Inspektorat Jenderal TNI AD melaksanakan pemeriksaan di TWP AD selain itu juga saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah mengatakan akan ada dana masuk dari Letter of Credit (LC) Luar Negeri serta saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah juga membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah bertanggungjawab atas permintaannya kepada Desmalina Indriyani untuk membuat Rekening



Koran Tidak Sesuai dengan Sistem (ICONS), atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah tersebut kemudian saksi Desmalina Indriyani memenuhi permintaan pembuatan Rekening Koran yang tidak sesuai dengan sistem, seolah-olah masih terdapat saldo sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), padahal saat itu saldo rekening Nomor: 823059696 sebenarnya sebesar Rp0,00 (nol koma nol nol rupiah).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-1098 / D5 / 12 / 2001 Tanggal 28 Desember 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dijadikan jaminan kredit yang diajukan pihak PT Griya Sari Harta (PT GSH) dan kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut	Rp.62.000.000.000,00
2.	Pengeluaran dana dari rekening TWP TNI AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 Ni Putu Purnama Sari	Rp.65.000.000.000,00
3.	Pengeluaran dana TWP TNI AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT Griya Sari Harta (GSH)	Rp.6.000.000.000,00
4.	Pengeluaran dana TWP TNI AD yang digunakan untuk biaya provisi <i>Stand By Letter of Credit</i> (SBLC) TWP TNI AD dan biaya lain-lain kepada PT Griya Sari Harta (GSH)	Rp.763.305.600,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3 + 4)	Rp.133.763.305.600,00



- Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 21-K/PMT-II/AD/III/2022 tanggal 31 Januari 2023 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 407 K / MIL / 2023 Tanggal 07 Desember 2023 dalam perkara koneksitas atas nama saksi **BRIGJEN TNI (Pur) YUS ADI KAMRULLAH** dan **saksi NI PUTU PURNAMA SARI**, TWP TNI AD telah menerima pengembalian sejumlah Rp6.763.305.600,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), sehingga dalam perkara *a quo* kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa **DIAN PURNAMASARI** bersama-sama dengan **DESMALINA INDRIYANI**, (Penuntutan secara Terpisah), **BRIGJEN TNI YUS ADI KAMRULLAH** (Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD)) dan **NI PUTU PURNAMASARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI Dr. SUDIRMAN, S.H., M.H., M.M.**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang



ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama TWP TNI AD pada Tahun 2019 s.d. 2020 berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor. Sprin / 554 / II / 2019 tanggal 18 Februari 2019.
- Bahwa saksi dibantu oleh:
 - a. Dirbiakorkom (Direktur pembiayaan korporasi dan komersil) dijabat oleh Brigjend Sujari (Almarhum) dengan dibantu oleh 3 (tiga) Kolonel, masing-masing, yaitu:
 - 1) Divisi Biakorin (Pembiayaan dan Investasi).
 - 2) Divisi Renbang (Perencanaan dan Pengembangan).
 - 3) Divisi Biasus (Pembiayaan Khusus).
 - b. Dirkeu (Direktur Keuangan) dijabat oleh Brigjend Yus Adi Kamrullah (Purnawirawan), dengan dibantu oleh 2 (dua) Kolonel, masing-masing yaitu:
 - 1) Divisi Akunku (Akuntansi dan Keuangan).
 - 2) Divisi Baltab (Pengembalian Tabungan).
 - c. Dirperum (Direktur Perumahan) dijabat oleh Brigjend Jashar Djamil, dengan dibantu oleh 2 (dua) Kolonel, masing-masing yaitu:
 - 1) Divisi Nikprod (Teknik dan Produksi).
 - 2) Divisi Pemasaran.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari KASAD sumber dana yang di kelola oleh TWP TNI AD bersumber dari gaji prajurit TNI AD dan PNS TNI AD yang dipotong langsung secara sistem oleh Bendahara masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan penggunaannya antara lain untuk pengadaan rumah KPR bagi Anggota TNI AD dan PNS TNI AD;

- Bahwa dana yang dikelola oleh TWP TNI AD disimpan di rekening BRI dan yang menjadi specimen yaitu Dirkeu yang saat itu dijabat oleh Brigjend Yus Adi Kamrullah (Purnawirawan).
- Bahwa pengembang KPR dan menjalin mitra dengan TWP TNI AD dalam program pengadaan perumahan bagi anggota TNI AD dan PNS di AD pada tahun 2019-2020 yaitu PT Griya Sari Harta (PT GSH) dengan direktornya Ni Putu Purnama Sari untuk wilayah NTT dan Bali.
- Bahwa prosedur pengeluaran uang milik TWP TNI AD dilaksanakan apabila ada pengembang KPR yang menawarkan program KPR untuk anggota TNI AD dan PNS TNI AD ke TWP TNI AD kemudian setelah dilakukan pembahasan dan disetujui, dikeluarkan Surat Penunjukan Pengembang, Sosialisasi, penentuan calon nasabah, pembangunan rumah, setelah jadi dilaksanakan Laporan Pemeriksaan Akhir (LPA) kemudian akad kredit, dan setelah itu Direktur Perumahan mengajukan Nota Dinas untuk melakukan pembayaran, selanjutnya Dirut memerintahkan Dirbiarkorkom untuk mengeluarkan Surat Perintah Membayar, selanjutnya Surat Perintah Membayar diserahkan kepada Direktur Keuangan dan dibuatkan cek dan diserahkan kepada Pengembang KPR untuk dipergunakan sebagai pembayaran KPR bagi anggota TNI AD dan PNS TNI AD.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya kehilangan uang milik TWP TNI AD ketika dalam proses Penyidikan di Pidmil sebesar Rp127.000.000.000,00 dan uang itu menurut keterangannya Direktur Keuangan yaitu Brigjend Yus Adi Kamrullah (Purnawirawan) digunakan untuk digandakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme uang milik TWP AD tersebut bisa keluar untuk keperluan Penggandaan, karena saksi baru mengetahui setelah adanya pemeriksaan audit investigasi dari Tim Gabungan TNI AD dan pada saat persidangan ditemukan ada uang yang keluar tanpa prosedur berjumlah Rp127.000.000.000,00.

Halaman 67 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi TWP TNI AD telah mengeluarkan uang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk kepentingan PT Griya Sari Harta yang dimohonkan oleh Ni Putu Purnama Sari untuk pekerjaan Kerjasama penyediaan tanah kavling siap bangun di Desa Mandung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dan Desa Petak Kecamatan Gianyar Propinsi Bali pada tahun 2019.
- Bahwa kemudian saksi mengumpulkan para Direktur dan Kepala Divisi untuk membahas permohonan tersebut dan hasil keputusannya yaitu setuju TWP TNI AD akan menempatkan uang sebesar Rp35.000.000.000,00 dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau Letter of Credit (LC) lokal karena uang milik TWP TNI AD masih utuh dan bunganya masuk ke TWP TNI AD.
- Bahwa saksi pernah melakukan cek lokasi tanah yang ada di daerah Kabupaten Gianyar dan saksi pergi kesana bersama-sama dengan Direktur Biakorkom yaitu Brigjen Sujari (Almarhum), Kol. Ahmad Pohan, Ni Putu Purnama Sari dan juga didampingi dari pihak Kodam Udayana/IX. Tanah yang dilihat tersebut luasnya kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa saksi mengenal Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta sejak tahun 2019 sejak saksi menjabat sebagai Direktur TWP TNI AD pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permohonan kredit Cash Collateral Credit (CCC) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan jaminan deposito atau Standby Letter of Credit (SBLC) uang TWP TNI AD sebesar Rp10 M, Rp35 M dan Rp17 M yang diatasnamakan Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan menempatkan uang sebesar Rp35.000.000.000,00 dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau Letter of Credit (LC).
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang, hadiah atau sesuatu yang berharga terkait permohonan kredit Cash Collateral Credit (CCC) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan

Halaman 68 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaminan deposito atau Standby Letter of Credit (SBLC) uang TWP TNI AD pada Tahun 2019-2020.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

2. **SAKSI YUS ADI KAMRULLAH.**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Direktur Keuangan BP TWP TNI AD, berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) berdasarkan Nomor: Sprin / 554 / II / 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Tugas Perbantuan di Lingkungan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat, tugas dan kewenangan saksi selaku Direktur Keuangan BP TWP TNI AD, adalah:

Halaman 69 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengkoordinir dan merumuskan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan Rencana Kerja dan Anggaran TWP TNI AD dengan bekerja sama dengan Direksi lainnya.
 - b. menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan administrasi keuangan TWP TNI AD.
 - c. menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana TWP TNI AD sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - d. menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansial.
 - e. memastikan agar seluruh unit usaha dan wilayah kerja TWP TNI AD mematuhi kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) keuangan yang berlaku.
 - f. memberikan saran tentang besaran alokasi dana yang akan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan TWP TNI AD.
 - g. menyelenggarakan dan melaksanakan pencatatan, penyaluran, penerimaan dana angsuran KPR Swakelola;
 - h. menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen, surat berharga dari hasil investasi dan
 - i. membuat laporan keuangan setiap bulannya/secara berkala kepada Direktur utama TWP TNI AD.
- Bahwa dapat saksi jelaskan struktur organisasi TWP-AD tahun 2019- 2020 adalah:
- Direktur Utama: Purnawirawan Mayjen TNI Sudirman.
 - Dirbiakom Brigjen TNI Sudjari (Alm).
 - Kadiv Perencanaan dan Pengembangan: Kolonel Arh Hotman Pohan.
 - Kadiv Pembiayaan Khusus: Kolonel Czi Muslim Jaya.
 - Kadiv Pembiayaan Koorporasi dan Investasi: Kolonel Czi Antonius Tri Budi.
 - Dirkuangan: Purnawirawan Brigjen Yus Adi Kamrullah.
 - Kadiv Akuntansi dan Keuangan: Kol CKU Sugiarto.
 - Kadiv Pengembalian Tabungan: Kol CKU Asep Hendi.
 - Dir Perumahan: Brigjen TNI Djasar Jamil.

Halaman 70 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadiv Teknik dan Produksi: Kol CZI Imam Soleh Hadi.
- Kadiv Pemasaran: Kol. Wiryo.
- Bahwa pihak TWP TNI AD menempatkan dana deposito di Bank BNI sebesar Rp100.000.000.000,00 sesuai perintah Dirut TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman, kemudian saksi memproses pemindahan rekening dari BRI ke BNI selama 3 (tiga) bulan. Pada saat itu dilakukan pemindahan dana dari BRI ke Rekening penampungan Deposito 823059696 sebesar Rp100.000.000.000,00 melalui RTGS BRI tanggal 15 Mei 2019, kemudian Pihak BNI melakukan blokir program deposito (Juni, Juli, dan Agustus 2019) tersebut sejak tanggal 15 Mei 2019, sehingga mendapatkan cashback sebesar Rp1.050.000.000,00 masuk ke rekening BNI 0815755399 atas nama Yus Adi Kamrullah, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2019 Pihak BNI membuka blokir dimasukkan ke Rekening Operasional TWP TNI AD dengan Nomor Rekening BNI 0843702670 dan digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (Kontraktor Perumahan);
- Bahwa saksi pernah mendepositokan uang yang bersumber dari BP TWP TNI AD keseluruhan sebesar Rp62.000.000.000,00 tersebut di BNI atas nama TWP TNI AD dan saksi diperintahkan secara lisan oleh Direktur Utama TWP TNI AD yaitu Letjen Purn. Sudirman untuk mendepositokan uang yang bersumber dari BP TWP TNI AD yang keseluruhannya sebesar Rp62.000.000.000,00 namun saat itu saksi tidak memiliki izin tertulis dari Direktur Utama TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman.
- Bahwa saksi menyetujui usulan tersebut dengan tindak lanjut akan memindahkan uang TWP TNI AD yang berada di Bank BRI dengan Nomor rekening 001801002211307 ke beberapa rekening pribadi atas nama pribadi saksi pada Bank BNI dan dijadikan sebagai jaminan kredit berupa Fasilitas Cash Collateral Credit sebanyak 3 (tiga) kali pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman yang diajukan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH), kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut total sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah).

Halaman 71 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani perjanjian yang berhubungan dengan Permohonan Cash Collateral Credit (CCC) dari PT Griya Sari Harta kepada BNI sebanyak 3 (tiga) kali, berupa Perjanjian Gadai dengan BNI dengan jaminan berupa Deposito atas nama saksi dan Deposito tersebut bersumber dari uang BP TWP TNI AD.
- Bahwa benar menurut karyawan BNI bernama Desmalina Indriyani menyatakan hanya sebatas persyaratan administrasi tanpa disampaikan resiko terhadap Cash Collateral Credit (CCC).
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan tunai uang yang bersumber dari BP TWP TNI AD keseluruhan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), karena uang sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) terdiri dari uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) saksi meminta kepada Karyawan BNI bernama Desmalina Indriyani untuk didepositokan di BNI, karena uang tersebut merupakan uang TWP TNI AD, dan Desmalina Indriyani mengetahui hal tersebut, namun saat itu oleh Desmalina Indriyani dipindahbukukan ke rekening atas nama Ni Putu Purnamasari.
- Bahwa saksi hanya mengetahui uang dari Rekening Organisasi BP TWP TNI AD dengan jumlah keseluruhan Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) diterima oleh Ni Putu Purnama Sari, bukan PT Griya Sari Harta (PT GSH).
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor. 58 tanggal 21 Mei 2019 terkait saksi dijadikan sebagai Pemegang Saham PT Griya Sari Harta sebesar 20% sejak menjalani pemeriksaan di Puspomad dan saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh Ni Putu Purnamasari, Notaris Juanita Lestia Rini, dan atau pihak lain mengenai hal tersebut.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Sujari (alm) di ruangnya dimana saat itu ada Ni Putu Purnama Sari yang menyampaikan bahwa saksi dimasukan sebagai pemegang saham di PT GSH dan saat itu saksi sempat menolak karena saat itu saksi masih aktif sebagai anggota TNI.

Halaman 72 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki izin dari Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Darat untuk berkedudukan selaku Pemegang Saham di PT Griya Sari Harta.
- Bahwa benar pembukaan rekening tabungan Norek 0815755399 sebesar Rp10 juta, rekening Deposito PAB 0827341769 sebesar Rp10M, rekening Deposito PAB 0839042709 sebesar Rp35 M, rekening Deposito PAB 0846625873 sebesar Rp17 M, rekening tabungan bisnis no 0823059696 sebesar Rp50 M dan Rp15 M yang dilakukan oleh Desmalina Indriyani dan Eddy Rusman.
- Bahwa saksi hadir di acara makan di Pala Restaurant, Hotel The Apurva Kempinski Bali, Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali namun waktu dan tanggal lupa yaitu dalam rangka sosialisasi TWP TNI AD di Kodam IX Udayana oleh PT Griya Sari Harta.
- Bahwa yang hadir adalah saksi, Kolonel Inf. Wijanarko (Kadivum TWP TNI AD), Lettu chb Gunawan Eko, Choki (suami dari Ariyandin Ayuningtyas), Ni Putu Purnamasari serta Karyawan BNI bernama Edi Rusman dan Agung Sukardhono.
- Bahwa saksi hadir di acara meninjau Hotel Sing Ken Ken Lifestyle Boutique Hotel, Jl. Arjuna No.1, Legian, Kuta, Badung Regency, Bali, yang diakui oleh Ni Putu Purnama Sari namun ternyata dalam pengawasan kurator dalam perkara kepailitan.
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang yang ada di foto yaitu yang disebelah saksi adalah Karyawan BNI bernama Edi Rusman dan Agung Sukardhono dimana foto a, b, dan c merupakan hari dan tanggal yang sama.
- Bahwa saksi hadir di acara makan Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Karet Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 dan saksi diajak makan oleh Karyawan BNI bernama Edi Rusman.
- Bahwa di Restoran Satoo Hotel Shangri-La Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Karet Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 yang hadir di

Halaman 73 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat itu selain saksi adalah Ni Putu Purnamasari, I Nyoman Padma Yasha, Denico sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal.

- Bahwa karyawan BNI yang berperan dalam melakukan Penempatan Dana atas Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit (CCC) yaitu Desmalina Indriyani, Edi Rusman, Terdakwa Dian Purnamasari, Agung Sukardhono, I Nyoman Padma Yasha, dan Romlih Zukarnaen karena mereka mengetahui sumber uang dalam perkara ini bersumber dari TWP TNI AD, bukan milik pribadi saksi.
- Bahwa sekitar tahun 2019, sewaktu saksi baru menjabat sebagai Direktur Keuangan TWP TNI AD, Pihak BNI yaitu Lisa, Evi, Yuli, Edi Rusman, Desmalina Indriyani dan Terdakwa Dian Purnamasari mendatangi Dirut TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman di BP TWP TNI AD dan sepengetahuan saksi mereka Pihak BNI memperkenalkan diri dan menawarkan produk BNI, diantaranya Deposito dan dalam pertemuan tersebut saksi dipanggil oleh Dirut TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman untuk dikenalkan dengan Pihak BNI tersebut.
- Bahwa pihak BNI mengetahui uang yang akan dipindahkan tersebut merupakan milik TWP TNI AD yang bersumber dari Prajurit dan PNS TNI AD.
- Bahwa atas tawaran Program Deposito oleh Pihak BNI tersebut, Dirut TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman menyetujui secara lisan namun saat itu saksi sarankan kepada Dirut TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman untuk mencari Bank Pemerintah Pembanding yaitu Bank Mandiri dan BTN, namun saat itu Dirut TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman, tetap memilih BNI dengan alasan lebih besar bonus khusus (cashback) di luar rate resmi.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pihak BNI yaitu Desmalina Indriyani dengan menyatakan BNI yang dipilih oleh Dirut TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman, sehingga saksi menghadap Dirut TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman untuk memastikannya, dan dibenarkan oleh yang bersangkutan.
- Bahwa menindaklanjuti perintah Dirut TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman, kemudian saksi memproses pemindahan rekening dari BRI ke BNI selama 3 (tiga) bulan Pada saat itu dilakukan pemindahan dana dari BRI ke Rekening

Halaman 74 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan Deposito 823059696 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) melalui RTGS BRI tanggal 15 Mei 2019, kemudian Pihak BNI melakukan blokir program deposito (Juni, Juli, dan Agustus 2019) tersebut sejak tanggal 15 Mei 2019, sehingga mendapatkan cashbask sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian tanggal 16 Agustus 2019 Pihak BNI membuka blokir dimasukan ke Rekening Operasional TWP TNI AD dengan Nomor Rekening BNI 0843702670 dan digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (Kontraktor Perumahan) yaitu PT GSH.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, Pihak BNI yaitu Desmalina Indriyani dan Terdakwa Dian Purnamasari mendatangi saksi meminta supaya BP TWP TNI AD menyimpan Deposito di BNI sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian saksi melaporkan secara lisan kepada Direktur Biarkorkom Brigjen Sujari selaku Plh Dirut BP TWP TNI AD, yang saat itu Letjen Purn. Sudirman sedang bertugas di Lemhanas, selanjutnya Direktur Biarkorkom Brigjen Sujari menyetujui dan melaporkan hal tersebut kepada Dirut BP TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman.
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi mendapat informasi dari Direktur Biarkorkom Brigjen Sujari menyatakan Dirut BP TWP TNI AD Letjen Purn. Sudirman menyetujui laporan saksi.
- Bahwa pada tanggal 24 s.d. 27 Mei 2019, bertempat di Ruang Direktur Keuangan TWP TNI AD, saksi didatangi oleh Karyawan BNI bernama Desmalina Indriyani dan Terdakwa Dian Purnamasari untuk menandatangani persyaratan administrasi deposito yang pada akhirnya saksi ketahui setelah disidik di Puspomad ternyata itu merupakan persyaratan Cash Collateral Credit (CCC).
- Bahwa tanpa ketelitian saksi, saksi telah menandatangani permohonan CCC, berupa Perjanjian Gadai dan Surat Kuasa Eksekusi kepada Pihak BNI dan pada saat pemeriksaan di Puspomad pada bulan Desember 2020, saksi baru menyadari ternyata tandatangan saksi tersebut digunakan untuk semua proses CCC yang menjadi permasalahan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang saksi tandatangani, ternyata digunakan juga untuk proses CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) serta saksi tidak mengetahui proses transfer uang dari BNI kepada Ni Putu Purnamasari, karena saksi hanya melihat adanya bunga deposito telah diterima setiap bulan melalui Desmalina Indriyani melalui rekening atas nama saksi kemudian ditransferkan ke rekening operasional TWP TNI AD di BNI dengan nomor 0843702670 BNI.
- Bahwa saksi disodorkan oleh Desmalina Indriyani untuk menandatangani dokumen administrasi yang ternyata berisi Standbye Letter of Credit (SBLC) tanggal 23 Juli 2019.
- Bahwa saksi tidak membaca isi surat tersebut namun saksi menandatangani tersebut dan seharusnya SBLC tersebut ditandatangani oleh Pihak Ketiga (Kontraktor Perumahan) yaitu PT GSH bukan saksi selaku Pemohon Kredit.
- Bahwa saksi baru menyadari adanya rekening-rekening saksi di BNI yang bermasalah yaitu nomor 815755399, 846625873, 823059696, 827341769, 839042709, setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) dan Puspomad.
- Bahwa dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) merupakan Deposito baru, semula berasal dari BRI dengan Nomor Rekening 1801001895302, kemudian dipindahkan tanggal 24 Mei 2019 ke Rekening Dana Komando di BNI (0815755399), kemudian dipindahkan tanggal 24 Mei 2019 ke Rekening BNI dengan Nomor 0827341769, dengan Nomor Deposito 1317641.
- Bahwa setelah dana TWP TNI AD menjadi Deposito baru saksi menandatangani dokumen slip transfer yang disodorkan oleh Desmalina Indriyani, dan saat itu saksi belum menandatangani berkas-berkas yang berhubungan dengan Deposito tersebut dengan kata lain, terjadi pemindahan uang terlebih dahulu baru administrasi perbankan BNI menyusul kemudian.
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan

Halaman 76 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) merupakan satu kesatuan administrasi dengan permohonan CCC senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa saksi pernah meminta Desmalina Indriyani supaya menempatkan uang sebagai Deposito sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari Rekening BNI Nomor 0843702670 dan permintaan tersebut hanya secara lisan, kemudian Desmalina Indriyani mengambil Cek tanggal 02 Oktober 2019 dari saksi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Bahwa dalam transaksi BNI Nomor rekening 0843702670 tanggal 02 Oktober 2019, tertulis Penempatan Deposito dan pada hari yang sama dan jam yang sama, Desmalina Indriyani kemudian mentransfer sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 0827786662 atas nama Ni Putu Purnama Sari.
- Bahwa saksi juga pernah meminta Desmalina Indriyani supaya menempatkan uang sebagai Deposito sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari Rekening BNI Nomor 0843702670 dan permintaan tersebut hanya secara lisan, kemudian Desmalina Indriyani mengambil Cek dari saksi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Bahwa dalam transaksi BNI Nomor rekening 0843702670 tanggal 05 November 2019, tertulis Penempatan Deposito dan pada hari yang sama dan jam yang sama, oleh Desmalina Indriyani kemudian uang tersebut ditransfer sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 685569953 atas nama Ni Putu Purnama Sari.
- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan cek senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), namun kenyataannya oleh Desmalina Indriyani malah ditransferkan ke Rekening BNI Nomor 0827786662 dan 685569953 atas nama Ni Putu Purnama Sari.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyarankan supaya PT Griya Sari Harta mengajukan Cash Collateral Credit (CCC) kepada BNI dengan Deposito yang tercatat atas nama Saudara dan sejatinya milik BP TWP TNI

Halaman 77 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD adalah Desmalina Indriyani, Terdakwa Dian Purnamasari, Edi Rusman, Agung Sukardhono, dan I Nyoman Padma Yasha dimana mereka merupakan orang yang berkepentingan terhadap uang TWP TNI AD supaya menjadi tetap Nasabah dan Debitur BNI.

- Bahwa dalam fakta persidangan waktu di Peradilan Militer, saksi mengetahui Terdakwa Dian Purnamasari yang menyarankan Ni Putu Purnama Sari supaya menggunakan fasilitas Cash Colateral Credit dan memasukkan saksi sebagai Pemegang Saham di PT GSH yang bertujuan untuk mempermudah pengajuan dan pencairan pinjaman, dana pinjaman Cash Collateral Credit.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Permohonan Cash Collateral Credit (CCC) tersebut ditujukan kepada BNI dengan mengatasnamakan PT Griya Sari Harta (PT GSH) dan saksi juga tidak pernah mengetahui PT Griya Sari Harta (PT GSH) atau Ni Putu Purnama Sari pernah mengajukan Surat Permohonan dan atau Surat Permohonan Perpanjangan kepada BNI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh PT GSH dalam Surat Permohonan CCC.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Nomor Bilyet Giro dan Nomor Tabungan kepada Desmalina Indriyani untuk memenuhi persyaratan CCC, kemudian memberitahunya Karyawan BNI bernama Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan terkait Ni Putu Purnama Sari yang meminta Nomor Bilyet Giro dan Nomor Tabungan kepada Desmalina Indriyani untuk memenuhi persyaratan CCC, kemudian memberitahunya Karyawan BNI bernama Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa saksi pernah menandatangani berbagai dokumen yang disodorkan oleh Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani namun pada saat itu saksi tidak mengetahui satu persatu isi dokumen.
- Bahwa saksi hanya dijelaskan oleh Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani terkait persyaratan administrasi Deposito untuk TWP TNI AD dan permohonan CCC PT GSH.
- Bahwa benar Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani beberapa kali ke Kantor TWP TNI AD dan mengetahui sumber Jaminan CCC adalah milik TWP TNI AD.

Halaman 78 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta istri saksi yaitu Siti Nurhayati untuk menandatangani Surat Kuasa, yang memberikan kuasa kepada saksi selaku suami untuk menandatangani Perjanjian Gadai dengan BNI.
- Bahwa apabila terdapat Surat Kuasa yang ditandatangani seperti tandatangan istri saksi maka SAKSI PASTIKAN SURAT KUASA TERSEBUT ADALAH PALSU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat PT GSH Nomor. 28 / 8 / GSH / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan, yang pokoknya menyatakan permohonan pelunasan CCC oleh PT GSH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pelunasan CCC oleh PT GSH dan saksi baru mengetahui adanya permasalahan CCC setelah dilakukan pemeriksaan internal oleh Irjenad.
- Bahwa pihak BNI yaitu Eddy Rusman, Agung sukardono, Terdakwa Dian Punamasari, dan Desmalina Indriyani mengetahui Jaminan CCC berupa Deposito dan Tabungan yang tercatat atas nama saksi bersumber dari TWP TNI AD karena ada bukti otentiknya yaitu adanya peralihan Deposito TWP TNI AD menjadi Deposito pribadi yang direkayasa oleh Desmalina Indriyani kemudian dipergunakan oleh Terdakwa Dian Purnamasari menjadi jaminan dalam CCC.
- Bahwa surat Nomor: 28 / 8 / GSH / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 memang benar adalah tandatangan saksi sendiri yang mana saksi menandatangani surat di kantor saksi saat itu yaitu Kantor TWP-AD dan saksi bukan hanya menandatangani surat tersebut tetapi ada surat-surat lain yang saksi tandatangan yang di sodorkan oleh Terdakwa Dian Purnama sari dan Desmalina Indriyani, dimana saat itu mereka menyatakan kepada saksi bahwa surat surat tersebut sebagai syarat syarat administrasi PT Griya Sari Harta untuk keperluan fasilitas kredit.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

3. SAKSI PAULINA NURITA RATNA SARI

Halaman 79 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Kasi Pengujian dan Penelitian TWP TNI AD dengan tugas pokok saksi sebagai Kasi Pengujian dan Penelitian adalah yaitu meneliti kelengkapan pertanggungjawaban keuangan setiap pencairan dana TWP-AD serta Pengujian kelengkapan tagihan pembayaran KPR sesuai dengan petunjuk dari Kepala Divisi dan mengarsipkannya.
- Bahwa dana TWP-AD berasal dari iuran anggota TNI-AD yang dihimpun oleh Direktur Keuangan Angkatan Darat yang kemudian disalurkan ke TWP-AD dimana uang anggota TNI-AD gaji bulanan dipotong secara otomatis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per anggota kemudian dimasukan ke rekening Direktur Keuangan Angkatan Darat yang kemudian KSAD mengeluarkan Surat Perintah untuk pembiayaan KPR bagi anggota TNI-AD sesuai kebutuhan ke rekening TWP-AD, lalu dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kredit KPR anggota TNI-AD;

Halaman 80 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- Bahwa struktur organisasi TWP-AD adalah:
 - Direktur Utama: Purnwirawan Majen TNI Sudirman
 - Dirbiakom Brigjen TNI Sudjari (Alm)
 - Kadiv Perencanaan dan Pengembangan: Kolonel Arh Hotman Pohan
 - Kadiv Pembiayaan Khusus: Kolonel Czi Muslim Jaya
 - Kadiv Pembiayaan Koorporasi dan Investasi: Kolonel Czi Antonius Tri Budi
 - Dirkuangan: Purnawirawan Brigjen Yus Adi Kamrullah
 - Kadiv Akuntansi dan Keuangan: Kol CKU Sugiarto
 - Kadiv Pengembalian Tabungan: Kol CKU Asep Hendi
 - Dir Perumahan: Brigjen TNI Djasar Jamil
 - Kadiv Teknik dan Produksi: Kol CZI Imam Soleh Hadi
 - Kadiv Pemasaran: Kol. Wiryo
- Bahwa proses pengeluaran dan penggunaan uang TWP TNI AD yaitu Tagihan dari pengembang masuk ke Divisi Perumahan dan dari Divisi Perumahan akan membuat nota dinas ke Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial untuk pembuatan SPP, setelah SPP di tandatangi oleh Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial maka SPP masuk ke Dir Keuangan untuk pembaran secara transfer ke rekening pengembang atau melalui cek ke pengembang oleh Dir Keuangan yaitu pak Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk pengeluaran dan penggunaan uang TWP TNI AD yaitu meliputi SPP, lembar rekomendasi dari Direktur Perumahan daftar nama Debitur KPR, penilaian dari bagian perumahan (laporan peninjauan akhir) tidak diperbolehkan pencairan tanpa persyaratan tersebut karena melanggar ketentuan dalam TWP TNI AD, karena yang bersangkutan sebagai bendahara maka tanpa izin pimpinan atau persyaratan lengkap sekalipun maka dana TWP TNI AD bisa keluar/dicairkan.
- Bahwa transaksi yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah yaitu meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemindahbukuan dari rekening BRI TWP TNI AD ke BNI Pribadi milik Yus Adi Kamrullah sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar) dengan rincian:
 - Pada tanggal 2 Oktober 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (BNI 46/Nomor Rekening 0843702670) kemudian disetorkan tunai ke rekening pribadinya (BNI 46/Nomor Rekening 0823059696) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanpa dokumen tagihan ataupun kelengkapan pencairan pembayaran yang lengkap.
 - Pada tanggal 5 November 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (BNI 46/Nomor Rekening 0843702670) kemudian disetorkan tunai ke rekening pribadi (BNI 46/Nomor Rekening 0823059696) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanpa dokumen tagihan ataupun kelengkapan pencairan pembayaran yang lengkap.
 - Bahwa dalam pembukuan tercatat Dana KPR sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) setelah berada dalam rekening pribadi Brigjen Yus Adi Kamrullah dan dicatat dalam pembukuan sebagai berikut:
 - Buku Kas Bank dana KPR swakelola tahap V dan VI bulan Oktober 2019, tanggal 2 Oktober 2019 dana keluar (kredit) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - Buku Kas Bank dana KPR swakelola tahap V dan VI bulan November 2019, tanggal 5 November 2019 dana keluar (kredit) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. Bahwa pemindah bukuan dari rekening BRI TWP TNI AD ke BNI Pribadi milik Yus Adi Kamrullah sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar) dengan rincian:
 - Pada tanggal 8 Agustus 2019 dana KPR sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tersebut disetor

Halaman 82 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai ke rekening TWP TNI AD (BNI 46/Nomor Rekening 0843702670).

- Pada tanggal 20 Agustus 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (BNI 46/Nomor Rekening 0843702670) kemudian disetorkan tunai ke rekening pribadinya (BNI 46/Nomor Rekening 0846625873) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- Bahwa dana KPR sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) setelah dipindahkan dalam rekening pribadi Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah (BNI 46/Nomor Rekening 0846625873) dicatat dalam Buku Kas Bank dana KPR swakelola tahap V bulan Agustus 2019.
- Pemindah bukuan dari rekening BRI TWP TNI AD Nomor Rekening 001801001895302 ke BNI Pribadi milik Yus Adi Kamrullah Nomor Rekening 0827341769 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) pada tanggal 24 Mei 2019.
- Pembukuan dana KPR, dana angsuran KPR, dan dana hasil investasi di Gunung Sindur dengan jumlah sebesar Rp19.657.956.555,00 (Sembilan belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh enam lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian:
 - Untuk pribadi Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah sebesar Rp7.905.056.550,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima juta lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), yaitu:
 1. Tanggal 20 Maret 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (BRI/Nomor Rekening 001801002211307) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 2. Tanggal 25 Maret 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (BRI/Nomor Rekening 001801002211307) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Halaman 83 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



3. Tanggal 18 April 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (BRI/Nomor Rekening 001801002211307) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Tanggal 29 April 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (BRI/Nomor Rekening 001801002211307) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Tanggal 14 Mei 2019 menerbitkan cek untuk tarik tunai dana KPR yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (BRI/Nomor Rekening 001801002211307) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Tanggal 17 Mei 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
7. Tanggal 27 Mei 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
8. Tanggal 9 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
9. Tanggal 12 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 84 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



10. Tanggal 30 Agustus 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).
11. Tanggal 3 September 2019 melakukan tarik tunai dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
12. Tanggal 30 April 2020 melakukan tarik tunai dana angsuran KPR yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (BRI/Nomor Rekening 001801001870302) sebesar Rp2.075.056.555,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- Untuk Tri Pramono sebesar Rp982.900.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yaitu:
 1. Tanggal 31 Mei 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (BRI/Nomor Rekening 001801002211307) ke rekening Tri Pramono (BRI/Nomor Rekening 032501066153504) sebesar Rp240.900.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Tanggal 3 Juli 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Tri Pramono (BRI/Nomor Rekening 032501066153504) sebesar Rp442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah).
 3. Tanggal 2 Agustus 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor

Halaman 85 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1170006743587) ke rekening Tri Pramono (BRI/Nomor Rekening 032501066153504) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Untuk Yasser Arafat Suaidy sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu:
 1. Tanggal 8 Juli 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di Gunung Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Yasser Arafat Suaidy (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1200090419792) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 2. Untuk Deni Elies Trikawati sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yaitu:
 3. Tanggal 30 Juli 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Deni Elies Trikawati (BCA/Nomor Rekening 2851150465) sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Untuk Choerudin Sumyani sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yaitu:
 1. Tanggal 6 Agustus 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Choerudin Sumyani (BCA/Nomor Rekening 4271297577) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Untuk Rezha Ferdiansyah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:
 1. Tanggal 6 September 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang

Halaman 86 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Rezha Ferdiansyah (BCA/Nomor Rekening 3480144090) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Tanggal 29 November 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Sdr. Rezha Ferdiansyah (BCA/Nomor Rekening 3480144090) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 3. Untuk Bambang Winarno sebesar Rp9.670.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), yaitu:
 4. Tanggal 15 Agustus 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 5. Tanggal 20 Agustus 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 6. Tanggal 9 September 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
 7. Tanggal 13 September 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang

Halaman 87 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
8. Tanggal 16 September 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 9. Tanggal 17 September 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 10. Tanggal 20 September 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
 11. Tanggal 23 September 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 12. Tanggal 1 Oktober 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno

Halaman 88 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

13. Tanggal 21 Oktober 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
14. Tanggal 25 Oktober 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
15. Tanggal 20 November 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
16. Tanggal 25 November 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
17. Tanggal 6 Desember 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 89 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



18. Tanggal 13 Desember 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Bambang Winarno (BCA/Nomor Rekening 5725085394) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- Untuk Meylan Delin Kelatow sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu:

1. Tanggal 29 November 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah melakukan transfer dana hasil investasi di G. Sindur yang tersimpan di rekening TWP TNI AD (Bank Mandiri/Nomor Rekening 1170006743587) ke rekening Meylan Delin Kelatow (BCA/Nomor Rekening 6040897311) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui transaksi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa kelengkapan keuangan yang jelas oleh Brigjen Yus Adi Kamrullah sejak bulan Maret 2019 setelah melihat print out rekening koran dari Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI, dalam rekening koran tersebut terdapat beberapa transaksi yang janggal karena tidak terdata di staf keuangan Adapun rekening korannya ia simpan di kantor TWP TNI AD.
- Bahwa kemudian hal tersebut saksi sampaikan kepada Kabag Akuntansi yaitu Letkol Cku Ismono Rudi dan Kadiv Akuntansi Kolonel Cku Sugiarto, dan saksi diperintahkan oleh Letkol Cku Ismono Rudi untuk menyimpan bukti-bukti pengeluaran dana TWP TNI AD yang dilakukan Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa Badan Pengelola (BP) Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP-TNI AD) tahun 2019 tidak pernah membuat surat mengenai penerbitan Standby Letter Of Credit (SBLC) untuk PT Griya Sari Harta, namun Badan Pengelola (BP) Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP-TNI AD) Divisi Biakorkom mengeluarkan Nota Dinas nomor B/ND-101/VII/2019/Biakorkom tanggal 16 Juli 2019 perihal permohonan persetujuan penyimpanan dana TWP TNI AD sebesar Rp35.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai fasilitas SKBDN PT Griya Sari Harta (Nota Dinas dari Direktur Biakorkom kepada Dirut TWP TNI AD tembusan Dirku).

- Bahwa fasilitas penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan menyimpan uang dalam bentuk deposito sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) di BNI 46 Cabang Menteng Jakarta Pusat sebagai pendamping PT Griya Sari Harta untuk mengambil kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa 1 unit Ruko dan tanah seluas 25 are di Jl. Gatot Soebroto Barat 14x Denpasar Bali senilai Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).
- Bahwa fasilitas penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan menyimpan uang dalam bentuk deposito sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) di BNI 46 Cabang Menteng Jakarta Pusat sebagai pendamping PT Griya Sari Harta untuk mengambil kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa 1 unit Ruko dan tanah seluas 25 are di Jl. Gatot Soebroto Barat 14x Denpasar Bali senilai Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tetap diproses yaitu setelah Kepala Divisi keuangan Akuntansi dan Keuangan (KADIV AKUN KU) TWP TNI AD) yaitu Kolonel Sugiyarto memerintahkan untuk menyiapkan cek pembayaran penempatan dana TWP TNI AD sebagai Fasilitas Surat Keterangan Kredit Dalam Negeri (SKBDN) untuk PT Griya Sari Harta di BANK BNI Cabang Menteng sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- Bahwa Nota Dinas Nomor. B / ND-101 / VII / 2019 / Biakorkom tanggal 16 Juli 2019 menjadi dasar penerbitan Standby Letter Of Credit (SBLC) untuk PT Griya Sari Harta sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) berasal dari Tabungan KPR TWP TNI AD Di Bank BRI dengan Nomor Rekening 001801002211307 dan telah dikeluarkan secara RTGS tanggal 18 Juli 2019.
- Bahwa dana deposito Standby Letter Of Credit (SBLC) untuk PT Griya Sari Harta di Bank BNI sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar

Halaman 91 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) berasal dari Tabungan KPR TWP TNI AD Di Bank BRI dengan Nomor Rekening 001801002211307 dan telah dikeluarkan secara RTGS tanggal 18 Juli 2019, kemudian saksi menyiapkan CEK BANK BRI dengan nomor cek CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 untuk pengeluaran dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) lalu saksi menyerahkan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan (Kabag AKUNKU TWP.AD) yaitu Letkol Cku. Ismono Rudi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ditransfer kemana uang yang berasal dari CEK BANK BRI dengan nomor cek CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 tersebut tetapi saksi baru mengetahui pada saat adanya pemeriksaan oleh Inspektorat Jendral Angkatan Darat dimana saksi mengetahui bahwa uang cek CGG800914 tanggal 17 Juli 2019 masuk ke rekening BNI 46 dengan Nomor Rekening 08390427709 a.n. Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa tidak diperbolehkan dana dari TWP-AD untuk dipindahkan atau ditempatkan ke rekening pribadi.
- Bahwa sampai saat ini TWP-AD tidak pernah menerima uang hasil bunga deposito yang telah didepositokan Yus Adi Kamrullah di Bank BNI dengan menggunakan rekening pribadi yang menggunakan dana TWP-AD.
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta yang mana menjadi rekanan TWP-AD dalam pembangunan rumah KPR untuk anggota TNI-AD.
- Bahwa saksi mengetahui Yus Adi Kamrullah sebagai Anggota TNI-AD, sementara untuk profesi sebagai pengusaha atau komisariss di suatu perusahaan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengenal dengan Desmalina Indriyani di Kantor TWP-AD, dimana Desmalina Indriyani sebagai pimpinan di Bank BNI dan saksi mengenalnya setelah ada pembukaan rekening di Bank BNI TWP-AD.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

4. SAKSI NI PUTU PURNAMA SARI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT Griya Sari Harta (PT GSH), berdasarkan Akta Notaris Nomor. 11 tanggal 07 November 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ketut Neli Asih, S.H. Notaris di Kabupaten Badung, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Nomor 58 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. Notaris Kota Bogor tanggal 21 Mei 2019.
- Bahwa PT Griya Sari Harta (PT GSH) berkedudukan di Kabupaten Badung, dan memiliki Kantor Pusat PT Griya Sari Harta beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat 14 X, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sedangkan Kantor Cabang Jakarta beralamat di Komplek Duta Mas Fatmawati, Jalan Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Direktur Utama PT GSH Berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 07 November 2012 tentang

Halaman 93 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perseroan Terbatas PT Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ketut Neli Asih, S.H. Notaris di Kabupaten Badung, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Nomor 58 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. Notaris Kota Bogor tanggal 21 Mei 2019, adalah mengurus aktivitas perusahaan supaya sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan, yang bergerak diantaranya dalam usaha kontraktor, dan perumahan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Terdakwa pada tahap persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dalam Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019 s.d. 2020, atas nama Terdakwa Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan atas nama saksi sebagai Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 21-K/PMT-II/AD/II/2022 tanggal 31 Januari 2023 atas nama Terdakwa Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan atas nama saksi selaku Terdakwa, menyatakan saksi selaku Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut “ dan saksi dikenai pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (BP TWP TNI AD) organisasi ekstra struktural Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), yang mengelola Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD), yang berkantor di Jalan S. Parman Kavling 97 Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH) merupakan kontraktor atau rekanan dari TWP TNI AD untuk pembangunan perumahan untuk Anggota TNI dan PNS di lingkungan TNI AD, sejak 2007.
- Bahwa kekayaan aset Perseroan PT Griya Sari Harta (PT GSH) sebelum menerima fasilitas Cash Collateral Credit dari BNI adalah sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Halaman 94 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH) pernah menerima pinjaman Cash Colateral Credit dengan jaminan atas nama Yus Adi Kamrullah yang bersumber dari TWP TNI AD.
- Bahwa PT Griya Sari Harta (PT GSH) sebagai kontraktor atau rekanan dari TWP TNI AD memiliki hutang sebesar Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) pada posisi tanggal 30 Juni 2019, sesuai Lampiran 5 Nota Dinas Kadiv Biarkorin Nomor B/ND.40/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019.
- Bahwa saksi menggunakan uang sebesar Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembangunan perumahan untuk Anggota TNI dan PNS di lingkungan TNI AD di Kota Kupang dan Kabupaten Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa saksi pernah mengalami kesulitan keuangan sehingga mengajukan kredit ke BNI Pusat Dukuh Atas untuk modal kerja pengadaan rumah prajurit TNI AD, namun ditolak oleh pihak BNI karena tidak layak untuk mendapat fasilitas kredit, kemudian dari pihak BNI menyarankan kepada saksi untuk bersama-sama dengan TWP TNI AD mengajukan fasilitas kredit tersebut sehingga saksi menyampaikan saran tersebut kepada Brigjen TNI Sudjari (Almarhum) selaku Dirbiarkorkom TWP TNI AD.
- Bahwa pada bulan April 2019 bertempat di kantor TWP TNI AD di Jalan S. Parman Kav. 97 Slipi, Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Brigjen TNI Sudjari (Almarhum) memperkenalkan saksi sebagai Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH) dengan Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan TWP TNI AD.
- Bahwa dalam perkenalan tersebut saksi menawarkan kerjasama investasi pembangunan perumahan Prajurit TNI AD sesuai program TWP TNI AD yang ditindaklanjuti dengan beberapa kali pertemuan.
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2019, setelah saksi ditolak permohonan kredit di BRI, kemudian saksi menemui Brigjen TNI Sudjari (Almarhum) selaku Dirbiarkorkom TWP TNI AD di Kantor TWP TNI AD, setelah itu beliau memanggil Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, selanjutnya beliau

Halaman 95 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginformasikan kepada Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah bahwasanya kredit dari saksi selaku PT Griya Sari Harta (PT GSH) ditolak oleh BRI.

- Bahwa Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah menyarankan saksi supaya mengajukan kredit ke BNI dan menyatakan memiliki rekan bernama Eddy Rusman selaku Kepala Cabang BNI Menteng, guna mendapatkan kredit perbankan, selanjutnya Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah saat itu juga menelpon Eddy Rusman dan pada pokoknya mengatakan, "Ada rekanan TWP TNI AD mau minta fasilitas kredit", kemudian saksi dikenalkan melalui telepon dan berbicara dengan Eddy Rusman.
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) ditemani oleh Andin Ayuningtias berkunjung ke Kantor BNI Cabang Menteng untuk membicarakan permohonan kredit, setelah itu saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) bertemu dengan Eddy Rusman di Kantor BNI Cabang Menteng membicarakan permohonan kredit dari PT GSH kepada BNI berdasarkan kontrak PT GSH dengan TWP TNI AD, namun Eddy Rusman tidak dapat memenuhi keinginan saksi, karena kewenangan penyaluran kredit korporasi bukan berada di Kantor BNI Cabang Menteng, namun berada di Kantor BNI SKM Jakarta Sudirman.
- Bahwa saksi diminta oleh Eddy Rusman untuk menjadi Nasabah BNI, selanjutnya Eddy Rusman menghubungi Desmalina Indriyani dan Terdakwa Dian Purnamasari, kemudian setelah Desmalina Indriyani dan Terdakwa Dian Purnamasari datang, Eddy Rusman mengenalkan saksi kepada Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani.
- Bahwa saat itu Eddy Rusman mengatakan kepada saksi, " Ibu, kenalkan ini Desmalina Indriyani dan Dian Purnamasari yang akan membantu pembukaan rekening dan kredit Ibu ".
- Bahwa saksi menyuruh Andin Ayuningtias berkoordinasi dengan Desmalina Indriyani mengenai persyaratan pembukaan rekening atas nama PT GSH sedangkan saksi berbicara dengan Terdakwa Dian Purnamasari mengenai persyaratan kredit di BNI dan saat itu Terdakwa Dian Purnamasari menanyakan hubungan kerjasama antara PT GSH dan TWP TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari mengetahui TWP TNI AD merupakan pihak yang akan memfasilitasi kredit PT GSH, kemudian Terdakwa Dian Purnamasari mengatakan akan menghubungi saksi apabila sudah mendapat petunjuk dari Pimpinannya di BNI.
- Bahwa Eddy Rusman menelpon saksi untuk mengajak saksi bertemu di Kantor BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman dan selanjutnya saksi dan Andin Ayuningtias mendatangi Kantor BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman, dan bertemu dengan Eddy Rusman, Agung Sukardhono, dan Terdakwa Dian Purnamasari yang dalam pertemuan tersebut, saksi menyampaikan sedang membutuhkan Surat Penjaminan Pembayaran (SKBDN) yang akan saksi mintakan kredit ke BNI namun saat itu Agung Sukardhono dan Terdakwa Dian Purnamasari menyatakan akan dibahas dengan Tim dan saksi akan diundang kembali melalui Eddy Rusman.
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah pertemuan di Kantor BNI SKM Jakarta Sudirman, Eddy Rusman mengundang saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) untuk bertemu dengan Tim BNI di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Karet Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) menghadap kepada Brigjen TNI Yus Adi Amrullah dan Brigjen TNI Sudjari (Almarhum) selaku Dirbiarkorkom TWP TNI AD meminta Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah untuk mendampingi saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jakarta Pusat, setelah itu Yus Adi Kamrullah hadir dalam pertemuan di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jakarta Pusat, beserta dengan saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) dan Karyawan PT GSH bernama Ariandin Ayuningtias dan Denic, sedangkan dari BNI diantaranya bernama Eddy Rusman, Agung Sukardhono, dan I Nyoman Padma Yasha.
- Bahwa dalam pertemuan di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jakarta Pusat tersebut membicarakan mengenai permohonan PT GSH untuk mendapatkan fasilitas kredit dari BNI berdasarkan kontrak PT GSH dengan TWP TNI AD,

Halaman 97 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun I Nyoman Padma Yasha menyatakan tidak setuju dengan pengajuan kredit PT GSH kepada BNI, karena perusahaan PT GSH tidak memiliki catatan (record) peminjaman fasilitas kredit dan bukan termasuk nasabah BNI, serta PT GSH bekerjasama dengan TWP TNI AD yang tidak berbadan hukum, sehingga permohonan kredit itu tidak sah walaupun menggunakan dasar kontrak dengan TWP TNI AD.

- Bahwa dokumentasi foto dalam pertemuan di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jakarta Pusat sebagaimana dalam berkas perkara adalah sebagai berikut:



- Bahwa setelah pertemuan di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jakarta Pusat, Terdakwa Dian Purnamasari menghubungi saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) untuk bertemu di Kantin Belakang BNI Kota Kasablanka Jakarta Selatan, dalam pertemuan itu saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) bertemu dengan Terdakwa Dian Purnamasari dan Rohkmat serta Bintang membahas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau disebut juga Local Letter of Credit, namun karena SKBDN atau Local Letter of Credit tidak bisa digunakan sebagai Jaminan Fasilitas Kredit, maka disarankan menggunakan Standby Letter of Credit (SBLC) yang merupakan penjaminan di luar negeri yang berfungsi sebagai instrumen pembayaran untuk semua jenis transaksi perdagangan.
- Bahwa dalam pertemuan di Kantin Belakang BNI Kota Kasablanka Jakarta Selatan, Terdakwa Dian Purnamasari memberikan solusi untuk memakai



Cash Collateral Credit (CCC) dan PT GSH dianjurkan untuk menempatkan salah satu Pejabat TWP TNI AD dalam struktur organisasi PT GSH, karena TWP TNI AD tidak berbadan hukum, kemudian saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) menyampaikan solusi tersebut kepada Brigadir Jenderal TNI Sudjari (Almarhum) dan Yus Adi Kamrullah, sehingga Yus Adi Kamrullah ditunjuk untuk mewakili TWP TNI AD di PT GSH, sehingga saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) menyuruh Legal Corporate bernama Subhan, S.H., untuk menghadap Notaris Kota Bogor bernama Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., kemudian membuat Akta Notaris Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, untuk memenuhi persyaratan CCC, sesuai saran dari Terdakwa Dian Purnamasari, seolah-olah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Kabupaten Badung Provinsi Bali PT GSH telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GSH dan saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) melakukan transaksi peralihan saham PT GSH sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham, atau senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Yus Adi Kamrullah dengan pekerjaan Swasta dan bukan Anggota TNI.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan CCC, Agung Sukardhono meminta saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) menghubungi Terdakwa Dian Purnamasari untuk meminta contoh Surat Permohonan CCC, yang mencantumkan jumlah permohonan, bunga, jaminan dan jangka waktu kredit, setelah mendapatkan contoh tersebut kemudian saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) memerintahkan Ariandin Ayuningtias untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa saksi perintahkan Ariandin Ayuningtias untuk mengurus semua kepentingan dokumen yang harus diurus untuk penerbitan Akte Notaris tersebut dan memenuhi persyaratan CCC.
- Bahwa PT Griya Sari Harta (PT GSH) telah menyerahkan Surat Permohonan CCC Nomor dan kelengkapannya seperti perizinan PT GSH berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), foto copy KTP atas nama Yus Adi Kamrullah dan Akta Nikah atas nama Yus Adi Kamrullah dan Siti Nurhayati, yang pekerjaan dari Yus Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamrullah adalah Anggota TNI, namun tidak pernah menyerahkan Nomor Bilyet Deposito dan Nomor Rekening Tabungan yang menjadi Jaminan CCC, kepada Terdakwa Dian Purnamasari.

- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari telah menerima permohonan CCC dari saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH), keseluruhan sebanyak 6 (enam) kali senilai Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah), yaitu berdasarkan permohonan, yaitu sebagai berikut:
 1. Nomor GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang memohon CCC senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pertama;
 2. Nomor GSH/02/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang memohon CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang pertama;
 3. Nomor GSH/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019, yang memohon CCC senilai 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang pertama;
 4. Nomor 30/XI/GSH/2019 tanggal 29 November 2019, yang memohon CCC senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pertama;
 5. Nomor 08/II/GSH/2019 tanggal 16 Januari 2020, yang memohon CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang kedua;
 6. Nomor 21/III/GSH/2019 tanggal 19 Februari 2020, yang memohon CCC senilai 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang kedua;
- Bahwa penandatanganan CCC yang dilaksanakan di Kantor BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman hanya di atas Permohonan CCC Nomor. GSH / 02 / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019, yang memohon CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang pertama, sedangkan Permohonan CCC Nomor GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang memohon CCC senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang pertama dilaksanakan di Kantor BNI Cabang Menteng, sedangkan penandatanganan CCC lainnya di Mall dan tempat lainnya selain Kantor.
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan Jaminan CCC pada saat pengajuan kredit, baik Deposito ataupun Tabungan dan saksi baru dihubungi

Halaman 100 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Dian Purnamasari pada saat akan dilakukan penandatanganan Akad Kredit.

- Bahwa BNI melakukan transaksi keuangan atas dana yang bersumber dari TWP TNI AD untuk saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) selaku Dirut PT GSH sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah), diterima saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) tidak langsung dari Yus Adi Kamrullah, namun melalui perantara BNI atas permohonan CCC PT GSH kepada BNI, dengan jaminan berupa Deposito dan Tabungan atas nama Yus Adi Kamrullah, yang bersumber dari TWP TNI AD, yaitu:

- Tanggal 28 Mei 2019, saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) menerima Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), ditransfer dari BNI ke Rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT GSH dan uang yang saksi terima selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bersumber dari Rekening TWP TNI AD di BRI dengan Nomor Rekening 1801001895302 atas nama TWP TNI AD.
- Tanggal 24 Juli 2019, saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) menerima Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), ditransfer dari BNI ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH dan uang yang saksi terima selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), bersumber dari Rekening TWP TNI AD di BRI dengan Nomor Rekening 1801002211307 atas nama TWP TNI AD.
- Tanggal 22 Agustus 2019, saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) menerima Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), ditransfer dari BNI ke Rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT GSH dan uang yang saksi terima selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Yus Adi Kamrullah

Halaman 101 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), bersumber dari Rekening TWP TNI AD di BNI dengan Nomor Rekening 0843702670 atas nama TWP TNI AD.

2. Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar) diterima Ni Putu Purnamasari, langsung dari Yus Adi Kamrullah melalui transfer antar rekening (RTGS), yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 07 Oktober 2019, saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) menerima Rp50.000.0000.000,00 (lima puluh miliar), dari Rekening BNI Nomor 823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah ke Rekening BNI Nomor 827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari dan uang yang saksi terima selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp50.000.0000.000,00 (lima puluh miliar), bersumber dari Rekening TWP TNI AD di BNI dengan Nomor Rekening 0843702670 atas nama TWP TNI AD.

2. Tanggal 05 November 2019, saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) menerima Rp15.000.0000.000,00 (lima belas miliar), dari Cek Tunai atas nama Yus Adi Kamrullah ke Rekening BNI Nomor 827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari dan uang yang saksi terima selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp15.000.0000.000,00 (lima belas miliar), bersumber dari Rekening TWP TNI AD di BNI dengan Nomor Rekening 0843702670 atas nama TWP TNI AD.

- Bahwa selain pemindahan uang yang bersumber dari Rekening TWP TNI AD, dengan nilai keseluruhan Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah), terdapat pemindahan uang lainnya sebesar Rp6.763.305.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), yang saksi terima selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Yus Adi Kamrullah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019, Yus Adi Kamrullah telah menggunakan Dana TWP TNI AD yang bersumber dari Rekening TWP

Halaman 102 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNI AD di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1170006743587 atas nama TWP TNI AD ke BNI Nomor Rekening 840450736 atas nama TWP TNI AD SBLC, yang digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP TNI AD dan biaya lain-lain untuk PT Griya Sari Harta (PT GSH) sebesar Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 PT Griya Sari Harta (PT GSH) mendapatkan SBLC sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar), yang ditransferkan BNI ke Rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT GSH.

2. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, Yus Adi Kamrullah menggunakan Dana TWP TNI AD yang bersumber dari Rekening TWP TNI AD di BNI dengan Nomor Rekening 843702670 atas nama TWP TNI AD untuk ditransfer ke Rekening BNI Nomor 0827786662 atas nama PT GSH sejumlah Rp6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang digunakan PT GSH untuk melunasi pinjaman atas kredit Cash Collateral Credit (CCC) senilai Rp10.000.000.000,0 (sepuluh miliar) berdasarkan Permohonan PT GSH Nomor: GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, dan telah langsung didebet oleh BNI kepada rekening TWP TNI AD pada hari yang sama dengan pencairan kredit tersebut.
- Bahwa pada bulan April 2020, pada saat akan dilakukan pemeriksaan keuangan dari Irjenad, kemudian Yus Adi Kamrullah meminta Desmalina Indriyani untuk membuat Rekening Koran Tabungan Bisnis Nomor 823059696 yang Tidak Sesuai dengan Sistem (ICONS) Periode Bulan Januari, Februari, Maret 2019 seolah-olah masih tersimpan saldo sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), dan saat itu Yus Adi Kamrullah menyatakan akan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Giro TWP TNI AD Nomor 0843702670 dalam waktu yang ditentukan oleh Dirut TWP TNI AD Mayjen TNI Sudirman, selanjutnya Desmalina Indriyani membuat dan menyerahkan Rekening Koran tersebut kepada Yus Adi Kamrullah, setelah itu Desmalina Indriyani menghadap Dirut TWP TNI AD Mayjen TNI Sudirman, Direktur Biakorkom Brigjen TNI Sudjari (Almarhum), dan Yus Adi Kamrullah beserta pejabat lainnya, selanjutnya Desmalina

Halaman 103 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyani menyampaikan saldo sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), sebenarnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan Rekening Koran yang diserahkan ke TWP TNI AD Tidak Sesuai dengan Sistem (ICONS) Periode Bulan Januari, Februari, Maret 2019, kemudian Yus Adi Kamrullah, membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menerangkan benar telah memerintahkan Staf BNI yang saldonya tidak sesuai dengan system BNI yang terdapat pada rekening BNI Nomor rekening 0823059696.

- Bahwa pada bulan April-Juni 2020, Perjanjian CCC PT GSH masih berjalan, yaitu atas nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berakhir pada tanggal 03 Desember 2020, dan nominal sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) berakhir pada tanggal 17 Januari 2021, sedangkan nominal sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) berakhir pada tanggal 20 Maret 2021.
- Bahwa pada bulan Juli-Agustus 2020, saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) tidak menempatkan cadangan-cadangan pembayaran bunga yang menjadi kewajiban di dalam rekening, sehingga di bulan Agustus 2020 tersebut Terdakwa Dian Purnamasari dan Agung Sukardhono membawa perjanjian kredit untuk menunjukkan kewajiban pencadangan bunga dalam rangka menagih bunga kepada Yus Adi Kamrullah di Kantor Dewan Ketahanan Nasional dan saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) telah dipanggil oleh Agung Sukardhono untuk hadir di kantor SKM Jakarta Sudirman, kemudian Yus Adi Kamrullah dan saksi selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) menyampaikan Surat Nomor 28/8/GSH/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan untuk pelunasan dari jaminan yang ada atas 3 (tiga) rekening pinjaman CCC yang ditandatangani oleh Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnama Sari, sehingga semua fasilitas CCC pada Kantor BNI SKM Jakarta Sudirman ditutup pada tanggal 04 September 2020 dan tanggal 10 September 2020.
- Bahwa saksi bukanlah nasabah BNI namun atas saran Agung sukardono dan Terdakwa Dian Purnamasari membuka rekening BNI dan menggunakan

Halaman 104 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening di BNI tersebut dengan Nomor 0827786662, 2389358991 dan 1227059993 untuk Penempatan Dana, Permohonan dan Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit dan Garansi Bank Standby Letter of Credit (SBLC) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk oleh PT Griya Sari Harta (PT GSH) yang dananya bersumber dari Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020.

- Bahwa tidak seluruh uang yang bersumber dari Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 sebesar Rp133.763.305.600,00 dipergunakan untuk pembangunan perumahan prajurit, karena ada yang digunakan untuk pembayaran Otomas Multifinance dan dipakai untuk kepentingan pribadi Brigjen TNI Yus Adi Amrullah, sedangkan sebenarnya nilai yang saksi terima sebesar Rp127.000.000.000,00 bukan Rp133.763.305.600,00.
- Bahwa yang membantu pembukaan dan pemindahan dana dari Rekening Tabungan BNI Nomor 0827786662, 2389358991 dan 1227059993 adalah Edi Rusman dan Desmalina Indriani.
- Bahwa yang membantu Permohonan dan Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit dan Garansi Bank Standby Letter of Credit (SBLC) adalah Edi Rusman, Agung Sukardono dan Terdakwa Dian Purnamasari, serta Bintang dan Rohmat.
- Bahwa Akta Nomor 58 tersebut untuk pembuatannya saksi kuasakan kepada Subhan sebagai Legal Perusahaan saksi.
- Bahwa dalam perubahan Akta Nomor. 58 tersebut Tidak pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Perseroan di Kabupaten Badung.
- Bahwa ada pemindahan saham sebanyak 200 (dua ratus lembar) dari saksi kepada Yus Adi Kamrullah namun tidak diikuti dengan pembayaran uangnya.
- Bahwa Tidak ada Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2019 secara tertulis hanya lisan saja karena Subhan merupakan legal dari perusahaan saksi.
- Bahwa didalam KTP pekerjaan Yus Adi Kamrullah tercatat Swasta bukan sebagai Anggota TNI.

Halaman 105 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memerintahkan Ariandin Ayuningtyas untuk memenuhi permintaan dokumen dari Terdakwa Dian Purnamasari selaku Karyawan BNI yang memproses fasilitas kredit saksi.
- Bahwa SIUP telah jatuh tempo pada tanggal 28 November 2019, sedangkan TDP telah jatuh tempo pada tanggal 28 November 2019.
- Bahwa saksi tidak membaca isi dari Surat Persetujuan Komisaris karena diberi contoh oleh BNI yang diketik oleh Andin Ayuningtyas dan dikirimkan ke Kantor PT GSH di Bali untuk dimintakan tanda tangan kepada I Made Sutarna selaku Komisaris PT GSH, termasuk pada saat pengembaliannya kepada Andin Ayuningtyas hingga akhirnya sampai dan diterima oleh Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa tidak terdapat Karyawan BNI yang melakukan konfirmasi kebenaran atas Surat Persetujuan Komisaris tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengajukan permohonan CCC kepada BNI, saksi tidak pernah memiliki tabungan di BNI dan Tidak pernah memberikan dokumen pemilikan jaminan yang berisi Nomor Bilyet Deposito dan Norek Tabungan serta saksi tidak menyerahkan Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, yang tercantum nama Siti Nurhayati dan Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa ada permintaan pembayaran gaji oleh Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani dalam hal pembuatan laporan keuangan PT GSH dari accounting PT GSH yaitu Andin dan Novi, namun apakah uang tersebut dibayarkan apa tidak saksi tidak pernah mengetahuinya dikarenakan saksi hanya menandatangani cek saja dan pembayaran diberikan oleh accounting PT GSH.
- Bahwa saksi pernah memberikan fasilitas liburan ke Jepang berupa tiket dan hotel kepada Desmalina Indriyani.
- Bahwa laporan keuangan PT GSH telah saksi serahkan saat pemeriksaan di JAMPIDMIL Kejaksaan Agung RI.
- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari pernah membayarkan angsuran kredit PT GSH dikarenakan saat itu jatuh tempo pembayaran sementara dalam rekening saksi dananya kurang sebesar Rp200.000.000,00 dan Terdakwa

Halaman 106 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Purnamasari mempunyai inisiatif sendiri untuk membantu membayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa Dian Purnamasari, namun uang tersebut telah saksi bayarkan melalui Andin dan saksi tidak mengetahui uang tersebut dibayarkan apa tidak oleh Andin namun Terdakwa Dian Purnamasari tidak pernah menerima dana pengembalian dari Andin sehingga saksi menjaminkan sertifikat kepada Terdakwa Dian Purnamasari namun sertifikat tersebut telah diserahkan saat pemeriksaan di JAMPIDMIL Kejaksaan Agung RI.

- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Desmalina Indriyani melalui chat WA pribadi terkait pembayaran angsuran kredit PT GSH yang mana Desmalina Indriyani ikut membicarakan kepada Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari pernah memberitahukan kepada saksi kolektibilitas 5 atas nama pribadi saksi, namun bukan atas nama PT Griya Sari Harta, sehingga Terdakwa Dian Purnamasari meminta data pribadi berdasarkan hasil putusan Pengadilan yang mana kolektibilitas 5 tersebut tidak mengganggu kredit Perusahaan.
- Bahwa terhadap Surat Nomor: 28/8/GSH/2020 tanggal 28 Agustus 2020 memang benar tandatangan saksi sendiri yang mana saksi menandatangani surat tersebut di Mall Plaza Senayan dan Terdakwa Dian Purnamasari membawa surat tersebut yang telah ditandatangani oleh saksi Yus Adi Kamrullah terlebih dahulu bersama dengan surat kuasa pribadi untuk menyetujui penutupan kredit tersebut.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

5. SAKSI ARIANDIN AYUNINGTIAS

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam

Halaman 107 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Pribadi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku sekretaris pribadi NI PUTU PURNAMASARI yaitu membantu NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta baik di Kantor dan di rumah yaitu menjadi sopir pribadi.
- Bahwa saksi ikut dalam acara makan di Pala Restaurant, Hotel The Apurva Kempinski Bali, Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali yaitu sekitar bulan Juni-Juli 2019 yang saksi ingat yang hadir adalah dari BNI saksi tidak tahu, dari TWP TNI AD yaitu YUS ADI KAMRULLAH, SUDIRMAN, SUJARI (Alm) dan ada beberapa orang yang saksi tidak tahu namanya dan dari PT Griya Sari Harta yaitu PITOYO, DENIKO, YUDA, I KETUT (Kepala Cabang PT GSH Bali) dan saksi serta setahu saksi dalam rapat tersebut dilakukan dalam rangka peninjauan lokasi pembuatan perumahan TNI AD di Bali namun untuk kelokasi saksi tidak ikut.
- Bahwa saksi ikut dalam acara makan siang di Hotel Shangri-La Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Karet Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu pada hari, tanggal dan bulan saksi lupa, seingat saksi pada 2019 dan yang saksi ingat yang hadir adalah dari BNI namanya saksi tidak tahu, TWP TNI AD yaitu YUS ADI

Halaman 108 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMRULLAH) dan dari PT Griya Sari Harta yaitu PITOYO, DENI KO, YUDA, dan saksi selaku Sekpri namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan.

- Bahwa saksi selaku sopir pribadi NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta pernah mengantar NI PUTU PURNAMASARI ke kantor BP TWP TNI AD di Jl. S. Parman, Slipi Jakarta Barat dan kantor BNI yaitu Kantor BNI Pusat di Dukuh Atas sebelumnya Hotel Shangri-La, di kantor BNI Menteng Cikini dan kantor BNI Cabang Pembantu Kemhan.
- Bahwa maksud dan tujuan NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta mendatangi Kantor BP TWP TNI AD yaitu mengurus kontrak kerja pembuatan perumahan TNI AD dan ke kantor BNI yaitu mengurus SKBDN dari TWP TNI AD.
- Bahwa PT Griya Sari Harta di Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman berdasarkan pemberitahuan dari Terdakwa DIAN PURNAMASARI/Senior Relationship Manajer Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman melalui WA pada tanggal 21 Oktober 2019 yang isinya kekurangan pembayaran bunga untuk kredit CCC (Cash Collateral Credit), yaitu:
 - Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan bunga yang harus dibayar sebesar Rp51.666.666,00 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) setiap bulan.
 - Sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan bunga yang harus dibayar sebesar Rp180.833.333,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan.
 - Sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan bunga yang harus dibayar sebesar Rp65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terkait kekurangan pembayaran bunga tersebut saksi sampaikan kepada NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta dan jawabannya akan dibayar namun pada bulan Juni 2020 Terdakwa DIAN PURNAMASARI/Senior Relationship Manajer Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman datang ke rumah kontrakan saksi di Cinere

Halaman 109 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal yang sama yaitu PT Griya Sari Harta belum membayar bunga dan saksi konfirmasi ulang kepada NI PUTU PURNAMASARI dan saat itu NI PUTU PURNAMASARI meminta kepada saksi untuk dicarikan pinjaman dana dengan jaminan mobil milik NI PUTU PURNAMASARI.

- Bahwa selanjutnya saksi pinjam ke teman saksi bernama BAMBANG ARI WIBOWO dan DIAN (istrinya) yang total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan pemindahbukuan/transfer pada tanggal 26 Juni 2020 Rekening Nomor: 1550019720377 atas nama NI PUTU PURNAMASARI di Bank Mandiri.
- Bahwa NI PUTU PURNAMASARI dan saudara HARI PURNOMO bekas Karyawan PT Griya Sari Harta bagian Administrasi mengatakan kepada saksi bahwa kop surat dan stempel perusahaan dipegang oleh Terdakwa DIAN PURNAMASARI/ Senior Relationship Manajer Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
- Bahwa Kantor PT Griya Sari Harta berkedudukan di Jakarta di Ruko ITC Fatmawati Jakarta Selatan pinjaman dari Kantor Ottomas dan NI PUTU PURNAMASARI tinggal Komplek Area Fatmawati No. 1 Jakarta Selatan (sewa/kontrakan) dan saksi sendiri di kontrakan rumah oleh NI PUTU PURNAMASARI di daerah Cinere Jakarta Selatan.
- Bahwa NI PUTU PURNAMASARI mencari pinjaman Modal ke TWP TNI AD melalui koordinasi dengan Dirut Keuangan TWP TNI AD yaitu YUS ADI KAMRULLAH dan beberapa bulan kemudian PT Griya Sari Harta mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BNI yaitu fasilitas kredit Cash Collateral Credit (CCC) diajukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dipergunakan untuk penyelesaian pengerjaan pembangunan perumahan kaitannya dengan pengajuan fasilitas kredit Cash Collateral Credit (CCC) di Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI Jakarta Sudirman, yaitu:
- Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sekira bulan Mei Tahun 2019 masuk ke rekening PT Griya Sari Harta lalu di pindah ke rekening Pribadi NI PUTU PURNAMASARI yang diperuntukan membangun unit rumah diatas lahan yang tersedia di Atamabua dan selanjutnya sekira bulan Agustus 2019 TWP TNI AD melakukan kunjungan ke lokasi proyek

Halaman 110 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



yang dikerjakan oleh PT Griya Sari Harta di Atambua, ketika TWP TNI AD sampai di lokasi Perumahan di Atambua melihat fisik bangunan perumahan goyang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sehingga progres Kerjasama TWP TNI AD dengan PT Griya Sari Harta terhenti.

- Selanjutnya pada bulan Juli 2019, PT Griya Sari Harta mendapat kembali fasilitas Kredit Cash Collateral Credit (CCC) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan menggunakan PKS/02/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dengan Projec di Bali dan Dana Cash Collateral Credit (CCC) dan jaminan Deposito atas nama YUS ADI KAMRULLAH kemudian masuk ke rekening PT Griya Sari Harta lalu dipindahkan ke pembukuan ke rekening Pribadi NI PUTU PURNAMASARI yang dipergunakan untuk pengembalian hutang NI PUTU PURNAMSARI ke TWP TNI AD sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang pada saat terjadinya kontrak Atambua masih bentuk organisasi Lama yaitu BP TWP TNI AD yang sekarang berubah menjadi TWP TNI AD sedangkan selebihnya sisa dana tersebut saksi tidak mengetahui peruntukannya.
- Selanjutnya pada bulan Agustus 2019 saksi mengetahui juga PT Griya Sari Harta mendapatkan kembali Fasilitas kredit Cash Collateral Credit (CCC) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh Belas miliar rupiah) masuk ke rekening PT Griya Sari Harta lalu di pindahkan pembukuan ke ke rekening Pribadi NI PUTU PURNAMASARI dan diperguankan untuk pembelian saham PT OTTOMAS sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan cara transfer bertahap yang dijalankan oleh DESMALINA INDRIYANI (Kepala Cabang Pembantu BNI Kemhan) selanjutnya untuk pembelian saham PT OTTOMAS sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- Bahwa terkait dengan transfer dana kegiatan perusahaan PT GSH dilakukan melalui DESMALINA INDRIYANI atas perintah NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta dan DESMALINA INDRIYANI selalu konfirmasi ulang kepada NI PUTU PURNAMASARI dan saksi tidak pernah memegang asli slip pemindahbukuan atau transaksi tersebut saksi

Halaman 111 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



hanya tahu dari foto dan tangkapan layar chat WA yang dikirim oleh DESMALINA INDRIYANI kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada DESMALINA INDRIYANI untuk melakukan penransferan dan pemindahbukuan pada tanggal 30 Juli 2019, pihak Bank BNI melakukan pencairan dana sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) masuk ke rekening milik PT Griya Sari Harta pada Bank BNI Cabang Menteng dengan Nomor 2389358991.
- Bahwa saksi masuk ke PT GSH setelah adanya pencairan CCC senilai Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan terkait pengelolaan administrasi keuangan baik pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan termasuk aliran dana CCC baik masuk dan keluar Perusahaan dilakukan oleh Bagian Keuangan yaitu Novi, dibantu oleh Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani.
- Bahwa adapun proses administrasi berupa pencatatan yaitu jika dana CCC cair senilai Rp35 M atau Rp17 M, Terdakwa Dian Purnamasari menginformasikan ke Desmalina Indriyani bahwa dana CCC telah cair ke rekening PT GSH, lalu Desmalina Indriyani memindahkan dana-dana CCC ke rekening pribadi Ni Putu Purnamasari setelah itu Desmalina Indriyani mengeprint Rekening Koran penempatan dan pemindahan dana CCC tersebut serta menginformasikannya kepada Ni Putu Purnamasari bahwa Desmalina Indriyani akan menyerahkan fisik rekening korannya ke kediaman Ni Putu Purnamasari.
- Bahwa setelah rekening koran penempatan dan pemindahan dana CCC diserahkan ke Ni Putu Purnamasari maka Ni Putu Purnamasari menyerahkannya ke Novi sebagai pengelola keuangan PT GSH untuk dicatat di buku keuangan.
- Bahwa dalam pembuatan laporan keuangan terkait pemindahbukuan, setoran dan penarikan, serta pencairan dana CCC dilakukan oleh Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani dengan cara Terdakwa Dian Purnamasari membuat laporan bulanan neraca keuangan dan necara rugi/laba PT GSH sedangkan Desmalina Indriyani membuat laporan bulanan transaksi keuangan PT GSH lalu Terdakwa Dian Purnamasari dan

Halaman 112 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desmalina Indriyani membawa laporan-laporan keuangan tersebut ke kediaman Ni Putu Purnamasari sekitar pukul 18.00 wib atau pagi hari sebelum Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani pergi ke Kantor BNI sekita pukul 09.00 wib.

- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani mengetahui penggunaan atas pencairan CCC senilai Rp35 M dan Rp17 M karena Terdakwa Dian Purnamasari membuat laporan bulanan neraca keuangan rugi/rugi sedangkan Desmalina Indriyani memiliki slip pemindahbukuan, slip setoran, penarikan dana CCC dan membuat laporan bulanan transaksi keuangan PT GSH.
- Bahwa semua laporan bulanan tersebut dicatat dalam buku keuangan oleh Novi dan sepengetahuan saksi, penggunaan atas pencairan CCC senilai Rp35.000.000.000,00 dan Rp17.000.000.000,00 tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pengajuan CCC untuk kepentingan TWP TNI AD karena PT Griya Sari Harta memiliki hutang sekitar Rp17.000.000.000,00 kepada TWP TNI AD dan PT Griya Sari Harta membeli saham PT Otomas dengan nilai sekitar Rp25.000.000.000,00, menebus sertifikat nasabah PT Otomas yang sudah lunas tapi belum diterima oleh nasabah total sekitar Rp20.000.000.000,00 serta hutang-hutang pencairan CCC senilai Rp10.000.000.000,00 yang mengakibatkan PT GSH tidak mampu melunaskan tanah-tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan perumahan TNI AD.
- Bahwa hubungan Desmalina Indriyani dengan Ni Putu Purnamasari sangat akrab sebelum saksi bekerja di PT GSH karena pada saat di wawancarai oleh Ni Putu Purnamasari di salah satu Cafe Pondok Indah, Desmalina Indriyani ikut hadir dan saksi di perkenalkan kepada Desmalina Indriyani oleh Ni Putu Purnamasari sedangkan Terdakwa Dian Purnamasari akrab dengan Ni Putu Purnamasari setelah adanya pertemuan di Sangrilla yang membahas tentang SKBN dan adapun kedudukan Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani dalam PT GSH adalah sebagai pengelola keuangan dengan honor masing-masing Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Novi.

Halaman 113 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani menjadi orang kepercayaan Ni Putu Purnamasari yang masuk dalam Tim yang melakukan verifikasi keuangan PT Otomas apakah sehat atau tidak untuk dibeli sahamnya.
- Bahwa Desmalina Indriyani membuat Laporan Keuangan PT Griya Sari Harta di BNI KCP Kemenhan sedangkan Terdakwa Dian Purnamasari membuat Laporan Keuangan PT Griya Sari Harta di BNI SKM Jakarta Sudirman.
- Bahwa Desmalina Indriyani dan Terdakwa Dian Purnamasari masing-masing menyerahkan Laporan Keuangan PT GSH kepada Ni Putu Purnama Sari di rumahnya di Jalan Alea Town House Nomor 1 Cilandak Fatmawati, dan kadang-kadang di kantor PT GSH melalui karyawan PT GSH bernama Novi.
- Bahwa pembuatan laporan keuangan tersebut sebagai kewajiban PT GSH kepada PT BNI sehingga PT BNI dapat memonitoring kondisi keuangan PT GSH agar PT GSH dapat diklaim sebagai Debitur yang berikhtikad baik dalam melakukan pelunasan pinjaman CCC.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat konsep surat kuasa untuk keperluan pengajuan CCC.
- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina pernah menerima uang dari saudari Ni Putu Purnamasari antara Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000 untuk pembuatan laporan keuangan PT Griya Sari Harta, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudari Ni Putu Purnamasari memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Dian Purnamasari dan Desmalina Indriyani dan saksi mendapatkan informasi tersebut langsung dari Ni Putu Purnamasari.
- Bahwa pegawai BNI yang menerima fasilitas liburan ke Jepang adalah Desmalina dan saksi tidak mengetahui sumber dana untuk liburan tersebut.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

6. SAKSI SUBHAN, S.H.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 114 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Corporate Lawyer di PT Griya Sari Harta, berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Advokat 01 April 2019, dengan tugas diantaranya:
 - Menganalisa kontrak
 - Membuat kontrak
 - Membantu proses pembuatan perizinan
- Bahwa PT Griya Sari Harta didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 11 tanggal 07 November 2012, dibuat dihadapan Notaris Ketut Neli Asih, S.H. sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019.
- Bahwa PT Griya Sari Harta berkedudukan di Kabupaten Badung, dan memiliki kantor Cabang diantaranya Jakarta Selatan, dan Kantor Pusat PT Griya Sari Harta beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat 14 X, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sedangkan Kantor Cabang Jakarta beralamat di Komplek Duta Mas Fatmawati, Jalan

Halaman 115 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Bahwa bidang usaha PT Griya Sari Harta adalah pembangunan perumahan (develope).
- Bahwa izin usaha yang dimiliki oleh PT Griya Sari Harta adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120002901833, namun sama tidak mengetahui Kode KBLI.
- Bahwa saksi tidak pernah diberi kuasa oleh PT Griya Sari Harta untuk menghadap Notaris Juanita Rini, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Bogor untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019.
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019 memuat keterangan yang tidak benar, karena sebenarnya tidak pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Perseroan di Kabupaten Badung.
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Ni Putu Purnama Sari adalah tidak benar dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 20.00 WIB, saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta untuk membuat Akte Perubahan PT Griya Sari Harta, kemudian beliau mengirimkan file data persyaratan yang diperlukan, diantaranya KTP, NPWP, Nomor Telepon, Email, Konsep Struktur Perusahaan yang baru.
- Bahwa pada malam itu juga saksi menghadap Notaris Juanita Rini, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Bogor, namun menemui kantor perwakilannya di Jalan Kramat (dekat Masjid Kwitang), Salemba, Jakarta Pusat dan selanjutnya saksi meneruskan isi Whatsapp dan file data lampirkan dari Ni Putu Purnama Sari kepada Notaris Juanita Rini, S.H., M.Kn.
- Bahwa setelah itu saksi diminta oleh Ni Putu Purnama Sari supaya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta selesai pada malam itu

Halaman 116 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dan selanjutnya Notaris Juanita Rini, S.H., M.Kn. selesai membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 23.00 WIB, kemudian dikirimkan melalui whatsapp saksi serta kemudian saksi meneruskan file data Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019 kepada Ni Putu Purnama Sari.

- Bahwa Notaris Juanita Rini, S.H., M.Kn. merupakan Notaris di Kota Bogor, namun saksi menghadapnya di Jalan Kramat (dekat Masjid Kwitang), Salemba, Jakarta Pusat.
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, menyatakan, “ Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT Griya Sari Harta, yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup pada tanggal tujuh belas Mei dua ribu sembilan belas (17-05-2019), yang dilekatkan pada minuta akta ini dan akan disebutkan di bawah ini “, Adalah tidak benar, karena Surat Kuasa RUPSLB tanggal 17 Mei 2019 tidak pernah ada dan tidak pernah diserahkan kepada Notaris Juanita Rini, S.H., M.Kn.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat undangan dari PT Griya Sari Harta untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 dan Saksi juga tidak pernah hadir dalam RUPSLB tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari Yus Adi Kamrullah sebagai Anggota TNI pada saat peresmian Kantor PT Griya Sari Harta Kantor Cabang Jakarta beralamat di Komplek Duta Mas Fatmawati, Jalan Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun dalam Akta Nomor. 58 Tanggal 21 Mei 2019 tertulis Yus Adi Kamrullah untuk pekerjaannya bukan TNI namun Swasta.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat konsep kontrak kerjasama antara PT Griya Sari Harta dengan BP TWP TNI AD.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat konsep kontrak kerjasama antara PT Griya Sari Harta dengan BNI.

Halaman 117 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- Bahwa saksi sudah tidak menjadi Corporate Lawyer pada PT Griya Sari Harta, karena PT GSH sama sekali tidak memenuhi pembayaran jasa Advokat sejak bulan bulan Maret 2020.
- Bahwa saksi baru mengetahui Akta Nomor. 58 Tanggal 21 Mei 2019 dipergunakan dalam pengajuan permohonan dalam Penempatan Dana, Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit dan Stand By Letter of Credit (SBLC) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 setelah adanya pemeriksaan di jampidmil maupun kejati DKI yang melibatkan pihak BNI.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

7. SAKSI MIRNANIA

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP

Halaman 118 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.

- Bahwa saksi selaku Teller pada Bank BNI Tahun 2017-2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Teller pada Bank BNI memproses transaksi keuangan nasabah (Memproses transaksi Setoran tunai dan non tunai, penarikan, dan kiriman uang).
- Bahwa ada 2 (dua) cara melakukan penarikan di BNI yaitu:
 1. Penarikan melalui buku tabungan, prosesnya yaitu nasabah sendiri atau melalui kuasanya, kemudian mengisi slip penarikan selanjutnya slip penarikan berikut buku tabungan, kartu debit dan KTP diserahkan ke bagian teller lalu diperiksa tanda tangan yang ada di dalam buku tabungan dan slip penarikannya, kalau sudah cocok kemudian dilihat nominal penarikan dan ketersediaan uang yang ada di Bank, lalu diproses penarikannya dan untuk bagian teller memiliki limit transaksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selebihnya meminta otorisasi terlebih dahulu kepada pimpinan, selanjutnya ditanyakan kepada nasabah uangnya akan diambil tunai atau dipindahbukukan, apabila diambil tunai maka uang dihitung di mesin penghitung uang lalu diserahkan kepada Nasabah dan apabila dipindahbukukan maka akan dilakukan pemindahbukuan sesuai rekening yang diberikan oleh Nasabah, kemudian setelah selesai transaksi maka buku tabungan, kartu Debet dan KTP diserahkan kembali kepada Nasabah.
 2. Penarikan melalui cek, prosesnya yaitu nasabah sendiri, kemudian cek dan KTP diserahkan ke bagian teller lalu diperiksa tanda tangan yang ada di dalam sistem, kalau sudah cocok kemudian lalu diproses penarikannya dan untuk bagian teller memiliki limit transaksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selebihnya meminta otorisasi terlebih dahulu kepada pimpinan, selanjutnya ditanyakan kepada nasabah uangnya akan diambil tunai atau dipindahbukukan, apabila diambil tunai maka uang dihitung di mesin penghitung uang lalu diserahkan kepada Nasabah dan apabila dipindahbukukan maka akan

Halaman 119 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



dilakukan pemindahbukuan sesuai rekening yang diberikan oleh Nasabah. kemudian KTP kembali kepada Nasabah.

- Bahwa ada 2 (dua) cara melakukan setoran di BNI yaitu:
 1. Setoran Tunai, prosesnya yaitu nasabah sendiri kemudian nasabah menyerahkan uang yang akan disetorkan, kemudian oleh bagian teller dihitung jumlah uangnya dan apabila sudah cocok jumlahnya kemudian dilakukan transaksi setoran apabila jumlah setoran lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka bagian teller akan menanyakan kepada nasabah mengenai sumber dananya dan tujuan transaksinya namun apabila bukan nasabah BNI maka nasabah yang setor diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diminta untuk mengisi Know Your Customer (KYC) untuk prinsip kehati-hatian yang didalamnya berisi data pribadi serta sumber dana dan tujuan transaksinya, setelah selesai kemudian bukti transaksi dan KTP diserahkan kembali kepada Nasabah.
 2. Setoran Pemindah-bukuan, prosesnya yaitu nasabah sendiri kemudian mengisi slip pemindah-bukuan selanjutnya slip pemindah-bukuan atau cek atau buku tabungan diserahkan ke bagian teller lalu diproses pemindah-bukuannya kemudian dilakukan transaksi pemindah-bukuan sesuai rekening yang ada di dalam slip pemindah-bukuan dan apabila jumlah pemindah-bukuan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka bagian teller akan menanyakan kepada nasabah mengenai sumber dananya namun apabila bukan nasabah BNI maka nasabah yang setor diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diminta untuk mengisi Know Your Customer (KYC) untuk prinsip kehati-hatian, setelah selesai kemudian bukti transaksi dan KTP atau buku tabungan diserahkan kembali kepada Nasabah.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini yaitu karena saat itu saksi yang bertugas di bagian teller di BNI KCP Kemhan Tahun 2019 dan pernah mengerjakan transaksi penarikan, pemindahbukuan dan penyetoran atas nama Yus Adi Kamrullah di BNI KCP Kemhan.

Halaman 120 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan Cabang Pembantu di BNI KCP Kemhan pada Tahun 2019 s.d. 2020 yaitu DESMALINA INDRIYANI.
- Bahwa Yus Adi Kamrullah yang saksi ketahui dari data transaksi yang saksi terima dari DESMALINA INDRIYANI yaitu sebagai Direktur Keuangan TWP-AD sedangkan Ni Putu Purnama Sari yaitu sebagai Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH).
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung baik dengan Yus Adi Kamrullah ataupun dengan Ni Putu Purnamasari, karena dalam setiap transaksi yang berhubungan langsung dengan Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnama Sari adalah DESMALINA INDRIYANI
- Bahwa DESMALINA INDRIYANI selaku Pincapem BNI KCP Kemhan memerintahkan saksi selaku Teller untuk melakukan transaksi baik setoran, penarikan atau pemindah-bukuan atas nama Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnama Sari yaitu DESMALINA INDRIYANI yang mendatangi saksi selaku teller kemudian menyerahkan dokumen penarikan atau pemindah-bukuan untuk dilakukan transaksi oleh saksi selaku teller namun seluruh dokumen tersebut sudah di verifikasi sendiri oleh DESMALINA INDRIYANI karena DESMALINA INDRIYANI yang bertemu langsung dengan Yus Adi Kamrullah maupun dengan Ni Putu Purnama Sari sedangkan saksi tinggal melakukan transaksi.
- Bahwa setelah dokumen tersebut saksi terima dari DESMALINA INDRIYANI kemudian saksi langsung melakukan transaksi penarikan atau pemindah-bukuan atas nama Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnama Sari tersebut kemudian bukti transaksi saksi serahkan kembali kepada DESMALINA INDRIYANI untuk diteruskan kepada nasabah yaitu Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari.
- Bahwa Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnama Sari merupakan Nasabah Prioritas di BNI Kemhan Tahun 2019, dimana untuk dapat menjadi Nasabah Prioritas/ Emerald Bank BNI Nasabah harus mempunyai total saldo AUM (Asset Under Management / Jumlah Total Dana Kelolaan) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas.

Halaman 121 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnama Sari merupakan nasabah emerald private yang pelayanannya langsung dilaksanakan sendiri oleh DESMALINA INDRIYANI dengan mendatangi kantor dari Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, kemudian DESMALINA INDRIYANI yang merupakan atasan saksi memerintahkan kepada saksi untuk memproses transaksi Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa proses pembuatan rekening deposito yang saksi ketahui yaitu nasabah datang ke customer service untuk pembukaan rekening deposito, lalu akan mendapatkan Nomor Rekening deposito, setelah rekening jadi kemudian disetorkan bisa cash (tunai) atau pindah buku dari rekening tabungan ke rekening deposito, sedangkan dalam hal Yus Adi Kamrullah proses pembukaan rekening deposito, konfirmasi transaksinya dilakukan oleh DESMALINA INDRIYANI secara langsung.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, DESMALINA INDRIYANI datang ke meja kerja saksi dengan membawa slip transaksi yang sudah ditanda tangani oleh Yus Adi Kamrullah untuk pemindahan dana yaitu dari rekening bisnis ke rekening Deposito dan DESMALINA INDRIYANI memerintahkan saksi untuk melakukan proses pemindahbukuan dari rekening tabungan bisnis Yus Adi Kamrullah dengan Nomor Rekening 0815755399 ke rekening deposito 0827341769 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), setelah selesai proses tersebut kemudian saksi menyerahkan bukti copy transaksi pemindahan dana kepada DESMALINA INDRIYANI untuk diserahkan kepada Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa untuk seluruh proses transaksi atas nama Yus Adi Kamrullah di BNI KCP Kemhan yang dilakukan oleh saksi semuanya atas perintah dari DESMALINA INDRIYANI.
- Bahwa limit proses penarikan atau pemindahbukuan dan setoran yang dimiliki oleh saksi selaku teller yaitu untuk penarikan tunai dan pemindahbukuan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk setoran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan limit yang dimiliki oleh DESMALINA INDRIYANI selaku Pimpinan Capem BNI KCP Kemhan yaitu untuk penarikan tunai dan pemindahbukuan sebesar

Halaman 122 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk setoran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa apabila melebihi batas limit yang dimilikinya maka untuk kenaikan level/limit akan dimintakan otoritas dari pimpinan yang lebih tinggi.
- Bahwa Yus Adi Kamrullah memiliki 3 (tiga) buah rekening bisnis dan 1 buah rekening deposito yaitu:
 - a. Tabungan bisnis dengan Nomor Rekening 0815755399;
 - b. Tabungan bisnis dengan Nomor Rekening 0823059696;
 - c. Tabungan bisnis dengan Nomor Rekening 0846625873;
 - d. Deposito dengan Nomor Rekening deposito 0827341769.
- Bahwa Yus Adi Kamrullah melakukan transaksi pemindahan dana antara lain:
 - 1) Pada tanggal 24 Mei 2019, Yus Adi Kamrullah memindahkan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang tersimpan pada rekening pribadi Yus Adi Kamrullah di BNI Nomor Rekening tabungan bisnis 0815755399 kemudian dipindahkan ke rekening Deposito Yus Adi Kamrullah lainnya di BNI dengan Nomor Rekening 0827341769.
 - 2) Pada tanggal 02 Oktober 2019, transaksi dari rekening cek TWP – AD No Rek BNI. 0843702670 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yus Adi Kamrullah dan disetorkan ke rekening tabungan pribadi dengan No Rek BNI. 0823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah untuk keperluan cover kredit.
 - 3) Pada tanggal 07 Oktober 2019, transaksi dari rekening tabungan pribadi dengan No Rek BNI. 0823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah dipindahbukukan ke tabungan pribadi dengan No Rek BNI. 827786662 atas nama Ni Putu Purnama Sari sejumlah Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) untuk keperluan Cover Kredit.
 - 4) Pada tanggal 05 November 2019, transaksi cek dari No Rek BNI. 0843702670 rekening TWP–AD pada tanggal 05 November 2019 yang ditanda tangani oleh Yus Adi Kamrullah, sejumlah Rp15.000.000.000,00

Halaman 123 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Belas Miliar Rupiah) untuk keperluan Penempatan dana TWP – AD.

5) Pada tanggal 09 Agustus 2019, transaksi pemindahbukuan dari cek dari No Rek BNI. 0843702670 atas nama TWP – AD dipindahbukukan ke tabungan bisnis dengan No Rek BNI. 0846625873 atas nama Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp17.000.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Rupiah) untuk keperluan proses kredit.

- Bahwa saksi menerima slip transaksi penarikan yang sudah ditandatangani oleh nasabah Yus Adi Kamrullah (sesuai specimen), yang telah di verifikasi dan di konfirmasi langsung oleh pemimpin saksi yaitu DESMALINA INDRIYANI, kemudian saksi meminta otorisasi terhadap transaksi dengan nominal jumlah besar melebihi otoritas saksi, setelah proses otorisasi dilakukan oleh DESMALINA INDRIYANI, kemudian saksi melakukan transaksi penarikan tunai lalu setoran tunai sesuai dengan instruksi dari pemimpin yaitu DESMALINA INDRIYANI atas permintaan nasabah.
- Bahwa saksi menerima cek yang telah diverifikasi dan konfirmasi langsung oleh DESMALINA INDRIYANI selaku pemimpin BNI KCP Kemhan, setelah proses pencairan cek, dana hasil pencairan cek langsung disetorkan kembali ke rekening pribadi Sdr. Yus Adi Kamrullah Tidak Ada Fisik Tunai.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk transaksi penarikan dan pemindahbukuan atas nama Yus Adi Kamrullah yaitu slip transaksi panarikan atau pemindah-bukuan yang telah diisi dan di tandatangani oleh nasabah serta buku tabungan, kemudian karena jumlah transaksinya besar maka untuk menanyakan sumber dana dan tujuan transaksi telah dilaksanakan sendiri oleh DESMALINA INDRIYANI selaku Pincapem BNI Kemhan.
- Bahwa DESMALINA INDRIYANI juga yang telah bertemu langsung dengan nasabah dan untuk semua kegiatan transaksi tersebut, saksi tidak melakukan pengecekan dan konfirmasi kembali kepada nasabah karena nasabah sudah dikonfirmasi lansung oleh DESMALINA INDRIYANI dan nasabah merupakan nasabah Prioritas/ Emerald BNI KCP Kemhan.
- Bahwa dana yang dilakukan transaksi oleh YUS ADI KAMRULLAH tersebut sudah ada sejak terjadinya transaksi dan saksi melihatnya dalam cek ada

Halaman 124 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



tertulis TWP TNI AD tetapi saksi tidak mengetahui apakah itu sebagai sumber dana atau apa karena menurut perintah dari DESMALINA INDRIYANI saksi disuruh proses saja sesuai dokumen transaksi yang diserahkan oleh DESMALINA INDRIYANI dan dikatakan tujuan transaksinya yaitu cover credit atas nama nasabah YUS ADI KAMRULLAH kemudian setelah selesai transaksi maka bukti transaksi saksi serahkan kembali kepada DESMALINA INDRIYANI untuk diteruskan kepada nasabah yaitu YUS ADI KAMRULLAH dan saksi baru mengetahui dana TWP TNI AD yang disalahgunakan oleh YUS ADI KAMRULLAH tersebut ketika dilakukan pemeriksaan oleh Jam Pidmil Kejaksaan Agung RI.

- Bahwa ada beberapa transaksi atas nama Ni Putu Purnama Sari di tahun 2019 di BNI KCP Kemhan berupa transfer kiriman uang ke bank lain, pemindahbukuan yang untuk proses administrasi, konfirmasi, verifikasi telah dilakukan sendiri oleh DESMALINA INDRIYANI.
- Bahwa Cash Collateral Credit (CCC) adalah pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan deposito ataupun tabungan yang diblokir atau diagunkan.
- Bahwa Ni Putu Purnama Sari setahu saksi ada pernah mengajukan permohonan Cash Collateral Credit (CCC) dibagian kredit namun tidak ada keterkaitan dengan saksi sebagai teller mengenai mengenai permohonan Cash Collateral Credit (CCC) tersebut.
- Bahwa saksi tahu dengan Ariandin Ayuningtyas yaitu karyawan dari Ni Putu Purnama Sari di PT Griya Sari Harta (PT GSH), dimana Ariandin Ayuningtyas pada tahun 2019 pernah datang ke BNI KCP Kemhan dan menemui saksi karena akan melakukan transaksi di teller atas nama Ni Putu Purnamasari, tetapi pada saat itu saksi menolak permintaan Ariandin Ayuningtyas karena belum ada instruksi dari Ni Putu Purnama Sari mengenai tindakan Ariandin Ayuningtyas.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

8. **SAKSI EDDY RUSMAN.**

Halaman 125 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku selaku Pemimpin Cabang BNI Cabang Menteng Periode 2016-2020.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pemimpin Cabang BNI Menteng Surat Keputusan Direksi sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/501/DIR/R tanggal 4 November 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Pemimpin Cabang BNI Menteng, yaitu:
 - Menjalankan dan memastikan Layanan, Operasional dan Bisnis Cabang Menteng berjalan dengan lancar, termasuk mendukung dan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (Segmen Menengah dan Usaha Kecil) khususnya untuk potensi bisnis yang dapat digarap oleh baik di Sentra Bisnis maupun di Kantor Cabang sehingga dapat

Halaman 126 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kinerja BNI secara keseluruhan (sesuai dengan Uraian Jabatan Pemimpin Cabang dalam Pedoman Perusahaan No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 hal.3).

- Mengelola sumber daya manusia, kantor Cabang pembantu dengan anggaran yang tersedia dalam rangka untuk pencapaian target unit atau Cabang Menteng.
- Bahwa secara struktur capem Kemhan berada di bawah Cabang Menteng, tugas dan tanggung jawab saksi melakukan supervisi terkait operasional, pelayanan dan bisnis pada capem Kemhan.
- Bahwa Supervisi Operasional terkait dengan kecukupan tenaga untuk menjalankan transaksi dan Supervisi pelayanan terkait dengan Layanan kepada nasabah termasuk dengan complain nasabah serta pending-pending pekerjaan dan untuk administrasi saksi dibantu oleh petugas kontrol intern (mingguan/bulanan) dan audit internal setahun sekali.
- Bahwa supervisi bisnis terkait target dana, kredit dan pendapatan.
- Bahwa supervisi dibantu oleh seorang wakil Pemimpin Bidang Pemasaran (PBP) namun pemimpin juga bisa melakukan supervisi secara langsung, jadwal supervisi bisa 2 (dua) minggu atau sebulan sekali.
- Bahwa transaksi yang dilakukan di kantor cabang pembantu (KCP) disupervisi langsung oleh Pemimpin KCP sebagai layer pertama, kemudian pada layer kedua namanya kontrol internal cabang, secara periodik melakukan pemeriksaan, layer kedua berada dibawa divisi kepatuhan kantor pusat yang didedikasikan di cabang menteng dan kalau ada temuan diberitahukan kepada pemimpin cabang dan saksi mendisposisikan kepada unit terkait agar ditindaklanjuti, Layer ketiga adalah audit yaitu satuan audit internal di kantor pusat yang setiap tahun melakukan pemeriksaan terhadap Capem dan Cabang.
- Bahwa pembukaan rekening deposito merupakan transaksi umum yang dapat dilakukan di semua outlet (KC/KCP/KK) dan terhadap pembukaan rekening deposito di atas dapat dilakukan di KCP Dephan, sedangkan untuk otorisasi dapat dimintakan dinaikan kepada Pemimpin Cabang atau Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah, dengan cara pemimpin capem

Halaman 127 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meminta untuk dinaikkan level kewenangannya kepada pemimpin cabang atau Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN), bisa by wa atau by phone, sore hari teller / capem membawa ke kantor cabang untuk dimintakan counter sign kepada pejabat berwenang yang menaikan levelnya (sesuai dengan Buku Perbaikan Operasional Kantor cabang).

- Bahwa kewenangan Pemimpin Kantor Capem sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wakil pemimpin cabang Pemimoin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN) dan PBP Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pemimpin cabang s/d Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), namun Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN) dapat menaikan level kewenangan diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan surat kuasa.
- Bahwa untuk counter sign cukup ditanda tangani oleh Pemimpin yang melakukan kenaikan levelnya.
- Bahwa jika ada penarikan tunai yang nominalnya lebih besar dari saldo kas capem, maka nasabahnya harus melakukan konfirmasi 1 (satu) hari sebelumnya untuk disediakan dana sebesar yang akan ditarik kepada capem, kemudian capem meminta kepada cabang untuk disediakan kas yang dibutuhkan sesuai hari yang diminta, selanjutnya cabang meminta ke sentra kas di divisi operasional kantor pusat Jenderal Sudirman, selanjutnya divisi operasional akan memintakan ke Bank Indonesia dimana alur penyerahannya dari BI ke divisi operasional dan bisa langsung ke cabang pembantu.
- Bahwa terhadap seluruh transaksi atas nama Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari dapat langsung dilakukan di Capem Kemhan namun karena seluruhnya melebihi kewenangan Pemimpin Capem Kemhan maka dapat dilakukan setelah dimintakan kenaikan kewenangan ke kantor cabang Menteng melalui PBN yang telah menerima kuasa untuk menaikan kewenangan tersebut dari saksi selaku Pemimpin Cabang.
- Bahwa seingat saksi kenaikan level tersebut dilakukan oleh PBN dan saksi mengetahui transaksi-transaksi tersebut pada saat melakukan counter sign atau menandatangani dokumen transaksi pada malam harinya atau besok

Halaman 128 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi harinya yang mana dokumen dokumen tersebut telah terlebih dahulu di counter sign (ditanda tangani) oleh PBP dan PBN.

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan DESMALINA INDRIYANI untuk membantu pembukaan rekening Tabungan BNI dan rekening Deposito atas nama Yus Adi Kamrullah untuk keperluan Cash Collateral Credit (CCC) karena saksi tidak ikut dalam memproses kredit Cash Collateral Credit (CCC) tersebut dan kompetensi untuk kredit CCC tersebut ada di Sentra Kredit dalam hal ini Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman yakni ada pada Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa terhadap pertemuan di hotel Sangrila sekira bulan Juli 2019 saat makan siang, sepengetahuan saksi hanya perkenalan antara saudara Yus Adi Kamrullah, Ni Putu Purnamasari dengan I Nyoman Padma Yasha serta berdiskusi tentang produk produk kredit dengan Tim Sentra namun saksi lupa pastinya apakah ada membicarakan tentang fasilitas kredit Cash Collateral Credit (CCC).
- Bahwa pertemuan di hotel Sangrila sekira bulan Juli 2019 saat makan siang, atas inisiasi dari pihak PT GSH karena saksi pun diundang oleh Stafnya PT GSH.
- Bahwa terhadap rekening koran sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) yang dibuat ataupun dipalsukan oleh DESMALINA INDRIYANI, saksi tidak mengetahuinya dan yang bersangkutan tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan kepada saksi dan sampai saat ini saksi tidak pernah melihat rekening koran tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Pemimpin Cabang atau Pribadi, saksi tidak pernah menyarankan kepada unit SKM untuk memberikan fasilitas Cash Collateral Credit (CCC) kepada PT Griya Sari Harta (PT. GSH) karena saksi tidak memahami tentang kredit non perorangan (institusi/lembaga) serta fasilitas Cash Collateral Credit (CCC) bukanlah kompetensi saksi serta SKM adalah unit tersendiri yang juga memiliki Pemimpin sendiri.
- Bahwa terhadap fasilitas Cash Collateral Credit (CCC) saksi tidak memahami ketentuan untuk kreditnya, dimana itu menjadi kewenangan BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat dan bukan di Kantor Cabang.

Halaman 129 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengikuti secara langsung proses kredit CCC karena langsung diditangani oleh Sentra Kredi Menengan (SKM) JDM.
- Bahwa terkait sumber dana deposito yang dimiliki oleh Yus Adi Kamrullah saksi hanya terinfo dari DESMALINA INDRIYANI bahwa ada pembukaan Deposito atas nama Yus Adi Kamrullah yang bersumber dari rek TWP TNI AD di BRI.
- Bahwa untuk dokumennya saksi baru melihat pada saat melakukan counter sign dokumen.
- Bahwa untuk pencairan Deposito tersebut saksi tidak mengetahuinya karena langsung ditangani oleh SKM selaku pemegang jaminan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun dalam bentuk uang ataupun barang dari saudara Purnawirawan Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari atau Pihak Lain.
- Bahwa seingat saksi ada pertemuan antara PT BNI dengan PT Griya Sari Harta (PT. GSH) dan TWP-AD pada bulan Juni 2019 di Hotel The Apurva Kempinski Bali yang mana saksi diundang bersama saudara Agung Sukardono oleh PT Griya Sari Harta (PT. GSH) dengan tujuan mengikuti presentasi rencana proyek PT Griya Sari Harta (PT. GSH) dalam penjajakan permohonan fasilitas kredit, saksi diundang oleh PT Griya Sari Harta (PT. GSH) dikarenakan PT Griya Sari Harta (PT. GSH) merupakan nasabah ditempatkan kantor yang saksi pimpin dan telah mendapatkan persetujuan dari atasan saksi (Pemimpin Kanwil Senayan).
- Bahwa saksi ada di Hotel The Apurva Kempinski Bali yang mana saksi memakai baju kemeja kotak-kotak merah abu-abu dengan menggunakan celana jens biru dan orang-orang yang hadir disana adalah perwakilan dari TWP-AD dan PT Griya Sari Harta (PT. GSH) serta Agung Sukardono.
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan, menyuruh Kantor Sentra Kredit Menengah untuk membantu PT Griya Sari Harta (PT. GSH) dalam pemberian fasilitas kredit Cash Collateral Credit (CCC) termasuk pencairan fasilitas kreditnya karena semua menjadi kewenangan dan kompetensi Unit Kredit SKM.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap beberapa transaksi tersebut yaitu:

Halaman 130 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dimana Yus Adi Kamrullah membuka rekening BNI dengan nomor 823059696 untuk mengikuti Program Tabungan Pesona Taplus yang mana dana tersebut diblokir selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan bunga sebesar 7%-7,5% antara bulan Mei 2019 sampai dengan Agustus 2019 dan dana tersebut berasal dari TWP TNI AD di Bank BRI.
- Terhadap transaksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui pasti dikerenakan transaksi tersebut masih dibawah kewenangan Pimpinan Cabang Pembantu.
- Transaksi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dimana Yus Adi Kamrullah membuka rekening Deposito BNI dengan Nomor Rekening 827341769 dan dijaminakan untuk fasilitas kredit Cash Collateral Credit (CCC) PT Griya Sari Harta (PT. GSH) dan dana tersebut berasal dari TWP-AD di Bank BRI dan untuk fasilitas CCC ini saksi dapat info dari Terdakwa Dian Purnamasari.
- Transaksi sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dimana Yus Adi Kamrullah membuka rekening Deposito BNI dengan Nomor Rekening 839042709 dan dijaminakan untuk fasilitas kredit Cash Collateral Credit (CCC) PT Griya Sari Harta (PT. GSH) dan dana tersebut berasal dari TWP TNI AD di Bank BRI dan saksi terinfo dari Desmalina Indriyani.
- Transaksi sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) dimana Yus Adi Kamrullah membuka rekening Deposito BNI dengan Nomor Rekening 846625873 dan dijaminakan untuk fasilitas kredit Cash Collateral Credit (CCC) PT Griya Sari Harta (PT. GSH) dan dana tersebut berasal dari TWP TNI AD di Bank BRI dan saksi dapat info dari Desmalina Indriyani.
- Bahwa saksi memperkenalkan Ni Putu Purnamasari selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT. GSH) adalah sebagai rekanan TWP TNI AD dan PT Griya Sari Harta (PT. GSH) yang diperkenalkan oleh Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan TWP-AD kepada Agung Sukardono begitu juga saat ada pertemuan di Bali dan Hotel Shangrila.

Halaman 131 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desmalina Indriyani tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait pembukaan Tabungan Taplus Bisnis dan Deposito tidak sesuai dengan profil Yus Adi Kamrullah sebagai Anggota TNI menjadi Swasta, baik melalui whatsapp maupun by phone.
- Bahwa saksi mengetahui Pembukaan rekening BNI Nomor rekening 0840450736 atas nama TWP TNI AD untuk keperluan SBLC bagi pelaksanaan kavling tanah oleh PT GSH dari ROMLIH (penyelia Unit Pelayanan Nasabah) secara lisan namun saksi tidak bersinggungan langsung dengan pembukaan rekening SBLC.
- Bahwa mekanisme pembukaan SBLC adalah, pertama nasabah datang dan bertemu dengan unit Pelayanan Nasabah (DN/LN) untuk diskusi kebutuhannya dan kemudian petugas pelayanan nasabah berdiskusi dengan Divisi Internasional terkait kecocokan produk, ketentuan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
- Bahwa setelah nasabah mengajukan permohonan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dilengkapi dan dipenuhi maka petugas pelayanan nasabah mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke Divisi Internasional (TPC/Trade Processing Center) untuk diproses dan disetujui.
- Bahwa setelah proses persetujuan maka dokumen transaksinya dikirimkan kembali ke kantor cabang (unit pelayanan nasabah) untuk disampaikan kepada nasabah dan jika ada dokumen perikatan maka akan dilakukan oleh kantor cabang (dalam hal ini Pemimpin Cabang) dengan nasabah, seperti untuk Perjanjian Gadai dan Surat Kuasa namun apabila ada transaksi masuk ke rekening BNI Nomor rekening 0840450736 atas nama TWP TNI AD, yang saksi counter sign adalah sumbernya sepanjang masih dalam Bank yang sama yaitu PT BNI sedangkan transaksi yang keluar dari rekening BNI Nomor rekening 0840450736 atas nama TWP TNI AD ke rekening BNI lainnya maka yang saksi counter sign adalah rekening 0840450736 atas nama TWP TNI AD yang menjadi sumbernya.
- Bahwa apabila Pemimpin KCP memiliki permintaan transaksi contohnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Pemimpin KCP mengirim lewat WAG atau telpon untuk meminta kenaikan level kewenangan

Halaman 132 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dalam hal ini melalui PBN atau ke Pemimpin Cabang saat ada di kantor dengan mencantumkan NPP (Tanda Nomor Pegawai), keperluan transaksi dan nominalnya berapa Kemudian saksi atau PBN menaikkan level dengan cara pada menu aplikasi ICONS masukkan NPP Pemimpin KCP, pada pilihan "Level Kapabilitas" klik/pilih level sesuai nominal, setelah klik langsung diproses by system, setelah itu Pemimpin KCP melaporkan kembali bahwa transaksi sudah selesai lewat WAG dan Pemimpin Cabang atau PBN mengembalikan ke level kewenangan awal dan untuk counter sign pada dokumen transaksi dilakukan setelah KCP mengantarkan dokumen transaksi ke Pemimpin Cabang atau PBN dengan data-data informasi seperti:

- Voucher transaksi yang menyajikan nomor rekening, nomor transaksi (pemindahbukuan, penarikan, setoran, transfer), NPP yang melakukan transaksi dan NPP yang melakukan otorisasi, tanggal, waktu, nilai nominal transaksi, keterangan transaksi (untuk apa transaksi tersebut) sesuai dengan system ICON.
- Lampiran salinan Bilyet deposito (nomor PAB, nominal, nama pemegang deposito, suku bunga, jangka waktu).
- Bahwa nasabah tidak dapat memiliki Nomor Rekening apapun termasuk Deposito tanpa ada proses pembukaan rekening dan tanpa ada dana untuk setoran pembukaan rekening (Deposito, Giro atau Tabungan).
- Bahwa yang dimaksud dengan Standby Letter of Credit adalah instrument transaksi yang dapat digunakan sebagai penjamin pekerjaan (berdasarkan kontrak kerja) yang pengaturannya tunduk pada ketentuan Internasional atau Uniform Customs Practice (UCP) dan pengelolaannya berada pada Divisi Internasional dengan jaminan dapat berupa fasilitas kredit non tunai atau tunai (deposito atau tabungan), sedangkan untuk Cash Collateral Credit adalah produk Pinjaman yang dijamin oleh dana kas (uang tunai) dapat berupa Tabungan, atau Deposito) yang pengaturannya sesuai SOP Perkreditan dan pengelolaannya berada di Unit Kredit.
- Bahwa perbedaan antara SBLC dan CCC adalah:

Halaman 133 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada SBLC, deposito/tabungan yang dijadikan jaminan itu akan menjamin pekerjaan.
- Pada CCC, deposito/tabungan yang dijadikan jaminan tersebut akan menjamin kreditnya.
- Bahwa syarat-syarat pembukaan rekening untuk menjamin keperluan Standby Letter of Credit (SBLC), yaitu:
 - Dasar penerbitan SBLC seperti kontrak kerja
 - Legalitas Nasabah penjamin (NPWP, Identitas)
 - Legalitas Perusahaan
- Bahwa dokumen pendukung yaitu kontrak kerja.
- Bahwa syarat-syaratnya pencairan SBLC adalah tercantum dalam SBLC seperti:
 - Draft/wesel at sight (nota tagihan dengan nominal tercantum) yang ditarik pada bank yang ditunjuk oleh Pemohon SBLC
 - Copy Kontrak Kerja
 - Surat Rekomendasi dari nasabah Penjamin
 - Surat Perintah Bayar oleh Penjamin
 - Surat Tagihan Pemohon SBLC.
- Bahwa berdasarkan Aplikasi SBLC bahwa yang mengajukan permohonan Standby Letter of Credit (SBLC) adalah Yus Adi Kamrullah sebagai Dirku TWP TNI AD dengan sumber dana saksi tidak tahu pasti apakah bersumber dari nomor 1227059993 atas nama Ni Putu Purnama Sari karena yang handle langsung adalah petugasnya pak Romlih.
- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan Direktur Utama TWP TNI AD Mayjen Sudirman pada saat memperkenalkan diri dan menawarkan produk-produk BNI pada 28 Maret 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah menemui Direktur Utama TWP TNI AD Mayjen Sudirman terkait specimen tandatangan yang akan ditunjuk oleh TWP TNI AD untuk pembukaan Rekening Giro di Capem BNI dan instrument apa yang dijadikan pembanding bahwa suatu specimen tanda tangan itu asli adanya pada saat pembukaan rekening Giro an. TWP TNI AD.

Halaman 134 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal adanya permohonan eksekusi atas jaminan deposito dari CCC atas nama PTGSH tersebut, siapa yang mengajukan dan siapa saja yang tanda tangan di dalam surat permohonan tersebut.
- Bahwa saksi sebelum permohonan CCC diajukan, saksi pertama kali menelpon Agung Sukardono dengan mengatakan bahwa ada nasabah BNI Cabang Kemenhan yang akan mengajukan permohonan kredit dengan dana yang bersumber dari TWP TNI AD.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

9. SAKSI ROMLIH

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Penyelia Jasa Luar Negeri dan Garansi Bank BNI Cabang Menteng.

Halaman 135 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Penyelia Jasa Luar Negeri dan Garansi Bank yaitu melakukan supervisi ke bawahan asisten jasa luar negeri untuk memastikan prosedur terkait dengan penerbitan L/C dan Garansi Bank terpenuhi, memastikan pencapaian target pendapatan atas transaksi trade dan garansi Bank tercapai dan membina hubungan dengan institusi lain.
- Bahwa terkait dengan jaminan deposito saksi tidak mengetahuinya tetapi untuk SBLC, saksi pernah menerima permohonan SBLC atas nama TWP TNI AD dari Desmalina Indriyani selaku Pincapem Kemhan untuk diterbitkan SBLC TWP TNI AD untuk Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) dengan menggunakan jaminan dalam bentuk Rekening Tabungan nomor 840450736 an TWP TNI AD yang diikat gadai, dimana dana yang ada pada rekening tabungan tersebut berasal dari transaksi setoran tunai yang dilakukan pada teller BNI KCP Dephan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Cash Collateral Credit (CCC) yang diajukan oleh Ni Putu Purnama Sari kepada BNI SKM Jakarta Sudirman.
- Bahwa proses penerbitan SBLC an TWP TNI AD sebesar Rp35 M pada tahun 2019 yaitu:
 - Desmalina Indriyani selaku Pincapem Kemhan menyampaikan informasi kepada saksi untuk permohonan penerbitan SBLC kemudian saksi mengirimkan form surat permohonan dan surat perjanjian gadai serta surat kuasa sebagai syarat penerbitan SBLC kepada Desmalina Indriyani.
 - Desmalina Indriyani selaku Pincapem Kemhan mengantarkan surat permohonan tertanggal 23 Juli 2019, surat perjanjian gadai dan surat kuasa pencairan tertanggal 26 Juli 2019 yang sudah ditanda tangani oleh Nasabah yaitu Brigjend Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan TWP TNI AD.
 - Sudah adanya dana pada rekening tabungan taplus nomor 840450736 an TWP TNI AD.
 - Setelah dianggap cukup persyaratannya kemudian saksi terbitkan SBLC.
- Bahwa persyaratan penerbitan SBLC yaitu:

Halaman 136 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan yang sudah ditanda tangani oleh Nasabah.
- Dokumen underlying dhi kontrak yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.
- Surat perjanjian gadai yang sudah ditanda tangani oleh Nasabah dan Pinca BNI.
- Surat kuasa Pencairan yang ditanda tangani oleh Nasabah.
- Jaminan berupa Deposito, Tabungan, Giro dan Fasilitas.
- Dasar hukumnya yaitu ISP 1998.
- Bahwa SBLC sebesar Rp35.000.000.000,00 tersebut sudah dicairkan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH), adapun prosesnya yaitu awalnya adanya permohonan pencairan SBLC tertanggal 30 Juli 2019 selanjutnya saksi buat form dokumen klaim yang ditujukan kepada TWP TNI AD dan form persetujuan klaim untuk ditanda tangani oleh Nasabah melalui Desmalina Indriyani selaku Pincapem Kemhan dan setelah ditanda tangani oleh nasabah yaitu atas nama Brigjend Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan TWP TNI AD.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh nasabah kemudian oleh Desmalina Indriyani dikembalikan ke saksi selanjutnya saksi proses ke kantor BNI Pusat untuk persetujuannya selanjutnya setelah ada persetujuan dari BNI Pusat maka dana cair dan masuk ke rekening 2389358991 atas nama Ni Putu Purnama Sari sesuai yang mintanya dalam surat penyerahan dokumen dan permohonan realisasi SBLC dari Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH).
- Bahwa saksi mengetahui Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) memiliki hubungan kerjasama dengan TWP TNI AD dari Desmalina Indriyani dan dari dokumen pencairan yang diserahkan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Desmalina Indriyani.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun dalam bentuk uang ataupun barang dari Brigjend Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnama Sari atau Pihak Lain.

Halaman 137 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Eddy Rusman, Ni Putu Purnama Sari dan Yus Hadi Kamrullah.
- Bahwa saksi mengetahui SBLC tersebut yaitu permohonan penerbitan SBLC atas nama TWP TNI AD untuk PT Griya Sari Harta sebagai penerima SBLC sebesar Rp.35 M dan saksi menandatangani dokumen tersebut sebagai penerima dokumen untuk selanjutnya diproses penerbitan SBLC yang diputuskan oleh BNI Pusat.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

10. SAKSI AGUNG SUKARDHONO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis, Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
- Bahwa tugas pokok fungsi selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis, Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman yaitu:

Halaman 138 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan fungsi supervisi atas tugas Senior Relationship Manager (SRM) dan Relationship Manager dalam mencapai target kredit yang sudah ditetapkan.
- Melakukan fungsi pemantauan atas kualitas kredit berikut melakukan penagihan jika kredit menjurus ke bermasalah.
- Melakukan fungsi pemasaran baik dengan mencari debitur baru dan juga membina hubungan baik dengan debitur eksisting.
- Dan tugas pokok fungsi tersebut diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan BNI.
- Bahwa selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, selain menjadi Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis, saksi juga pernah menjabat sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
- Bahwa Calon Debitur mengajukan Permohonan kepada BNI yang diterima oleh SRM (Senior Relationship Manager) yaitu Terdakwa Dian Purnamasari untuk melakukan verifikasi guna mengetahui layak atau tidaknya untuk proses lebih lanjut kemudian calon Debitur yang layak untuk pengajuan kredit maka BNI meminta data-data administrasi lebih lanjut setelah lengkap dokumen pengajuan kredit dari debitur maka diserahkan ke RM (Relation Ship Manager) yaitu Willy untuk dilakukan Proses Analisa guna mendapat persetujuan kredit.
- Bahwa setelah tim analisa bersama dengan tim verifikasi menyatakan calon debitur layak untuk mendapatkan kredit maka tim Analisa dan tim Verifikasi mengajukan memorandum pengusulan kredit ke Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis yaitu Agung Sukardhono lalu saksi melakukan evaluasi terhadap pengajuan kredit tersebut ketika dokumen pengajuan kredit sudah layak maka saksi menandatangani Memorandum pengusulan kredit yang diajukan oleh tim verifikasi dan tim Analisa, setelah saksi tandatangani memorandum Pengajuan Kredit tersebut maka saksi ajukan ke Komite Kredit yaitu I Nyoman Padma Yasha dan selanjutnya Komite Kredit mengeluarkan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha

Halaman 139 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan debitur menandatangani surat Perjanjian kredit dan dilanjutkan dengan proses Pencairan dana.

- Bahwa program kredit yang disiapkan oleh BNI untuk calon Debitur yaitu:
- Kredit modal kerja
 - Kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja Debitur dengan harapan penjualan Debitur mengalami peningkatan
 - Kredit investasi
 - Kredit untuk pembelian aset produktif baik yang sudah dibeli maupun akan dibeli oleh Debitur
 - Cash Collateral Credit (CCC)
 - Kredit yang menggunakan jaminan berupa agunan deposito, giro, maupun tabungan
 - Kredit tidak langsung
 - Fasilitas yang diberikan bank untuk menjamin suatu pekerjaan (garansi Bank, SKBDN, L/C).
- Bahwa saksi kenal dengan Yus Adi Kamrullah dan saksi kenal dengan Ni Putu Purnamasari namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari sebatas hubungan Nasabah Debitur di unit Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman dengan saksi sebagai pegawai Bank BNI.
- Bahwa sekira bulan Mei 2019 Ni Putu Purnamasari (Dirut PT GSH (Griya Sari Arta)) bersama Eddy Rusman, Desmalina Indriyani selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP KemHan datang ke SKM Jakarta Sudirman dan bertemu dengan Terdakwa Dian Purnamasari selaku Senior Relation Managar (SRM) selanjutnya Terdakwa Dian Purnamasari menyampaikan ke saksi bahwa Ni Putu Purnamasari akan menjadi calon Debitur di SKM Jakarta Sudirman dengan jenis kredit Cash Collateral Credit (CCC) dengan Jaminan Deposito atau Tabungan dikarenakan unit tempat Desmalina Indriyani tidak dapat memproses kredit tersebut selanjutnya Desmalina Indriyani menyampaikan ke saksi bahwa jika kredit tidak diberikan maka dana milik PT GSH dipindahkan ke Bank lain, selanjutnya saksi selaku pemimpin kelompok Pemasaran Bisnis SKM Jakarta Sudirman

Halaman 140 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyayangkan apabila calon Debitur tersebut beralih ke lembaga lain, kemudian saksi mengambil sikap untuk mencoba membantu calon Debitur yang dibawa oleh Desmalina Indriyani lalu saksi meminta kepada Ni Putu Purnamasari selaku Dirut PT GSH untuk membawa data-data kelengkapan persyaratan selaku calon Debitur dimana Ni Putu Purnamasari akan menggunakan nama PT Graha Sari Harta (GSH) dalam pengajuan kredit tersebut.

- Bahwa berkas yang dilengkapi adalah legalitas perusahaan dan identitas pemegang saham, yang menerima berkas tersebut adalah Terdakwa Dian Purnamasari (SRM), kemudian dilakukan assessment apakah sesuai dengan data-data yang diminta, setelah itu BNI menerbitkan Surat Keputusan Kredit yang isinya membalas permohonan disetujui, setelah itu disampaikan ke PT GSH kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen perjanjian kredit, setelah itu diproses pencairan kredit dengan pengajuan permohonan pencairan kredit, kemudian dicairkan ke rekening giro operasional PT GSH.
- Bahwa pengenalan saksi dengan Yus Adi Kamrullah saksi tahu nama Yus Adi Kamrullah tertera dalam akta Notaris PT GSH (Graha Sari Arta) selaku pemegang saham PT GSH dan saksi pernah bertatap muka dengan Yus Adi Kamrullah pada saat Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK).
- Bahwa PT GSH menerima Jenis Kredit Cash Collateral Credit (CCC) dari SKM Jakarta Sudirman sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dan berdasarkan memorandum yang diajukan ke saksi dari tim verifikasi dan tim Analisa Kredit saksi membaca kelengkapan data pengajuan kredit yang pertama milik PT GSH telah sesuai dengan aturan pemberian kredit Cash Colateral Credit (CCC) dengan pengajuan nilai kredit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jaminan Deposito Bank BNI cabang Menteng milik Yus Adi Kamrullah yang dengan jumlah saldo deposito Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa untuk pengajuan kredit CCC ke II dengan Nilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jaminan deposito milik Yus Adi

Halaman 141 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamrullah di Bank BNI dengan nilai saldo Deposito Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

- Bahwa untuk pengajuan kredit CCC ke III dengan nilai kredit Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan Jaminan tabungan milik Yus Adi Kamrullah dengan nilai saldo tabungan Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- Bahwa bunga yang diberikan ke PT GSH selaku Debitur Jenis Cash Collateral Credit sebesar 6%.
- Bahwa atas pengajuan fasilitas kredit CCC tersebut mengacu pada persyaratan pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab VIII, tentang Cash Collateral Credit tanggal 17-08-2018. Didalam aturan tersebut dinyatakan bahwa terkait syarat calon debitur adalah perseorangan, badan usaha dan badan hukum. Kemudian maksimum kredit yang diberikan adalah sebesar 95% dari jumlah agunan yang diserahkan dan atas persyaratan agunan yang bisa diterima adalah Deposito berjangka, Giro dan tabungan dengan syarat:
 - Bebas dari segala bentuk perikatan lain
 - Bebas dari sengketa
 - Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.
- Bahwa agunan tersebut diatas harus atas nama pemohon fasilitas kredit, sedangkan agunan atas nama pihak ketiga dapat diterima sebagai agunan dengan syarat agunan berupa deposito berjangka, giro maupun tabungan harus milik owner atau pengurus perusahaan atau group usaha, kemudian atas agunan tersebut diikat secara gadai dan diblokir sesuai dengan nominal yang diikat sebagai agunan serta ada surat kuasa untuk mencairkan.
- Bahwa untuk kredit Cash Collateral Credit yang nilainya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diajukan pada tanggal 21 Mei 2019 dengan surat pengajuan dari PT GSH (Griya Sari Harta) dengan nomor surat: GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dirut PT GSH yaitu Ni Putu Purnamasari dan selanjutnya dari pengajuan kredit tersebut disetujui oleh SKM Jakarta Sudirman tanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan surat keputusan kredit Nomor: JDM / 2.1 / 1397 / R yang

Halaman 142 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh I Nyoman Padmayasa kemudian di hari dan tanggal yang sama dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor PK: 102 / JDM / PK-CCC / 2019 tanggal 27 Mei 2019 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Dirut PT GSH, I Nyoman Padmayasa selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman dan Yus Adi Kamrullah sebagai pemilik agunan, dilanjutkan dengan penandatanganan perikatan Nomor: 015 / JDM / GADAI / 2019 tanggal 27 Mei 2019 ditandatangani oleh Yus Adi Kamrullah dan I Nyoman Padmayasa serta Siti Nurhayati (istri Yus Adi Kamrullah) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan kepada Bank BNI sedangkan isi dari surat perjanjian gadai tentang pemberi gadai menyerahkan kepada Bank, asli Deposito No. Bilyet PAB 1317641 dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah dan diperkuat dengan surat kuasa dari Yus Adi Kamrullah selaku pemilik agunan kepada I Nyoman Padmayasa selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman (BNI) selaku Penerima Kuasa selanjutnya di hari dan tanggal yang sama dilakukan pencairan ke no. rekening Debitur yaitu PT Griya Sari Harta di Bank BNI.

- Bahwa untuk Cash Collateral Credit yang nilainya Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), diajukan pada tanggal 17 Juli 2019 dengan surat pengajuan dari PT GSH (Graha Sari Harta) dengan nomor surat: 02 / VII / GSH / 2019 tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dirut PT GSH yaitu Ni Putu Purnamasari dan selanjutnya dari pengajuan kredit tersebut disetujui oleh SKM Jakarta Sudirman tanggal 23 Juli 2019 sesuai dengan surat keputusan kredit Nomor: JDM / 2.1 / 2006 / R yang ditandatangani oleh Indra Zulkarnaen selaku PGS (pengganti sementara) kemudian di hari dan tanggal yang sama dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor PK: 141 / JDM / PK-CCC / 2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Dirut PT GSH, Indra Zulkarnaen selaku Pengganti sementara pemimpin SKM Jakarta Sudirman dan Yus Adi Kamrullah sebagai pemilik agunan, dilanjutkan dengan penandatanganan perikatan Nomor: 022 / JDM / GADAI / 2019 tanggal 23

Halaman 143 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Mei 2019 ditandatangani oleh Yus Adi kamrullah dan Indra Zulkarnaen serta Siti Nurhayati (istri Yus Adi Kamrullah) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan kepada Bank BNI sedangkan isi dari surat perjanjian gadai tentang pemberi gadai menyerahkan kepada Bank, asli Deposito No Bilyet PAB 1371626 dengan nominal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah dan diperkuat dengan surat kuasa dari Yus Adi Kamrullah (pemilik agunan) kepada Indra Zulkarnaen selaku PGS pemimpin SKM Jakarta Sudirman (BNI) selaku Penerima Kuasa selanjutnya di hari dan tanggal yang sama dilakukan pencairan ke no rekening Debitur yaitu PT Griya Sari Harta di Bank BNI.

- Bahwa untuk kredit Cash Collateral Credit yang nilainya Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), diajukan pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan surat pengajuan dari PT GSH (Griya Sari Harta) dengan nomor surat: 18 / VIII / GSH / 2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dirut PT GSH yaitu Ni Putu Purnamasari dan selanjutnya dari pengajuan kredit tersebut disetujui oleh SKM Jakarta Sudirman tanggal 21 Agustus 2019 sesuai dengan surat keputusan kredit Nomor: JDM / 2.1 / 2265 / R yang ditandatangani oleh I Nyoman Padmayasa kemudian di hari dan tanggal yang sama dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor PK: 160 / JDM / PK-CCC / 2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari selaku Dirut PT GSH, I Nyoman Padmayasa selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman dan Yus Adi Kamrullah sebagai pemilik agunan, dilanjutkan dengan penandatanganan perikatan Nomor: 024 / JDM / GADAI / 2019 tanggal 21 Agustus 2019 ditandatangani oleh Yus Adi Kamrullah dan I Nyoman Padmayasa serta Siti Nurhayati (istri Yus Adi Kamrullah) selaku pemberi kuasa untuk meminjam uang dan menjaminkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan kepada Bank BNI sedangkan isi dari surat perjanjian gadai tentang pemberi gadai menyerahkan kepada Bank berupa tabungan atas nama Yus Adi Kamrullah No Rek 0846625873 Bank BNI Kantor Cabang menteng dengan saldo Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas

Halaman 144 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



miliar rupiah) dan diperkuat dengan surat kuasa dari Yus Adi Kamrullah (pemilik agunan) kepada I Nyoman Padtmayasa pemimpin SKM Jakarta Sudirman (BNI) selaku Penerima Kuasa selanjutnya di hari dan tanggal yang sama dilakukan pencairan ke no rekening Debitur yaitu PT Griya Sari Harta di Bank BNI.

- Bahwa untuk kredit Cash Collateral Credit (CCC) dengan Nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yaitu:
 - Memiliki jangka waktu sesuai dengan aturan umum minimal 1 (satu) Bulan dan maksimal kredit 1 (satu) Tahun sedangkan kredit (CCC) yang dilakukan oleh PT GSH memiliki Jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan kredit selanjutnya pada saat jatuh tempo Debitur (PT GSH) melakukan pelunasan sekira bulan November 2019 dengan cara over booking dari rekening PT GSH ke rekening Pinjaman CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - Kemudian PT GSH mengajukan kembali pada tanggal 29 November 2019 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan surat permohonan Nomor: 30 / XI / GSH / 2019 yang ditandatangani oleh Dirut PT GSH Ni Putu Purnamasari, kemudian disetujui oleh Bank BNI pada tanggal 04 Desember 2019 sesuai dengan surat keputusan kredit Nomor: GDM / 2.1 / 3283 / R yang ditandatangani oleh I Nyoman Padmayasa, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2019 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor: 239 / JDM / PK-CCC / 2019 yang ditandatangani oleh Dirut PT GSH Ni Putu Purnamasari dan I Nyoman Padmayasa dilanjut dengan perjanjian gadai Nomor: 031 / JDM / GADAI / 2019 tanggal 05 Desember 2019 oleh Yus Adi Kamrullah (pemilik jaminan) dan I Nyoman Padmayasa dan kemudian dilakukan pencairan ke rekening PT GSH yang ada di Bank BNI.
- Bahwa ketika proses CCC berjalan selama 7 (tujuh) bulan, PT GSH tidak mampu melakukan pembayaran Bunga bulanan sehingga kewajiban bulan Juli diambilkan dari cadangan bunga yang telah diperjanjikan pada perjanjian kredit.

Halaman 145 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2020, PT GSH tetap tidak mampu melakukan pembayaran kewajiban sehingga untuk bunga bulan Agustus diambilkan kembali dari rekening cadangan bunga selanjutnya sesuai perjanjian maka jaminan deposito atas nama Yus Adi Kamrullah dieksekusi oleh Bank BNI.
- Bahwa untuk kredit Cash Collateral Credit (CCC) dengan Nilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), memiliki jangka waktu sesuai dengan aturan umum minimal 1 (satu) bulan dan maksimal kredit 1 (satu) tahun sedangkan kredit (CCC) yang dilakukan oleh PT GSH memiliki Jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan kredit.
- Bahwa pada saat jatuh tempo Debitur yaitu PT GSH melakukan perpanjangan sekira bulan Januari 2020.
- Bahwa pengajuan kembali pada tanggal 16 Januari 2020 senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan surat permohonan Nomor: 08 / I / GSH / 2019 yang ditandatangani oleh Dirut PT GSH Ni Putu Purnamsari dan kemudian disetujui oleh Bank BNI pada tanggal 22 Januari 2020 sesuai dengan surat keputusan Kredit Nomor: GDM / 2.1 / 166 / R yang ditandatangani oleh saksi sendiri pada saat itu saksi sebagai pengganti sementara (PGS), selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor: 141 /JDM / PK-CCC / 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari Dirut PT GSH dan saksi, namun ketika proses berjalan PT GSH tidak mampu melakukan pembayaran Bunga bulanan Juli 2020 maka sesuai perjanjian maka jaminan deposito senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar) atas nama Yus Adi Kamrullah dieksekusi oleh Bank BNI.
- Bahwa untuk kredit Cash Collateral Credit (CCC) dengan Nilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), yaitu memiliki jangka waktu sesuai dengan aturan umum minimal 1 (satu) Bulan dan maksimal kredit 1 (satu) Tahun sedangkan kredit (CCC) yang dilakukan oleh PT GSH memiliki Jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan kredit, selanjutnya pada saat jatuh tempo bulan Februari 2020 Debitur yaitu Ni Putu Purnamasari (Direktur PT GSH) melakukan perpanjangan sekira bulan 19 Februari 2020.

Halaman 146 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Putu Purnamasari mengajukan kembali CCC pada tanggal 19 Februari 2020 senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan surat permohonan Nomor: 21 / II / GSH / 2020 yang ditandatangani oleh Dirut PT GSH Ni Putu Purnamasari dan kemudian disetujui oleh Bank BNI pada tanggal 24 Februari 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Kredit Nomor: GDM / 2.1 / 371 / R yang ditandatangani oleh I Nyoman Padmayasa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor: 160 / JDM / PK-CCC / 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnamasari Dirut PT GSH dan I Nyoman Padmayasa, namun ketika proses berjalan PT GSH tidak mampu melakukan pembayaran Bunga bulanan Juli 2020 maka sesuai perjanjian, jaminan tabungan senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah dieksekusi oleh Bank BNI.
- Bahwa ada pertemuan antara calon debitur dengan pihak bank BNI sehubungan permohonan kredit CCC (Cash Collateral Credit) saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulan tetapi pada tahun 2019 dan setahu saksi pertemuan tersebut dilakukan di Hotel Shangri-La Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Tanah Abang, Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain yaitu EDI RUSMAN selaku Pimpinan Cabang Menteng, YUS ADI KAMRULLAH, NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta, I NYOMAN PADMA YASHA selaku Pimpinan Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
- Bahwa Terdakwa DIAN PURNAMASARI selaku Senior Relationship Manajer Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
- Bahwa DESMALINA INDRIYANI selaku Pimpinan Cabang Pembantu Kementerian Pertahanan (Kemhan).
- Bahwa syarat-syarat administrasi yang saksi periksa/teliti sehubungan dengan permohonan kredit CCC (Cash Collateral Credit) yang diajukan oleh NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (calon debitur), yaitu Surat Permohonan, Legalitas berupa NPWP, Akta (pendirian/perubahan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan dokumen deposito berupa copy bilyet deposito.

Halaman 147 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta mengajukan permohonan kredit CCC (Cash Collateral Credit) kepada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pertama: pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp10 Miliar dengan jaminan Deposito.
 - 2) Kedua: pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jaminan deposito No. 1371626 dengan masa pinjaman selama 6 (enam) bulan, pencairan yang dimohonkan sebesar 100 % dari nilai jaminan dengan suku bunga kredit 1,5 % diatas suku bunga depositonya.
 - 3) Ketiga: pada tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan jaminan tabungan dengan masa pinjaman selama 6 (enam) bulan, pencairan yang dimohonkan sebesar 100 % dari nilai jaminan dengan suku bunga kredit 1,5 % diatas suku bunga tabungannya.
 - 4) Keempat: pada tanggal 29 November 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 12 bulan dengan jaminan deposito BNI No. 827341769 atas nama Yus Adi Kamrullah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa materi yang saksi periksa/teliti sehubungan dengan legalitas berupa akta (pendirian/perubahan) calon debitur dalam hal ini PT Griya Sari Harta yang diajukan oleh NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama adalah YUS ADI KAMRULLAH sebagai Pemegang Saham di PT Griya Sari Harta dan saksi juga memeriksa/meneliti surat Nomor: AHU-AH.01.03-0282694 tanggal 27 Mei 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Griya Sari Harta dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bahwa Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0282694 tanggal 27 Mei 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Griya Sari Harta dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang saksi periksa/teliti tersebut

Halaman 148 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor: 58; tanggal 21 Mei 2019.

- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada Terdakwa DIAN PURNAMASARI selaku Senior Relationship Manajer Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman sehubungan dengan pertemuan antara calon debitur dengan pihak bank BNI di Hotel Shangri-La Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Tanah Abang, Karet Tengsin, Jakarta Pusat melalui chat WA pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 yang isi percakapannya yaitu, " Dian (Terdakwa) Ingetin lagi bpk Nyoman ya, Nanti jam 12 Di sato " dan dijawab oleh Terdakwa DIAN PURNAMASARI yaitu . " Okay Sdh kemarin sore sudah dian (Terdakwa) sampaikan", saksi jawab," Sip.. thanks dian ".
- Bahwa yang membuat dokumen berupa Memorandum No. Memo: JDM / 2.1 / 97 / Memo Tanggal 22 Mei 2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit dengan Agunan Deposito Berjangka / Deposito (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta, Memorandum No. Memo: JDM / 2.1 / 691 / Memo tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit dengan Agunan Deposito Berjangka / Deposito (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta, Memorandum No. Memo: JDM / 2.1 / 1101 / Memo tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit dengan Agunan Deposito Berjangka / Deposito (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta adalah Terdakwa DIAN PURNAMASARI selaku Senior Relationship Manajer Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman dan saksi selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman yang memeriksa dokumen memorandum tersebut di atas.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan/pemeriksaan sehubungan dengan PT Griya Sari Harta telah memiliki dana yang cukup besar di BNI sebagaimana disebutkan pada masing-masing Memorandum poin V. PERTIMBANGAN PENGUSULAN pada nomor urut 1.
- Bahwa yang dimaksud Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) yang saksi ketahui adalah menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dan

Halaman 149 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip Mengenal Pelanggan Anda (Know Your Customer) adalah mengenal karakter/latar belakang dan kapabilitas nasabah.

- Bahwa perjanjian kredit dengan produk/fasilitas CCC (Cash Collateral Credit) pada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. termasuk dalam transaksi keuangan.
- Bahwa Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) dan Prinsip Mengenal Pelanggan Anda (Know Your Customer) telah dilaksanakan dalam perjanjian kredit dengan produk/fasilitas CCC (Cash Collateral Credit) pada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman antara PT Griya Sari Harta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang termasuk transaksi keuangan dengan melakukan pengecekan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan Daftar Hitam Nasional seperti cek kosong. Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan terhadap perusahaan dan pengurus yaitu NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta dan YUS ADI KAMRULLAH selaku pemilik agunan yang dilakukan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) dan Prinsip Mengenal Pelanggan Anda (Know Your Customer) pada saat proses pembukaan deposito sehingga Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) dan Prinsip Mengenal Pelanggan Anda (Know Your Customer) pada saat proses perjanjian kredit dengan produk/fasilitas CCC (Cash Collateral Credit) pada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman tidak perlu dilakukan karena sebelumnya sudah dilakukan di Cabang Menteng.
- Bahwa Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) dan Prinsip Mengenal Pelanggan Anda (Know Your Customer) akan dilakukan pada setiap calon debitur yang akan mengajukan fasilitas kredit.
- Bahwa dana yang diagunkan oleh NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta dan YUS ADI KAMRULLAH selaku pemilik deposito dalam Perjanjian kredit dengan produk/fasilitas CCC (Cash Collateral Credit) pada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. adalah Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019 s.d. 2020 pada saat pemeriksaan dari Irjenad sekitar antara bulan April sampai Juni 2020.

Halaman 150 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memakai baju warna abu-abu kotak-kotak menjadi salah satu orang yang hadir di acara makan di Pala Restaurant, Hotel The Apurva Kempinski Bali, Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal lupa, sekitar bulan Juni-Juli 2019 dalam rangka PT Griya Sari Harta bermaksud mengajukan kredit untuk pembelian hotel di Bali.
- Bahwa yang hadir di acara makan di Pala Restaurant, Hotel The Apurva Kempinski Bali, Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal lupa, sekitar bulan Juni-Juli 2019 adalah saksi, YUS ADI KAMRULLAH yang saksi ketahui adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dari TWP TNI AD, EDI RUSMAN selaku Pemimpin BNI Cabang Menteng dan NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta serta yang lain saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi yang memakai baju warna abu-abu kotak-kotak celana jeans warna biru membawa tas ransel dipunggung menjadi salah satu orang yang hadir di Lobby Hotel The Apurva Kempinski Bali, Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali. Pada hari Sabtu, tanggal lupa, sekitar bulan Juni-Juli 2019 dalam rangka PT Griya Sari Harta bermaksud mengajukan kredit untuk pembelian hotel di Bali. Yang hadir adalah saksi, saudara YUS ADI KAMRULLAH yang saksi ketahui adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dari TWP TNI AD, saudara EDI RUSMAN selaku Pemimpin BNI Cabang Menteng.
- Bahwa pihak-pihak yang tersebut dalam Perjanjian Gadai Nomor 015/JDM/GADAI/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Perjanjian Gadai Nomor 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), Perjanjian Gadai Nomor 024/JDM/GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan Perjanjian Gadai Nomor 031/JDM/GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak semuanya ditandatangani oleh SITI NURHAYATI (Istri YUS ADI KAMRULLAH) karena

Halaman 151 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



ada Surat Persetujuan dan memang benar pada Perjanjian Gadai tersebut ada terdapat perbedaan jenis dan ukuran huruf dan saksi tidak mengetahui, kenapa terjadi perbedaan jenis dan ukuran huruf pada Perjanjian Gadai tersebut.

- Bahwa sebagai seorang kelompok pemasaran bisnis Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman saksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan permohonan kredit CCC (Cash Collateral Credit) tersebut dan apabila dalam pengajuannya terdapat kesalahan pengetikan (typo), menurut saksi sejauh tidak mempengaruhi esensi pengajuan kredit CCC (Cash Collateral Credit) tersebut maka masih bisa ditoleransi Titik berat saksi ada pada keabsahan agunan atas pengajuan kredit CCC (Cash Collateral Credit) tersebut, dimana agunan berupa deposito/tabungan tidak dalam sengketa, tidak dalam posisi blokir, tidak dijadikan agunan pada fasilitas kredit lainnya.
- Bahwa dana dari pencairan CCC (Cash Collateral Credit) tidak bisa beralih/berpindah ke rekening PT Griya Sari Harta jika saksi tidak melakukan proses CCC (Cash Collateral Credit).
- Bahwa yang melakukan pemindahbukuan/pencairan dana kredit ke rekening PT Griya Sari Harta adalah Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman dan proses pemindahbukuan/pencairan kredit dilakukan dengan cara Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman membuat perintah pemindahbukuan/pencairan kepada unit operasional (OPR) dan kemudian mereka yang melakukan transaksi pemindahbukuan/pencairan tersebut.
- Bahwa cara saksi menjalankan fungsi supervisi atas tugas Senior Relationship Manager (SRM) dan Relationship Manager dalam mencapai target kredit yang sudah ditetapkan sehubungan dengan CCC (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta adalah:
 - 1) Melakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk CCC (Cash Collateral Credit) berupa:
 - Akta pendirian berikut perubahannya;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP);

Halaman 152 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - Pengecekan SLIK dan DHN.
- 2) Melakukan pengecekan atas agunan yang diserahkan, berupa deposito tidak dalam perikatan dengan pihak lain, tidak dalam sengketa, tidak diblokir dan tidak diagunkan ditempat lain secara manual yaitu konfirmasi ke Bank Cabang Pembuka rekening (BNI Cabang Menteng).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT Griya Sari Harta masing-masing jatuh tempo pada tanggal 28 November 2019 dan saksi baru mengetahui sekarang ini hari Rabu tanggal 7 Maret 2023 setelah Memorandum No. Memo: JDM/2.1/1577/Memo tanggal 29 November 2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit dengan Agunan Deposito (Cash Collateral Credit) a.n. PT Griya Sari Harta sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana diperlihatkan oleh penyidik Kejati DKI kepada saksi.
 - Bahwa karena saksi kurang teliti dimana pada saat proses perpanjangan CCC (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta fokus saksi tidak pada dokumen perijinan yang telah jatuh tempo pada tanggal 28 November 2019 sehingga saksi tidak meneliti dokumen tersebut, fokus saksi lebih pada keabsahan agunan tabungan/ deposito.
 - Bahwa sekitar bulan Mei 2019 sebelum pengajuan permohonan CCC (Cash Collateral Credit) yang pertama, EDDY RUSMAN selaku Pemimpin Cabang BNI Cabang Menteng datang ke kantor saksi di Sentra Kredi Menengah (SKM) Jakarta Sudirman bersama dengan NI PUTU PURNAMASARI selaku Direktur PT Griya Sari Harta dan menyampaikan bahwa PT Griya Sari Harta akan mengajukan kredit dengan jaminan Deposito.
 - Bahwa EDDY RUSMAN menyampaikan kepada saksi potensinya cukup besar dan disampaikan juga bahwa PT Griya Sari Harta bergerak dibidang usaha developer perumahan yang merupakan rekanan TWP TNI AD.
 - Bahwa saksi bisa melakukan proses CCC (Cash Collateral Credit) sejauh persyaratannya terpenuhi, seperti persyaratan legalitas dan persyaratan agunan berupa deposito/tabungan dan NI PUTU PURNAMASARI

Halaman 153 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan akan segera memenuhi persyaratan tersebut kemudian saksi menyampaikan bahwa untuk selanjutnya bisa mengontak Terdakwa DIAN PURNAMASARI selaku Senior Relationship Manajer Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman untuk detail pengajuan kreditnya.

- Bahwa PT Griya Sari Harta pernah tidak melakukan pencadangan bunga sebesar 2 (dua) kali kewajiban bunga pada CCC (Cash Collateral Credit) di Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman selama 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2020.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

11. SAKSI INDRA ZULKARNAEN, S.E.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi saat itu sebagai pengganti sementara Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT BNI (Persero) Tbk Jakarta Sudirman dari tanggal 22 Juli 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019 sesuai dengan SK Nomor: KP / 2250 / WJS / 11 / R,

Halaman 154 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2019 yang pejabat definitifnya adalah I NYOMAN PADMA YASHA dimana pada saat itu sedang cuti selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa sementara jabatan definitif saksi sebagai Wakil Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Sudirman dan tugas serta tanggung jawab saksi selaku Wakil Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Sudirman, adalah:

1. Mensupervisi pekerjaan relationship manager dan analis kredit dalam mencapai target bisnis unit.
2. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk kegiatan kelancaran operasional.

Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pgs / Plt. Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Sudirman, adalah:

- a. Merealisasikan target bisnis yang telah ditetapkan oleh Kanwil (Kantor Wilayah).
 - b. Mewakili BNI dengan pihak ke-3 (tiga).
 - c. Mensuervisi staff (Wakil Pemimpin, RM (Relationship Manager)) dan Analis Kredit.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pgs / Plt. Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Sudirman secara kedinasan bertemu dengan YUS ADI KAMRULLAH pada saat Penandatanganan Perjanjian Gadai Jaminan CCC (Cash Collateral Credit) di Kantor Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, dimana pada saat itu Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh saksi, NI PUTU PURNAMASARI, diketahui oleh Komisaris PT GRIYA SARI HARTA.
 - Bahwa pinjaman kredit tersebut diberikan kepada nasabah dengan jaminan deposito yang diblokir dan diikat gadai antara YUS ADI KAMRULLAH dengan BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman dan secara pribadi tidak kenal dengan YUS ADI KAMRULLAH dan NI PUTU PURNAMASARI.
 - Bahwa proses CCC adalah PT mengajukan surat permohonan dari perusahaan yang ditandatangani oleh yang berwenang di PT tersebut (Dirut), kemudian melampirkan copy legalitas perusahaan (akta-akta), copy identitas diri dari pengurus dan pemegang saham, asli jaminan Bilyet

Halaman 155 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deposito atas nama Perusahaan / pengurus / pemegang saham, diajukan ke Sentra Kredit Menengah (SKM) dan pihak SKM kemudian melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pembuatan memo pengusulan kredit kepada komite kredit, selanjutnya komite kredit yang setuju kemudian mengembalikan kepada pembuat memo, kemudian dibuatkan surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonan tersebut telah disetujui berikut syarat-syaratnya, pemohon kemudian datang untuk penandatanganan perjanjian kredit. Perjanjian kredit CCC (Cash Collateral Credit) dibuat oleh Administrasi Kredit Wilayah.

- Bahwa PT GRIYA SARI HARTA mengajukan surat permohonan Nomor: 02 / VII / GSH / 2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman yang saat itu sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) dilampirkan foto copy legalitas KTP, NPWP, Akta Perusahaan, SIUP dan TDP serta bilyet deposito lalu berkas diproses hingga memperoleh keputusan dari WIRAWAN RAHMANA (Deputi General Manager Divisi Bisnis Menengah) dan EKO PRIHANANTO (Deputi General Manager Divisi Resiko Kredit Menengah) hingga memperoleh Surat Keputusan Kredit Nomor: JDM / 2.1 / 2006 / R tanggal 23 Juli 2019 yang ditujukan kepada PT GRIYA SARI HARTA dan ditindaklanjuti Perjanjian Kredit Nomor: 141 / JDM / PK-CCC / 2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh NI PUTU PURNAMASARI dan dilanjutkan Perjanjian Gadai Nomor: 022 / JDM / Gadai / 2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh YUS ADI KAMRULLAH dan saksi sendiri.
- Bahwa YUS ADI KAMRULLAH membuat Surat Kuasa yang ditujukan kepada BNI Sentra Kredit untuk mencairkan depositonya, apabila kreditnya tidak bisa dibayar pada saat jatuh tempo dalam waktu 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Januari 2020 dan PT GRIYA SARI HARTA harus mencadangkan pembayaran bunga sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) perbulan didalam rekening PT GRIYA SARI HARTA.
- Bahwa pencairan pinjaman CCC (Cash Collateral Credit) tersebut dilakukan pada bulan Juli 2019 melalui pemindahbukuan ke rekening PT GRIYA SARI HARTA.

Halaman 156 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Komersial Buku I, tanggal 17 September 2018 terhadap para Debitur yaitu 95 % dari nilai jaminan dari Debitur yang berupa bilyet deposito atau tabungan atau giro, namun bisa 100 % apabila disyaratkan adanya pencadangan pembayaran bunga minimal 1 (satu) bulan diputus oleh Komite Kredit.
- Bahwa dalam hal ini PT GRIYA SARI HARTA meminta pencairan sebesar 100 % kepada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
- Bahwa besar pinjaman dengan jaminan tunai / CCC (Cash Collateral Credit) yang diajukan oleh PT GRIYA SARI HARTA yaitu sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) dan kriterianya adalah perusahaan tersebut tidak tercantum pada Bank Indonesia sebagai debitur macet atau daftar hitam nasabah serta mempunyai jaminan berupa deposito atau tabungan atau giro yang tidak dalam status sita atau blokir ditempat lain untuk menjamin kredit atas nama perusahaan.
- Bahwa jaminan itu diterima dengan ketentuan atas nama perusahaan, pengurus perusahaan dan pemegang saham perusahaan dalam hal ini YUS ADI KAMRULLAH pemegang 20 % saham PT GRIYA SARI HARTA sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan berdasarkan Akta Notaris JUANITA LESTIA RINI yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GRIYA SARI HARTA No. 58, tanggal 21 Mei 2019 dan juga yang menjadi jaminan adalah Surat Bilyet Deposito No. Seri PAB 1371626, No. Rekening 0839042709, tanggal 18 Juli 2019 milik YUS ADI KAMRULLAH sebesar Rp 35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).
- Bahwa bunga pinjaman Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Komersial Buku I sebesar 3 % pertahun ditambah bunga deposito YUS ADI KAMRULLAH sebesar 4,5 % pertahun sehingga totalnya sebesar 7,5 %, sementara yang diajukan oleh PT GRIYA SARI HARTA melalui Surat Nomor: 02 / VII / GSH / 2019 tanggal 17 Juli 2019 adalah sebesar 1,5 % pertahun diatas bunga deposito milik YUS ADI KAMRULLAH sebesar 4,5 % pertahun sehingga total bunga menjadi sebesar 6 % pertahun dan besaran bunga tersebut yang mengusulkan pertama kali Relation Ship

Halaman 157 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Manager Terdakwa DIAN PURNAMA SARI lalu oleh Kelompok Pemasaran Bisnis yaitu AGUNG SUKARDONO dan pemutus akhir terhadap besaran bunga Bank tersebut berada di Komite Kredit satu tingkat diatas / tingkat wilayah yaitu WIRAWAN RAHMANA sebagai Deputy General Manager Bisnis Menengah.

- Bahwa saksi sebagai Pgs / Plt Pemimpin Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman Bank BNI diperbolehkan mewakili BNI untuk menandatangani perjanjian kredit dengan debitur tanpa ada limit, sepanjang dokumen persyaratannya sudah lengkap.
- Bahwa PT GRIYA SARI HARTA sebelumnya pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sekitar bulan Mei 2019, kemudian pengajuan pinjaman sebesar Rp 35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) sekitar bulan Juli 2019, dan sekitar bulan Agustus 2019 sebesar Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan seluruh pinjaman tersebut berdasarkan permohonan PT GRIYA SARI HARTA yang dihandle oleh Tim saudara AGUNG SUKARDONO.
- Bahwa untuk peminjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) prosesnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa proses pengajuan kredit dengan produk CCC (Cash Collateral Credit) yang diajukan oleh PT GRIYA SARI HARTA kepada saksi selaku Pgs / Plt Pemimpin Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman Bank BNI adalah termasuk transaksi keuangan.
- Bahwa secara nominal yang sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) tidak mencurigakan karena secara formal syarat-syarat administrasi telah terpenuhi sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Komersial Buku I.

Atas keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

12. SAKSI I NYOMAN PADMA YASHA

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 158 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Pemimpin BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
- Bahwa pada Tahun 2019 s.d. tahun 2020 saksi menjabat sebagai Pemimpin BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, sedangkan untuk tugas dan wewenang saksi sebagai berikut:
 - Memberi dukungan kepada wakil pimpinan wilayah bisnis dalam mengelola aktivitas bisnis;
 - Menjaga portopel (portopolio) kredit;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - Memberikan pelayanan kepada Nasabah atau Debitur;
- Bahwa kewenangan saksi pada intinya yaitu dapat menyetujui atau menolak dan juga mengusulkan permohonan kredit.
- Bahwa saksi mengenal Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnama Sari di rumah makan Sangrila rumah makan SATO Jakarta Pusat dimana saksi diperkenalkan oleh Staf saksi yaitu Terdakwa DIAN PURNAMASARI bagian Relationship Manager sekitar bulan awal Juli 2019, dimana pada saat

Halaman 159 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



itu hadir juga Tim dari Eddy Rusman dan Tim dari Ni Putu Purnamasari, yang mana pertemuan tersebut membicarakan mengenai pengajuan kredit berikutnya yang akan diajukan oleh PT Griya Sari Harta dalam hal ini Ni Putu Purnama Sari sebagai Direktur Utama dan setelah itu saksi kembali ke kantor yang kebetulan lokasi kantor tidak jauh dari Rumah Makan Sato.

- Bahwa Fasilitas Kredit yang ada pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI sebagai berikut:
 - a. Kredit Modal Kerja berupa pemberian kredit untuk pelaku usaha sebagai modal kerja untuk usaha perdagangan pada umumnya;
 - b. Kredit Investasi berupa pemberian kredit untuk pelaku usaha dalam berinvestasi berupa pembelian toko atau ruko dan lainnya;
 - c. Kredit dengan jaminan uang, deposito, tabungan ataupun giro yang disebut Cash Colateral Credit (CCC);
- Bahwa untuk mekanisme pengajuan Cash Colateral Credit (CCC) sebagai berikut:
 - a. Permohonan: personal atau perusahaan dalam permohonan tersebut sudah tertera apa yang dijaminakan seperti tabungan, deposito atau giro dari si pemohon.
 - b. Persetujuan kredit: persetujuan kredit dilakukan setelah memvalidasi kelengkapan dari si pemohon, (apabila personal akan validasi KTP nya, bila perusahaan akan divalidasi Akta perusahaan, NPWP, SIUP dan TDP), kemudian memvalidasi jaminannya (apabila deposito akan dicek kebenaran deposito tersebut, apabila giro dan tabungan setelah di cek akan dilakukan pemblokiran).
 - c. Setelah dokumen lengkap diusulan dan dibahas dalam sebuah komite kredit yang terdiri dari pengusul (Senior Relationship Manager/marketing) dan pemutus (Pemimpin atau wakil wilayah) saksi sebagai pemimpin Sentra Kredit Menengah mempunyai batas kewenangan sebagai pemutus dalam komite untuk batas kredit sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - d. Pengikatan jaminan dalam bentuk ikat gadai;

Halaman 160 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- e. Pencairan kredit: pencairan kredit diberikan apabila sudah ada Surat Keputusan Kredit (saksi selaku pemimpin), pencairan diberikan apabila pemohon personal di mutasi rekening ke pemohon personal, apabila pemohonnya perusahaan akan dimutasi ke rekening ke rekening perusahaan.
- Bahwa untuk melakukan penutupan fasilitas kredit maka jaminannya di cairkan apabila fasilitas kredit menunggak atau tidak dibayar selama masa waktu kredit berjalan sesuai jangka waktu termasuk bunganya.
 - Bahwa untuk Cash Colateral Credit (CCC) mendapat pilihan pembayaran atas kredit berupa pokok kredit bersama bunga atau hanya membayar bunga saja.
 - Bahwa pada Tahun 2019, Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH) pernah mengajukan Cash Collateral Credit (CCC) atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH) dengan jaminan berupa deposito atas nama Yus Adi Kamrullah.
 - Bahwa untuk pembayaran kewajiban bunga dibayar setiap bulan sedangkan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo tetapi apabila terjadi wanprestasi terhadap pembayaran bunga yang jatuh tempo tiap bulan maka jaminan tersebut akan dicairkan untuk menutup Cash Colateral Credit (CCC) dan hal ini tertuang dalam kalusul perjanjian kredit dan diperjanjian gadai.
 - Bahwa proses CCC PT GSH dapat saksi jelaskan yaitu adanya informasi dari Terdakwa Dian Purnamasari selaku Senior Relationship Manager (marketing) Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman terkait adanya calon debitur yaitu PT Griya Sari Harta (PT GSH) akan mengajukan fasilitas kredit dan yang saksi tahu dana atau uang milik Yus Adi Kamrullah yang akan dijadikan sebagai jaminan PT Griya Sari Harta pada BNI Cabang Menteng.
 - Bahwa terkait permohonan PT GSH tersebut kemudian dilakukan pengumpulan data dan verifikasi oleh marketing Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman kepada PT Griya Sari Harta sebagai calon debitur seperti KTP, AKTA pendirian perusahaan, SIUP dan NPWP termasuk jaminannya.

Halaman 161 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Griya Sari Harta mengajukan permohonan Cash Colateral Credit (CCC) kepada Sentra Kredit Menengah dengan dilengkapi dokumen pendukung tersebut.
- Bahwa PT Griya Sari Harta mendapatkan fasilitas kredit Cash Colateral Credit (CCC), yang terdiri dari:

- Pengajuan Cash Colateral Credit (CCC) yang pertama, pada 21 Mei 2019 berdasarkan Surat nomor GSH/04/V/ 2019 perihal permohonan kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UP. Bapak Nyoman Padma Yasha dengan jaminan Deposito atas nama Yus Adi KAmrullah Nomor Rekening 0827341769 dan nomor seri Bilyet Deposito PAB 1317641 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), selanjutnya saksi setuju dengan ditandatanganinya Surat Persetujuan Kredit nomor JDM/2.1/1397/R tanggal 27 Mei 2019 kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kredit nomor 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019, setelah itu dibuat Perjanjian Gadai nomor 015/JDM/GADAI/2019 tanggal 27 Mei 2019, kemudian dibuat Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2019 sebagai pendukung jaminan pinjaman oleh Yus Adi KAmrullah sebagai pemberi kuasa kepada saksi selaku pihak penerima Kuasa.

Atas permohonan tertanggal 21 Mei 2019 tersebut lalu dilakukan penutupan CCC, kemudian dibuka rekening Cash Colateral Credit (CCC) terbaru melalui surat permohonan dari PT Griya Sari Harta nomor 31/XI/GSH/2019 tanggal 29 November 2019 perihal permohonan fasilitas kredit Cash Colateral Credit (CCC) dengan jaminan kredit dan nilai yang sama, selanjutnya dibuatkan surat persetujuan kredit nomor JDM/2.1/3283/R tanggal 04 Desember 2019, setelah itu dibuatkan perjanjian kredit nomor 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 5 Desember 2019, kemudian dibuatkan Perjanjian Gadai nomor 031/JDM/GADAI/2019 tanggal 5 Desember 2019 dan sebagai pendukung jaminan pinjaman dibuat surat kuasa tanggal 5 Desember 2019 oleh Yus Adi KAmrullah sebagai pemberi kuasa kepada saksi selaku pihak penerima Kuasa. Kemudian tanggal 5 Desember 2019 berdasarkan surat nomor 04/VII/GSH/2019 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit

Halaman 162 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UP. Bapak Nyoman Padma Yasha dan Terdakwa Dian Purnamasari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Pengajuan Cash Colateral Credit (CCC) yang kedua, pada 17 Juli 2019 melalui surat No. 02/VII/GSH/2019 perihal permohonan fasilitas kredit CCC sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang dijamin dengan Deposito No. PAB1371626 atas nama Yus Adi Kamrullah dengan nilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) fasilitas kredit CCC ditandatangani melalui Perjanjian Kredit No. 141/JDM/PK-CCC/2019 tgl. 23 Juli 2019 oleh Indra Zulkarnaen sebagai Pgs. Pemimpin Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman diikuti dengan Penandatanganan Akta Gadai Deposito dan Surat Persetujuan dari istri Yus Adi Kamrullah, Pencairan kredit dilakukan ke rekening PT Griya Sari Harta pada tanggal 24 Juli 2019.
- Pengajuan Cash Colateral Credit (CCC) yang ketiga, pada 17 Agustus 2019 berdasarkan surat Nomor 18/VIII/GSH/2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UP. Bapak Nyoman Padma Yasha Pemimpin SKM Jakarta Sudirman sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan jaminan Tabungan rekening nomor 0846625873 atas nama Yus Adi Kamrullah serta jangka waktu 6 (enam bulan) dan selanjutnya saksi membuat Surat Keputusan Kredit nomor Surat JDM/2.1/2256/R tanggal 21 Agustus 2019 yang pada intinya memberikan persetujuan fasilitas kredit atas permohonan dari PT Griya Sari Harta (PT GSH), terhadap jaminan tersebut saksi melakukan pemblokiran, kemudian dibuatkan Perjanjian Kredit Nomor 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pihak Bank dengan Ni Putu Purnama Sari Sebagai Penerima Kredit, selain itu juga dibuat Surat Perjanjian Gadai atas Jaminan nomor 024/JDM/GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh saksi selaku Pihak Bank dengan Yus Adi Kamrullah sebagai Pemberi Gadai serta sebagai pendukung jaminan pinjaman dibuatkan Surat Kuasa oleh Yus Adi Kamrullah atas

Halaman 163 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



persetujuan Siti Nurhayati (istri) sebagai pemberi kuasa dengan saksi (mewakili bank) sebagai Penerima Kuasa, yang peruntukan surat kuasa ini apabila pihak debitur tidak bisa menjalankan kewajibannya (membayar kredit berikut bunga) maka jaminannya tersebut bisa langsung di cairkan oleh saksi selaku pihak bank BNI (kreditur). Dan besar kredit yang disetujui (cair) senilai RP17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) atau sesuai permohonan kredit PT GSH.

- Bahwa saksi selaku pimpinan Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman menyetujui fasilitas kredit Cash Colateral Credit (CCC) yang diajukan PT Griya Sari Harta (PT GSH), karena sebetulnya Cash Colateral Credit (CCC) ini merupakan fasilitas kredit yang analisisnya sederhana, dimana jaminan yang digunakan sudah liquid maka tidak perlu dianalisa jenis usaha, neraca perusahaan, piutang dan lain-lain secara detail.
- Bahwa dapat dianalogikan Cash Colateral Credit (CCC) layaknya sebuah menggadaikan sesuatu.
- Bahwa PT Griya Sari Harta mengajukan fasilitas Cash Colateral Credit (CCC) akan digunakan untuk membangun perumahan untuk prajurit TNI AD, namun pada prinsipnya Cash Colateral Credit (CCC) penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemohon.
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Pemimpin Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman tidak ada kendala/macet, mengingat jatuh tempo Cash Colateral Credit (CCC) selama 6 (enam) bulan sejak disetujui dengan opsi dapat diperpanjang selama disetujui dan terhadap pembayaran bunga setiap bulan sesuai klausul perjanjian berjalan lancar sampai dengan saksi menjabat sebagai Pemimpin Sentra Kredit Menengah Sudirman Jakarta tanggal 27 Februari 2020.
- Bahwa saksi selaku pimpinan Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, saksi melakukan Know You Customer (KYC) hanya terhadap pemohon kredit yakni PT Griya Sari Harta saja sedangkan terhadap jaminan berupa deposito dan tabungan tersebut pada prinsipnya prosedur KYC ada pada cabang yang menerbitkan deposito ataupun tabungan.

Halaman 164 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- Bahwa hubungan antara Ni Putu Purnama Sari dengan Yus Adi Kamrullah adalah Ni Putu Purnama Sari sebagai Direktur Utama PT Griya Sari Harta dan Yus Adi Kamrullah adalah salah satu Pemegang Saham pada PT Griya Sari Harta, untuk penerapan KYC pada pembukaan rekening Deposito Yus Adi Kamrullah dilakukan di Cabang Pembuka yaitu Kantor BNI Cabang Pembantu Kemhan yang unitnya terpisah dari Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman sebagai pemberi fasilitas kredit dan terkait Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah masih aktif sebagai anggota TNI saksi hanya mendengar saja tetapi tidak mengetahui secara langsung kemudian untuk proses kredit dengan jaminan Cash Collateral menggunakan analisa yang sederhana yaitu memverifikasi deposito, tabungan ataupun giro, jika telah dilakukan verifikasi bahwa deposito tidak ada sita, tidak dijaminkan ke bank lain dan tidak dalam permasalahan hukum, maka deposito tersebut sudah dapat dilakukan penjaminan untuk fasilitas Cash Collateral Credit, petugas yang melakukan pemeriksaan dan analisa adalah Terdakwa DIAN PURNAMASARI yang pada saat itu menjabat sebagai Senior Relationship Manager pada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
- Bahwa EDDY RUSMAN adalah Pemimpin Cabang Menteng yang memiliki tugas salah satunya adalah pengumpulan dana cabang yang diperoleh dari nasabah Giro, Deposito ataupun Tabungan, sedangkan DESMALINA INDRIYANI pada saat proses kredit dilakukan saksi tidak mengenal, saksi mengenal DESMALINA INDRIYANI setelah adanya penyidikan di Kejaksaan Agung (Pidana Militer).
- Bahwa sebagai Pemimpin Cabang EDDY RUSMAN dapat melakukan cross selling dengan menawarkan produk lain salah satunya fasilitas Cash Collateral Credit.
- Bahwa saksi diundang oleh staf saksi bernama Terdakwa DIAN PURNAMASARI (Relationship Manager) kemudian setelah sampai ditempat itu sudah ada pegawai dari BNI Cabang Menteng yang saksi inget yaitu Edi Rusman, Terdakwa Dian Purnamasari (RM), kemudian dari pihak luar dikenalkan oleh Edi Rusman yaitu Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah adalah

Halaman 165 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



nasabahnya dan Ni Putu Purnama Sari sebagai teman dari Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah.

- Bahwa fasilitas Kredit CCC dicairkan ke rekening PT Griya Sari Harta, pencairan masing-masing yaitu fasilitas CCC pertama tanggal 28 Mei 2019, fasilitas CCC kedua pada tanggal 24 Juli 2019 dan fasilitas CCC ketiga tanggal 22 Agustus 2019.
- Bahwa Fasilitas Kredit CCC pertama jatuh tempo dan dilakukan perpanjangan tanggal 5 Desember 2019 untuk tempo selama 1 (satu) tahun, Fasilitas CCC kedua diperpanjang tanggal 23 Januari 2019 untuk tempo selama 1 (satu) tahun dan fasilitas CCC ketiga diperpanjang tanggal 21 Pebruari 2020 untuk tempo selama 1 (satu) tahun, Fasilitas kredit CCC kedua diberikan ke PT Griya Sari Harta pada masa fasilitas kredit CCC pertama masih berjalan dan Fasilitas kredit CCC ketiga diberikan ke PT Griya Sari Harta pada masa fasilitas kredit CCC pertama dan kedua masih berjalan.
- Bahwa untuk ke 3 (tiga) Fasilitas kredit CCC tersebut dimiliki kewenangan masing-masing pemutus sebagai berikut:
 - a. Untuk Fasilitas kredit CCC pertama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) adalah kewenangan pemutus adalah saksi selaku Pimpinan Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
 - b. Untuk Fasilitas kredit CCC kedua sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) adalah kewenangan pemutus adalah BNI Kantor Wilayah 10 Senayan karena diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yaitu Rp45.000.000.000,00 (Rp10.000.000.000,00 + Rp35.000.000.000,00).
 - c. Untuk Fasilitas kredit CCC kedua sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) adalah kewenangan pemutus adalah BNI Divisi Kantor Pusat Jendral Sudirman karena diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu Rp62.000.000.000,00 (Rp10.000.000.000,00 + Rp35.000.000.000,00 + Rp17.000.000.000,00).

Halaman 166 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari deposito ke 3 (tiga) atas nama Yus Adi Kamrullah masing-masing sebesar Rp10.000.000.000, Rp35.000.000.000,00 dan Rp17.000.000.000,00 pada akhirnya menjadi perkara dalam tindak pidana korupsi pada TPW-AD dan sampai pada proses persidangan di Pengadilan Militer karena dana dari deposito ke 3 (tiga) atas nama Yus Adi Kamrullah ternyata bersumber dari dana TPW-AD Tahun 2019 s.d. 2020.
- Bahwa dari 6 (enam) perjanjian kredit termasuk perpanjangannya antara BNI dengan Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH), dan 6 (enam) perjanjian gadai dengan Yus Adi Kamrullah selaku Pemilik Jaminan CCC berupa Deposito dan Tabungan, saksi menandatangani 4 (empat) perjanjian kredit dan 4 (empat) perjanjian gadai.
- Bahwa tidak pernah menyuruh, meminta, atau menyarankan Karyawan BNI untuk memberitahukan kepada PT Griya Sari Harta atau Ni Putu Purnamasari, supaya memasukan Yus Adi Kamrullah sebagai Pemegang Saham PT Griya Sari Harta.
- Bahwa saksi tidak menyuruh, meminta, atau menyarankan Terdakwa Dian Purnamasari untuk menanyakan kepada Desmalina Indriyani mengenai Nomor Bilyet Deposito dan Nomor Rekening Tabungan Bisnis terlebih dahulu sebelum penempatan dana dalam deposito dan tabungan.
- Bahwa setelah menjadi Deposito/Tabungan menjadi Jaminan CCC, Terdakwa Dian Purnamasari selaku Senior Relation Manager memastikan Deposito/Tabungan tersebut bebas dari perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, dan tidak dalam proses sita agunan.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

13. SAKSI WILLY VON ALLEN BERUTU

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.

Halaman 167 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Relationship Manager di BNI SKM Jakarta Sudirman, sejak tahun 2019 s.d. tahun 2022.
- Bahwa tugas pokok fungsi selaku Relation Manager pada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman berkaitan dengan kewenangan Senior Relation Manager (SRM) yaitu:
 - a. Relationship Manager dan Senior Relationship Manager meminta calon debitur menyerahkan data-data untuk keperluan analisa:
 - Surat permohonan
 - Data perusahaan: akte pendirian dan SK pengesahan Kemenkumham, seluruh akte perubahan dan SK Pengesahaan Kemenkumham, NIB, SIUP, NPWP Perusahaan, KTP Pengurus dan Pemegang Saham, NPWP Pengurus dan pemegang saham.
 - Data Jaminan berupa copy buku tabungan atau rekening giro atau bilyet deposito
 - b. Relationship Manager dan Senior Relationship Manager melakukan pengecekan sekaligus verifikasi atas data-data yang disampaikan

Halaman 168 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



debitur. Pengecekan tersebut menyangkut performance calon debitur berkaitan dengan:

- Data atau informasi debitur terkait kredit bermasalah atau tidak
 - Data atau informasi apakah perusahaan calon debitur masuk dalam daftar black list giran
 - Untuk jaminan, apakah itu tabungan, rekening giro ataupun deposito dapat dilakukan verifikasi ke Cabang dan dapat juga di akses melalui IT BNI.
- c. Berikutnya dengan asumsi data calon debitur clear performancenya maka RM dan SRM segera melakukan pembuatan Analisa termasuk di dalamnya dan struktur fasilitas kredit yang diusulk a.n.
- d. Hasil pengusulan tersebut di submid ke KMB dan bisa juga sekaligus di submid ke CRM
- e. Hasil pengecekan KMB dan tambahan mitigasi resiko dari CRM melengkapi usulan tersebut untuk dilanjutkan ke pemutus.
- f. Dilakukan Komite Kredit antara tim pengusul (RM, SRM, KMB dan CRM) dan anggota pemutus (Pemimpin SKM dan RBW)
- g. Hasil komite kredit tersebut, disetujui ataupun ditolak dituangkan dalam NK3 yang ditandatangani seluruh pengusul dan pemutus.
- Bahwa produk-produk kredit pada PT BNI SKM Jakarta Sudirman terdiri dari Plafond Garansi Bank adalah Pembukaan garansi bank untuk proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan baik tender, pelaksanaan, uang muka maupun pemeliharaan dan CCC (Cash Collateral credit) adalah Kredit untuk non perorangan (institusi) dengan jaminan cash dalam bentuk tabungan atau deposito serta KMK (Kredit Modal Kerja) adalah Kredit usaha untuk kebutuhan modal kerja dan KI (Kredit Investasi) adalah Kredit usaha untuk kebutuhan investasi.
 - Bahwa PT Griya Sari Harta (PT GSH) pernah melakukan permohonan pinjaman Cash Collateral Credit (CCC) pada PT BNI Persero Tbk sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebesar:
 1. Pertama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diajukan pada tanggal 21 Mei 2019 kemudian diperpanjang tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dengan Jaminan Deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah dan pada pengajuan CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Terdakwa Dian Purnamasari sebagai RM dan Evie sebagai SRM pernah melakukan Analisa Cash Collateral Credit (CCC) dari Pemohon PT Griya Sari Harta (PT GSH).

2. Kedua sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) diajukan pada tanggal 17 Juli 2019 kemudian diperpanjang tanggal 16 Januari 2020 dengan jaminan deposito PAB 1371626 No.Rek 0839042709 a.n.Yus Adi Kamrullah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan pada pengajuan CCC sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar), Terdakwa Dian Purnamasari sebagai RM dan Evie sebagai SRM pernah melakukan Analisa Cash Collateral Credit (CCC) dari Pemohon PT Griya Sari Harta (PT GSH).

3. Ketiga sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar) pada tanggal 16 Agustus 2019 kemudian diperpanjang tanggal 20 Maret 2020 berupa Tabungan Pribadi di Bank BNI Cabang Menteng No.Rek 0846625873 a.n.Yus Adi Kamrullah dan pada pengajuan CCC sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar), saksi sebagai RM dan Terdakwa Dian Purnamasari sebagai SRM pernah melakukan Analisa Cash Collateral Credit (CCC) dari Pemohon PT Griya Sari Harta (PT GSH).

- Bahwa syarat-syarat administrasi yang saksi periksa/teliti sehubungan dengan permohonan kredit CCC (Cash Collateral Credit) yang diajukan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (calon debitur), yaitu:

- 1) Surat Permohonan;
- 2) Legalitas berupa NPWP, akta (pendirian/perubahan), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
- 3) SLIK OJK;
- 4) Daftar Hitam Nasional;

Halaman 170 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) No. Rekening BNI atas nama Pemegang Saham PT GSH yaitu Yus Adi Kamrullah;
- Bahwa untuk jaminan rekening tabungan atas nama Yus Adi Kamrullah dalam permohonan CCC Nomor 18/VIII/GSH/2019 tanggal 17 Agustus 2019 senilai Rp17.000.000.000, saksi sebagai RM tidak melakukan verifikasi data melalui sistem IT BNI (ICONS) melainkan hanya melakukan verifikasi dokumen fisiknya secara sekilas dikarenakan data-data yang saksi verifikasi sama dengan data-data yang telah diverifikasi oleh Terdakwa Dian Purnamasari sebagai SRM atas data-data persyaratan permohonan CCC senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan permohonan CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar).
 - Bahwa saksi memverifikasi data atas jaminan rekening tabungan Yus Adi Kamrullah dengan cara menilai apakah jaminan rekening tabungan penjamin:
 - Bebas dari segala bentuk perikatan lain
 - Bebas dari sengketa
 - Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain
 - Tidak dalam proses sita agunan
 - mengacu pada persyaratan pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab VIII, tentang Cash Collateral Credit tanggal 17-08-2018.
 - Bahwa Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa asal usul uang, dikarenakan prinsip kehati-hatian bermula dari Kantor Cabang Dephan.
 - Bahwa mekanisme permohonan CCC atas nama PT GSH diproses dan disetujui oleh PT BNI SKM Jakarta Sudirman yaitu:
 1. Awalnya Terdakwa Dian Purnamasari mengatakan bahwa Agung Sukardhono meminta Terdakwa Dian Purnamasari untuk mempersiapkan memorandum pengusulan CCC senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar), kemudian Terdakwa Dian Purnamasari membuat memo tersebut dan menyerahkannya kepada

Halaman 171 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai RM yang baru menjabat selama 1 (satu) bulan di PT BNI SKM Jakarta Sudirman.

2. Terdakwa Dian Purnamasari meminta saksi untuk mengisi posisi RM dalam permohonan CCC senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan sekaligus diminta untuk bertanda tangan dalam dokumen pengajuan fasilitas kredit CCC senilai Rp17.000.000.000 dikarenakan saksi masih dalam Kelompok Supervisi yang sama yaitu Agung Sukardhono.
 3. Dokumen Memorandum Pengusulan CCC yang saat itu telah dibuat dan diverifikasi langsung oleh Terdakwa Dian Purnamasari dan saksi hanya membaca dokumen tersebut dan memverifikasi secara sekilas mengenai PT GSH tidak terdaftar dalam DHN, kolektibilitas 1 (lancar) berdasarkan SLIK OJK dan juga jaminan atas fasilitas CCC tersebut merupakan dana yang akan ada di rekening atas nama Pemegang Saham dan telah dituangkan dalam struktur fasilitas kredit. Setelah itu baru saksi melakukan paraf dan tandatangan.
 4. Setelah itu Dokumen tersebut dilakukan sirkulasi tanda tangan dan pengecekan oleh pengusul lainnya yaitu Anggi Galih P, Terdakwa Dian Purnamasari, Agung Sukardhono, Renny, I Nyoman Padma Yasha, Muhammad Hatta, Yuyun Piastuti sebelum diberikan ke Pemutus Kredit yaitu Alih Suasono dan Eko Prihananto untuk mendapatkan keputusan.
 5. Setelah mendapatkan keputusan kredit maka akan dituangkan hasil tersebut dalam Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit.
- Bahwa saksi selaku RM pada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman telah melakukan pengecekan/ pemeriksaan riwayat pembukaan rekening yang telah dibuka sejak tahun 2015 namun saksi tidak melakukan pengecekan/pemeriksaan sehubungan dengan PT Griya Sari Harta telah memiliki dana yang cukup besar di BNI sebagaimana disebutkan pada masing-masing Memorandum poin V. PERTIMBANGAN PENGUSULAN pada nomor urut 1.
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan YUS ADI KAMRULLAH, S.E., M.Si., Ni Putu Purnama Sari dan DESMALINA

Halaman 172 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



INDRIYANI dan terhadap EDY RUSMAN saksi mengenalnya selaku pimpinan Cabang Bank BNI Menteng.

- Bahwa yang dimaksud Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) yang saksi ketahui adalah menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dan Prinsip Mengenal Pelanggan Anda (Know Your Customer) adalah mengenal karakter/latar belakang dan kapabilitas nasabah.
- Bahwa Perjanjian kredit dengan produk/fasilitas CCC (Cash Collateral Credit) senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) pada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. termasuk dalam transaksi keuangan.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

14. SAKSI ANGGI GALIH PRIMA SIAHAAN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.

Halaman 173 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Relationship Manager di BNI SKM Jakarta Sudirman, sejak tahun 2019 s.d. tahun 2022.
- Bahwa tugas pokok fungsi selaku Relation Manager pada Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman berkaitan dengan kewenangan Senior Relation Manager (SRM) yaitu:
 - a. Relationship Manager dan Senior Relationship Manager meminta calon debitur menyerahkan data-data untuk keperluan analisa:
 - Surat permohonan
 - Data perusahaan: akte pendirian dan SK pengesahan Kemenkumham, seluruh akte perubahan dan SK Pengesahan Kemenkumham, NIB, SIUP, NPWP Perusahaan, KTP Pengurus dan Pemegang Saham, NPWP Pengurus dan pemegang saham.
 - Data Jaminan berupa copy buku tabungan atau rekening giro atau bilyet deposito
 - b. Relationship Manager dan Senior Relationship Manager melakukan pengecekan sekaligus verifikasi atas data-data yang disampaikan debitur. Pengecekan tersebut menyangkut performance calon debitur berkaitan dengan:
 - Data atau informasi debitur terkait kredit bermasalah atau tidak
 - Data atau informasi apakah perusaha calon debitur masuk dalam daftar black list giran
 - Untuk jaminan, apakah itu tabungan, rekening giro ataupun deposito dapat dilakukan verifikasi ke Cabang dan dapat juga di akses melalui IT BNI.
 - c. Berikutnya dengan asumsi data calon debitur clear performancenya maka RM dan SRM segera melakukan pembuatan Analisa termasuk dalam dan struktur fasilitas kredit yang diusulk a.n.
 - d. Hasil pengusulan tersebut di submid ke KMB dan bisa juga sekaligus di submid ke CRM
 - e. Hasil pengecekan KMB dan tambahan mitigasi resiko dari CRM melengkapi usulan tersebut untuk dilanjutkan ke pemutus.

Halaman 174 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dilakukan Komite Kredit antara tim pengusul (RM, SRM, KMB dan CRM) dan anggota pemutus (Pemimpin SKM dan RBW)
- g. Hasil komite kredit tersebut, disetujui ataupun ditolak dituangkan dalam NK3 yang ditandatangani seluruh pengusul dan pemutus.
- Bahwa produk-produk kredit pada PT BNI SKM Jakarta Sudirman terdiri dari Plafond Garansi Bank adalah Pembukaan garansi bank untuk proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan baik tender, pelaksanaan, uang muka maupun pemeliharaan, CCC (Cash Collateral credit) adalah Kredit untuk non perorangan (institusi) dengan jaminan cash dalam bentuk tabungan atau deposito, KMK (Kredit Modal Kerja) adalah Kredit usaha untuk kebutuhan modal kerja, dan KI (Kredit Investasi) adalah Kredit usaha untuk kebutuhan investasi.
- Bahwa PT Griya Sari Harta (PT GSH) pernah melakukan permohonan pinjaman Cash Collateral Credit (CCC) pada PT BNI Persero Tbk sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebesar:
 - 1. Pertama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diajukan pada tanggal 21 Mei 2019 kemudian diperpanjang tanggal 29 November 2019 dengan Jaminan Deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) a.n. Yus Adi Kamrullah dan pada pengajuan CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Terdakwa Dian Purnamasari sebagai RM dan Evie sebagai SRM pernah melakukan Analisa Cash Collateral Credit (CCC) dari Pemohon PT Griya Sari Harta (PT GSH).
 - 2. Kedua sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) diajukan pada tanggal 17 Juli 2019 kemudian diperpanjang tanggal 16 Januari 2020 dengan jaminan deposito PAB 1371626 No.Rek 0839042709 a.n. Yus Adi Kamrullah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan pada pengajuan CCC sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar), Terdakwa Dian Purnamasari sebagai RM dan Evie sebagai SRM pernah melakukan Analisa Cash Collateral Credit (CCC) dari Pemohon PT Griya Sari Harta (PT GSH).

Halaman 175 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



3. Ketiga sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar) pada tanggal 16 Agustus 2019 kemudian diperpanjang tanggal 20 Maret 2020 berupa Tabungan Pribadi di Bank BNI Cabang Menteng No.Rek 0846625873 a.n. Yus Adi Kamrullah dan pada pengajuan CCC sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar), saksi sebagai RM dan Terdakwa Dian Purnamasari sebagai SRM pernah melakukan Analisa Cash Collateral Credit (CCC) dari Pemohon PT Griya Sari Harta (PT GSH).

- Bahwa syarat-syarat administrasi yang saksi periksa/teliti sehubungan dengan permohonan kredit CCC (Cash Collateral Credit) yang diajukan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (calon debitur), yaitu:
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Legalitas berupa NPWP, akta (pendirian/perubahan), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
 - 3) SLIK OJK;
 - 4) Daftar Hitam Nasional;
 - 5) No. Rekening BNI atas nama Pemegang Saham PT GSH yaitu Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap jaminan seperti data tabungan, rekening giro, rekening deposito verifikasi dilakukan RM dan SRM melalui IT BNI (ICONS) dan selanjutnya dilakukan verifikasi dengan menghubungi Kantor Cabang pembuka rekening atau pengelola rekening deposito.
- Bahwa untuk jaminan rekening tabungan atas nama Yus Adi Kamrullah dalam permohonan CCC nomor 18/VIII/GSH/2019 tanggal 17 Agustus 2019 senilai Rp17.000.000.000, saksi sebagai RM tidak melakukan verifikasi data melalui sistem IT BNI (ICONS) melainkan hanya melakukan verifikasi dokumen fisiknya secara sekilas dikarenakan data-data yang saksi verifikasi sama dengan data-data yang telah diverifikasi oleh Terdakwa Dian Purnamasari sebagai SRM atas data-data persyaratan permohonan CCC senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan permohonan CCC senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar).

Halaman 176 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memverifikasi data atas jaminan rekening tabungan Yus Adi Kamrullah dengan cara menilai apakah jaminan rekening tabungan penjamin:
 - Bebas dari segala bentuk perikatan lain
 - Bebas dari sengketa
 - Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain
 - Tidak dalam proses sita agunan
- mengacu pada persyaratan pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab VIII, tentang Cash Collateral Credit tanggal 17-08-2018.
- Bahwa Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa asal usul uang, dikarenakan prinsip kehati-hatian bermula dari Kantor Cabang Dephan.
- Bahwa mekanisme permohonan CCC atas nama PT GSH diproses dan disetujui oleh PT BNI SKM Jakarta Sudirman yaitu:
 1. Awalnya Terdakwa Dian Purnamasari mengatakan bahwa Agung Sukardhono meminta Terdakwa Dian Purnamasari untuk mempersiapkan memorandum pengusulan CCC senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar), kemudian Terdakwa Dian Purnamasari membuat memo tersebut dan menyerahkannya kepada saksi sebagai RM yang baru menjabat selama 1 (satu) bulan di PT BNI SKM Jakarta Sudirman.
 2. Terdakwa Dian Purnamasari meminta saksi untuk mengisi posisi RM dalam permohonan CCC senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan sekaligus diminta untuk bertanda tangan dalam dokumen pengajuan fasilitas kredit CCC senilai Rp17.000.000.000 dikarenakan saksi masih dalam Kelompok Supervisi yang sama yaitu Agung Sukardhono.
 3. Dokumen Memorandum Pengusulan CCC yang saat itu telah dibuat dan diverifikasi langsung oleh Terdakwa Dian Purnamasari dan saksi hanya membaca dokumen tersebut dan memverifikasi secara sekilas mengenai PT GSH tidak terdaftar dalam DHN, kolektibilitas 1 (lancar)

Halaman 177 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



berdasarkan SLIK OJK dan juga jaminan atas fasilitas CCC tersebut merupakan dana yang akan ada di rekening atas nama Pemegang Saham dan telah dituangkan dalam struktur fasilitas kredit, Setelah itu baru saksi melakukan paraf dan tandatangan.

4. Setelah itu Dokumen tersebut dilakukan sirkulasi tanda tangan dan pengecekan oleh pengusul lainnya yaitu saksi, Willy, Terdakwa Dian Purnamasari, Agung Sukardhono, Renny, I Nyoman Padma Yasha, Muhammad Hatta dan Yuyun Piastuti sebelum diberikan ke Pemutus Kredit yaitu Alih Suasono dan Eko Prihananto untuk mendapatkan keputusan.
 5. Setelah mendapatkan keputusan kredit maka akan dituangkan hasil tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan/pemeriksaan sehubungan dengan PT Griya Sari Harta telah memiliki dana yang cukup besar di BNI sebagaimana disebutkan pada masing-masing Memorandum poin V. PERTIMBANGAN PENGUSULAN pada nomor urut 1.
 - Bahwa semua dokumen PT GSH diperoleh dari Terdakwa Dian Purnamasari selaku SRM.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

15. **SAKSI EVIE MAULINA ASTUTI**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang



ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Senior Relationship Manager di BNI SKM Jakarta Sudirman.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP/387/HCT/1/R, tanggal 12 Februari 2018, tugas dan kewenangan yaitu:
 - 1) Melaksanakan aktivitas-aktivitas pemasaran bisnis segmen komersial dalam rangka pencapaian target, termasuk:
 - a. Menyusun rencana kerja/anggaran kegiatan pemasaran (Marketing Plan) bisnis BNI;
 - b. Melakukan aktivitas pemasaran bisnis dan cross selling kepada nasabah/calon nasabah, yang berfokus kepada customer centric/mengidentifikasi kebutuhan nasabah (total financial solutions: funding, lending, transaction);
 - c. Menyusun dan melaksanakan account planning termasuk value chain optimization;
 - d. Menyusun proposal solusi perbankan untuk calon nasabah serta menawarkan produk bisnis segmen komersial yang sesuai kebutuhan nasabah/calon nasabah;
 - e. Melakukan kunjungan/call-on kepada nasabah/calon nasabah serta membuat laporan (Call memo);
 - f. Melakukan konsultasi, kerjasama dan koordinasi dengan unit yang terkait dalam rangka program pemasaran terpadu;

Halaman 179 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melakukan pemantauan realisasi program atas rencana kerja penjualan;
 - h. Melaksanakan account planning dan analisis walet sizing;
 - 2) Mengelola proses permohonan Kredit Komersial, termasuk:
 - a. Menerima permohonan kredit;
 - b. Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit;
 - c. Mengumpulkan data nasabah/calon nasabah;
 - d. Melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah;
 - e. Mengajukan usulan kepada pemutus kredit;
 - f. Melaksanakan fungsi sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan / prosedur kredit yang berlaku.
 - 3) Melaksanakan fungsi sebagai pengusul atas transaksi non kredit (seperti: transaksi untuk industri perdagangan (trade), dll. sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur/ketentuan yang berlaku;
 - 4) Berkoordinasi dengan cabang/outlet (Kantor Cabang Utama(KCU)/Kantor Layanan (KLN)/Kantor Kas (KK) dalam mengoptimalkan potensi bisnis di lokasi outlet tersebut;
 - 5) Mengelola hubungan dengan nasabah/calon nasabah, termasuk:
 - a. Mengelola komunikasi dan relationship dengan nasabah/calon nasabah;
 - b. Memelihara dan mengembangkan hubungan bisnis antara BNI dengan manajemen/pengurus perusahaan nasabah.
 - c. Menjalankan fungsi sebagai financial advisory kepada nasabah/calon nasabah dalam hal bisnis, keuangan, dan aktivitas perbankan dengan tujuan mengembangkan bisnis BNI.
 - d. Memberikan layanan dan solusi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk dan jasa BNI antara lain trade financing, ekspor impor, transaksi luar negeri, produk treasury, derivatif dan lainnya;
 - e. Memastikan terlaksanannya handling complaint dan pemenuhan kebutuhan nasabah;

Halaman 180 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memantau kegiatan usaha nasabah;
 - g. Memantau mutasi/aktivitas rekening nasabah dan kinerja pembayaran kewajiban nasabah;
 - h. Mengupayakan peningkatan Fee Base Income atas transaksi nasabah.
- 6) Melakukan pemantauan nasabah yang menjadi kelolaannya, termasuk:
- a. Mengelola nasabah kolektibilitas 1 dan 2;
 - b. Memantau perkembangan kegiatan usaha nasabah, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
 - c. Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan nasabah;
 - d. Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi nasabah;
 - e. Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada nasabah/calon nasabah;
 - f. Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan nasabah;
 - g. Membina hubungan dengan cabang pembuka rekening dan unit intern lainnya terkait dengan pemantauan aktivitas/transaksi nasabah.
- 7) Menjaga kualitas portofolio kredit kelolaannya dan mengupayakan nasabah kelolaannya tetap PL (Performance Loan), termasuk:
- a. Melakukan peningkatan aktivitas pemantauan apabila nasabah menunjukkan penurunan performance kredit dan mengupayakan pemyelesaian tunggakan bila nasabah menunjukkan gejala menunggak (Early Warning System);
 - b. Melakukan koordinasi dan melakukan konsultasi dengan unit terkait langkah awal penyelamatan bersama Unit terkait apabila nasabah berada dalam perhatian khusus (Pra NPL) dan menunjukkan performance menurun.

Halaman 181 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Wajib mengupayakan pencegahan penurunan kolektibilitas dengan bernegosiasi dengan nasabah.
- 8) Mengelola penyusunan dan pencapaian business plan dan anggaran yang terkait dengan fungsi unit;
- 9) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.
- Bahwa PT Griya Sari Harta (PT GSH) pernah melakukan permohonan kredit Cash Collateral Credit (CCC) PT BNI SKM Jakarta Sudirman, dengan rincian sebagai berikut:
1. PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Direktornya yaitu Ni PUTU PURNAMASARI mengajukan pada tanggal 21 Mei 2019 mengajukan Cash Collateral Credit (CCC) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jaminan Deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) a.n. Yus Adi Kamrullah.
 2. PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Direktornya yaitu Ni PUTU PURNAMASARI mengajukan pada tanggal 17 Juli 2019 mengajukan Cash Collateral Credit (CCC) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jaminan Deposito sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) a.n. Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa Proses Cash Collateral Credit (CCC) yang diajukan oleh Ni PUTU PURNAMASARI selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) untuk permohonan kredit CCC tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai berikut:
- a. Saksi tidak mengetahui proses awal dari pengenalan dgn calon nasabah maupun diskusi terkait pengumpulan berkas data terkait permohonan kredit PT GSH tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan saksi tidak pernah kenal/berhubungan dengan pengurus & pemegang saham PT GSH, saksi baru mengetahuinya sejak Agung Sukardhono selaku KMB menyampaikan

Halaman 182 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi bahwa ada prospek calon nasabah CCC dari Cabang Menteng dan sudah di handle oleh Terdakwa Dian Purnamasari karena saat itu Terdakwa Dian Purnamasari belum memiliki prospek nasabah baru dan Agung Sukhardono meminta kepada saksi untuk menandatangani Memo (MAK) selaku SRM, kemudian besok harinya Terdakwa Dian Purnamasari mendatangi saksi dengan membawa berkas Memo (MAK) sudah disiapkan & diverifikasi oleh Terdakwa Dian Purnamasari sebagai RM dan saksi diminta menandatangani sebagai SRM sebagaimana yang dimintakan oleh Agung Sukardhono selaku KMB sehingga saksi tidak lagi melakukan verifikasi lagi namun saksi hanya menanyakan kepada Terdakwa Dian Purnamasari mengenai deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama siapa kemudian dijawab oleh Terdakwa Dian Purnamasari yaitu deposito atas nama YUS ADI KAMRULLAH dan saksi tanya lagi itu YUS ADI KAMRULLAH siapa dan dijawab oleh Terdakwa Dian Purnamasari yaitu YUS ADI KAMRULLAH sebagai pemegang saham PT GSH selanjutnya saksi langsung menandatangani Memo (MAK) selaku SRM, setelah saksi menandatangani Memo (MAK) selanjutnya saksi tidak mengetahuinya karena sudah menjadi Nasabah dibawah pengelolaan Terdakwa Dian Purnamasari.

- b. Sama dengan proses permohonan kredit CCC tanggal 21 Mei 2019 yaitu saksi juga tidak mengetahui proses awal dari perkenalan dgn calon nasabah maupun diskusi terkait pengumpulan berkas data terkait permohonan kredit PT GSH tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), saksi juga tidak pernah kenal/berhubungan dengan pengurus & pemegang saham PT GSH namun saat itu Terdakwa Dian Purnamasari hanya menyampaikan nanti akan ada lagi kredit CCC dari PT GSH dan Terdakwa Dian Purnamasari yang akan mengerjakan berkas Memo (MAK) dan melakukan verifikasi, kemudian Terdakwa Dian Purnamasari mendatangi saksi dengan membawa berkas Memo (MAK) sudah disiapkan & diverifikasi oleh Terdakwa Dian Purnamasari sebagai RM

Halaman 183 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



dan saksi diminta menandatangani sebagai SRM sebagaimana yang dimintakan oleh Agung Sukardhono selaku KMB sehingga saksi tidak lagi melakukan verifikasi lagi namun saksi hanya menanyakan kepada Terdakwa Dian Purnamasari mengenai deposito sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) atas nama siapa kemudian dijawab oleh Terdakwa Dian Purnamasari yaitu deposito atas nama YUS ADI KAMRULLAH dan saksi tanya lagi itu YUS ADI KAMRULLAH siapa dan dijawab oleh Terdakwa yaitu YUS ADI KAMRULLAH sebagai pemegang saham PT GSH selanjutnya saksi langsung menandatangani Memo (MAK) selaku SRM, setelah saksi menandatangani Memo (MAK) selanjutnya saksi tidak mengetahuinya karena sudah menjadi Nasabah dibawah pengelolaan Terdakwa Dian Purnamasari.

- Bahwa saksi tidak memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan kredit CCC sebagaimana tupoksi saksi selaku SRM dan saksi hanya memeriksa surat permohonan dan menanyakan deposito atas nama siapa dan jabatan pemilik deposito atas nama YUS ADI KAMRULLAH dan jabatan YUS ADI KAMRULLAH di PT GSH kepada Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa setelah itu saksi melakukan paraf dan tanda-tangan dalam MAK karena Agung Sukardhono selaku KMB pernah menyampaikan kepada saksi diawal mendatangi saksi dan mengatakan yaitu “ ada prospek calon nasabah CCC dari Cabang Menteng dan sudah di handle oleh Terdakwa Dian Purnamasari dan Agung Sukardhono meminta kepada saksi untuk menandatangani Memo (MAK) selaku SRM ”.
- Bahwa berkas yang dibawa oleh Terdakwa Dian Purnamasari yang menjadi lampiran dalam Memo (MAK) tersebut, sebagai berikut:
 - Copy KTP Pengurus dan Pemilik Saham PT GSH;
 - Akta Pendirian dan pemilik saham PT GSH;
 - Bilyet Deposito;
 - Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari PT Griya Sari Harta (PT GSH).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa kebenaran berkas lampiran tersebut secara umum yang saksi ketahui yaitu RM, SRM dan CRM, namun untuk kredit CCC diatas merupakan top down dari pimpinan.
- Bahwa permohonan atas CCC atas nama PT GSH tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku 1, Nama Bab. Analisa Kredit, Nama Sub Bab A. Umum, Nama Sub Sub bab 01, Hal.1, No. Instruksi IN/579/PGV/005 terkait Garis Besar Alur Proses & Analisa Kredit dimana saksi sebagai SRM tidak dilibatkan sama sekali sejak proses awal dan tidak pernah mengenal PT GSH baik pengurus & pemegang sahamnya.
- Bahwa saksi saat itu sama sekali tidak mengetahui bahwa deposito atas nama YUS ADI KAMRULLAH sebagai Anggota aktif TNI AD dan sebagai bendahara dari TWP TNI AD karena saat itu saksi tanyakan kepada Terdakwa Dian Purnamasari dijawab oleh Terdakwa Dian Purnamasari bahwa YUS ADI KAMRULLAH sebagai pemegang saham dari PT GSH.
- Bahwa peraturan internal BNI yang berlaku saat itu dan berkaitan dengan Cash Collateral Credit (CCC) adalah:
 1. Buku Panduan Pedoman Perusahaan Perkreditan Bisnis Banking Segmen Menengah, Buku 1 Bab VIII, nomor Instruksi: IN/461/PGV/001 Tanggal 17/09/2018.
 2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I, Bab I, Jenis Agunan.
- Bahwa Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking Principle) dan Prinsip Mengenal Nasabah Anda (Know Your Customer) adalah melaksanakan verifikasi terkait berkas lampiran permohonan Cash Collateral Credit (CCC) dan mengenal nasabah dengan melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha, dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah.
- Bahwa permohonan CCC atas nama PT GSH dan semua dokumen di terima saksi langsung dari Terdakwa Dian Purnamasari dan menurut Agung Sukardhono selaku KMB mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Dian Purnamasari belum memiliki prospek nasabah baru dan Agung Sukardhono

Halaman 185 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



meminta kepada saksi untuk menandatangani Memo (MAK) yang telah dibuat oleh Terdakwa Dian Purnamasari.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

16. SAKSI MUHAMMAD HATTA

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku RBW (Resiko Bisnis Wilayah) Jakarta Sudirman pada tahun 2018-2019.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP/387/HCT/1/R, tanggal 12 Februari 2018, tugas dan kewenangan saksi yaitu:
 - 1) Membantu pencapaian kinerja kredit dan menjaga kualitas kredit.
 - 2) Sebagai anggota Komite Kredit (Pemutus Kredit) sampai dengan kewenangan wilayah sampai dengan 40 miliar rupiah.

Halaman 186 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- 3) Sebagai pengusul kredit diatas kewenangan wilayah yaitu diatas 40 miliar rupiah.
- 4) Memantau portfolio kredit kelolaan.
- 5) Melakukan identifikasi resiko kredit dan memastikan struktur fasilitas kredit menjamin kepentingan BNI.
- Bahwa PT Griya Sari Harta (PT GSH) pernah melakukan permohonan kredit Cash Collateral Credit (CCC) PT BNI SKM Jakarta Sudirman sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Direktornya yaitu Ni PUTU PURNAMASARI pada tanggal 21 Mei 2019 mengajukan permohonan Cash Collateral Credit (CCC) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jaminan Deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama Yus Adi Kamrullah untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei s.d. bulan November 2019.
 - b. PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Direktornya yaitu Ni PUTU PURNAMASARI mengajukan pada tanggal 17 Juli 2019 mengajukan Cash Collateral Credit (CCC) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan jaminan Deposito sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) a.n. Yus Adi Kamrullah untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak bulan Juli s.d. bulan Januari 2020.
 - c. PT Griya Sari Harta (PT GSH) melalui Direktornya yaitu Ni PUTU PURNAMASARI mengajukan pada tanggal 16 Agustus 2019 mengajukan Cash Collateral Credit (CCC) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar) dengan Tabungan Pribadi di Bank BNI Cabang Menteng No.Rek 0846625873 a.n.Yus Adi Kamrullah untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak bulan Agustus s.d. bulan Februari 2020.
- Bahwa untuk permohonan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada bulan Mei 2019, prosesnya yaitu Memo pengusulan CCC diterima dari team pengusul yaitu RM, SRM, KMB dan CRM dan untuk CCC

Halaman 187 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



PT GSH oleh Terdakwa Dian Purnamasari dan berdasarkan memo pengusulan tersebut, saksi selaku pemutus kredit menyetujui usulan kredit CCC tersebut dengan pertimbangan seluruh syarat pemberian CCC telah dipenuhi dan kredit CCC diberikan dalam jangka waktu 6 bulan yaitu sejak bulan Mei sampai dengan November 2019.

- Bahwa untuk permohonan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) pada bulan Juli 2019, dimana fungsi saksi sebagai pengusul karena total fasilitas CCC menjadi Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yaitu dari Rp10.000.000.000,00 ditambah Rp35.000.000.000,00 menjadi Rp45.000.000.000,00 sehingga menjadi kewenangan Kantor Pusat (Divisi) serta Proses pengumpulan data dan data penunjang dilakukan oleh team bisnis RM,SRM dan KMB berupa surat permohonan, akte perusahaan termasuk perubahan terakhir, dan bilyet deposito yang akan dijadikan jaminan dan proses memo usulan disiapkan oleh RM, SRM, KMB, CRM dalam CCC PT GSH disiapkan oleh Terdakwa Dian Purnamasari dimana draft memo usulan diserahkan ke RBW untuk dilakukan review, selanjutnya hasil review usulan memo dinilai sudah memasukan semua informasi yang relevan buat menjadi pertimbangan anggota komite pemutus kredit dan syarat-syarat pemberian CCC juga sudah dimasukan dalam memo usulan, selanjutnya memo dikembalikan ke team bisnis SRM/KMB, dilengkapi tandatangan Pemimpin SKM yaitu I Nyoman Padmayasa dan teruskan ke Yuyun dimana kredit CCC diberikan dalam jangka waktu 6 bulan yaitu sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2020.
- Bahwa untuk permohonan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar) pada bulan Agustus 2019, dimana fungsi saksi sebagai pengusul karena total fasilitas C3 menjadi Rp62.000 000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah) yaitu dari Rp10.000.000.000,00 ditambah Rp35.000.000.000,00 dan ditambah Rp17.000.000.000,00 menjadi Rp62.000.000.000,00 sehingga kewenangan Kantor Pusat (Divisi) dan memo usulan disiapkan oleh RM, SRM, KMB, CRM yang saat itu oleh Terdakwa Dian Purnamasari dimana draft memo usulan diserahkan ke RBW untuk dilakukan review serta Hasil

Halaman 188 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



review usulan memo dinilai sudah memasukan semua informasi yang relevan buat menjadi pertimbangan anggota komite pemutus kredit dan syarat-syarat pemberian CCC juga sudah dimasukan dalam memo usulan, selanjutnya memo dikembalikan ke team bisnis SRM/KMB, dilengkapi tandatangan Pemimpin SKM yaitu I Nyoman Padmayasa dan di teruskan ke Yuyun, kredit CCC diberikan dalam jangka waktu 6 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Februari 2020.

- Bahwa untuk permohonan kredit C3 sebesar Rp10.000.000.000,00, posisi saksi sebagai Pemutus kredit dimana kebenaran data dan kelengkapan data merupakan tanggung jawab pengusul dan keputusan kredit cukup kepada informasi data yang disampaikan dalam memo usulan termasuk legalitas perusahaan, susunan pengurus dan pemegang saham perusahaan serta deposito atas nama pemegang saham yaitu Yus Adi Kamrullah, sehingga tidak perlu melampirkan seluruh berupa hardcopy dokumen pelengkapanya, namun seingat saksi pada usulan kredit CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 turut dilampirkan surat permohonan dan bilyet deposito atas nama Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa pertimbangan persetujuan keputusan dinilai aman karena jaminan berupa deposito atas nama debitur yaitu Yus Adi Kamrullah akan cair apabila tidak lunas pada saat jatuh tempo, yang telah diikat gadai dan kuasa pencairan oleh debitur sehingga saksi tidak lagi memeriksa kebenaran dokumen tersebut karena sudah diverifikasi oleh bagian team bisnis (RM/SRM) yaitu Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa untuk permohonan kredit CCC sebesar Rp35.000.000.000,00 dan Rp17.000.000.000,00, posisi saksi sebagai pengusul kredit. Pengumpulan data dan verifikasi ada di team bisnis (RM/SRM/KMB) yaitu Terdakwa Dian Purnamasari, team risiko (CRM dan RBW) memastikan usulan kredit termitigasi resikonya dengan baik, dengan memastikan seluruh persyaratan pemberian CCC tercantum dalam usulan dan struktur fasilitas kredit cukup menjamin kepentingan BNI.
- Bahwa kelengkapan data yang menjadi lampiran pengajuan C3 berupa surat permohonan, akta perusahaan termasuk akta terbaru, legalitas usaha dan

Halaman 189 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



bilyet deposito atau copy buku tabungan yang akan dilakukan blokir dan Pada saat pengusulan seluruh dokumen sebagai lampiran pengajuan sudah tersedia termasuk deposito atau buku tabungan yang menjadi jaminan sehingga saksi tidak lagi memeriksa kebenaran dokumen tersebut karena sudah diverifikasi oleh bagian team bisnis (RM/SRM/KMB).

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan baik oleh I NYOMAN PADMAYASA selaku Pimpinan SKM Jakarta Sudirman maupun dari Terdakwa Dian Purnamasari team RM atau SRM atas ke 3 fasilitas Credit Collateral Credit (CCC) atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk pertemuan dengan pihak calon Debitur dan juga tidak pernah dilakukan rapat komite kredit karena kredit CCC tersebut sifatnya sirkuler yaitu masing-masing pemutus menanda tangani sesuai kewenangannya secara berjenjang.
- Bahwa saksi mengetahui Yus Adi sebagai TNI aktif namun saksi tidak mengetahui jabatannya yaitu terjadi pembicaraan antara SRM atau KMB saksi tidak ingat saat pengusulan CCC sebesar Rp35.000.000.000,00 dan pada pembicaraan tersebut tidak menyebutkan mengenai sumber dananya.
- Bahwa saksi mengetahui YUS ADI KAMRULLAH sebagai tentara aktif yang merangkap sebagai Bendahara TWP TNI AD dan sumber dana dari TWP TNI AD setelah kredit CCC menjadi kasus di Pidmil Kejaksaan Agung RI dan terekspose oleh media masa.
- Bahwa peraturan internal BNI yang berlaku saat itu dan berkaitan dengan Cash Collateral Credit (CCC) adalah:
 1. Buku Panduan Pedoman Perusahaan Perkreditan Bisnis Banking Segmen Menengah, Buku 1 Bab VIII, nomor Instruksi: IN/461/PGV/001 Tanggal 17/09/2018.
 2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I, Bab I, Jenis Agunan.
- Bahwa Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking Principle) dan Prinsip Mengenal Nasabah Anda (Know Your Customer) adalah melaksanakan pemberian CCC sesuai dengan kriteria dan peraturan perusahaan dan telah dilakukan verifikasi terkait berkas lampiran

Halaman 190 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



permohonan Cash Collateral Credit (CCC) dan mengenal profil dan legalitas perusahaan serta termasuk agunan nasabah/calon nasabah.

- Bahwa saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan Penyidik yaitu Memo (MAK) kredit Cash Collateral Credit (CCC) yang pertama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Memo (MAK) kredit Cash Collateral Credit (CCC) yang kedua sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Memo (MAK) kredit Cash Collateral Credit (CCC) yang kedua sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar), dan atas ketiga Memo (MAK) tersebut saksi ikut menanda tangannya selaku RBW (Pemutus) dan selaku RBW sebagai Pengusul.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

17. SAKSI EKO PRIHANANTO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.

Halaman 191 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Wakil Divisi Resiko Kredit Menengah dan Kecil BNI Kantor Pusat.
- Bahwa tupoksi dan kewenangan saksi sebagai Wakil Divisi Resiko Kredit Menengah dan Kecil yaitu:
 1. menganalisa dan melakukan assesment atau review resiko atas usulan kredit secara mendalam pada analisa dan usulan kredit.
 2. melakukan mitigasi resikonya yang disesuaikan dengan kompleksitas pembiayaan.
 3. Menetapkan tujuan, sasaran, rencana kerja, menjamin terlaksananya bisnis plane.
 4. Menjaga dan mengelola porto polio kredit yang berada dibawah supervisinya.
 5. Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam rangka memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan sejalan dengan visi dan misi BNI.
- Bahwa produk-produk kredit pada BNI pada tahun 2019 s.d. 2020 yaitu:
 - Kredit BNI Instan yaitu kredit untuk perorangan dengan jaminan cash dalam bentuk tabungan atau deposito.
 - Kredit Perumahan (Griya) yaitu kredit untuk pemilikan rumah.
 - Kredit Flexi (untuk pegawai) yaitu kredit konsumtif untuk pegawai dengan jaminan gajinya.
 - CCC (Cash Collateral credit) yaitu kredit untuk non perorangan (institusi) dengan jaminan cash dalam bentuk tabungan atau deposito.
 - KMK (Kredit Modal Kerja) yaitu kredit usaha untuk kebutuhan modal kerja
 - KI (Kredit Investasi) yaitu kredit usaha untuk kebutuhan investasi.
- Bahwa produk kredit yang menjadi kewenangan saksi selaku Wakil Divisi Resiko Kredit Menengah dan Kecil yaitu KMK (Kredit Modal Kerja), KI (Kredit Investasi) dan Cash Collateral credit (CCC) dan limit yang menjadi kewenangan saksi yaitu maksimal sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- Bahwa proses pengajuan dan pencairan kredit Cash Collateral Credit (CCC) pada tahun 2019 s.d. 2020 yaitu dilakukan proses awalnya di kantor

Halaman 192 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang/Sentra, pertama tama didasari adanya permohonan debitur/calon debitur yang kemudian diproses dan diajukan keputusan sesuai tingkat kewenangan, setelah ada keputusan kredit kemudian diterbitkan surat keputusan kredit oleh Sentra / Cabang dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan untuk pencairan kredit dilakukan di kantor Sentra/Cabang setelah semua persyaratan sesuai Perjanjian Kredit dipenuhi.

- Bahwa syarat-syaratnya pengajuan dan pencairan kredit Cash Collateral Credit (CCC) yaitu adanya surat permohonan kredit yang dilengkapi dengan legalitas pemohon antara lain: copy KTP, NPWP, SIUP, TDP, copy akta Pendirian dan Akta Perubahan jika ada, copy jaminan (Deposito/tabungan).
- Bahwa dasar hukumnya yaitu Buku Panduan Pedoman Perusahaan Perkreditan Bisnis Banking Segmen Menengah, Buku 1 Bab VIII, nomor Instruksi: IN/461/PGV/001 Tanggal 17/09/2018.
- Bahwa saksi melihat dari dokumen MAK kredit Cash Collateral Credit (CCC) yang diajukan oleh SKM Jakarta Sudirman atas nama PT Griya Sari Harta, dimana PT Griya Sari Harta tersebut bergerak pada bidang perdagangan properti khususnya penjualan tanah kavling siap bangun perumahan.
- Bahwa PT Griya Sari Harta didirikan pada tahun 2012, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Direktur	:	Ni Putu Purnama Sari
Komisaris	:	I Made Sutarna
Pemegang saham	:	Yus Adi Kamrullah
- Bahwa saksi pernah menjadi permutus kredit CCC (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta yaitu sebagai Komite Kredit (Pemutus Kredit) sehubungan dengan tugas saksi sebagai Wakil Divisi Resiko Kredit Menengah dan Kecil bersama dengan Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Menengah dimana saksi menyetujui pemutusan kredit terhadap kredit CCC (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta sebagai berikut:
 1. Saksi sebagai Wakil Divisi Resiko Kredit Menengah dan Kecil bersama dengan Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Menengah yaitu WIRAWAN ARI RACHMANA menerima MAK dari SKM Jakarta Sudirman atas kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCC (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan diputus pada tanggal 25 Juli 2019.

2. Saksi sebagai Wakil Divisi Resiko Kredit Menengah dan Kecil bersama dengan Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Menengah yaitu ALIH SUASONO menerima MAK dari SKM Jakarta Sudirman atas kredit CCC (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) yang diputus pada tanggal 21 Agustus 2019.

3. Saksi sebagai Wakil Divisi Resiko Kredit Menengah dan Kecil bersama dengan Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Menengah yaitu ARYANI DWI SATITI menerima MAK dari SKM Jakarta Sudirman atas kredit CCC (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diputus pada tanggal 02 Desember 2019.

- Bahwa sebelumnya PT Griya Sari Harta pernah mengajukan kredit CCC (Cash Collateral Credit) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 27 Mei 2019 yang kewenangannya ada di Kantor Sentra Kredit Menengah kemudian diperpanjang dan menjadi kewenangan BNI Pusat.
- Bahwa saksi sebagai Pemutus Kredit Wakil Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah dan Kecil pada Kantor Pusat PT BNI (Persero) Tbk. menerima dokumen berupa Memorandum (MAK) usulan CCC (Cash Collateral Credit) melalui Sekretaris Komite (Sekom) Kantor Pusat kemudian saksi baca dan cek apakah sudah sesuai dengan ketentuan CCC (Cash Collateral Credit), setelah usulan tersebut sudah memenuhi ketentuan CCC (Cash Collateral Credit) dan saksi melihat sudah ada usulan baik berupa copy data jaminan, cek list dari Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman dan saksi melihat sudah dilakukan BI checkin dengan hasil baik dan kelengkapan data sesuai memorandum (MAK) CCC (Cash Collateral Credit) selanjutnya saksi menanda tangani MAK tersebut bersama Anggota Komite Kredit (Anggota Pemutus) dari Wakil Pemimpin Divisi Menengah yang menjabat pada saat

Halaman 194 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu yaitu WIRAWAN ARI RACHMANA untuk untuk fasilitas kredit sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), ALIH SUASONO untuk fasilitas kredit sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan ARYANI DWI SATITI untuk fasilitas kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa Sentra Kredit Menengah (SKM) tidak ada memberikan keterangan secara langsung / tatap muka untuk pemutusan kredit kepada PT Griya Sari Harta karena semua dokumen disampaikan melalui Sekom (Sekretaris Komite) dan saksi selaku Komite Kredit (Pemutus Kredit) hanya menerima dokumen Memorandum Kredit dari Sentra Kredit Menengah (SKM dan saksi juga tidak pernah melakukan pertemuan dengan Debitur (PT Griya Sari Harta) sebelum dilakukan pemutusan kredit CCC (Cash Collateral Credit).
- Bahwa Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking Principle) harus mengenal calon nasabah dalam pemberian fasilitas kredit dikerenakan Kantor Pusat hanya menerima dokumen yang berasal dari Sentra Kredit menengah maupun dari wilayah maka seleksi calon nasabah maupun analisa dilakukan oleh Sentra Kredit Menengah dan kantor Pusat memutus berdasarkan dokumen yang disampaikan yang telah dilakukan pemeriksaan/pendalaman oleh kantor wilayah dan kredit CCC (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta telah memenuhi persyaratan secara legal formil.
- Bahwa berdasarkan data yang disampaikan dalam dokumen MAK usulan kredit tertera demikian dan kami menyakini data tersebut adalah benar dan telah diverifikasi kebenarannya oleh SKM dan Kantor Wilayah:
 - 1) Proses kredit didasarkan oleh adanya pengajuan kredit oleh calon debitur/debitur melalui surat permohonan kredit, kami melihat adanya surat permohonan tersebut namun tidak memperhatikan tanggal yang ada di formulir sirkulasi yang dibuat oleh SRM;
 - 2) Proses kredit didasarkan oleh adanya pengajuan kredit oleh calon debitur/debitur melalui surat permohonan kredit, kami melihat adanya surat permohonan tersebut namun tidak memperhatikan tanggal yang ada di formulir sirkulasi yang dibuat oleh SRM;

Halaman 195 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing MAK yang melakukan verifikasi sebagai berikut:

1. No Dokumen: JDM /2.1/691/Memo Tanggal 16 Juli 2019

RM: Dian Purnamsari (Terdakwa)

SRM: Evi Maulina

KMB: Agung Sukardono

CRM: Imam R Serio Lago

Pemimpin SKM: I Nyoman Padma Yasha

Pemimpin RBW Jakarta Sudirman: Muhammad Hatta

HBB: Yuyun Piastuti

2. No Dokumen: JDM /2.1/1101/Memo Tanggal 16 Agustus 2019

RM: Anggi Galih P

SRM: Dian Purnamasari (Terdakwa)

KMB: Agung Sukardono

CRM: Renny

Pemimpin SKM: I Nyoman Padma Yasha

Pemimpin RBW Jakarta Sudirman: Muhammad Hatta

HBB: Yuyun Piastuti

3. No Dokumen: JDM /2.1/1319/Memo Tanggal 29 November 2019

RM: Willy V A Berutu

SRM: Dian Purnamasari (Terdakwa)

KMB: Agung Sukardono

CRM: Renny

Pemimpin SKM: I Nyoman Padma Yasha

Pemimpin RBW Jakarta Sudirman: Henry Sihombing

HBB: Roy Wahyu Maulana

- Bahwa saksi selaku Komite kredit (Pemutus Kredit) dapat saja menolak permohonan usulan Cash Collateral Credit (CCC) yang diajukan oleh SKM Jakarta Sudirman tersebut, namun biasanya jarang sekali permohonan usulan Cash Collateral Credit (CCC) ditolak dikarenakan permohonan telah dilakukan Analisa secara mendalam oleh SKM dan jaminan telah diikat kepada bank BNI serta adanya surat kuasa untuk mencairkan jaminan tersebut.

Halaman 196 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Yus Adi Kamrullah sebelum memberikan keputusan atas kredit CCC (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta tersebut dan saksi melihat dari dokumen MAK yang menjadi pemegang saham antara lain Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian kerja sama antara BNI, BP TWP TNI AD dan PT Griya Sari Harta terhadap penerbitan Cash Collateral Credit (CCC) tersebut.
- Bahwa saksi tidak lagi melakukan analisa dan verifikasi kebenaran MAK karena calon nasabah maupun analisa dilakukan oleh Sentra Kredit Menengah dan kantor Pusat memutus berdasarkan dokumen yang disampaikan yang telah dilakukan pemeriksaan/pendalaman oleh kantor wilayah dan kredit CCC (Cash Collateral Credit) atas nama PT Griya Sari Harta tersebut telah memenuhi persyaratan secara legal formil.
- Bahwa setahu saksi di BNI Pusat tidak bisa melakukan pengecekan melalui sistem ICONS terhadap asal usul uang deposito atau buku tabungan yang dijadikan jaminan kredit CCC (Cash Collateral Credit) tersebut dan yang bisa adalah di SKM Jakarta Sudirman dan kantor Cabang yang menjadi penerbit deposito atau buku tabungan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang jaminan deposito ataupun buku tabungan atas nama YUS ADI KAMRULLAH tersebut dananya bersumber dari Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP-TNI AD) dan YUS ADI KAMRULLAH sebagai tentara aktif yang merangkap sebagai Bendahara TWP TNI AD dan saksi baru mengetahui setelah ada panggilan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
- Bahwa sesuai BPP (Buku Pedoman Perusahaan) CCC dapat dicairkan oleh PT GSH sebesar 95% dari nilai agunan, namun PT Griya Sari Harta (PT GSH) bisa mencairkan sebesar 100% dari nilai agunan dengan catatan disetujui oleh pihak Pemutus kredit CCC dan memberikan cadangan 1 kali cadangan bunga dan jaminan deposito atau tabungan dapat dicairkan jika terjadi macet.

Halaman 197 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peraturan internal BNI yang berlaku saat itu dan berkaitan dengan Cash Collateral Credit (CCC) adalah:
 1. Buku Panduan Pedoman Perusahaan Perkreditan Bisnis Banking Segmen Menengah, Buku 1 Bab VIII, nomor Instruksi: IN/461/PGV/001 Tanggal 17/09/2018.
 2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I, Bab I, Jenis Agunan
- Bahwa saksi mengetahui dokumen yaitu Memo (MAK) kredit Cash Collateral Credit (CCC) atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), Memo (MAK) kredit Cash Collateral Credit (CCC) atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan Memo (MAK) kredit Cash Collateral Credit (CCC) atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian atas ketiga Memo (MAK) tersebut saksi ikut menanda tangannya selaku Pemutus (Komite Kredit) BNI Pusat.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

18. SAKSI BENNY SAPUTRA DARWIS

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama di PT Otomas Multifinance.
- Bahwa pada tahun 2013 s/d 2020, saksi sebagai Direktur Utama di PT Otomas Multifinance.
- Bahwa PT Otomas Multifinance berdiri berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH, No. 13 tanggal 26 Juni 2003, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Direktur Utama : Adi Prakoso.
- Direktur : I Gusti Oka Budiasa.
- Komisaris : Sutopo.

Sementara para pemegang saham yaitu: I Gusti Oka Budiasa sebanyak 99 % dan Budi Setiawan sebanyak 1 %.

- Bahwa PT Otomas Multifinance bergerak dibidang Pembiayaan, melayani pembiayaan dengan jaminan sertifikat rumah dan sumber dana berasal dari pinjaman per Bank kan dan pinjaman Sub Ordinasi yang berasal dari lain atau pihak ke Tiga dari Perusahaan dan pribadi dengan jangka waktu minimal 1 tahun.
- Bahwa PT Otomas Multifinance tidak boleh menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan dan deposito, yang bersifat per Bank kan.
- Bahwa Komposisi pemegang saham yaitu:
 - I Gusti Oka Budiasa, memiliki saham sebesar 59,5 %.
 - Brigjend Yus Adi Kamrullah, SE, M.Si, memiliki saham sebesar 40,5 %.
- Bahwa sumber dana I Gusti Oka Budiasa berasal dari beliau sebagai saham awal sebesar 99 % lalu dijual kepada Edi sebanyak 40,5 % lalu Edi menjual sahamnya kepada Brigjend Yus Adi Kamrullah.

Halaman 199 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Brigjend Yus Adi Kamrullah membeli saham tersebut yang dibeliakan melalui rekening Ni Putu Purnama Sari sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 30 Juli 2019, Ni Putu Purnamasari melakukan transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening Ni Putu Purnamasari di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT Otomas Multifinance di BNI nomor rekening 0216530681 dan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditransfer Ni Putu Purnamasari ke rekening PT Otomas Multifinance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT Otomas Multifinance.
 - 2) Pada tanggal 30 Juli 2019, Ni Putu Purnamasari melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening I Gusti Oka Budiasa.
 - 3) Pada tanggal 31 Juli 2019, Ni Putu Purnamasari melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Ni Putu Purnamasari di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT Otomas Multifinance di BNI nomor rekening 0216530681 dan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer Ni Putu Purnamasari ke rekening PT Otomas Multifinance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT Otomas Multifinance.
 - 4) Pada tanggal 19 September 2019, Ni Putu Purnamasari melakukan transfer dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Ni Putu Purnamasari di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT Otomas Multifinance di BNI nomor rekening 0216530681 dan dana sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer Ni Putu Purnamasari ke rekening PT Otomas Multifinance tersebut digunakan untuk pemindahan brankas.
 - 5) Pada tanggal 23 September 2019, Ni Putu Purnamasari melakukan transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening Ni Putu Purnamasari di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT Otomas Multifinance di BNI nomor rekening 0216530681 dan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang

Halaman 200 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditransfer Ni Putu Purnamasari ke rekening PT Otomas Multifinance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT Otomas Multifinance.
- 6) Pada tanggal 30 September 2019, Ni Putu Purnamasari melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Ni Putu Purnamasari di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT Otomas Multifinance di BNI nomor rekening 0216530681 dan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer Ni Putu Purnamasari ke rekening PT Otomas Multifinance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT Otomas Multifinance.
 - 7) Pada tanggal 4 Oktober 2019, Ni Putu Purnamasari melakukan transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui rekening Ni Putu Purnamasari di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT Otomas Multifinance di BNI nomor rekening 0216530681 dan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditransfer Ni Putu Purnamasari ke rekening PT Otomas Multifinance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT Otomas Multifinance.
 - 8) Pada tanggal 7 Oktober 2019, Ni Putu Purnamasari melakukan transfer dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) melalui rekening Ni Putu Purnamasari di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT Otomas Multifinance di BNI nomor rekening 0216530681 dan dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang ditransfer Ni Putu Purnamasari ke rekening PT Otomas Multifinance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT Otomas Multifinance
 - 9) Pada tanggal 7 Oktober 2019, Ni Putu Purnamasari melakukan transfer dana sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Ni Putu Purnamasari di BNI nomor rekening 0827786662 ke rekening PT Otomas Multifinance di BNI nomor rekening 021653068 dan dana sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer Ni Putu Purnamasari ke rekening PT Otomas Multifinance tersebut digunakan untuk pembelian saham PT Otomas Multifinance.

Halaman 201 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

19. SAKSI SITI NURHAYATI Binti SOESILO ALWI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP. Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi adalah isteri Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa pekerjaan suami saksi bernama Yus Adi Kamrullah sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, mulai bekerja sejak tahun 1987 s.d. 2022, dengan penugasan diantaranya:
 1. Kapusku TNI, sejak 2015 s.d. 2017;
 2. Pati Khusus, sejak 2018 s.d. 2020
Selama menjabat Pati Khusus, Yus Adi Kamrullah mendapat perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Direktur Keuangan BP TWP TNI-AD, sejak 2019-2020;
 3. Karoum Watanas, sejak 2021 s.d. 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175051904640001 atas nama suami saksi yang bernama Yus Adi Kamrullah, dengan pekerjaan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- Bahwa keseluruhan gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan pada periode 2019-2020 adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rincian gaji sekitar Rp8.000.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tunjangan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dibuat tidaknya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Yus Adi Kamrullah selaku Pati Khusus merangkap Direktur Keuangan BP TWP TNI-AD, pada periode tahun 2019-2022 dan Karoum Watanas pada periode tahun 2021 s.d. 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rekening Perbankan yang dibuka oleh Yus Adi Kamrullah pada tahun 2019-2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemilik Rekening Perbankan sebagaimana Nomor Rekening:
 - a. 1170006743587 di Bank Mandiri;
 - b. 1801001895302 di BRI;
 - c. 1801002211307 di BRI;
 - d. 0843702670 di BNI;
 - e. 840450736 di BNI;
 - f. 815755399 di BNI;
 - g. 823059696 di BNI;
 - h. 827341769 di BNI;
 - i. 839042709 di BNI;
 - j. 846625873 di BNI;
 - k. 840450736 di BNI;
 - l. 2389358991 di BNI;
 - m. 0827786662 di BNI;
 - n. 1227059993 di BNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Deposito (Surat Berharga) yang disimpan Yus Adi Kamrullah pada tahun 2019-2020 di BNI.

Halaman 203 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Deposito di BNI dengan Nomor PAB 1317641, PAB 1371626, dan PAB 1317641.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Persetujuan Gadai (Isteri) yang digunakan untuk memenuhi persyaratan Cash Collateral Credit (CCC) yang diajukan di BNI Kelompok Pemasaran Bisnis Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, yang tercantum nama SITI NURHAYATI untuk memenuhi persyaratan Cash Collateral Credit (CCC) yang diajukan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Griya Sari Harta di BNI Kelompok Pemasaran Bisnis Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman. Surat Kuasa tersebut adalah tidak benar. Dilihat dari ciri-ciri bentuk tandatangan adalah berbeda dengan tanda tangan saksi.
- Bahwa tandatangan atas nama SITI NURHAYATI yang terdapat dalam copy Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, untuk memenuhi persyaratan Cash Collateral Credit (CCC) yang diajukan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Griya Sari Harta di BNI Kelompok Pemasaran Bisnis Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, adalah bukan tandatangan saksi selaku isteri Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa terdapat perbedaan, antara tanda tangan yang diakui (contoh tandatangan saksi langsung dan tandatangan yang terdapat dalam copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 317505480580002 atas nama Siti Nurhayati) dibandingkan tanda tangan yang tidak diakui (copy Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, yaitu tarikan tandatangan pada bagian tengah dan akhir adalah sangat berbeda.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk membubuhkan tandatangan oleh Ariandin Ayuningtias, untuk memenuhi persyaratan Cash Collateral Credit (CCC) yang diajukan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Griya Sari Harta di BNI Kelompok Pemasaran Bisnis Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman.
- Bahwa saksi pertama kali mengenal Ni Putu Purnama pada tahun 2019 saat Tim TWP TNI AD antara lain Mayjen TNI Sudirman selaku Direktur Utama

Halaman 204 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TWP TNI AD, dan Brigjen TNI Sudjari selaku Dirbiakorkom TWP TNI AD untuk kegiatan peninjauan lokasi pembangunan perumahan TWP TNI AD oleh PT Griya Sari Harta. Sepengetahuan saksi, Ni Putu Purnama Sari merupakan Direktur PT Griya Sari Harta, yang menjadi rekanan atau kontraktor BP TWP TNI AD yang melakukan pembangunan perumahan untuk prajurit TNI AD.

- Bahwa Yus Adi Kamrullah tidak pernah memiliki Saham di PT Griya Sari Harta.
- Bahwa keterangan yang menyatakan Yus Adi Kamrullah memiliki Saham di PT Griya Sari Harta sebanyak 200 (dua ratus lembar). Keterangan dalam copy Akta Notaris Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, yang dibuat oleh Notaris Kota Bogor bernama Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. adalah tidak benar.
- Bahwa Yus Adi Kamrullah tidak pernah menjaminkan Harta Kekayaan yang dikumpulkan selama perkawinan berupa Deposito dan Tabungan untuk memenuhi persyaratan Cash Collateral Credit (CCC) yang diajukan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Griya Sari Harta di BNI Kelompok Pemasaran Bisnis Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, sebagaimana rincian pengajuan:
 1. Nomor GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
 2. Nomor GSH/02/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
 3. Nomor GSH/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019;
 4. Nomor 30/XI/GSH/2019 tanggal 29 November 2019;
 5. Nomor 08/1/GSH/2019 tanggal 16 Januari 2020;
 6. Nomor 21/II/GSH/2019 tanggal 19 Februari 2020.
- Bahwa setelah Yus Adi Kamrullah menjalani persidangan sebagai Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, saksi baru mengetahui adanya proses Cash Collateral Credit (CCC) di BNI. CCC adalah kredit yang mana deposito sebagai jaminan.
- Bahwa dari pihak BNI memberikan CCC kepada Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta, dengan jaminan atas nama Yus Adi Kamrullah, yang mana dana tersebut milik TWP TNI AD.

Halaman 205 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BNI Sudirman menyusun seolah-olah Dana TWP TNI AD milik secara pribadi suami saksi Yus Adi Kamrullah, agar memenuhi persyaratan permohonan CCC atas nama Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT Griya Sari Harta. Bahkan di dalam perjanjian tersebut, saksi sebagai isteri dilibatkan dalam memberikan kuasa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi perjanjian atau kuasa tersebut, apalagi menandatangani Surat Kuasa tersebut yang menurut keterangan Terdakwa Dian Purnamasari yaitu Karyawan BNI, Surat Kuasa tersebut dititipkan kepada Ariandin Ayuningtias untuk diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. Faktanya, Ariandin Ayuningtias tidak pernah membawa Surat Kuasa tersebut kepada saksi. Di dalam persidangan, Ariandin Ayuningtias bersaksi tidak pernah menerima titipan atau membawa Surat Kuasa tersebut kepada saksi.
- Bahwa atas copy Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, yang tercantum nama SITI NURHAYATI untuk memenuhi persyaratan Cash Collateral Credit (CCC) yang diajukan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur Griya Sari Harta di BNI Kelompok Pemasaran Bisnis Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, setelah saksi membaca dan menganalisa Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, terdapat kejanggalan mengenai tanda tangan, yaitu tidak adanya paraf saksi dan suami saksi (Yus Adi Kamrullah) pada halaman pertama. Padahal dalam lembaran pertama itu, memuat informasi mengenai penyerahan atau menjaminkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan kepada BNI, berupa Deposito / Giro / Tabungan.
- Bahwa selain terdapat kesalahan mengenai pencantuman tanggal bulan dan tahun kelahiran saksi, yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk tercantum 14-06-2012, seharusnya sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (KTP) Nomor: 317505480580002, waktu kelahiran saksi adalah 08-05-1968.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

20. **SAKSI DESMALINA INDRIYANI**

Halaman 206 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa DIAN PURNAMASARI dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Kepala BNI Cabang Kemenhan.
- Bahwa saksi mengenal Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si pada bulan Maret 2019 bertempat di Ruang Kerja Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sebagai Direktur Keuangan BP TWP TNI AD di Kantor BP TWP TNI AD dan saat itu hadir selain saksi ada Disa Irtanti Manafe.
- Bahwa saksi mendampingi Disa Irtanti Manafe yang memperkenalkan diri selaku APV Divisi Hubungan Kelembagaan dan memperkenalkan saksi selaku Pinca BNI di Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat, serta menawarkan Produk BNI, seperti Giro dan Tabungan.
- Bahwa pada saat itu, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. menyatakan belum berminat untuk membuka Rekening Tabungan atau Rekening Giro di BNI.

Halaman 207 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan kedua, saksi bertemu kembali dengan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. masih dalam bulan Maret 2019 bertempat di Ruang Kerja Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sebagai Direktur Keuangan BP TWP TNI AD di Kantor BP TWP TNI AD dan selain saksi saat itu ada Eddy Rusman dan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.
- Bahwa saksi saat itu mendampingi Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BNI Menteng, Jakarta Pusat menawarkan Produk BNI, seperti Giro dan Tabungan, selain menawarkan Produk BNI, Eddy Rusman memberitahukan keuntungan mengikuti Promo dari Produk BNI, berupa hadiah uang kembali (cash back) namun pada saat itu, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. menyatakan belum berminat untuk membuka Rekening Tabungan atau Rekening Giro di BNI.
- Bahwa dalam pertemuan Ketiga, saksi bertemu kembali dengan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sekitar bulan Maret-April 2019 bertempat di Ruang Kerja Brigadir Jenderal Sudjari, S.IP., M.Si. selaku Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial (Biarkorkom) BP TWP TNI AD di Kantor BP TWP TNI AD yang hadir di tempat itu adalah saksi, Eddy Rusman, Brigadir Jenderal Sudjari, S.IP., M.Si, dan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si dan pada saat itu saksi mendampingi Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BNI Menteng, Jakarta Pusat yang menawarkan Produk BNI, seperti Giro dan Tabungan.
- Bahwa selain menawarkan Produk BNI, Eddy Rusman memberitahukan keuntungan mengikuti Promo dari Produk BNI, berupa hadiah uang kembali (cash back) namun pada saat itu, Brigadir Jenderal Sudjari, S.IP., M.Si, dan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. menyatakan belum berminat untuk membuka Rekening Tabungan atau Rekening Giro di BNI dan akan rapat internal terlebih dahulu, serta akan memberitahukan perkembangan secepatnya.

Halaman 208 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. menghubungi Eddy Rusman yang pada pokoknya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. atas nama pribadi akan membuka Rekening Tabungan Plus (Taplus) Bisnis BNI, dengan Promo Cash Back Pesona Taplus.
- Bahwa saksi dengan sepengetahuan Eddy Rusman membuka Rekening Tabungan Plus (Taplus) Bisnis BNI dengan Nomor: 823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah, dengan saldo pembukaan rekening sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian terdapat Real Time Gross Settlement (RTGS) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pada saat itu, saksi diberitahu Eddy Rusman menyatakan sumber dana saldo tersebut berasal dari BP TWP TNI AD.
- Bahwa saksi mengenal Ni Putu Purnamasari pada bulan Mei 2019 bertempat di BNI Cabang Menteng namun sebelum pertemuan saksi dengan Ni Putu Purnamasari, saksi telah mendapat informasi dari Eddy Rusman yang menyatakan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. memiliki kebutuhan kredit dan akan mengenalkan rekanan TWP TNI AD bernama Ni Putu Purnamasari.
- Bahwa Ni Putu Purnamasari datang ke BNI Cabang Menteng, kemudian saksi dan Eddy Rusman menerima kedatangannya dan pada saat itu Ni Putu Purnamasari menyatakan keinginannya untuk mengajukan kredit atas nama institusi dan dijawab Eddy Rusman menyatakan BNI Cabang Menteng hanya menerima fasilitas Cash Collateral Credit (CCC) untuk perorangan, dan Cash Collateral Credit (CCC) untuk institusi atau korporasi dilaksanakan oleh BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat.
- Bahwa saat itu Eddy Rusman selaku Pinca BNI Menteng mengarahkan Ni Putu Purnamasari supaya mendatangi BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat untuk berkomunikasi lebih lanjut.
- Bahwa pada pertemuan kedua, saksi bertemu dengan Ni Putu Purnamasari di BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat, saat itu saksi dan Eddy Rusman mengantarkan Ni Putu Purnamasari ke Bagian Kredit BNI Sentra

Halaman 209 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Sudirman Jakarta Pusat yaitu Terdakwa Dian Purnamasari dan Agung Sukardhono untuk membicarakan proses permohonan Cash Collateral Credit (CCC) untuk institusi atau korporasi.

- Bahwa pada saat itu, Bagian Kredit BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat bernama Terdakwa Dian Purnamasari dan Agung Sukardhono menjelaskan syarat-syarat permohonan kredit, kemudian menanyakan asal/sumber dana jaminan kredit dan tujuan peminjaman, atas pertanyaan tersebut, Ni Putu Purnamasari menjawab asal/sumber dana dari jaminan kredit berasal dari BP TWP TNI AD.
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa Dian Purnamasari dan Agung Sukardhono menanyakan mengenai status badan hukum dari BP TWP TNI AD dan Ni Putu Purnamasari menjawab BP TWP TNI AD tidak berbadan hukum. Oleh karena BP TWP TNI AD tidak berbadan hukum, kemudian Terdakwa Dian Purnamasari dan Agung Sukardhono menyatakan pengajuan kredit hanya bisa atas nama PT, CV, atau perorangan.
- Bahwa pada bulan Mei 2019, saksi diperintahkan Eddy Rusman untuk membuka Rekening Deposito Nomor: 827341769, kemudian saksi diperintahkan Eddy Rusman untuk berkoordinasi dengan Bagian Kredit BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat bernama Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa saksi membuka Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah, dengan saldo pembukaan rekening sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), membuka Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama Yus Adi Kamrullah, dengan saldo pembukaan rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), membuka Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 atas nama Yus Adi Kamrullah, dengan saldo pembukaan rekening sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), membuka Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 atas nama Yus Adi Kamrullah, dengan saldo pembukaan rekening sebesar 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), membuka Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 846625873 atas nama Yus Adi Kamrullah, dengan saldo pembukaan rekening sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar

Halaman 210 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), melaksanakan perintah transfer, penarikan, dan pemindahbukukan sesuai perintah dari Nasabah yaitu Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnamasari diantaranya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- Bahwa saksi berkedudukan selaku selaku Pincapem BNI di Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat, sejak tahun 2019 s.d. 2020, berdasarkan Surat Keputusan Penempatan Pemimpin Wilayah Jakarta Senayan Nomor: KP/262/WJS/11/R tanggal 11 Februari 2019.
- Bahwa tugas saksi selaku Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) BNI di Kementerian Pertahanan, sejak tahun 2019 s.d. 2020, diantaranya:
 - a. Menjaga kerahasiaan bank.
 - b. Tidak menerima gratifikasi.
 - c. Menjaga kode etik BNI.
 - d. Memenuhi target Cabang Pembantu yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah.
- Bahwa Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnamasari telah berkomunikasi dengan Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BNI Menteng, Jakarta Pusat terkait akan mengajukan Cash Collateral Credit (CCC) dengan Jaminan Deposito dan Jaminan Tabungan yang bersumber dari BP TWP TNI AD.
- Bahwa Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BNI Menteng menghubungi BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman di Jakarta Pusat (SKM JDM), diantaranya bernama Agung Sukardhono dan Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BNI Menteng telah memberitahu kepada Agung Sukardhono dan Terdakwa Dian Purnamasari mengenai Permohonan Kredit dari Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnamasari bersumber dari BP TWP TNI AD.

Halaman 211 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proses pengajuan kredit tersebut, Agung Sukardhono dan Terdakwa Dian Purnamasari memberitahukan kepada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnamasari untuk membuka Rekening Tabungan BNI dan Rekening Deposito BNI untuk keperluan Cash Collateral Credit (CCC), kemudian Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnamasari menghubungi Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang BNI Menteng meminta untuk dibukakan Rekening Tabungan BNI dan Rekening Deposito BNI.
- Bahwa Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang BNI Menteng memerintahkan saksi selaku Pimpinan Cabang BNI Pembantu Kementerian Pertahanan untuk memproses Pembukaan Rekening Tabungan BNI dan Rekening Deposito BNI atas nama Yus Adi Kamrullah untuk keperluan Cash Collateral Credit (CCC).
- Bahwa saksi kemudian melakukan konfirmasi kepada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. untuk memastikan Pembukaan Rekening Tabungan BNI dan Rekening Deposito BNI atas nama Yus Adi Kamrullah untuk keperluan Cash Collateral Credit (CCC) dan saat itu, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. membenarkan konfirmasi.
- Bahwa Bagian Kredit BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat bernama Terdakwa Dian Purnamasari ikut memerintahkan dan memantau perkembangan pelaksanaan Pembukaan Rekening Tabungan BNI dan Rekening Deposito BNI atas nama Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa atas dasar perintah Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang BNI Menteng dan perintah Bagian Kredit BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat yaitu Terdakwa Dian Purnamasari dan hasil konfirmasi kepada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si., maka saksi membukakan Rekening Tabungan BNI dan Rekening Deposito BNI.
- Bahwa setelah Rekening Tabungan BNI dan Rekening Deposito BNI dibuka, kemudian Bagian Kredit BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat bernama Agung Sukardhono dan Terdakwa Dian Purnamasari memproses Cash

Halaman 212 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collateral Credit (CCC) Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnamasari, menggunakan jaminan uang yang bersumber dari BP TWP TNI AD.

- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila permohonan pengajuan Cash Collateral Credit (CCC) dengan nominal kredit di atas Kantor BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat, maka harus mendapat persetujuan dari 2 (dua) Pimpinan BNI di atasnya, yaitu Pemimpin Wilayah 10 BNI yaitu Yanar Siswanto dan Wakil Pemimpin Wilayah 10 BNI yaitu Yuyun Piastuti.
- Bahwa setelah permohonan kredit disetujui oleh Bagian Kredit BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat, kemudian saksi mentransferkan uang kepada Pemohon atas nama PT Griya Sari Harta, dengan total keseluruhan Rp62.000.000.000 (enam puluh dua miliar rupiah).
- Bahwa saksi memproses transfer dana yang bersumber dari TWP TNI AD sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dari Rekening BP TWP TNI AD Nomor: 0843702670 ke Rekening Taplus Bisnis Nomor: 823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah, kemudian beberapa hari kemudian saksi mentransferkan kembali ke Rekening Taplus Bisnis BNI Nomor: 827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari.
- Bahwa saksi memproses transfer dana yang bersumber dari TWP TNI AD sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dari Rekening BP TWP TNI AD Nomor: 0843702670 ke Rekening Taplus Bisnis BNI Nomor: 827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari.
- Bahwa keseluruhan dana BP TWP TNI AD yang diterima dan digunakan oleh Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnamasari keseluruhan sebesar Rp. 127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, Cash Collateral Credit (CCC) yang dimohonkan oleh Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnamasari dinyatakan macet oleh Kantor BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat, sehingga Kantor BNI Sentra Kredit Sudirman Jakarta Pusat melaksanakan eksekusi jaminan berupa Rekening

Halaman 213 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito, yang bersumber dari bersumber dari BP TWP TNI AD, dengan total keseluruhan Rp62.000.000.000 (enam puluh dua miliar rupiah).

- Bahwa Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. menghubungi saksi selaku Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) BNI di Kementerian Pertahanan (2019 s.d. 2020) untuk membuat Rekening Koran Tidak Sesuai dengan Sistem (ICONS), karena pada saat itu Inspektorat Jenderal TNI AD melaksanakan pemeriksaan di TWP TNI AD, atas permintaan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. saksi membuat Rekening Koran Tidak Sesuai tersebut, seolah-olah masih terdapat saldo sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), padahal saat itu saldo rekening Nomor: 823059696 sebenarnya sebesar Rp 0,00 (nol koma nol nol rupiah).
- Bahwa alasan yang disampaikan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. adalah akan ada dana masuk dari Letter of Credit (LC) Luar Negeri dan beliau membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. bertanggungjawab atas permintaan kepada saksi untuk membuat Rekening Koran Tidak Sesuai dengan Sistem (ICONS).
- Bahwa saksi pernah menerima fasilitas dari Ni Putu Purnamasari yaitu Perjalanan Wisata (Gathering ke Jepang saksi bersama anak Sabrina) dari PT Griya Sari Harta (PT GSH) dan telah dilaporkan kepada Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BNI Menteng dimana respond Eddy Rusman mengizinkan saksi dengan alasan bahwa kinerja saksi sudah tercapai target Dana Pihak Ke-3 / DPK, Jakarta Pusat.
- Bahwa selain itu Ni Putu Purnamasari juga telah memberitahukan mengajak saksi dan Eddy Rusman untuk mengikuti Perjalanan Wisata (Gathering) ke Jepang dari PT Griya Sari Harta (PT GSH), namun Eddy Rusman menolak karena ada kegiatan kantor pada akhir tahun 2019.
- Bahwa pada saat saksi Gathering ke Jepang tahun 2019, saksi telah mendapatkan izin dari Pimpinan saksi atas nama Edy Rusman selaku Pimpinan Cabang Bank BNI Cabang Menteng dan Early Yahya selaku Pemimpin Bidang Pemasaran, dimana dalam surat izin tersebut tertera

Halaman 214 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan saksi selaku pemohon, selaku atasan yang membawahi capem Early Yahya selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan Edy Rusman selaku Pimpinan Cabang Bank BNI Cabang Menteng dan sepengetahuan saksi surat cuti tersebut tidak pernah diserahkan ke Penyidik Kejaksaan.

- Bahwa akhir bulan November 2019, saksi diajak oleh Ni Putu Purnamasari untuk mengikuti Perjalanan Wisata (Gathering) ke Jepang dari PT Griya Sari Harta (PT GSH) dan saat itu saksi melaporkan ajakan tersebut dan disetujui oleh Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BNI Menteng, Jakarta Pusat dan Perjalanan Wisata (Gathering) ke Jepang dari PT Griya Sari Harta (PT GSH) dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada bulan Desember 2019 yang mana saksi tidak mengetahui sumber dana untuk perjalanan wisata tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana TWP TNI AD yang dikelola Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. selaku Direktur Keuangan TWP TNI AD merupakan iuran dari Prajurit TNI AD yang berhubungan dengan perumahan.
- Bahwa Eddy Rusman selaku Pemimpin Cabang Menteng kemudian menunjuk Kantor Cabang Pembantu Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk melayani pembukaan semua jenis rekening Tabungan, Giro, dan Deposito untuk TNI.
- Bahwa Identitas pekerjaan dari Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. yang digunakan untuk pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI dan Deposito tersebut adalah Anggota TNI Angkatan Darat.
- Bahwa saksi meminta fotocopy Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor 3175051904640001 kepada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si., untuk memproses pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI dan Deposito tersebut.
- Bahwa identitas pekerjaan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sebagai Anggota TNI Angkatan Darat saksi telah memerintahkan Bagian Customer Service untuk memasukan dalam database atau sistem perbankan BNI, yang bernama Icons, sehingga semua Karyawan BNI yang bertugas untuk memproses transaksi keuangan

Halaman 215 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



nasabah tersebut dapat sewaktu-waktu menggunakan Icons untuk melihat profil dan pekerjaan nasabah.

- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari dapat melihat dalam database atau sistem perbankan BNI bernama Icons untuk mengetahui identitas pekerjaan dari Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sebagai Anggota TNI Angkatan Darat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal sumber penempatan uang tersebut bersumber dari TWP TNI AD, khususnya atas Rekening Giro Nomor 0843702670, Rekening Tabungan Bisnis Nomor 815755399, 846625873, dan 823059696, serta Deposito Nomor 827341769 dan 839042709.
- Bahwa Eddy Rusman selaku Pemimpin Cabang Menteng dan Terdakwa Dian Purnamasari selaku Senior Relation Manager (SRM) yang mengurus kredit juga mengetahui sejak awal sumber penempatan uang tersebut bersumber dari TWP TNI AD, khususnya atas Rekening Giro Nomor 0843702670, Rekening Tabungan Bisnis Nomor 815755399, 846625873, dan 823059696, serta Deposito Nomor 827341769 dan 839042709, karena:
 - a. Dalam sistem perbankan BNI bernama Icons, mereka dapat melihat dan memantau dana telah masuk atau belum.
 - b. Melakukan komunikasi berulang kali dengan saksi, terkait dengan perkembangan dana telah masuk atau belum.
 - c. Melakukan komunikasi langsung dengan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnamasari.
- Bahwa Eddy Rusman, Terdakwa Dian Purnamasari maupun Agung Sukardhono mengetahui dana yang bersumber dari TWP TNI AD telah masuk atau belum ke rekening yang akan dijadikan Jaminan Cash Collateral Credit (CCC).
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Terdakwa Dian Purnamasari mendatangi Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. di Kantor TWP TNI AD, Jalan S. Parman Kav. 97, Slipi, Palmerah, RT.1 RW.8, Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk kepentingan Cash Collateral Credit (CCC) yang dimohonkan oleh PT Griya

Halaman 216 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Harta (PT GSH), setelah pencairan yang pertama senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si., mengenai tujuan pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI dan Deposito tersebut dan dijawab oleh Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. untuk pengajuan Cash Collateral Credit untuk pihak ketiga yaitu PT Griya Sari Harta karena tidak dapat menggunakan permohonan atas nama Institusi TWP TNI AD yang belum berbadan hukum, sehingga harus dibuka rekening Tabungan dan Deposito atas nama pribadi Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.
- Bahwa pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI dan Deposito tersebut tidak sesuai dengan profil Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sebagai Anggota TNI Angkatan Darat.
- Bahwa sebelum pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI dan Deposito yang tidak sesuai dengan profil Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sebagai Anggota TNI Angkatan Darat, saksi pernah berbicara dengan Eddy Rusman selaku Pemimpin Cabang Menteng dan saat itu saksi sempat menolaknya, karena sumber dana berasal dari TWP TNI AD bukan pribadi Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si., saat itu, Eddy Rusman selaku Pemimpin Cabang Menteng tetap memerintahkan saksi untuk memproses pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI dan Deposito tersebut, dengan alasan untuk memenuhi target bisnis yang ditetapkan perusahaan, oleh karena itu, saksi memproses pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI dan Deposito yang dimintakan oleh Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.
- Bahwa Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. menyampaikan keinginannya kepada Eddy Rusman selaku Pemimpin Cabang Menteng, untuk mengajukan kredit atas nama TWP TNI AD kepada BNI sebelum membicarakan Cash Collateral Credit (CCC), dikarenakan di Cabang Menteng tidak dapat memfasilitasi kredit, kemudian Eddy Rusman

Halaman 217 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemimpin Cabang Menteng mengarahkan supaya permohonan disampaikan ke Kantor Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman dan seingat saksi, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnama Sari menemui Terdakwa Dian Purnamasari selaku Senior Relation Manager (SRM) dan Agung Sukardhono selaku atasan dari Terdakwa Dian Purnamasari, dengan jabatan sebagai Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman sedangkan mengenai persyaratan Cash Collateral Credit (CCC) saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi baru mengetahui pengajuan Cash Collateral Credit untuk pihak ketiga (PT GSH), tidak dapat menggunakan permohonan atas nama Institusi BP TWP TNI AD yang belum berbadan hukum, setelah diberitahu oleh Eddy Rusman selaku Pemimpin Cabang Menteng dan perkembangannya Eddy Rusman selaku Pemimpin Cabang Menteng diberitahu oleh Agung Sukardhono selaku atasan dari Terdakwa Dian Purnamasari, dengan jabatan sebagai Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, menyatakan pengajuan Cash Collateral Credit untuk pihak ketiga (PT GSH), tidak dapat menggunakan permohonan atas nama Institusi BP TWP TNI AD yang belum berbadan hukum, sehingga harus dibuka rekening Tabungan dan Deposito atas nama pribadi Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.
- Bahwa pembukaan rekening tersebut semata-mata untuk kelancaran Cash Collateral Credit (CCC) dengan Pemohon PT GSH.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta konfirmasi kepada Direktur Utama TWP TNI AD atas pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI dan Deposito tersebut oleh Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si., yang bersumber dari TWP TNI AD, karena dengan alasan Eddy Rusman selaku Pemimpin Cabang Menteng yang seharusnya yang melakukan konfirmasi kepada Direktur Utama TWP TNI AD selaku atasan dari Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan selama ini Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. yang berkomunikasi dengan Eddy Rusman selaku Pemimpin Cabang Menteng

Halaman 218 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi melaksanakan perintah dari atasan saksi bernama Eddy Rusman.

- Bahwa peranan Karyawan BNI dalam memproses Cash Collateral Credit (CCC) atas nama Pemohon PT GSH dengan Jaminan CCC milik TWP TNI AD, adalah:

Eddy Rusman

- a. Yang bersangkutan yang mengkomunikasikan keinginan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. untuk pengajuan Cash Collateral Credit (CCC) atas nama Pemohon PT GSH kepada Terdakwa Dian Purnamasari dan Agung Sukardhono.
- b. Meminta saksi untuk membukakan Rekening Tabungan Bisnis dan Deposito untuk Jaminan CCC.
- c. Yang bersangkutan mengetahui sumber dana Rekening Tabungan Bisnis dan Deposito untuk Jaminan CCC tersebut sebenarnya milik TWP TNI AD.

Terdakwa Dian Purnamasari

- a. Yang bersangkutan yang melakukan analisa kredit dan termasuk pemenuhan kelengkapan administrasi CCC.
- b. Memonitor perkembangan pembukaan rekening tabungan dan deposito, dan ketersediaan dananya.
- c. Yang bersangkutan mengetahui sumber dana Rekening Tabungan Bisnis dan Deposito untuk Jaminan CCC tersebut sebenarnya milik TWP TNI AD.

Agung Sukardhono

- a. Yang bersangkutan yang melakukan proses dan menyetujui CCC
- Bahwa saksi melaksanakan transfer, penarikan, dan pemindahbukukan sesuai perintah dari Nasabah yaitu Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. dan Ni Putu Purnamasari, yaitu:
 - Untuk Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yaitu:
 1. Pada tanggal 24 Mei 2019, dari Rekening BNI dengan Nomor 0815755399 atas nama Yus Adi Kamrullah menerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



2. Pada tanggal 24 Mei 2019, saksi menempatkan Deposito Nomor 0827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 atas nama Yus Adi Kamrullah nama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI dengan Nomor 0815755399.
- Untuk Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), yaitu:
 1. Pada tanggal 18 Juli 2019, dari Rekening BNI dengan Nomor 0815755399 atas nama Yus Adi Kamrullah menerima uang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
 2. Pada tanggal 18 Juli 2019, saksi menempatkan Deposito Nomor 1371626 Nomor Bilyet PAB 1371626 atas nama Yus Adi Kamrullah nama sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), yang bersumber dari Rekening Tabungan BNI dengan Nomor 0815755399.
- Untuk Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), yaitu:
 1. Pada tanggal 20 Agustus 2019, dari Rekening Giro BNI dengan Nomor 0843702670 atas nama TWP TNI AD dikirimkan uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) ke Rekening Tabungan BNI dengan Nomor 846625873 atas nama Yus Adi Kamrullah.
- Untuk Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yaitu:
 1. Pada tanggal 02 Oktober 2019, dari Rekening Giro BNI dengan Nomor 0843702670 atas nama TWP TNI AD dikirimkan uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ke Rekening Tabungan BNI dengan Nomor 823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah.
 2. Pada tanggal 07 Oktober 2019, dari Rekening Tabungan BNI dengan Nomor 823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah dikirimkan uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ke Rekening Tabungan BNI dengan Nomor 827786662 atas nama Ni Putu Purnama Sari, dan transfer ke rekening lainnya.
- Untuk Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yaitu:

Halaman 220 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 05 November 2019, dari Rekening Giro BNI dengan Nomor 0843702670 atas nama TWP TNI AD dikirimkan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke Rekening Tabungan BNI dengan Nomor 827786662 atas nama Ni Putu Purnama Sari, dan transfer ke rekening lainnya.
- Bahwa perintah transfer, penarikan, dan pemindahbukukan tidak sesuai dengan profil Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sebagai Anggota TNI Angkatan Darat.
- Bahwa atas perintah transfer, penarikan, dan pemindahbukukan yang tidak sesuai dengan profil Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. sebagai Anggota TNI Angkatan Darat, saksi seharusnya melaporkannya kepada Customer Service di Kantor Cabang Menteng.
- Bahwa saksi tidak dapat menginput data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
- Bahwa alasan saksi tidak dapat menginput data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah karena saksi tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa saksi membuat Rekening Koran Tidak Sesuai dengan Sistem (ICONS), saksi seharusnya menolaknya, karena tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan alasan saksi tidak melakukan hal tersebut karena Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. menyatakan akan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Giro TWP TNI AD Nomor 0843702670 dalam waktu yang ditentukan oleh Direktur Utama TWP TNI AD Mayjend TNI Sudirman.
- Bahwa saksi menjalani pemeriksaan oleh Satuan Audit Internal (SAI) BNI Wilayah 10, sehingga dijatuhi sanksi internal berupa diberhentikan tidak dengan hormat atas perbuatan tersebut di atas.
- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari pernah meminta kepada saksi yaitu:
 1. Nomor Bilyet Deposito Nomor PAB1317641 atas nama Yus Adi Kamrullah, pada waktu sebelum pembukaan Rekening Deposito tanggal 24 Mei 2019.

Halaman 221 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor Bilyet Deposito Nomor PAB1371626 atas nama Yus Adi Kamrullah, pada waktu sebelum pembukaan Rekening Deposito tanggal 18 Juli 2019, dan
3. Nomor Rekening Tabungan Bisnis 846625873, pada waktu sebelum pembukaan Rekening Tabungan Bisnis tersebut tanggal 20 Agustus 2019.

Pada saat itu, alasan Terdakwa Dian Purnamasari meminta Nomor Bilyet Deposito dan Nomor Rekening Tabungan Bisnis kepada saksi adalah untuk pengajuan kredit atas nama pemohon PT Griya Sari Harta (PT GSH) dengan jaminan atas nama Yus Adi Kamrullah.

- Bahwa saksi hanya memberitahukan Nomor Bilyet Deposito dan Nomor Rekening Tabungan Bisnis tersebut di atas kepada Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan Nomor Bilyet Deposito dan Nomor Rekening Tabungan Bisnis tersebut kepada PT Griya Sari Harta (PT GSH), Ni Putu Purnama Sari, Yus Adi Kamrullah, atau pihak lain mengatasmakan pihak tertentu.
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada pak Eddy Rusman selaku Kepala Cabang Menteng, sehubungan dengan permintaan Nomor Bilyet Deposito dan Nomor Rekening Tabungan Bisnis tersebut di atas oleh Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa batas kewenangan saksi dalam melakukan transaksi pemindahan dana maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa proses transaksi pemindahan dana yang dikelola oleh Kantor Cabang Pembantu Kementerian Pertahanan yang melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adalah:
 1. Nasabah menyampaikan permintaan transaksi pemindahan dana berupa slip transaksi yang telah ditandatangani Nasabah dengan nominal melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 2. Saksi kemudian meminta persetujuan kenaikan kewenangan untuk melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Menteng

Halaman 222 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Retno Hardjanti melalui sarana WhatsApps (WA) Group bernama Kewenangan Kenaikan Level.

3. Dalam WA Group saat meminta persetujuan kenaikan kewenangan, saksi menuliskan misalnya mohon dinaikan kewenangan level untuk transaksi atas Yus Adi Kamrullah untuk tujuan penempatan deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 4. Apabila disetujui, beberapa saat dalam WA Group kemudian Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Menteng yaitu Retno Hardjanti menuliskan: Oke, level sudah dinaikan.
 5. Setelah mendapat persetujuan, saksi menginformasikan kepada Teller di Kantor Cabang Pembantu Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan transaksi pemindahan dana tersebut.
 6. Kemudian Teller di Kantor Cabang Pembantu Kementerian Pertahanan melakukan transaksi melalui sistem perbankan bernama ICONS.
 7. Saksi kemudian melakukan otorisasi transaksi pemindahan dana di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut melalui ICONS.
 8. Setelah transaksi pemindahan dana di atas, kemudian saksi meminta penurunan level sesuai kewenangan saksi selaku Kepala Cabang Pembantu Kementerian Pertahanan kembali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 9. Dalam hal transaksi melebihi batas kewenangan level Wakil Pemimpin Cabang, saksi tidak mengetahui proses yang dilakukan oleh Retno Hardjanti maupun Early Yahya.
- Bahwa permintaan kewenangan kenaikan level sepengetahuan saksi tercatat dalam Register di Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Menteng dan selain itu juga terdapat Slip Transaksi Pemindahan Dana yang telah ditandatangani oleh Nasabah dan diketahui oleh saksi selaku Kepala Cabang Pembantu Kementerian Pertahanan, Wakil Pemimpin Cabang yaitu Retno Hardjanti atau Early Yahya dan Pemimpin Cabang Menteng yaitu Eddy Rusman).
 - Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali sebagai jasa pembuatan laporan keuangan PT.

Halaman 223 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Sari Harta pada tahun 2019, dimana uang tersebut diberikan secara tunai oleh Ni Putu Purnama Sari melalui Novi.

- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari juga mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali sebagai jasa pembuatan laporan keuangan PT. Griya Sari Harta pada tahun 2019, dimana uang tersebut diberikan secara tunai oleh Ni Putu Purnama Sari melalui Novi dan kemudian saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Dian Purnamasari.
- Bahwa saksi membuat Laporan Keuangan PT. Griya Sari Harta di BNI KCP Kemenhan sedangkan Terdakwa Dian Purnamasari membuat Laporan Keuangan PT. Griya Sari Harta di BNI SKM Jakarta Sudirman, setelah laporan selesai dibuat, kemudian saksi dan Terdakwa Dian Purnamasari masing-masing menyerahkan Laporan Keuangan PT. GSH kepada Ni Putu Purnama Sari di rumahnya di Jalan Alea Town House Nomor 1 Cilandak Fatmawati dan kadang-kadang di kantor PT GSH melalui karyawannya bernama Novi.
- Bahwa saksi membuat Laporan Keuangan PT. Griya Sari Harta sebanyak 3 (tiga) kali berbentuk Excel mengenai Keluar Masuk Dana PT GSH dan sisa saldo, yang di dalamnya terdapat perinciannya sedangkan Terdakwa Dian Purnamasari membuat Laporan Keuangan PT GSH berbentuk Neraca, mengenai penggunaan Cash Collateral Credit.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Ni Putu Purnama Sari, Laporan Keuangan tersebut digunakan untuk laporan kepada Yus Adi Kamrullah, dan kontrol pribadi dari Ni Putu Purnama Sari atas kondisi keuangan perusahaan PT GSH.
- Bahwa terdapat Group Komunikasi (WA) untuk mengkomunikasikan pembuatan Laporan Keuangan PT Griya Sari Harta yang terdiri dari Ni Putu Purnama Sari, Andin, Ari, Novi, Terdakwa Dian Purnamasari dan saksi.
- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari mengetahui Laporan Keuangan PT. Griya Sari Harta yang dibuatnya bersumber dari TWP TNI AD.
- Bahwa PT Griya Sari Harta ada mengalami kesulitan pembayaran angsuran CCC dari informasi Terdakwa Dian Purnamasari bahwa belum ada

Halaman 224 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan dana di rekening PT Griya Sari Harta, kemudian Terdakwa Dian Purnamasari pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pernah membayar angsuran PT Griya Sari Harta dengan menggunakan uang pribadinya.

- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari pernah meminta bantuan saksi untuk mengkomunikasikan perihal pembayaran angsuran PT. Griya Sari Harta yang menggunakan uang pribadi Terdakwa Dian Purnamasari kepada Ni Putu Purnama Sari baik melalui WA (chat dan telepon) ataupun secara bertemu langsung.
- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari menyetorkan uang pembayaran angsuran bunga PT GSH di Gedung yang sama ditempat Terdakwa Dian Purnamasari bekerja dan saksi pernah melihat sendiri rekening koran PT Griya Sari Harta yang Nomor Rekening Giro atas nama PT Griya Sari Harta saat Ni Putu Purnama Sari meminta rekap rekening koran.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa Dian Purnamasari berkaitan dengan adanya surat masuk ke cabang Menteng yang berisi Surat Perintah dari Yus Adi Kamrullah untuk perubahan nama rekening dari rekening atas nama Yus Adi Kamrullah menjadi TWP TNI AD dan Terdakwa Dian Purnamasari menjawab bahwa tidak bisa dilakukan perubahan nama rekening, karena masih dijadikan jaminan kredit.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa Dian Purnamasari berkaitan dengan perubahan nama jaminan kredit yang semula atas nama Yus Adi Kamrullah menjadi atas nama PT GSH, dikarenakan awalnya menggunakan nama Yus Adi Kamrullah, lalu rencananya berubah nama dikarenakan akan menggunakan dana pribadi milik GSH.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa Dian Purnamasari berkaitan dengan apakah penerima kredit dapat dibuat atas nama Yus Adi Kamrullah dikarenakan saksi tidak mengetahui perihal prosedur pengajuan kredit, kemudian Terdakwa Dian Purnamasari menyampaikan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan tidak masuk dalam prosedur.
- Bahwa baik PT GSH maupun Yus Adi Kamrullah maupun TWP TNI AD sebelum tahun 2019 tidak pernah mempunyai rekening di BNI atau sebagai

Halaman 225 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah di BNI, terkait adanya penyebutan dalam MAK bahwa PT GSH sudah menjadi nasabah BNI sejak Tahun 2015 bukan kewenangan saksi melainkan kewenangan Terdakwa Dian Purnamasari.

Atas Keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa Dian Purnamasari mengajukan Saksi *a de charge*/saksi yang meringankan yaitu:

1. SAKSI TAQWA TANJUNG

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan sebagai saksi tidak mendapatkan ijin ataupun surat tugas dari BNI.
- Bahwa dari IT terlihat ICON yang menerangkan TWP TNI AD.
- Bahwa ada perubahan alamat dalam system ICON terdapat perubahan alamat JL. Dahlia dan perubahan tersebut terjadi pada Tahun 2020 bukan 2019.
- Bahwa dalam system IT saksi tidak pernah mengecek apakah pekerjaan dari Yus Adi Kamrullah namun saksi dapat membukanya.
- Bahwa Saksi selaku Karyawan Bank BNI, Core Retail System Services Section Head – IT Core Banking System Services Department – IT Application Services Division;
- Bahwa Saksi Yus Adi Kamrullah tercatat di sistem Icon sebagai nasabah Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan catatan di sistem Icons nasabah atas nama Saksi Yus Adi Kamrullah, pada tanggal 20 Desember 2013, telah membuka rekening dengan alamat Jalan Dahlia G12 Cijantung II. Setelah dilakukan pembukaan rekening tersebut, tercatat beberapa kali nasabah atas nama Saksi Yus Adi Kamrullah melakukan perubahan alamat, sebagai berikut:

A. Pada tanggal 11 Februari 2020,

Jam 15:38

Alamat sebelumnya : Jl. Dahlia G12 Cijantung II RT 8/RW 4, Pasar Rebo, Jakarta Timur;

Halaman 226 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirubah menjadi : TWP AD Jl. Letjen S Parman, No. 97,
Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Jam 15:41

Alamat sebelumnya : TWP AD Jl. Letjen S Parman, No. 97,
Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Dirubah menjadi : Dirkeu TWP AD Jl. Letjen S Parman, No. 97,
Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

B. Pada tanggal 18 Februari 2020.

Jam 13:57

Alamat sebelumnya : Dirkeu TWP AD Jl. Letjen S Parman, No. 97,
Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Dirubah menjadi : Jl. Dahlia G12 Cijantung II RT 8/RW 4, Pasar
Rebo, Jakarta Timur;

C. Pada tanggal 3 April 2020.

Jam 08:58

Alamat sebelumnya : Jl. Dahlia G12 Cijantung II RT 8/RW 4, Pasar
Rebo, Jakarta Timur

Dirubah menjadi : DIRKU TWP AD Jl. Letjen S Parman, No. 97,
Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

- Bahwa sejak perubahan terakhir alamat Nasabah Yus Adi Kamrullah pada tanggal 3 April 2020 sampai dengan saat ini tidak terjadi lagi perubahan alamatnya, sehingga apabila dibuka tampilan icon di sistem, maka alamat Nasabah Yus Adi Kamrullah yang muncul yaitu alamat DIRKU TWP AD Jalan S Parman Kav 97 Slipi.
- Bahwa Deposito atas nama Yus Adi Kamrullah, tertanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan alamat Jalan Dahlia, dan Deposito atas nama Yus Adi Kamrullah, tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan alamat Jalan Dahlia, apabila pada saat itu dilihat di system icon, maka tampilan alamat yang tertera pada deposito tersebut alamat Jalan Dahlia.

Halaman 227 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pada tanggal 20 September 2023 dibuka tampilan icon atas nama Nasabah Yus Adi Kamrullah, maka tampilan alamat Yus Adi Kamarullah yaitu DIRKU TWP AD Jalan S Parman Kav 97 Slipi.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 di Bank BNI Sentra Bisnis Komersial Jakarta Pondok Indah dengan alamat Jalan Ciputat Raya No.10, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah dilakukan pengeledahan oleh Penyidik dari Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang pada pokoknya mengecek tampilan Icons rekening atas nama Yus Adi Kamarullah yang tertera di alamat DIRKU TWP AD Jalan S Parman Kav 97 Slipi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1) AHLI Drs. SISWO SUJANTO, DEA

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Ahli membenarkan dimuka persidangan Ahli ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dan Ahli menjawab Ahli membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 atas nama Terdakwa DIAN PURNAMASARI tidak berada dibawah paksaan penyidik, Ahli membaca kembali BAP saksi serta Ahli tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan Ahli didalam BAP yang dibenarkan Ahli di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di Bidang Keuangan Negara.
- Bahwa berkaitan dengan keilmuan yang Ahli miliki tentang KEUANGAN NEGARA Ahli telah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai

Halaman 228 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus (lebih dari 400 kasus), baik yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan Agung beserta jajarannya, dan Mabes Polri beserta jajarannya, antara lain :

1. Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makasar.
3. Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia.
4. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompu, NTB.
5. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng.
6. Perkara Imigrasi di Kedubes RI Kuala Lumpur.
7. Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.
8. Perkara YPPI, Bank Indonesi.
9. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai KertaNegara, Kalimantan Timur.
10. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat.
11. Perkara Penyalahgunaan APBD Kota Manado.
12. Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas.
13. Perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukham.
14. Perkara Keuangan PT Peruri.
15. Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara.
16. Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok (GSB) dari Bank Jabar Banten Syariah (PT BJBS).
17. Pemberian fasilitas kredit Bank BRI Agro kepada karyawan PT Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan.
18. Perkara tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir periode 2015.
19. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta.
20. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perbankan oleh PT BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT VITA SAMUDERA (PT VITAS) pada Tahun 2013.

Halaman 229 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada Dana Pensiun PT Pertamina.
 22. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada Kanca BRI Surabaya Pasar Turi.
 23. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana nasabah pada Kanca BRI Bogor.
 24. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana nasabah pada Kanca BRI Manukan.
 25. Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Thamrin.
 26. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan dan Penggunaan kartu kredit pada Kantor BRI Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan tahun 2020 s/d 2021.
 27. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pada PT Asuransi Jiwa Sraya.
 28. Perkara dugaan Tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan pada PT ASABRI.
- Bahwa Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara.
 - Bahwa pengertian tentang keuangan Negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang RI Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.
 - Bahwa pada saat ini pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
 - Bahwa karena Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative dan paket undang-undang ini yang terdiri dari UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU RI No. 1 Tahun 2004

Halaman 230 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



tentang Perbendaharaan Negara, dan UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia.

- Bahwa tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan Negara di Indonesia.
- Bahwa APBN sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara :
 1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan :

 - a. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya.
 - b. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - c. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang RI Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan

Halaman 231 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan Negara, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g yang menyebutkan kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah.
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism).
- Bahwa diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi, di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara.
- Bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e.
- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara yaitu Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003, Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004, dan Undang-undang RI No.15 Tahun 2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.
- Bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik Negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat dan pola

Halaman 232 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik dimana dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat.

- Bahwa pengertian rakyat adalah lembaga legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden, Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (two tiers system), yaitu pertama, merupakan kelompok pemilik, kedua, merupakan kelompok pengelola teknis.
- Bahwa dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu Negara / Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent) dan atas dasar pemikiran tersebut, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri, yaitu Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik.
- Bahwa pola pemikiran seperti tersebut di atas, pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45 dicerminkan dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- Bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran Negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian Negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara :
 - a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (check and balance) ;
 - b. Dilakukan pengujian-pengujian/verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran Negara.

Butir b dimaksud secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran Negara harus dilakukan setelah prestasi dari pihak lain dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lain. Dalam hal

Halaman 233 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan kesepakatan belum dipenuhi untuk memenuhi ketentuan dimaksud, setiap pengeluaran Negara harus ditutup (dicover) dengan sebuah jaminan.

- Bahwa pada hakekatnya pemikiran tersebut diatas bersifat universal artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan Negara tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi.
- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance).
- Bahwa pendanaan yang diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk merupakan bagian dari Keuangan Negara.
- Bahwa logika pengelolaan keuangan Negara maupun perusahaan memiliki kesamaan karena bersifat universal dalam hal ini pemberian fasilitas pembiayaan tanpa didukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini tidak sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Selanjutnya, bahwa bila diperhatikan, SOP adalah merupakan serangkaian langkah yang teratur dan tersistimisasi yang didasarkan pada konsepsi dasar dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah institusi/ lembaga.
- Bahwa semua tindakan / keputusan para pejabat dalam institusi seharusnya mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance).
- Bahwa pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan, dalam hal ini, mengingat Bank BNI SKM Jakarta Sudirman merupakan institusi

Halaman 234 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



pengelola keuangan Negara, maka penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dimaksud telah melanggar kaidah/ norma pengelolaan Keuangan Negara.

- Bahwa pada prinsipnya, yang dimaksud dengan pejabat atau pengelola Keuangan Negara adalah seseorang / pejabat yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan Keuangan Negara sebagai pejabat atau sebagai pengelola Keuangan Negara.
- Bahwa mengingat BUMN maupun anak BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara, maka pejabat maupun pegawai dalam lingkungan institusi tersebut yang ditugaskan / ditunjuk untuk melakukan pengelolaan keuangan pada institusi dimaksud adalah merupakan pejabat / pengelola Keuangan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah keuangan yang dikelola oleh institusi yang bersangkutan yang merupakan bagian dari keuangan Negara.
- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (Financial Fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang.
- Bahwa dengan mengacu pada definisi tentang kerugian Negara sebagaimana disebutkan diatas, maka jumlah uang yang seharusnya merupakan hak Negara yang ternyata terlepas dari Negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelolanya merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, oleh karena itu, perbuatan yang telah dilakukan oleh Pejabat BNI maupun oleh Petugas BNI yang termasuk dalam pengelolaan keuangan tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara.

Halaman 235 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak Negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan Negara, besarnya kerugian Negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, antara lain, dengan cara menghitung besarnya selisih dari asset (dalam hal ini uang) Negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh Negara, atau dengan hak yang secara nyata diterima oleh Negara dengan hak yang seharusnya diterima oleh Negara.
- Bahwa BP-TWP AD merupakan institusi khusus Pemerintah dalam hal ini TNI-AD, yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut sebagian dari penghasilan para personil TNI dan para PNS di lingkungan TNI yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi dimaksud, kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan, lalu atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka (BP-TWP AD) merupakan Institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa mengenai bagian penghasilan para personil TNI AD dan para PNS di lingkungan TNI AD dalam bentuk Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) yang dipungut dengan cara memotong/Standing Instruction pada rekening gaji para prajurit sebelum gaji tersebut diterima oleh para prajurit yaitu masih dalam pengelolaan Pejabat TNI AD yang diberi kewenangan melakukan pengelolaan keuangan Negara (Bendahara Satuan), sebagaimana tersebut diatas, apakah dana-dana dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian keuangan Negara Mengacu pada pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 2, menurut pendapat Ahli bahwa dana-dana dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian Keuangan Negara, Yaitu merupakan dana -dana pihak lain yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan negara adalah sebuah institusi pemerintah yang bersifat khusus di bawah TNI AD.

Halaman 236 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penghimpunan dana tabungan perumahan prajurit dilakukan dengan menarik premi/iuran kepesertaan kepada pegawai/pekerja/peserta dana TWP, untuk itu ditanyakan bagaimana pengelolaan dana TWP dimaksud dilakukan pada sebuah institusi Pengelolaan dana dimaksud harus dilakukan secara professional, namun demikian, mengingat tugas pokok institusi dimaksud tidak terkait dengan pengelolaan dana pensiun yang dihimpun, maka kemudian dibentuklah institusi tersendiri sebagai institusi pengelola dana TWP.
- Bahwa pada prinsipnya pengelolaan dana TWP yang memiliki karakter "pasti" pembayarannya, harus dilakukan sedemikian rupa agar dana TWP dimaksud dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan/manfaat yang nantinya akan digunakan untuk membayar TWP kepada para Pegawai/Pekerja/Peserta dana pensiun. Oleh karena itu, dengan tetap mengacu pada norma-norma baku pengelolaan dana pihak ketiga secara sehat (best practice) para pengelola dana harus melakukan investasi dalam rangka pengembangan dana TWP. Terkait dengan itu, institusi pengelola dana TWP dengan model "Manfaat Pasti" selalu dikendalikan oleh institusi induknya, dalam hal ini Mabes AD.
- Bahwa contoh pengendalian yang dilakukan oleh institusi pemberi kerja terhadap lembaga pengelola dana TWP Pengendalian dimaksud terutama diwujudkan dalam bentuk pengendalian dalam manajemen, khususnya dalam organisasi struktur. Hal tersebut dapat dilihat misalnya, penempatan pejabat-pejabat struktural dari institusi pemberi kerja atau para profesional yang berada dibawah pengendalian institusi pemberi kerja, pada posisi strategis di dalam struktur organisasi/kepengurusan institusi pengelola dana TWP. Posisi strategis dimaksud antara lain adalah Dewan Pengawas (Ketua ataupun beberapa anggota); kemudian Direksi (Ketua atau Anggota Direksi) hal ini terlihat dalam hal kasus KONI maupun Asabri/Asuransi Jiwasraya.
- Bahwa menempatkan dana (investasi) dengan melakukan pembelian saham merupakan investasi yang memiliki risiko tinggi atau bersifat high risk. Oleh karena itu, walaupun secara eksplisit tidak dilarang, namun hal tersebut tidak disarankan. Kalau investasi dalam bidang saham tersebut menjadi

Halaman 237 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



pilihan, keputusan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (by prudence).

- Bahwa pola investasi dalam sebuah institusi/ korporasi pengelola dana yang ditujukan untuk penyediaan perumahan, dana pensiun, ataupun lembaga lainnya yang bersifat memberikan jaminan Untuk menghindarkan terjadinya gagal bayar, sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menjamin penyediaan perumahan, pembayaran pensiun ataupun claim asuransi kepada para peserta pada saat jatuh tempo, pengelola dana maupun perusahaan asuransi harus melakukan investasi dengan pola yang bersifat konservatif. Artinya, bahwa institusi/ perusahaan tersebut harus mengarahkan investasinya pada bidang-bidang usaha dengan risiko rendah (low risk), antara lain, di bidang property, atau penempatan uang dalam bentuk deposito. Sesuai dengan tujuan pengelolaan dana jaminan maupun asuransi tersebut harus dihindarkan berbagai keputusan kegiatan investasi yang bersifat spekulatif. Terkait dengan itu, investasi saham harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena, mengingat sifat nya, investasi dalam perdagangan saham memiliki risiko yang relatif tinggi (high risk).
- Bahwa dalam melakukan penempatan dana untuk pembelian saham harus dilakukan penilaian kelayakan (due diligence) Pada prinsipnya setiap pengeluaran negara dimulai dengan adanya sebuah perencanaan. Setiap tindakan para pejabat dalam pengelolaan keuangan negara harus menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal yang terakhir tersebut terkait dengan pelaksanaan investasi seharusnya dilakukan dengan cara membuat berbagai kajian baik ditingkat internasional, regional maupun nasional dalam sebuah kurun waktu tertentu misalnya 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan untuk memperoleh kepastian bahwa investasi saham yang akan dilakukan tidak akan merugikan negara, dan akan memberikan keuntungan /manfaat secara optimal. Langkah tersebut merupakan operasi standar yang secara profesional seharusnya dilakukan oleh para pengelola keuangan negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,

Halaman 238 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara, yang tidak seharusnya dari Kas Negara, dalam hal ini uang berada dalam pengelolaan (BP-TWP AD) tersebut, dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.

- Bahwa pada hakekatnya kerugian insitusi dimaksud, (BP- TWP AD), merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
- Bahwa kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum, maka kerugian negara dinyatakan telah terjadi pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya asset negara dimaksud. Konkritnya, dalam Hukum Keuangan Negara, terjadinya kerugian negara, yang dalam hal ini merupakan akibat, dikaitkan dengan saat (tempus) terjadinya perbuatan yang merupakan sebab dalam suatu hubungan sebab-akibat (causaliteits verband).
- Bahwa uang TWP TNI AD yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya maka kerugian yang diakibatkan menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari selaku SRM maupun RM adalah termasuk Pejabat Pengelola Keuangan Negara karena Pejabat Pengelola Keuangan Negara adalah semua pejabat yang diserahkan tugas atau

Halaman 239 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



jabatan untuk mengelola keuangan negara dari berbagai institusi sesuai Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Atas keterangan Ahli Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa.

2) AHLI EFITRIANA ERTANAS, S.E., CfrA.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Ahli membenarkan dimuka persidangan Ahli ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dan Ahli menjawab Ahli membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 atas nama Terdakwa DIAN PURNAMASARI tidak berada dibawah paksaan penyidik, Ahli membaca kembali BAP saksi serta Ahli tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan Ahli didalam BAP yang dibenarkan Ahli di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa pengalaman Ahli dalam pemeriksaan adalah:
 - a. Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana APBD DKI Jakarta dalam Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013-2014.
 - b. Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana APBD DKI Jakarta dalam Kegiatan Swakelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Timur Tahun Anggaran 2013-2014.

- c. Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administratif Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2013.
- d. Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013.
- e. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Aset Berupa Tanah dan Bangunan yang Tercatat Milik Negara/Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- f. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Perkotaan Tahun Anggaran 2007-2010 (Multi Years) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau.
- g. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap 1 dan 2 Tahun Anggaran 2010.
- h. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Fasilitas Sarana Produksi Kepada Kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) Hortikultura Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
- i. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Penanggulangan Bencana Banjir Kota Manado Tahun 2014.

Halaman 241 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk Kb II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015.
- k. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul Pondok Ranggon Kecamatan Cipayang pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2019.
- l. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 - 2020.
- m. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang.
- n. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 s.d. 2020 untuk Pengadaan Tanah di Karawang, Cirebon, dan Subang Jawa Barat.
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara di penyidik dan hadir di persidangan Pidana Militer untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara TPK antara lain :
 - a. Sebagai Ahli dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang dan disidang Pengadilan Militer pada awal tahun 2023.
- Bahwa yang menjadi dasar kami untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terkait penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD TWP AD Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Halaman 242 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Jaksa Agung Muda Pidana Militer Nomor B-205/PM.2/PMpd.1/11/2021 tanggal 2 November 2021 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
- b. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor S-948/D5/02/2021 tanggal 19 November 2021 dan Surat Tugas Direktur Investigasi II Nomor ST-204/D502/1/2021 tanggal 17 November 2021 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 - 2020, diperpanjang dengan ST-231/D502/1/2021 tanggal 27 Desember 2021.
- Bahwa Tim Audit melakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan Surat Tugas Direktur Investigasi II yang memberikan tugas kepada :
 - a. Panut (NIP 197508051995021001) selaku Wakil Penanggung Jawab
 - b. Lilik Wakhidah (NIP 196403061985032 001) selaku Pengendali Teknis
 - c. Efitriana Ertanas (NIP 198805182014022005) selaku Ketua Tim
 - d. Rezki Suhairi S (NIP 198804212014021002) selaku Anggota TimUntuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 - 2020.
- Bahwa landasan hukum kewenangan BPKP terkait dengan audit, khususnya dengan Perhitungan Kerugian Negara adalah Berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Pasal 3 huruf e yang berbunyi *"pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi"*.
- Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD TWP AD Tahun 2019 - 2020, dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi

Halaman 243 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) dan Peraturan BPKP Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI).

- Bahwa penghitungan kerugian negara dimaksud termasuk dalam berkas perkara atas nama Ni Putu Purnamasari dan atas nama Yus Adi Kamrullah yang perkara sudah diputus di Pengadilan Militer.
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Ahli bersama tim audit adalah sebagai berikut :
 - a) Melakukan ekspose bersama Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI;
 - b) Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui dan/atau bersama Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI;
 - c) Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi data/dokumen/bukti yang diperoleh terkait dengan kasus dimaksud;
 - d) Melakukan klarifikasi bersama dengan Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan keperluan;
 - e) Menyusun pengungkapan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang diperoleh;
 - f) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - g) Mengkomunikasikan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI. -
- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian Keuangan Negara ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa Pasal 2, yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
 - 1) huruf a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - 2) huruf b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Halaman 244 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- 3) huruf c. Penerimaan Negara;
 - 4) huruf d. Pengeluaran Negara;
 - 5) huruf e. Penerimaan Daerah;
 - 6) huruf f. Pengeluaran Daerah;
 - 7) huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - 8) huruf h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
 - 9) huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu poin I Umum, angka 3 tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
- Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.
- a. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
 - c. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan



keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

- d. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
- Bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sesuai Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa adapun Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
 - 1) huruf a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - 2) huruf b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - 3) huruf c. Penerimaan Negara;
 - 4) huruf d. Pengeluaran Negara;
 - 5) huruf e. Penerimaan Daerah;
 - 6) huruf f. Pengeluaran Daerah;
 - 7) huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - 8) huruf h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
 - 9) huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa obyek yang diperiksa dalam hal ini adalah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP-TWP-AD) yang sumber dananya dari Prajurit TNI Angkatan Darat dimana Badan Pengelola

Halaman 246 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP-TWP AD) yang merupakan sebuah institusi khusus Pemerintah, yang ditetapkan oleh KASAD, yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personil TNI dan para PNS di lingkungan TNI yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi dimaksud, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud, selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini KASAD, maka (BP-TWP AD) adalah merupakan Institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang dan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dikelola oleh Lembaga Ektra struktural Mengacu pada pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang no. 17/2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 2, bahwa dana-dana dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian keuangan Negara. Yaitu, merupakan dana -dana pihak lain yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan negara adalah sebuah institusi pemerintah yang bersifat khusus di bawah TNI AD.

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD TWP AD Tahun 2019 - 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung pengeluaran dana dari rekening TWP AD yang dijadikan jaminan kredit PT GSH oleh Yus Adi Kamrullah, yang kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit.
 - b. Menghitung pengeluaran dana TWP AD melalui Yus Adi Kamrullah ke rekening Ni Putu Purnama Sari tanpa didasari adanya perjanjian kerja sama (perikatan), SPP dan tanpa persetujuan KASAD.
 - c. Menghitung pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT GSH.
 - d. Menghitung pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain - lain kepada PT GSH.

Halaman 247 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nilai kerugian keuangan negara dengan menjumlahkan antara poin a, b, c dan d.
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD TWP AD Tahun 2019 – 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Dana TWP AD dijadikan jaminan kredit PT GSH oleh Yus Adi Kamrullah tanpa persetujuan KASAD, yang kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit.
 - b. Pengeluaran dana TWP AD melalui Yus Adi kamrullah untuk Ni Putu Purnama Sari tanpa didasari adanya perjanjian kerja sama (perikatan), SPP dan tanpa persetujuan KASAD.
 - c. Dana TWP AD digunakan untuk melunasi pinjaman PT GSH.
 - d. Dana TWP AD digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain - lain kepada PT GSH.

Peraturan yang dilanggar adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3, berbunyi:

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- b. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pedoman Pengeolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat, sebagai berikut:

Angka 9 huruf b, berbunyi:

Penempatan dan pengembangan dana tabungan wajib perumahan dilaksanakan oleh Kepala BP TWP AD atas petunjuk dan persetujuan tertulis Kasad dalam rangka mendapatkan nilai tambah, yang dilakukan melalui:

- 1) *Deposito pada bank pemerintah, bank swasta nasional atau bank umum lainnya yang kuat, aman dan menguntungkan; dan*

Halaman 248 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) *Investasi di bidang tanah dan bangunan yang menguntungkan setelah dilakukan kajian oleh Tim yang ditunjuk.*

Angka 11 huruf c, berbunyi:

Pengeluaran dana BP TWP AD meliputi:

- a. *Investasi terdiri dari;*

c) *Investasi lain yang menguntungkan atas persetujuan Kasad.*

- c. *Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat.*

Pasal 8 ayat (1) Dirku dijabat oleh seorang Pati Angkatan Darat berpangkat Brigadir Jenderal TNI, merupakan pembantu Dirut TWP AD dalam rangka memberikan saran – saran staf, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

Huruf c. menerima menyimpan, dan menyalurkan dana TWP AD sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Huruf d. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis risiko finansial.

- Bahwa Tim Audit menuangkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD TWP AD Tahun 2019-2020 dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019-2020 tanggal 28 Desember 2021, dan dengan Surat Pengantar dari Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor SR-1098/D5/02/2021 tanggal 28 Desember 2021.
- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD TWP AD Tahun 2019 - 2020 adalah sebesar Rp133.763.305.600.- (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengeluaran dana dari rekening TWP AD yang dijadikan jaminan kredit PT GSH oleh Sdr. Yus Adi Kamrullah, yang kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit	62.000.000.000,00
2	Pengeluaran dana TWP AD melalui Sdr. Yus Adi Kamrullah untuk Sdri. Ni Putu Purnama Sari tanpa didasari adanya perjanjian kerja sama (perikatan), SPP dan tanpa persetujuan KASAD	65.000.000.000,00
3	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT GSH	6.000.000.000,00
4	Pengeluaran dana TWP AD yang digunakan untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain - lain kepada PT GSH	763.305.600,00
5	Kerugian Keuangan Negara (1+2+3+4)	133.763.305.600,00

- Bahwa penjelasan secara terperinci adalah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 – 2020 tanggal 28 Desember 2021, dan dengan Surat Pengantar dari Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor SR-1098/D5/02/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Atas keterangan Ahli Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 250 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019 sampai dengan 2020 Nomor: SR1098/D5/12/2001 tanggal 28 Desember 2021, berisikan yaitu menemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat pengembalian tanggal 31 Juli 2019 sejumlah Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) melalui Rekening Nomor 1170006743587 atas nama TWP TNI AD pada Bank Mandiri, dan tanggal 11 Desember 2019 Rekening TWP TNI AD pada BNI Nomor Rekening 0843702670 atas nama TWP TNI AD sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Keterlibatan Pihak Lain dalam Penempatan Dana dan Permohonan serta Penggunaan Fasilitas Cash Collateral Credit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, oleh PT Griya Sari Harta dengan menggunakan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP TNI AD) Tahun 2019-2020 atas nama Terdakwa, dan tidak berada dibawah paksaan penyidik, Terdakwa membaca kembali BAP Terdakwa serta Tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibenarkan Terdakwa di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Terdakwa selaku Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman.
- Bahwa pada tahun 2019 s/d 2020, Terdakwa selaku Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman, sesuai dengan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP/387/HCT/1/R, tanggal 12 Februari 2018 dan tanggung jawab serta tugas

Halaman 251 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan fungsi Terdakwa diatur dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Bab Sentra Kredit Menengah, Nama Sub Bab nya Uraian Jabatan, Bab 6, Sub Bab C, Jabatan Pengelola Pemasaran Bisnis Commercial Relationship Manager.

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan aktivitas pemasaran bisnis segmen komersial, mengelola hubungan dengan nasabah / calon nasabah, melakukan pemantauan dan menjaga kualitas portofolio dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan untuk memberikan, keuntungan optimal bagi perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, yang sejalan dengan misi dan visi BNI.

Tanggung jawab utama:

Bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam:

- 1) Melaksanakan aktivitas-aktivitas pemasaran bisnis segmen komersial dalam rangka pencapaian target, termasuk :
 - a) Menyusun rencana kerja/anggaran kegiatan pemasaran (*Marketing Plan*) bisnis BNI;
 - b) Melakukan aktivitas pemasaran bisnis dan *cross selling* kepada nasabah/calon nasabah, yang berfokus kepada *customer centric*/mengidentifikasi kebutuhan nasabah (*total financial solutions: funding, lending, transaction*);
 - c) Menyusun dan melaksanakan account planning termasuk *value chain optimization*;
 - d) Menyusun proposal solusi perbankan untuk calon nasabah serta menawarkan produk bisnis segmen komersial yang sesuai kebutuhan nasabah/calon nasabah;
 - e) Melakukan kunjungan/*call-on* kepada nasabah/calon nasabah serta membuat laporan (*Call memo*);
 - f) Melakukan konsultasi, kerjasama dan koordinasi dengan unit yang terkait dalam rangka program pemasaran terpadu;
 - g) Melakukan pemantauan realisasi program atas rencana kerja penjualan;

Halaman 252 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Melaksanakan *account planning* dan analisis *walet sizing*;
- 2) Mengelola proses permohonan Kredit Komersial, termasuk :
 - a) Menerima permohonan kredit;
 - b) Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit;
 - c) Mengumpulkan data nasabah/calon nasabah;
 - d) Melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah;
 - e) Mengajukan usulan kepada pemutus kredit;
 - f) Melaksanakan fungsi sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan / prosedur kredit yang berlaku.
- 3) Melaksanakan fungsi sebagai pengusul atas transaksi non kredit (seperti: transaksi untuk industri perdagangan (*trade*), dll) sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur/ketentuan yang berlaku;
- 4) Berkoordinasi dengan cabang/outlet (Kantor Cabang Utama(KCU)/Kantor Layanan (KLN)/Kantor Kas (KK)) dalam mengoptimalkan potensi bisnis di lokasi outlet tersebut;
- 5) Mengelola hubungan dengan nasabah/calon nasabah, termasuk:
 - a) Mengelola komunikasi dan relationship dengan nasabah/calon nasabah;
 - b) Memelihara dan mengembangkan hubungan bisnis antara BNI dengan manajemen/pengurus perusahaan nasabah.
 - c) Menjalankan fungsi sebagai *financial advisory* kepada nasabah/calon nasabah dalam hal bisnis, keuangan, dan aktivitas perbankan dengan tujuan mengembangkan bisnis BNI.
 - d) Memberikan layanan dan solusi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk dan jasa BNI antara lain *trade financing*, ekspor impor, transaksi luar negeri, produk treasuri, derivatif dan lainnya;
 - e) Memastikan terlaksanakan *handling complaint* dan pemenuhan kebutuhan nasabah;
 - f) Memantau kegiatan usaha nasabah;

Halaman 253 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Memantau mutasi/aktivitas rekening nasabah dan kinerja pembayaran kewajiban nasabah;
- h) Mengupayakan peningkatan *Fee Base Income* atas transaksi nasabah.
- 6) Melakukan pemantauan nasabah yang menjadi kelolaannya, termasuk:
 - a) Mengelola nasabah kolektibilitas 1 dan 2;
 - b) Memantau perkembangan kegiatan usaha nasabah, jaminan dan melakukan *on the spot* secara periodik;
 - c) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan nasabah;
 - d) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi nasabah;
 - e) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada nasabah/calon nasabah;
 - f) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan nasabah;
 - g) Membina hubungan dengan cabang pembuka rekening dan unit intern lainnya terkait dengan pemantauan aktivitas/transaksi nasabah.
- 7) Menjaga kualitas portofolio kredit kelolaannya dan mengupayakan nasabah kelolaannya tetap *PL (Performance Loan)*, termasuk:
 - a) Melakukan peningkatan aktivitas pemantauan apabila nasabah menunjukkan penurunan performance kredit dan mengupayakan penyelesaian tunggakan bila nasabah menunjukkan gejala menunggak (*Early Warning System*);
 - b) Melakukan koordinasi dan melakukan konsultasi dengan unit terkait langkah awal penyelamatan bersama Unit terkait apabila nasabah berada dalam perhatian khusus (*Pra NPL*) dan menunjukkan performance menurun.
 - c) Wajib mengupayakan pencegahan penurunan kolektibilitas dengan bernegosiasi dengan nasabah.

Halaman 254 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) *Mengelola penyusunan dan pencapaian business plan dan anggaran yang terkait dengan fungsi unit;*
- 9) *Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.*
- Bahwa PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) pernah melakukan permohonan pinjaman Cash Collateral Credit (CCC) pada PT. BNI Persero Tbk sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebesar :
 1. Pertama sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) diajukan pada tanggal 21 Mei 2019 kemudian diperpanjang tanggal 29 November 2019 dengan Jaminan Deposito sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) An. Yus Adi Kamrullah.
 2. Kedua sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) diajukan pada tanggal 17 Juli 2019 kemudian diperpanjang tanggal 16 Januari 2020 dengan jaminan deposito PAB 1371626 No.Rek 0839042709 An.Yus Adi Kamrullah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).
 3. Ketiga sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas milyar) pada tanggal 16 Agustus 2019 kemudian diperpanjang tanggal 20 Maret 2020 berupa Tabungan Pribadi di Bank BNI Cabang Menteng No.Rek 0846625873 An.Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa bermula pada bulan Mei 2019, Terdakwa menerima referral (calon debitur yang sudah menjadi nasabah) yang diperkenalkan oleh Eddy Rusman (Pimpinan Kantor Cabang BNI Menteng) yang datang ke Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman bertemu dengan pimpinan Terdakwa yaitu Agung Sukardhono (pemimpin kelompok pemasaran bisnis), disana Eddy Rusman menyampaikan bahwa ada nasabah BNI Menteng yang akan mengajukan Cash Collateral Credit (CCC), kemudian Terdakwa dipanggil oleh atasan Terdakwa Agung Sukardhono dan diberikan arahan untuk selanjutnya memproses menganalisa permohonan kredit PT Griya Sari Harta (PT. GSH) oleh Agung Sukardono (Kelompok Pemasaran Bisnis), yang mana saat itu Terdakwa menerima berkas berupa :

Halaman 255 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Copy KTP Pengurus dan Pemilik Saham dalam hal ini KTP yang ada adalah KTP Ni PUTU PURNEMASARI, KTP YUS ADI KAMRULLAH, KTP AA DWI ANTARI, KTP SITI NURHAYATI
- b. Copy Akta Nikah YUS ADI KAMRULLAH dan Istri yaitu SITI NURHAYATI
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.GSH No.58 tanggal 21 Mei 2019 yang berisi kepemilikan saham YUS ADI KAMRULLAH sebesar 20 % di PT GSH.
- d. Bilyet Deposito No.Seri PAB1317641 No.Rek 0827341769 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama YUS ADI KAMRULLAH, karena YUS ADI KAMRULLAH adalah pemilik saham 20 % PT.GSH maka jaminan atas nama pemilik saham diperbolehkan.
- e. Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman tanggal 21 Mei 2019 No.GSH 04/V/2019 yang berisi pengajuan permohonan pencairan Cash Colateral Credit (CCC) sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Ni Putu Purnemasari.
- Bahwa atas permohonan tersebut disetujui dan dituangkan dalam perjanjian kredit No. 102 / JDM / PK-CCC / 2019 tanggal 27 Mei 2019 yang isinya Perjanjian Kerjasama antara PT GSH dan PT BNI dengan maksimum Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan jenis fasilitas Cash Colateral Credit (CCC) dengan jangka waktu selama 6 (enam) Bulan dengan suku bunga deposito +1,5% dan akan di review setiap saat dengan jaminan Bilyet Deposito No.Seri PAB1317641 No. Rek 0827341769 atas nama Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di ikat gadai No. 015 / JDM / GADAI / 2019 tanggal 27 Mei 2019 dengan Surat Kuasa Pencairan yang diberikan oleh Yus Adi Kamrullah selaku pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu I Nyoman Padma Yasha atas surat persetujuan dari istri Yus Adi Kamrullah, Siti Nurhayati dengan syarat-syarat yang terdapat didalam Perjanjian Kredit No. 102 / JDM / PK-CCC / 2019 tanggal 27 Mei 2019, yaitu :

Halaman 256 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank hanya mengizinkan penerima kredit melakukan penarikan kredit setelah penerima kredit memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Perjanjian Kredit maksimum Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
 - b. Biaya administrasi telah dibayar lunas.
 - c. Pengikatan Gadai dibawah tangan atas jaminan deposito telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
 - d. Rekening deposito yang telah diblokir.
 - e. Surat kuasa mencairkan / mendebet jaminan deposito dari pemilik jaminan telah diterima.
 - f. Penerima kredit menyerahkan surat permohonan pencairan kredit yang mencantumkan jumlah pencairan dan rekening yang menjadi tujuan transfer pencairan kredit.
 - g. Atas fasilitas kredit ini tidak diberikan Cek / BG.
 2. Bank berhak menolak penarikan kredit apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bank sewaktu-waktu tanpa syarat dapat membatalkan dan menolak penarikan sisa saldo maksimum kredit yang belum ditarik oleh penerima kredit.
- Bahwa PT Griya Sari Harta (PT GSH) mengajukan tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) diajukan pada tanggal 17 Juli 2019 kemudian fasilitas Cash Collateral Credit (CCC) diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 dengan jaminan deposito PAB 1371626 No. Rek 0839042709 atas nama Yus Adi Kamrullah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), yang mana fasilitas tersebut disetujui oleh Kantor Wilayah Jakarta Senayan.
 - Bahwa PT Griya Sari Harta (PT GSH) mengajukan tambahan fasilitas pinjaman untuk ketiga kalinya sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas milyar) pada tanggal 16 Agustus 2019 kemudian diperpanjang tanggal 20 Maret 2020 berupa Tabungan Pribadi di Bank BNI Cabang Menteng No.Rek

Halaman 257 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0846625873 atas nama Yus Adi Kamarullah yang mana fasilitas tersebut disetujui oleh Kantor Pusat.

- Bahwa saat Terdakwa berada di kantor Sentra Kredit Menengah-SKM Jakarta Sudirman PT BNI (persero) Tbk, Terdakwa dipanggil oleh Agung Sukardhono (Kelompok Pemasaran Bisnis Menengah – KMB) Sentra Kredit Menengah-SKM Jakarta Sudirman PT BNI (persero) Tbk, pada saat itu Terdakwa diberikan arahan akan ada PT Griya Sari Harta mengajukan fasilitas *Cash Collateral Credit, referral* dari cabang Menteng.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Terdakwa dihubungi melalui komunikasi wa oleh Ni Putu Purnama Sari Nomor 08118747889 untuk meminta draft surat permohonan CCC atas perintah dari Agung Sukardhono (Kelompok Pemasaran Bisnis Menengah – KMB, Sentra Kredit Menengah-SKM Jakarta Sudirman PT BNI (persero) Tbk.), kemudian Terdakwa menjawab surat permohonan itu memuat : jumlah yang dimohon, *rate* bunga yang dimohon, jaminan yang akan diserahkan, jangka waktu kredit yang dimohon.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, staf PT Griya Sari Harta menyerahkan data-data kelengkapan (tanpa tanda terima), yaitu :
 - Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor 58, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 16:00 WIB.
 - Fotocopy KTP atas nama Ni Putu Purnama Sari, NIK : 5171027103720001, pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Laksmana Perumahan Graha Laksamana Mulia B-7, Kel. Sumerta Kelud, Denpasar Timur, Bali.
 - Fotocopy KTP atas nama Yus Adi Kamarullah, SE, NIK: 3175051904640001, pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat : Jalan dahlia G 12 Cijantung II, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
 - Fotocopy Kartu NPWP Nomor: 77.183.385.2-009.000, atas nama Yus Adi Kamarullah, alamat : Jl. Dahlia BL.G No. 12 RT 008-RW004, Gedong-Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, terdaftar sejak 04 Maret 2009.
 - Fotocopy KTP atas nama AA Dwiantari, NIK : 5171034712680004, pekerjaan : karyawan swasta, alamat : Jalan Gunung Penulisan Nomor

Halaman 258 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 DPS, Alangkajeng Menak, Kel. Pemecutan, Denpasar Barat, Denpasar, Bali.

- Fotocopy KTP atas nama Siti Nurhayati, NIK : 3175054805680002, pekerjaan : mengurus rumah tangga, alamat : Jalan dahlia G 12 Cijantung II, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- Fotocopy akta nikah atas nama Yus Adi Kamrullah sebagai suami dan Siti Nurhayati sebagai Istri.
- Fotocopy Kartu NPWP PT Griya Sari Harta.

Dan lain-lain sebagaimana Terdakwa tuangkan dalam Memo Nomor CDM / 2.1 / 197 / memo Tanggal 22 Mei 2019.

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa di perintah oleh Agung Sukardhono (Kelompok Pemasaran Bisnis Menengah – KMB Sentra Kredit Menengah-SKM Jakarta Sudirman PT BNI (persero) Tbk) untuk menghubungi Edi Rusman (Pemimpin Kantor Cabang BNI Menteng) terkait penerbitan bilyet deposito CCC PT Griya Sari Harta dan Terdakwa melakukan verifikasi atas penerbitan Bilyet Deposito tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan bilyet deposito Nomor PAB 131 7641 atas nama Yus Adi Kamarullah senilai Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Evi Maulina selaku SRM SKM Jakarta Sudirman, kami sampaikan kepada Agung Sukardhono selaku (Kelompok Pemasaran Bisnis Menengah – KMB, Sentra Kredit Menengah-SKM Jakarta Sudirman PT BNI (persero) Tbk.), dari situ kemudian dokumen bersirkulasi ke Imam R. Serio Lago selaku *Credit Risk Manager* – CRM SKM Jakarta Sudirman PT BNI (persero) Tbk dan setelah seluruhnya menandatangani dan mengecek dokumen memo disertai lampiran tersebut, maka memo tersebut kami usulkan kepada Anggota Komite Kredit, antara lain I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman PT BNI (persero) Tbk dan M Hatta selaku pemimpin Resiko Bisnis Wilayah Jakarta Sudirman PT BNI (persero) Tbk dan mendapatkan persetujuan pada tanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor. 102 / JDM / PK-C3 / 2019 dengan pihak-pihak yang bertandatangan yaitu I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin SKM Jakarta Sudirman BNI

Halaman 259 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Tbk. dan Ni Putu Purnama Sari, senilai Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, dilakukan pencairan kredit PT Griya Sari Harta senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelum 17 Juli 2019, Ni Putu Purnama Sari bersama Yus Adi datang ke kantor mengajukan diskusi mengenai permohonan kredit kemudian pada saat itu hadir juga diruangan rapat pimpinan Terdakwa, Agung Sukardhono, tim Kantor Cabang Menteng BNI (persero) Tbk, Desmalina Indriyani dan saat itu diajukan permohonan mengenai SBLC pada saat itu permohonan SBLC tidak dapat di proses lebih lanjut di Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, jadi ditangani oleh Kantor Cabang Menteng BNI (persero) Tbk.
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, Ni Putu Purnama Sari mengajukan fasilitas CCC maksimum Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 20 / VII / GSH / 2019 tanggal 17 Juli 2019, atas permohonan tersebut, kami proses dengan dilengkapi data jaminan berupa deposito dengan nomor seri PAB 1371626 Nomor Rekening 0839042709 atas nama Yus Adi Kamarullah senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) jangka waktu 18 Juli 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019.
- Bahwa berdasarkan Memo Nomor. JDM / 2.1 / 691 / Memo tanggal 17 Juli 2019, usulan ini telah Terdakwa sesuaikan dengan Buku Panduan Pedoman Perusahaan Perkreditan Bisnis Banking Segmen Menengah, Buku 1 analisa kredit, CCC, bab I, sub bab A, sub sub bab 17 halaman 2 nomor instruksi IN/469/PGV/004 Tanggal 17/09/2018, kemudian Terdakwa dan Evi Maulina A diajukan kepada Agung Sukardhono, selanjutnya diajukan ke Imam R Serio Lago selaku CRM setelah mendapat acc dari Imam dilanjutkan meminta persetujuan I Nyoman Padma Yasha, setelah itu diajukan kembali ke Muhammad Hatta selaku Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah Jakarta Sudirman, lalu kami ajukan juga kepada Yuyun Piastuti selaku *Head Business Banking* Kantor Wilayah Senayan.

Halaman 260 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari seluruh pengusul, Terdakwa mengusulkan kepada anggota komite kredit yaitu Wirawan Ari Rahmana sebagai pengganti sementara Deputy General Manager BMN dan Eko Prihananto selaku Deputy *General Manager* CMR serta mendapatkan persetujuan pada tanggal 25 Juli 2019.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan berkas akta terakhir PT Griya Sari Harta Nomor 58 dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.03-0282694, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Griya Sari Harta Tanggal 27 Mei 2019, untuk dibuatkan persiapan perjanjian kredit.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor 141/JDM/PK-CCC/2019 oleh Indra Zulkarnain selaku pengganti sementara pemimpin Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman dan Ni putu purnama sari selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta kemudian pencairan pada tanggal 24 Juli 2019.
- Bahwa pada saat itu pencairan ini SKM Jakarta Sudirman membuat perintah kepada BNI Kantor Cabang Utama Menteng untuk pembukaan rekening pinjaman PT Griya Sari Harta, kemudian di cairkan ke BNI rekening 122705993 atas nama PT Griya Sari Harta, sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, PT Griya Sari Harta mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan agunan berupa tabungan senilai Rp17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor. 18 / VIII / GSH / 2019 tanggal 16 Agustus 2019 atas pengajuan tersebut, Terdakwa sebagai SRM dan Anggi Galih P sebagai RM, kemudian kami ajukan analisa kami telah kami sesuaikan dengan Buku Panduan Pedoman Perusahaan Perkreditan Bisnis Banking Segmen Menengah, Buku 1 analisa kredit, CCC, bab I, sub bab A, sub sub bab 17 halaman 2 nomor instruksi IN/469/PGV/004 Tanggal 17/09/2018, kepada atasan Terdakwa yaitu Agung Sukardhono, Reni sebagai CRM , I Nyoman Padma Yasha pemimpin SKM, Muhammad Hatta pemimpin RBW Jakarta Sudirman, Yuyun Piastuti *Head Business Banking* wilayah 10, kemudian

Halaman 261 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pengusul mengusulkan kepada anggota komite kredit Ali Suwasono selaku *Deputy General Manager* BMN dan Eko Prihananto *Deputy General Manager* CMR, selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor. 160 / JDM / PK-CCC / 2019 tanggal 21 Agustus 2019, ditandatangani I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin Sentra Kredit menengah Jakarta Sudirman dan Ni Putu Purnamasari selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta.

- Bahwa pada tanggal 29 November 2019, PT Griya Sari Harta mengajukan perpanjangan fasilitas CCC Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jaminan deposito, dengan alasan perpanjangan masih ingin menggunakan dana untuk usaha perdagangan properti khususnya penjualan tanah kavling siap bangun untuk perumahan TWP TNI AD yang terletak di Desa Sembung Gede, Kec. Mandung, Kab. Tabanan Bali dan Desa Petak, kec. Gianyar, Kab. Gianyar, selanjutnya mengajukan usulan berkas memo ini oleh Willy Von Allen Berutu selaku Relationship Manager dan Terdakwa selaku Senior Relationship Manager kepada Agung Sukardhono selaku Kelompok Pemasaran Bisnis dan Renny selaku CRM kemudian Terdakwa ajukan berkas kepada I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin Sentra Kredit Menengah dan Hendri Sihombing selaku Resiko Bisnis Wilayah dan Roi Wahyu Maulana selaku Head Business Banking Wilayah 10.
- Bahwa berkas memo usulan yang dibuat oleh Terdakwa kemudian oleh seluruh pengusul di ajukan kepada anggota Komite Kredit yaitu Aryani Dwi Satiti selaku Deputy General Manager BMN dan Eko prihananto selaku Deputy General Manager CMR dan atas usulan ini di setuju dan dilakukan penandatanganan kredit pada 05 Desember 2019 Nomor Perjanjian Kredit Nomor. 239 / JDM / PK-CCC / 2019 ditandatangani oleh I Nyoman Padma Yasha selaku pemimpin Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman dan Ni Putu Purnamasari selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta.
- Bahwa PT Griya Sari Harta membayarkan bunga setiap bulannya kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Juli 2020, kemudian pada Agustus 2020 tidak terdapat cadangan bunga di rekening

Halaman 262 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan afiliasi PT Griya Sari Harta nomor 1227059993 atas nama PT Griya Sari Harta, sehingga Agung Sukardhono dan Terdakwa juga Willy Von Allen Berutu, melakukan penagihan dengan memanggil PT Griya Sari Harta, kemudian di sampaikan oleh Ni Putu Purnamasari pembayaran kavling proyek pengadaan rumah tinggal TNI AD, mengalami kemunduran selama terjadi Covid, sehingga saat ini PT Griya Sari Harta tidak mampu menyediakan pencadangan bunga dalam rekening dan berdasarkan Surat tanggal 28 Agustus 2020, Nomor 288 / GSH / 2020 mengajukan permohonan pelunasan fasilitas pinjaman melalui pencairan jaminan, atas permohonan tersebut, Terdakwa, Willy, dan Agung Sukardhono mengajukan memo Nomor JDM / 2.1 / 1229 / memo tanggal 2 September 2020 untuk pelepasan dan dalam rangka pelunasan kredit.

- Bahwa atas usulan pelunasan tersebut di setuju oleh Chandra Bahagia selaku pemimpin Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, selanjutnya dilakukan pelunasan pinjaman PT Griya Sari Harta dengan mengirimkan telex atau perintah kepada Kantor Cabang Menteng BNI (persero) Tbk.
- Bahwa selama melakukan proses analisa dan proses kredit CCC secara pribadi Terdakwa tidak mengetahui bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat dalam entitas bisnis.
- Bahwa analisa atas debitur PT Griya Sari Harta Terdakwa anggap layak mendapatkan kredit dan melakukan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan resiko gagal bayar yang akan berdampak pada stabilitas keuangan BNI.
- Bahwa prinsip kehati-hatian ini secara kolektif menjadi tanggung jawab bersama beberapa unit dengan tujuan untuk memitigasi resiko dan saling mengevaluasi satu sama lain.
- Bahwa Terdakwa menganggap layak PT Griya Sari Harta mendapatkan Kredit karena telah berdiri sejak Tahun 2012.
- Bahwa kewajiban pembayaran bunga yang harus dipenuhi oleh PT Griya Sari Harta (PT GSH) yaitu menyediakan pencadangan 2 (dua) kali cadangan bunga (Debt Service Reserve Account/DSRA) dengan sistem bunga efektif.

Halaman 263 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ni Putu Purnamasari selaku Dirut PT GSH membayar bunga kredit CCC sampai dengan jaminan tersebut di eksekusi, sepengetahuan Terdakwa Ni Putu Purnamasari sudah membayar sebanyak 14 (empat belas) kali pembayaran bunga mulai dari 21 Mei 2019 s/d 25 Juli 2020.
- Bahwa pada bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020, PT GSH tidak terdapat cadangan pembayaran bunga / kewajiban didalam rekening, sehingga di bulan Agustus 2020 tersebut Terdakwa dan Agung Sukardhono membawa perjanjian kredit untuk menunjukkan kewajiban pencadangan bunga dalam rangka menagih bunga kepada Yus Adi Kamrullah Terdakwa dan Agung Sukardhono tagih di Kantor Dewan Ketahanan Nasional dan Ni Putu Purnamasari, akan tetapi pada saat itu Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari merasa kesulitan untuk membayar bunga, dikarenakan selama covid belum dilakukan pembayaran atas kavling property yang bersangkutan, sehingga Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari menyampaikan surat No. 28 / 8 / GSH / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan untuk pelunasan dari jaminan yang ada atas 3 (tiga) rekening pinjaman Cash Collateral Credit (CCC) yang ditandatangani oleh Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari.
- Bahwa Terdakwa melakukan proses pengusulan untuk pelunasan kepada Pimpinan SKM dan disetujui, untuk dilakukan eksekusi dan kami diminta untuk meminta persetujuan pencairan deposito dibelakang warkat deposito dengan membubuhkan tanda tangan Yus Adi Kamrullah sebagai tanda persetujuan untuk pencairan deposito, Warkat tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada TIM ADW (Administrasi Wilayah) dan diantarkan ke BNI Cabang Menteng kemudian dilakukan pelunasan dilakukan pembukuan pelunasan dan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020.
- Bahwa Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa asal usul uang yang dijadikan jaminan untuk penerbitan CCC (Cash Collateral Credit) karena kewajiban pemeriksaan tersebut ada pada cabang pembuka rekening.

Halaman 264 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan BPP (Buku Pedoman Perusahaan) CCC dapat dicairkan sebesar 95% dari nilai agunan, namun untuk tiga (3) kali pinjaman jenis CCC (Cash Collateral Credit) oleh PT.Griya Sari Harta (PT.GSH) diberikan sebesar 100% dari jaminan, hal tersebut dikarenakan adanya permohonan dari PT.Griya Sari Harta (PT.GSH) agar dilakukan pencairan sebesar 100% dan PT.Griya Sari Harta (PT.GSH) menyanggupi untuk mencadangkan 2 kali cadangan bunga untuk Rp10.000.000.000,00 lebih kurang sebesar Rp50.000.000,00, untuk Rp35.000.000.000,- lebih kurang sebesar Rp175.000.000,00, untuk Rp17.000.000.000,- lebih kurang sebesar Rp85.000.000,00 setiap bulannya di rekening PT Griya Sari Harta (PT GSH) serta diputus oleh komite kredit, untuk Rp10.000.000.000,00 diusulkan oleh Terdakwa, Imam dan Agung Sukardhono selaku pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) dan diputus oleh I Nyoman Padmayasa dan M. Hatta selaku pemimpin resiko, untuk Rp35.000.000.000,00 diusulkan oleh Terdakwa, Imam, Agung Sukardhono, I Nyoman Padmayasa, M. Hatta dan diputus oleh Kantor Pusat BNI Jakarta Sudirman, Untuk Rp17.000.000.000,00 diusulkan oleh Terdakwa, Imam, Agung Sukardhono, I Nyoman Padmayasa, M. Hatta dan diputus oleh Kantor Pusat BNI Jakarta Sudirman.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon Cash Collateral Credit (CCC) yaitu :
 1. Penerima Kredit menyediakan perkiran kewajiban 1 (satu) kali pembayaran bunga seluruh fasilitas kredit di dalam rekening Debt Service Reserve Account (DSRA)
 2. Tidak diperkenankan menunggak pembayaran bunga, apabila terjadi tunggakan pembayaran bunga, maka deposito yang menjadi jaminan tersebut akan langsung dicairkan untuk pelunasan seluruh kewajiban penerima kredit
 3. Pelaksanaan pengikatan langsung oleh pemilik dan ditandatangani oleh yang berwenang sesuai Akta Pendirian/ Anggaran Dasar yang berlaku. Apabila terjadi perubahan pengurus harus seizin Bank, sehingga surat

Halaman 265 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencairkan dan Akta Gadaai dapat segera disempurnakan sesuai dengan perubahan AD/RT perusahaan

4. Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di Bank.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yaitu Ni Putu Purnamasari selaku Direktur PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) sebelum fasilitas kredit diberikan, namun sebelumnya sekira bulan Mei 2019 Pimpinan Cabang BNI Menteng yaitu Edi Rusman menemui pimpinan Sentra Kredit Menengah Jakarta yaitu I Nyoman Padma Yasha beserta Agung Sukardono (KMB) dengan maksud menanyakan fasilitas kredit yang mana salah satu nasabah BNI cabang Menteng akan mengajukan fasilitas kredit, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Agung Sukardono untuk mengecek dokumen persyaratan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada PT Griya Sari Harta (PT. GSH), yang mana saat dilakukan pengecekan dokumen berupa SLIK dan Daftar Hitam Nasional (DHN) dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa Edi Rusman menghubungi Terdakwa via telpon, terkait PT Griya Sari Harta (PT GSH) mengajukan fasilitas pinjaman dengan menggunakan Cash Collateral Credit (CCC) 100% dan kemudian diberikan fasilitas pinjaman Cash Collateral Credit (CCC) kepada PT Griya Sari Harta (PT GSH).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai Bu Sari (Ni Putu Purnamasari) yang diperintahkan oleh Agung Sukardono untuk meminta format surat permohonan kredit.
- Bahwa terhadap penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman Cash Collateral Credit (CCC) kepada PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) dilakukan di kantor Cabang BNI Menteng untuk yang pertama sementara untuk yang kedua dan ketiga dilakukan di Sentra Kredit Menengah Jakarta di Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Wisma 46 lantai 19.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Desmalina Indriyani pada saat mendapat tugas memproses Cash Collateral Credit (CCC) dari PT Griya Sari Harta (PT GSH), dimana pada saat itu Desmalina Indriyani merupakan pemimpin BNI KCP Kemhan yang mengelola rekening PT. GSH dan Yus Adi

Halaman 266 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamrullah, Terdakwa tidak mengetahui keterkaitannya dengan Ni Putu Purnamasari dan Yus Adi Kamrullah.

- Bahwa Terdakwa pernah satu kali bertemu dengan Deniko, pada saat itu Deniko datang bersama dengan Ni Putu Purnamasari pada saat pengajuan Cash Collateral Credit (CCC) di Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman, Terdakwa hanya mengetahui keterkaitannya dengan Ni Putu Purnamasari adalah sebatas stafnya sedang untuk Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Drs. Muhamad Sugito, pada saat itu Drs. Muhamad Sugito dan Ni Putu Purmanasari mengajukan pinjaman atas nama PT. Otomas Multifinance, tetapi permohonan tersebut tidak dapat di proses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan kredit BNI, Terdakwa tidak mengetahui keterkaitannya dengan Ni Putu Purnamasari dan Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ariandin Ayuningtyas, karena sering datang dan menemani Ni Putu Purnamasari pada saat pengajuan Cash Collateral Credit (CCC) di Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, Terdakwa hanya mengetahui keterkaitannya dengan Ni Putu Purnamasari adalah selaku sekretarisnya dan untuk Yus Adi Kamrullah Terdakwa tidak tau.
- Bahwa Terdakwa penerbitan rekening koran harus ada permintaan dari pemilik rekening dan setiap kali penerbitan dikenakan biaya kepada pemilik rekening yang jumlah Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. memiliki pekerjaan sebagai Anggota TNI dan Terdakwa mengetahuinya sejak menerima KTP dalam permohonan CCC di BNI atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH).
- Bahwa Ni Putu Purnamasari memiliki pekerjaan sebagai Direktur PT GSH, dan Terdakwa mengetahuinya sejak permohonan CCC di BNI atas nama PT Griya Sari Harta (PT GSH).
- Bahwa prinsip Kehati-hatian Perbankan (*Prudential Banking Principle*) dan Prinsip Mengenal Nasabah Anda (*Know Your Customer*) Terdakwa selaku Pengelola Pemasaran Bisnis Komersial adalah melaksanakan ikhtisar jabatan dan tanggungjawab utama berdasarkan Pedoman Perusahaan

Halaman 267 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Bab VI, Sub Bab C Sub sub bab, Nomor Instruksi IN/451/REN/001 tanggal 05 Oktober 2015, Uraian Jabatan, diantaranya :

- a. menerima permohonan kredit;
 - b. memeriksa kelengkapan persyaratan kredit;
 - c. mengumpulkan data nasabah/calon nasabah;
 - d. melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha, dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah;
 - e. mengajukan usulan kepada pemutus kredit;
 - f. melaksanakan fungsi sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan, serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku.
- Bahwa Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking Principle) dan Prinsip Mengenal Nasabah Anda (Know Your Customer) harus diterapkan BNI dalam pelaksanaan Cash Collateral Credit (CCC), untuk menjaga portofolio BNI.
 - Bahwa sebatas pengetahuan Terdakwa, sebagai pegawai BNI SBK Jakarta Terdakwa memiliki debitur PT Griya Sari Harta (PT GSH).
 - Bahwa Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (BP TWP AD) adalah pemberi kerja kerja PT Griya Sari Harta (PT GSH) yang bergerak dalam usaha pembangunan rumah tinggal untuk Prajurit TNI AD.
 - Bahwa PT GSH merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pembangunan rumah tinggal untuk Prajurit TNI AD, yang didirikan pertama kali berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 07 November 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ketut Neli Asih, S.H. Notaris di Kabupaten Badung.
 - Bahwa Yus Adi Kamrullah merupakan Pemegang Saham PT Griya Sari Harta (PT GSH) sebesar 20% saham, berdasarkan Akta Perubahan Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019 di hadapan Notaris Juanita Lestari Rini, S.H., M.Kn. Notaris Kota Bogor.

Halaman 268 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permohonan kredit sebelum tanggal 21 Mei 2019, karena Terdakwa dihubungi pertama kali oleh Ni Putu Purnamasari pada tanggal 21 Mei 2019.
- Bahwa Yus Adi Kamrullah sudah berkedudukan sebagai Pemegang Saham PT GSH, PT GSH menyampaikan permohonan CCC kepada BNI.
- Bahwa PT GSH mengajukan permohonan CCC sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian:

No	Dasar			Perjanjian (Nomor dan Tanggal)		Jumlah	Bukti Pengiriman
	Permohonan	Memorandum	Persetujuan	Kredit	Gadai		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GSH/04/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019	JDM/2.1/197/ Memo Tanggal 22 Mei 2019	JDM/2.1/197/ Memo Tanggal 27 Mei 2019	102/JDM/ PK/CCC/2019 Tanggal 27 Mei 2019	015/JDM/G adai/ 2019 Tanggal 27 Mei 2019	Rp 10 miliar	JDM/2.1/141 6/R Tanggal 28 Mei 2019 (Keterangan CCC diperpanjang dengan JDM/2.1/340 6/R Tanggal 09 Desember 2019)
2.	GSH/02/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019	JDM/2.1/691/ Memo Tanggal 16 Juli 2019	JDM/2.1/691/ Memo Tanggal 16 Juli 2019	141/JDM/ PK/CCC/2019 Tanggal 23 Juli 2019	022/JDM/G adai/ 2019 Tanggal 23 Juli 2019	Rp 35 miliar	Dokumen tidak dibawa, akan Terdakwa susulkan
3.	GSH/VIII/2019 Tanggal 17 Agustus 2019	JDM/2.1/691/ Memo Tanggal 16 Agustus 2019	JDM/2.1/1101/ Memo Tanggal 21 Agustus 2019	160/JDM/PK- CCC/2019 Tanggal 21 Agustus 2019	024/JDM/G adai/ 2019 Tanggal 21 Agustus 2019	Rp 17 miliar	JDM/2.1/227 9/R Tanggal 22 Agustus 2019
4.	30/XI/GSH/2019 Tanggal 29 November 2019	JDM/2.1/1577/ Memo Tanggal 29 November 2019	JDM/2.1/197/ Memo Tanggal 04 Desember 2019	239/JDM/ PK/CCC/2019 Tanggal 05 Desember 2019	031/JDM/G adai/ 2019 Tanggal 05 Desember 2019	Rp 10 miliar	JDM/2.1/340 6/R Tanggal 09 Desember 2019

- Bahwa Terdakwa yang memproses masing-masing permohonan CCC tersebut, sejak analisa kredit sampai dengan persetujuan kredit, adalah :
 - a. Permohonan Nomor : GSH / 04 / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019:
Terdakwa, Evie Maulina, Agung Sukardhono, Imam R. Serio Lago masing-masing selaku Penandatanganan Memorandum, serta I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padma Yasha dan M. Hatta masing-masing selaku Anggota Komite Kredit.

b. Permohonan Nomor GSH / 02 / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 :

Terdakwa, Evie Maulina, Agung Sukardhono, Imam R. Serio Lago, I Nyoman Padma, Muhammad Hatta, Yuyun Piastuti masing-masing selaku Penandatanganan Memorandum.

Wirawan Ari Rachmana dan Eko Prihananto selaku masing-masing selaku Anggota Komite Kredit.

c. Permohonan Nomor. GSH / VIII / 2019 tanggal 17 Agustus 2019 :

Terdakwa, Anggi Galih P, Agung Sukardhono, Renny, I Nyoman Padma, Muhammad Hatta, Yuyun Piastuti masing-masing selaku Penandatanganan Memorandum.

Alih Suasano dan Eko Prihananto selaku masing-masing selaku Anggota Komite Kredit.

d. Permohonan Nomor 30 / XI / GSH / 2019 tanggal 29 November 2019 :

Terdakwa, Willy Von Allen Berutu, Agung Sukardhono, Renny, I Nyoman Padma, Henry Sihombing, Roy Wahyu Maulana masing-masing selaku Penandatanganan Memorandum.

- Bahwa PT GSH menyampaikan dokumen berupa Akta Perubahan Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, KTP, dan Akta Nikah atas nama Yus Adi Kamrullah.
- Bahwa pekerjaan dari nama Yus Adi Kamrullah yang tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019 adalah sebagai Swasta, sedangkan pekerjaan dari nama Yus Adi Kamrullah yang tercantum dalam KTP dan Akta Nikah adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- Bahwa pada saat Terdakwa, Evie Maulina, Agung Sukardhono, Imam R. Serio Lago masing-masing menandatangani Memorandum Nomor. JDM / 2.1 / 197 / Memo tanggal 22 Mei 2019, tidak terdapat bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Griya Sari Harta.
- Bahwa dokumen tersebut baru Terdakwa terima tanggal 27 Mei 2019, berupa Fotocopy Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0282694 tanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Gadai hanya menandatangani Perjanjian Gadai seorang diri tanpa tandatangan Siti Nurhayati.

Halaman 270 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila jaminan CCC merupakan milik BP TNI TWP AD, Terdakwa menyakini Yus Adi Kamrullah merupakan pemilik deposito karena dalam fisik bilyet deposito tertulis nama Yus Adi Kamrullah dan memiliki saham di dalam entitas bisnis PT GSH atau memiliki usaha.
- Bahwa deposito dan tabungan bernilai total Rp62.000.000.000,-.
- Bahwa BNI tidak pernah meminta surat izin dari Kepala Staf Angkatan Darat atau Panglima TNI, untuk memastikan ada tidaknya izin kepada Yus Adi Kamrullah untuk menjadi Pemegang Saham di PT Griya Sari Harta, sebagaimana tercantum Akta Perubahan Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019 di hadapan Notaris Juanita Lestari Rini, S.H., M.Kn. Notaris Kota Bogor.
- Bahwa pada bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 tidak terdapat cadangan pembayaran bunga / kewajiban didalam rekening, sehingga di bulan Agustus 2020 tersebut Terdakwa dan Agung Sukardhono membawa perjanjian kredit untuk menunjukkan kewajiban pencadangan bunga dalam rangka menagih bunga kepada Yus Adi Kamrullah yaitu Terdakwa dan Agung Sukardhono tagih di Kantor Dewan Ketahanan Nasional dan Ni Putu Purnamasari dipanggil oleh Agung Sukardhono untuk hadir di kantor SKM Jakarta Sudirman, akan tetapi pada saat itu Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari merasa kesulitan untuk membayar bunga, dikarenakan selama covid belum dilakukan pembayaran atas kavling property yang bersangkutan, sehingga Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari menyampaikan Surat No. 28 / 8 / GSH / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan untuk pelunasan dari jaminan yang ada atas 3 (tiga) rekening pinjaman Cash Collateral Credit (CCC) yang ditandatangani oleh Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari.
- Bahwa berdasarkan Surat No. 28 / 8 / GSH / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan tersebut kami melakukan proses pengusulan memorandum pelepasan jaminan Nomor JDM / 2.1 / 1229 / Memo tanggal 21 September 2020 yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan BNI.

Halaman 271 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk memulai pekerjaan atau mempersiapkan memo sebelum data data kelengkapan diterima dalam waktu yang cepat.
- Bahwa Surat Kuasa dari Siti Nurhayati kepada Yus Adi Kamarullah sudah ada.
- Bahwa yang Terdakwa serahkan adalah rekening koran PT Griya Sari Harta untuk pencairan masing-masing pinjaman.
- Bahwa Bilyet deposito yang menjadi jaminan di cairkan untuk menutup masing-masing rekening pinjaman tersebut, pencairan dalam rangka pelunasan, dilakukan di Cabang Menteng.
- Bahwa dalam Bilyet Deposito no seri PAB 1317641 Norek 0827341769 atas nama Yus Adi Kamrullah alamat Jalan Dahlia Gang 12 Cijantung II dengan nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tersebut benar diterbitkan oleh cabang Menteng, artinya prinsip *Know Your Customer*, telah Terdakwa terapkan dengan cara melakukan verifikasi kepada Pimpinan Cabang Menteng. Pak Eddy Rusman tanggal 24 Mei 2019 melalui WA yang pokoknya menanyakan " Proposal C3 Dian sudah selesai, tinggal menunggu nomer seri depositonya ".
- Bahwa alasan istri Yus Adi Kamrullah tidak bisa hadir pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 015 / JDM / gadai / 2019 tanggal 27 Mei 2019 jam 14.00 wib di ruang Emerald Cabang Menteng selanjutnya atas petunjuk tim legal diperlukan surat persetujuan istri dan Terdakwa juga diperintahkan oleh Agung Sukardhono untuk mempersiapkan konsep surat persetujuan tersebut.
- Bahwa surat persetujuan tersebut harus sudah ada atau disusulkan sebelum pencairan meskipun Perjanjian Kredit sudah ditandatangani. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2019, konsep Surat persetujuan tersebut Terdakwa serahkan melalui Andin dari PT GSH untuk ditandatangani oleh Yus Adi Kamrullah dan Siti Nurhayati.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, surat persetujuan itu kembali kepada Terdakwa karena tanpa surat persetujuan tersebut, CCC tidak bisa Cair.
- Bahwa surat Persetujuan dari Siti Nurhayati dan Yus Adi Kamrullah tanggal 28 Mei 2019 ini untuk Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/ GADAI/ 2019

Halaman 272 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Mei 2019, Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/GADAI/ 2019 tanggal 23 Juli 2019, perikatan gadai Nomor: 024/ JDM/GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/ GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019.

- Bahwa Terdakwa telah meneliti legalitas SIUP dan TDP atas nama PT Griya Sari Harta sesuai tupoksi Terdakwa untuk memeriksa persyaratan kredit. Karena Terdakwa sudah sangat yakin terkait kelengkapan persyaratan kredit yang sudah diteliti oleh bagian legal dan telah Terdakwa sebutkan didalam memo Terdakwa bahwa dokumen SIUP dan TDP telah jatuh tempo dan secara kolektif diserahkan selama proses kredit.
- Bahwa ada kesalahan penanggalan pada Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A) No Dokumen JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Juli 2019 seharusnya Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A) No Dokumen JDM/2.1/691/Memo tanggal 17 Juli 2019 namun memang faktanya Terdakwa membuat lebih dahulu Memorandum Permohonan fasilitas kredit dengan agunan deposito berjangka/deposito (*cash Collateral Credit*) tanggal 17 Juli 2019 baru kemudian Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A) No Dokumen JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Juli 2019.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa istri Yus Adi Kamrullah tidak dapat hadir, setelah akad Terdakwa diminta mempersiapkan format surat kuasa Istri, surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Andin selaku sekretaris PT GSH dan surat tersebut tertanggal 28 Mei 2019 sesuai dengan tanggal Terdakwa diperintah untuk menyiapkan surat kuasa istri.
- Bahwa Terdakwa mengenal Eddy Rusman diperkenalkan oleh Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis di Kantor SKM Jakarta Sudirman, setelah itu pagi hari pada tanggal 21 Mei 2019, Terdakwa dipanggil Agung Sukardhono, Terdakwa diberikan arahan adanya rencana nasabah menteng mengajukan pinjaman cash collateral credit (CCC) atas nama PT GSH dan nanti Terdakwa akan dihubungi oleh calon debitur tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa diminta oleh Agung Sukardhono untuk menghubungi pak Eddy Rusman terkait rencana CCC PT

Halaman 273 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSH dan sekaligus memverifikasi bilyet deposito kepada cabang menteng pimpinan Eddy Rusman.

- Bahwa pada Tanggal 27 Mei 2019, Terdakwa dihubungi oleh EDDY RUSMAN terkait rencana akad CCC yang akan dilaksanakan di cabang menteng. Sehingga Eddy Rusman mengetahui terkait proses pencairan *Cash Collateral Credit (CCC)* pada tanggal 28 Mei 2019 sebesar *Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)*.
- Bahwa mekanisme pencairan CCC dilakukan atas dasar memo JDM/2.1/197/memo/tanggal 22 Mei 2019, kemudian dilaksanakan Perjanjian Kredit No.102/JDM/K/CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019 telah ditandatangani oleh pemimpin SKM dan PT Griya Sari Harta kemudian kami mengirimkan *telex* kepada cabang melalui Unit BCR Kantor Wilayah Jakarta Senayan kemudian Unit BCR tersebut akan memberikan perintah pembukaan rekening pinjaman dan pencairan kepada BNI KCU Menteng yaitu ke rekening PT GSH.
- Bahwa materi terkait dengan pertemuan yang membahas permohonan Kredit jenis *Cash Colateral Credit (CCC)* yang diajukan oleh Ni Putu Purnamasari dari pihak PT. Griya Sari Harta secara lengkap yaitu :

Pertama :

Pertemuan pada bulan Mei 2019 bertempat di SKM Jakarta Sudirman, membahas mengenai kredit yang diajukan oleh PT Griya Sari Harta dihadiri oleh Edi Rusman (Pemimpin Cabang Menteng), Agung Sukardhono (Pemimpin Kelompok SBK) , I Nyoman Padma Yasha, Ni Putu Purnamasari (Direktur PT Griya Sari Harta), dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai permohonan CCC yang telah diajukan oleh PT Griya Sari Harta dan status Yus Adi Kamrullah dalam pertemuan tersebut, di dalam Akta PT Griya Sari Harta kedudukan Yus Adi Kamrullah telah masuk sebagai pemilik saham berdasarkan data yang diberikan oleh Agung Sukardhono, Denico dan Ni Putu Purnamasari, saat itu Terdakwa bertanya, “ mengapa Pak Yus Adi masuk ke dalam kepengurusan PT Griya Sari Harta? ”, lalu dijawab oleh Yus Adi Kamrullah bahwa, “ dirinya masuk ke dalam PT GSH sebagai investor (pemilik saham) dari PT Griya Sari Harta karena untuk mengawasi jalannya proyek perumahan karena developer biasanya jika

Halaman 274 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



tanpa diawasi banyak kontraktor yang hanya menerima uang tidak mengerjakan pekerjaan”, kemudian sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh Agung Sukardhono untuk melengkapi memo usulan CCC PT Griya Sari Harta yang sedang dipersiapkan oleh Terdakwa.

Kedua :

Pertemuan pada bulan Juli 2019 bertempat di SKM Jakarta Sudirman membahas permohonan SBLC yang dihadiri oleh Ni Putu Purnamasari dan stafnya, personil Cabang Menteng yaitu Desmalina Indriyani, Romlih, Bintang dan SKM Jakarta Sudirman yaitu Agung Sukardhono dan Terdakwa, dalam pertemuan ini membahas permohonan SBLC sesuai dengan termin pembayaran perumahan Angkatan Darat dimana PT Griya Sari Harta mengajukan SBLC untuk perumahan tersebut, dikarenakan produk SBLC di SKM memerlukan persyaratan data yang kompleks dan harus memiliki Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi dan aset jaminan maka SBLC diproses di Cabang Menteng, pada saat itu Yus Adi Kamrullah juga menjelaskan bahwa alasan Yus Adi Kamrullah masuk ke dalam kepemilikan saham PT GSH untuk memonitor atas pekerjaan PT GSH dan sebagai Tindak lanjut pertemuan kedua tersebut adalah Terdakwa diminta untuk mempersiapkan usulan CCC.

- Bahwa tindak lanjut dari pertemuan pertama adalah Terdakwa diperintahkan oleh Agung Sukardhono untuk segera menjalankan memo usulan CCC yang telah Terdakwa buat disertai dengan data-data legalitas PT GSH yaitu NPWP, KTP Yus Adi Kamrullah, Surat Nikah Yus Adi Kamrullah, Akta PT GSH, Bilyet deposito no seri PAB 1317641 Norek.0827341769 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 KTP Ni Putu Purnamasari, KTP AA Dwiantari, KTP Siti Nurhayati yang Terdakwa peroleh dari Agung Sukardhono dan Ni Putu Purnamasari dan adapun status Yus Adi Kamrullah di dalam Akta PT Griya Sari Harta telah masuk sebagai pemilik saham serta adapun tindak lanjut pertemuan kedua, Terdakwa diperintahkan oleh Agung Sukardhono untuk mempersiapkan memo usulan CCC sebesar Rp10.000.000.000,00 M untuk diserahkan kepada Agung Sukardhono untuk dilakukan verifikasi baik melalui system ICON maupun dokumen fisik.

Halaman 275 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengusul dan saksi Agung Sukardhono sebagai pemutus kredit termasuk Komite Kredit pun memiliki sistem icon di masing-masing komputer namun sistem ICON di SKM tidak sedetail di BNI Kantor Cabang, sehingga Pengusul, Pemutus Kredit dan Komite Kredit bisa melakukan pengecekan Dana termasuk sumber dana agunan dan Kredit.
- Bahwa ketika memo usulan CCC dari Terdakwa selaku pengusul masuk ke meja Agung Sukardhono sebagai pengusul kredit, tentunya harus diverifikasi sesuai sistem ICON dan dokumen legalitas fisiknya namun pada memo usulan CCC PT GSH, Terdakwa tidak wajib melakukan verifikasi detail sumber dana agunan deposito atas nama Yus Adi Kamrullah pada sistem ICON akan tetapi lebih kepada persyaratan CCC yaitu dana tidak terblokir, bebas sengketa, bebas dari segala bentuk perikatan lain, dana tidak dijaminkan ke pihak lain dan tidak dalam sita agunan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Nama Bab : Cash Collateral Credit (C3) Bab : VIII Halaman : 1 No Intruksi : IN/461/PGV/001 Tgl Berlaku : 17-09-2018 mengenai Persyaratan Debitur dan persyaratan lainnya :

Agunan & Perikatan :

- a. Agunan yang diterima berupa deposito berjangka atau giro atau tabungan yang diperbolehkan memiliki syarat sbb :
 1. Bebas dari segala bentuk perikatan lain
 2. Bebas dari sengketa
 3. Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain
 4. Tidak dalam proses sita agunan.
 - b. Agunan harus atas nama pemohon fasilitas kredit sedangkan agunan atas nama pihak ketiga dapat diterima sebagai agunan dengan syarat bahwa agunan berupa deposito berjangka atau giro atau tabungan tersebut milik owner atau pengurus perusahaan atau group usaha.
- Bahwa data-data yang Terdakwa terima dari Agung Sukardhono yang kemudian Terdakwa memintakan kembali kepada saksi Ni Putu Purnamasa Sari berupa :

Halaman 276 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy KTP Pengurus dan Pemilik Saham dalam hal ini KTP yang ada adalah KTP Ni PUTU PURNAMASARI, KTP YUS ADI KAMRULLAH, KTP AA DWI ANTARI, KTP SITI NURHAYATI
- PT Griya Sari Harta
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 staf PT Griya Sari Harta menyerahkan dokumen kepada Terdakwa berupa :
 - Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Griya Sari Harta Nomor 58, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 16:00 WIB
 - Fotocopy KTP atas nama Ni Putu Purnama Sari, NIK 5171027103720001, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Laksmana Perumahan Graha Laksamana Mulia B-7, Kel. Sumerta Kelud, Denpasar Timur, Bali
 - Fotocopy KTP atas nama Yus Adi Kamarullah, SE, NIK: 3175051904640001, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat Jalan dahlia G 12 Cijantung II, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
 - Fotocopy Kartu NPWP Nomor: 77.183.385.2-009.000, atas nama Yus Adi Kamarullah, alamat Jl. Dahlia BL.G No. 12 RT 008-RW004, Gedong-Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, terdaftar sejak 04 Maret 2009
 - Fotocopy KTP atas nama AA Dwiantari, NIK 5171034712680004, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Jalan Gunung Penulisan Nomor 12 DPS, Alangkajeng Menak, Kel. Pemecutan, Denpasar Barat, Denpasar, Bali.
 - Fotocopy KTP atas nama Siti Nurhayati, NIK : 3175054805680002, pekerjaan : mengurus rumah tangga, alamat : Jalan dahlia G 12 Cijantung II, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
 - Fotocopy akta nikah atas nama Yus Adi Karullah sebagai Suami dan Siti Nurhayati sebagai Istri.
 - Fotocopy Kartu NPWP PT Griya Sari Harta dan lain lain
- Bahwa berdasarkan data yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa mulai menyusun memo usulan CCC dan setelah draft memo selesai Terdakwa meminta tanda tangan SRM dan menyerahkan memo usulan CCC kepada Agung Sukardhono, kemudian memo tersebut diperiksa oleh Agung

Halaman 277 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukardhono, selesai diperiksa Terdakwa diminta untuk menghubungi Pimpinan Cabang Menteng yaitu Eddy Rusman untuk menanyakan perihal deposito.

- Bahwa I Nyoman Padma Yasha dan Agung Sukardhono adalah penerima referensi pertama dari Pimpinan Cabang BNI Menteng yaitu Edy Rusman dan data legalitas permohonan kredit PT Griya Sari Harta awalnya Terdakwa peroleh dari Agung Sukardhono dan juga saat itu Yus Adi Kamrullah pernah memakai seragam dinas TNI ketika rapat pertemuan ke kantor BNI yang dihadiri oleh I Nyoman Padma Yasha, Agung Sukardhono dan Tim BNI Cabang Menteng.
- Bahwa terdapat grup WA dan Terdakwa masuk dalam group tersebut yang dibuat untuk menyusun laporan keuangan PT. Griya Sari Harta sehingga PT. Griya Sari Harta sehingga memiliki Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi, namun laporan tersebut tidak pernah selesai dikarenakan data tidak lengkap.
- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk membantu membayarkan bunga PT. Griya Sari Harta kepada PT. BNI (Persero) Tbk karena saat itu PT. Griya Sari Harta mengalami kesulitan pembayaran kewajiban kira kira pada pembayaran kewajiban bunga bulan ke 12 (sekitar bulan Mei 2020) dan pada saat itu Ni Putu Purnamasari berjanji akan mengembalikan kewajiban bunga yang dipinjam kepada Terdakwa. Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Kredit fasilitas *Cash Colateral Credit (CCC)* tidak diperkenankan menunggak, sehingga Terdakwa selaku pengelola diminta menagih sampai mendapatkan bunga, karena jika tidak terbayar dan terdapat pergeseran kolektibilitas yang semula kolektibility lancar menjadi kol 2 maka laba BNI akan dikurangi sebesar maksimum kredit dan dimasukkan menjadi CKPN cadangan kerugian, sehingga akhirnya Terdakwa diminta untuk sementara membantu membayarkan kewajiban bunga kurang lebih Rp200.000.000,00 dan akan diganti oleh PT. Griya Sari Harta atas sepengetahuan Agung Sukardhono, Meriana Saragih, Willy Von Allen Berutu (RM) dan PT GSH namun sampai kredit lunas uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh PT. Griya Sari Harta kepada Terdakwa.

Halaman 278 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kewajiban dari Terdakwa untuk membayarkan bunga yang tertunggak dari PT GSH dan itu sudah berada di luar tugas pokok Terdakwa baik sebagai SRM maupun RM.
- Bahwa setiap pegawai BNI yang mempunyai akses untuk membuka sistim ICON, namun setiap jabatan mempunyai level yang berbeda, Terdakwa sebagai pegawai BNI di SKM Jakarta Sudirman mempunyai level 2.
- Bahwa berdasarkan Sistim Layanan Infomasi Keuangan (SLIK) Terdakwa sudah melakukan pengecekan terhadap PT. Griya Sari Harta dan dinyatakan Colektibility 1 (lancar) sementara terhadap Ni Putu Purnamasari Colektibility 2 (terlambat beberapa hari) untuk kartu kredit BCA.
- Bahwa setahu Terdakwa, PT GSH tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).
- Bahwa yang berwenang menolak atau menerima kredit dan mencairkan kredit berada di level pejabat pemutus kredit bukan Terdakwa selaku Relationship Manager, sesuai dengan tingkat komite kredit berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku 1, Nama Bab: Persetujuan Kredit, Nama Sub Bab Metodologi Persetujuan atau Penolakan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, Indeks : 01-002-02, Bab : II, Sub Bab : E, Sub Sub Bab : 03, Halaman 1, Nomor Instruksi: IN/711/PGV/003 Tgl Berlaku : 27-12-2018 antara lain :
 1. Kewenangan memutus kredit berada pada Komite Kredit yang anggotanya terdiri dari pejabat unit Bisnis dan Unit Resiko (selain Komite Kredit Tingkat Direksi/Radisi)sesuai kewenangannya.
 2. Kewenangan memutus kredit ditetapkan berdasarkan kewenangan individu:
 - a. Kewenangan memutus kredit melekat pada individu Pejabat Pemutus Kredit maksimum sebesar limit kewenangan pada masing masing jabatan. Kewenangan memutus kredit individu tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memutus kredit melainkan harus berada dalam Komite Kredit
 - b. Besarnya limit kewenangan memutus kredit kepada masing masing individu Pejabat Pemutus Kredit Business Banking

Halaman 279 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



ditetapkan oleh SEVP Bisnis Menengah (SMN) + Direktur Manajemen Risiko (DIR MR)

- c. SK kewenangan memutus kredit untuk anggota komite kredit dibuat oleh Unit Bisnis (BMN) dan ditandatangani oleh SMN, sedangkan untuk anggota Komite Kredit Risiko dibuat oleh Unit Risiko (CMR) dan ditandatangani oleh DIR MR dengan tembusan HCT
 - d. Pengadministrasian, pemantauan dan evaluasi penetapan besarnya kewenangan individu dilakukan oleh DIR MR
 - e. Pemberian kewenangan memutus kredit individu harus memperhatikan:
 - i. Kapabilitas masing masing pejabat pemutus kredit
 - ii. Pengalaman di bidang perkreditan
 - iii. Potensi daerah masing masing
3. Ketentuan umum dalam memutus kredit pada point a sampai g
- Bahwa kewenangan memutus memo di luar PAK yang diputus oleh Komite Kredit, yaitu :
 - a. Dibuat / dipersiapkan oleh Unit Bisnis (dhi. Dibuat oleh RM serta ditandatangani oleh RM dan SRM).
 - b. Kewenangan memutus memo diluar PAK berada pada Komite Kredit dengan tingkatan Komite Kredit yang ditetapkan secara tersendiri.
 - c. Keputusan dengan suara bukat dan tidak diperkenankan adanya dissenting opinion.
 - d. Khusus untuk memo penggantian pengurus yang bersifat strategis, kewenangan memutus pada KK KW 1.
 - e. Rincian pejabat pengusul di Unit Bisnis secara hierarkis mengacu pada PP. Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I, Bab II, Sub Bab E, Sub Sub Bab 01.
 - Bahwa Terdakwa dalam mengelola proses permohonan kredit Komersial yaitu melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah / calon nasabah, Terdakwa tidak melakukannya untuk verifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat pertimbangan dalam MAK 1 sampai dengan MAK 3 untuk PT GSH yang menyatakan PT GSH sejak tahun 2015 sudah menjadi nasabah BNI karena ada salah pengetikan atau copy paste.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah memberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge), sebagai berikut:

1) AHLI Dr. SURACH WINARNI, S.H.,M.Hum

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang hukum Perbankan.
- Bahwa ahli bekerja di Bank Mandiri.
- Bahwa dasar SRM maupun RM adalah SOP Perbankan.
- Bahwa SOP Perbankan tidak boleh bertentangan dengan SOP Perbankan lainnya bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perbankan di atasnya;
- Bahwa Cash Collateral Credit ("Kredit CCC") yaitu Kredit yang agunannya berupa deposito atau tabungan yang diblokir dalam periode tertentu.
- Bahwa Kredit CCC merupakan produk unggulan bank karena dalam pelaksanaan kredit tersebut bank dapat memenuhi 2 (dua) target dana antara lain *Landing* dan *Funding*.
- Bahwa Kredit CCC merupakan salah satu kredit yang proses permohonan dan verifikasinya cepat, karena dalam kredit ini tidak perlu dilakukan verifikasi atas Debitur, Laporan Keuangan, maupun On The Spot ("OTS") sepanjang jaminan dalam bentuk deposito atau tabungan telah berada dalam pihak bank. Pada prinsipnya Kredit CCC dapat berjalan apabila debitur mengajukan permohonan fasilitas kredit CCC dan memiliki jaminan dalam bentuk deposito/tabungan yang telah ditempatkan di Bank.
- Bahwa analisa terhadap *repayment capacity* tidak digunakan dalam pengajuan fasilitas Kredit CCC.
- Bahwa Verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank terkait dengan jaminan dalam bentuk deposito atau tabungan, antara lain:

Halaman 281 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bebas dari segala bentuk perikatan lain.
 - b. Bebas dari sengketa.
 - c. Tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain
 - d. Tidak dalam proses sita agunan.
- Bahwa syarat jaminan dapat diterima oleh pihak Bank yaitu jaminan dengan atas nama pemohon fasilitas kredit atau agunan atas nama pihak ketiga berupa deposito berjangka atau giro atau tabungan tersebut milik *owner* atau pengurus perusahaan atau group usaha.
 - Bahwa berdasarkan SOP Kredit C3 disebutkan maksimum Kredit C3 diberikan 95% dari jumlah nominal agunan yang diserahkan.
 - Bahwa tentang SIUP PT Gria Sari Harta yang telah habis masa berlakunya. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Dian Purnamasari telah lalai dalam menganalisa Kredit CCC, karena SIUP PT GSH pada tanggal 28 November 2019 PT GSH telah habis masa berlakunya untuk memperpanjang Kredit CCC PT GSH.
 - Bahwa apabila terjadi indikasi pelanggaran SOP proses pemberian kredit fasilitas kredit CCC, maka harus dilakukan audit internal dari Bank dan/atau harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI").
 - Bahwa apabila petugas kredit memberikan pinjaman kepada debiturnya untuk pembayaran bunga, sepanjang debitur memiliki itikad baik maka tidak ada larangan dalam pemberian dana talangan tersebut;
 - Bahwa Prinsip kehati-hatian tidak diatur secara jelas dalam UU Perbankan, prinsip kehati-hatian diatur secara jelas pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("UU Perbankan Syariah"). Definisi dari prinsip kehati-hatian dalam bank syariah yaitu pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa pada prinsipnya ketentuan internal dalam perusahaan telah diatur terkait dengan *Good Corporate Governance* yang dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan pegawai bank yang melanggarnya.

Halaman 282 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh petugas bank di bagian kredit berbeda dengan petugas bank di kantor cabang yang telah diatur dalam SOP.
- Petugas Bank dibagian Kredit (Relationship Manager) bukan termasuk pejabat Keuangan Negara.

2) AHLI Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang hukum keuangan publik.
- Bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah uang negara yang dicatat, dikelola dan dikuasai oleh negara.
- Bahwa keuangan negara diatur oleh Mentri Keuangan apabila tidak diatur oleh Mentri keuangan maka tidak termasuk keuangan negara.
- Bahwa keuangan negara berbeda dengan keuangan publik.
- Bahwa BP TWP AD bukan lembaga / institusi pengelola Keuangan Negara, sehingga dengan demikian apabila terjadi kerugian keuangan BP TWP AD bukan merupakan kerugian keuangan Negara;
- terkait dengan administrasi penal law yaitu produk legislasi berupa perundang-undangan dalam lingkup Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana. Berkaitan dengan Administrasi Penal Law dalam hal ini yaitu Undang-Undang Perbankan, apabila terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh direksi/ komisaris/ pegawai bank dan afiliasinya maka harus dikedepankan administrasi dahulu sebelum dilakukan upaya hukum lainnya

3) AHLI SUDIRMAN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Auditor.
- Bahwa ahli pernah bekerja di BPKP.
- Bahwa auditor harus melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang dianggap penting atau urgent kepada yang diaudit namun apabila auditor menganggap tidak perlu karena sudah cukup dari BAP dan dokumen yang diserahkan oleh penyidik maka Auditor tidak perlu melakukan klarifikasi.

Halaman 283 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar audit keuangan negara ada 2 (dua) antara lain yaitu Standart Pemeriksaan Keuangan Negara diterbitkan kepala BPK dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia ("SAIPI") diterbitkan Asosiasi Auditor Pemerintah Indonesia yang digunakan oleh BPKP maupun inspektorat lainnya.
- Bahwa klarifikasi digunakan untuk menguji kebenaran (peran seseorang), apabila tidak dilakukan klarifikasi dalam pemeriksaan audit maka melanggar SAIPI.
- Bahwa apabila klarifikasi menjadi sebuah kewajiban, terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang diduga merugikan keuangan Negara tidak semua harus diklarifikasi kepada yang bersangkutan, boleh dilakukan klarifikasi terhadap perwakilan berdasarkan urgensinya yang ditentukan oleh tim auditor.
- Bahwa laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2019 – 2020 tidak berkualitas karena bertentangan dengan ketentuan SAIPI, UU PPTJKN dan tidak layak dijadikan dasar adanya kerugian keuangan negara pada bank BNI;

4) AHLI Dr. MAHMUD MULYADI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang hukum Pidana
- Bahwa terkait dengan Tindak pidana di luar kodifikasi sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang sifatnya *Umbrella Act* KUHP yang berlaku saat ini sudah ketinggalan zaman, sehingga banyak aktifitas yang tidak dapat lagi dicover oleh KUHP. Selanjutnya berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan yang tidak diatur dalam KUHP maka dibuat Undang-Undang diluar KUHP untuk mengaturnya.
- Bahwa asas *lex specialis derogat legi generalis* yang memiliki 2 aspek turunannya antara lain :
 1. *lex special logis* : Apabila terdapat delik yang sama namun salah satu unsurnya berbeda.

Halaman 284 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



2. *lex specialis systematis* : Apabila terdapat 2 (dua)/ lebih Undang-Undang khusus bertentangan/berhadapan, maka ketentuan yang lebih spesifik dan terperinci di antara keduanya yang akan diutamakan.
- Bahwa tidak boleh mendakwakan seseorang bersarkan SOP dan/atau SK Direksi karena aturan tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.
 - Bahwa JPU dilarang mempidana seseorang karena melanggar sebuah asas, karena asas sifatnya abstrak sehingga apabila terdapat isi dakwaan yang berkaitan dengan asas adalah kesalahan.
 - Bahwa pada dasarnya apabila terdapat pelanggaran tindak pidana perbankan, maka tidak bisa ditarik ke tindak pidana korupsi. Apabila pengelola keuangan dalam perbankan tidak terbukti melanggar SOP, seharusnya tidak dapat ditarik ke dalam hukum pidana karena administrasi perbankan yang dapat menilai sebuah pelanggaran terhadap bidang perbankan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan surat, sebagai berikut:

T-1	Surat Permohonan Fasilitas Kredit (CCC) PT GSH Nomor: GSH/04/V/2019, tertanggal 25 Mei 2019;
T-2	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) An PT GSH tertanggal permintaan 16 November 2023
T-3	Surat Keputusan Kredit ("SKK") CCC Bank BNI Nomor: JDM/2.1/1397/R, tertanggal 27 Mei 2019
T-4	Surat Perjanjian Kredit Nomor: 102/JDM/PK-CCC/2019, tertanggal 27 Mei 2019
T-5	Surat Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/GADAI/2019, tertanggal 27 Mei 2019
T-6	Foto Copy Bilyet Giro Nomor: PAB 1317641 dengan Nomor Rekening: 0827341769
T-7	Memorandum Bank BNI Nomor: JDM/2.1/722/Memo, tertanggal 28 Mei 2019



T-8	Surat Kuasa Siti Nurhayati tertanggal 28 Mei 2019
T-9	Surat Kuasa Yus Adi Kamrallah, Siti Nurhayati kepada I Nyoman Padma Yasha perihal memberikan persetujuan atas Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh suami nya berdasarkan surat persetujuan tertanggal 22 Mei 2019
T-10	Surat Permohonan Fasilitas Cash Collateral Credit ("CCC") PT GSH sebesar Rp 35.000.000.000,- dengan nomor 02/VII/GSH/2019 tertanggal 17 Juli 2019
T-11	Formulir Pengawasan Sirkulasi nomor JDM/2.1/691/Memo tertanggal 16 Juli 2019
T-12	Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) nomor JDM/2.1/691/Memo tertanggal 16 Juli 2019
T-13	Memorandum Nomor: JDM/2.1/691/Memo tertanggal 17 Juli 2019
T-14	Foto Copy Bilyet Giro Nomor: PAB 1371628 dengan Nomor Rekening: 0839042709
T-15	Surat Persetujuan dan Kuasa Siti Nurhayati tertanggal 17 Juli 2019
T-16	Perjanjian Kredit Nomor 141/JDM/PK-CCC/2019 tertanggal 23 Juli 2019
T-17	Perjanjian Gadai Nomor 022/JDM/GADAI/2019 tertanggal 23 Juli 2019
T-18	Surat Kuasa Yus Adi Kamrullah memperpanjang, memindahkan, memblokir, dan mencairkan/mendebet deposito berjangka pada BNI KC Menteng dengan Nomor seri PAB 1371626
T-19	Surat Pembukaan Rekening Pinjaman dan Disposisi atas nama PT GSH dengan nomor JDM/2.1/2018/R tertanggal 24 Juli 2019
T-20	Surat Permohonan Fasilitas Kredit (CCC) PT GSH, Nomor: 20/VIII/GSH/2019, tertanggal 21 Agustus 2019
T-21	Permohonan fasilitas kredit BANK BNI, Nomor: JDM/2.1/2265/R, tertanggal 21 Agustus 2019
T-22	Surat Memo Usulan Kredit CCC Rp.17.000.000.000, Nomor:

Halaman 286 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	JDM/2.1/1101/Memo tertanggal 16 Agustus 2019
T-23	Surat Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tertanggal 19 Agustus 2019
T-24	Surat Perjanjian Kredit Nomor: 160/JDM/PK-CCC/2019, tertanggal 21 Agustus 2019
T-25	Perjanjian Gadaai Nomor 024/JDM/GADAI/2019 tertanggal 21 Agustus 2019
T-26	Surat Kuasa Yus Adi Kamrallah kepada I Nyoman Padma Yasha tertanggal 21 Agustus 2019
T-27	Formulir Pengawasan Sirkulasi An Debitur PT GSH
T-28	Memorandum Pengusulan Nomor: JDM/2.1/1123/Memo tertanggal 21 Agustus 2019
T-29	Formulir Pengawasan Sirkulasi 29 November 2019
T-30	Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tertanggal 29 November 2019
T-31	Memorandum tertanggal 29 November 2019 perihal Permohonan Fasilitas Kredit dengan Agunan Deposito An PT GSH
T-32	Permohonan Pencairan fasilitas Kredit CCC PT GSH kepada Bank BNI tertanggal 5 Desember 2019
T-33	Fomulir Pengawasan Sirkulasi Nomor JDM/2.1/161/Memo tertanggal 9 Desember 2019
T-34	Memorandum Nomor JDM/2.1/161/Memo tertanggal 9 Desember 2019
T-35	SKK Nomor JDM/2.1/1/3282/R sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 4 Desember 2019
T-36	Perjanjian Kredit antara I Nyoman Padma Yasha sebagai Pemimpin Sentra Kredit Menengah dengan Ni Putu Purnamasari sebagai Direktur Utama PT GSH Nomor 239/JDM/PK-CCC/2019 tertanggal 5 Desember 2019
T-37	Perjanjian Gadaai Nomor 015/JDM/GADAI/2019 tertanggal 27 Mei 2019



T-38	Rekening Koran Pinjaman An PT GSH Pencairan kedua sebesar RP.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
T-39	Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Cash Collateral Credit ("CCC") PT GSH sebesar Rp 35.000.000.000,- dengan nomor 08/1/GSH/2019 tertanggal 16 Januari 2020.
T-40	Surat Keputusan Kredit Bank BNI Nomor JDM/2.1/166/R tertanggal 22 Januari 2020
T-41	Formulir Pengawasan Sirkulasi nomor JDM/2.1/75/Memo tertanggal 16 Januari 2020
T-42	Memorandum Nomor JDM/2.1/075/Memo tertanggal 16 Januari 2020
T-43	Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) dengan nomor JDM/2.1/75/Memo tertanggal 16 Januari 2020
T-44	Perubahan Perjanjian Kredit ("PPPK") Nomor (1) 141/JDM/PK-CCC/2019 tertanggal 20 Januari 2020
T-45	SKK Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit CCC
T-46	Formulir Pengawasan Sirkulasi Nomor: JDM/2.1/230/Memo tertanggal 19 Februari 2020
T-47	Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) dengan nomor JDM/2.1/230/Memo tertanggal 19 Februari 2020
T-48	Memorandum Nomor JDM/2.1/230/Memo tertanggal 19 Februari 2020
T-49	Surat Bank BNI Nomor JDM/2.1/2279/R tertanggal 22 Agustus 2019
T-50	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 160/JDM/PK-CCC/2019 tertanggal 24 Februari 2020.
T-51	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab Analisa Kredit Sub Bab Umum Sub Sub Bab Garis Besar Alur Proses dan Analisa Kredit Nomor Instruksi IN/579/PGV/005 tertanggal 17 Oktober 2018
T-52	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab Persetujuan Kredit Sub Bab Metodologi

Halaman 288 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	Persetujuan atau Penolakan Kredit Sub Sub Bab Kewenangan Memutus Kredit Nomor Instruksi IN/711/PGV/003 tertanggal 27 Desember 2018
T-53	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab Analisa Kredit Sub Bab Umum Sub Sub Bab Cash Collateral Credit (C3) Nomor Instruksi IN/469/PGV/004 tertanggal 17 September 2018
T-54	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab Analisa Kredit Sub Bab Umum Sub Sub Bab Larangan Pemberian Kredit Nomor Instruksi IB/473/PGV/004 tertanggal 17 September 2018
T-55	Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas BP TWP AD).
T-56	Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 60 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS TWP AD).
T-57	Keputusan Staf Angkatan Darat Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 12 maret 2018 tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat.
T-58	Surat persetujuan I Made Sutarna (Komisaris GSH) untuk meminjam/meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil yang perseroan di Bank) dan menjaminkan harta kekayaan tetap milik perseroan
T-59	Rekening Koran yang tidak sesuai dengan Saldo No rekening: 0823059696 atas nama Yus Adi Kamarullah
T-60	Surat Pernyataan Yus Adi Kamrallah perihal memerintahkan Staff BNI Menteng An. Desmalina Indriyani untuk membuat rekening koran dan surat keterangan Bank yang saldo nya tidak sesuai, tertanggal 05 Mei 2020
T-61	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



	Negara
T-62	Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
T-63	Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
T-64	Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
T-65	Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
T-66	Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
T-67	Undang - Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024
T-68	Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
T-69	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
T-70	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perngadaan Barang/Jasa Pemerintah
T-71	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
T-72	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
T-73	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
T-74	Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indoensia

Halaman 290 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

BARANG BUKTI DISITA DARI I NYOMAN PADMA YASHA PADA 19 JUNI 2023		
1.	Handphone merk Apple seri iPhone XR dengan Serial Number F2LYQ4BBKXK6; Nomor IMEI 1 353085104374404; Nomor IMEI 2 35308510437440; Nomor SIM 0877-2912-1968	1 (satu) unit
2.	Handphone merk Samsung seri Galaxy S23 Ultra dengan Serial Number RRCW106WSLA; Nomor IMEI 1 354409500121343; Nomor IMEI 2 357154200121345; Nomor SIM 08123893949	1 (satu) unit
BARANG BUKTI DISITA DARI EDDY RUSMAN PADA 19 JUNI 2023		
3.	Handphone merk Samsung seri Galaxy Note8 dengan Serial Number RR8JB04CF2L; IMEI 1 352014090992236; Nomor IMEI 2 352015090992233; Nomor SIM 0811-527-646	1 (satu) unit
BARANG BUKTI DISITA DARI DIAN PURNAMASARI PADA 19 JUNI 2023		
4.	Handphone merk Samsung seri Galaxy Note10 dengan Serial Number RR8MB0C4QGD; IMEI 1 359019105398124; IMEI 2 359020105398122; Nomor SIM 0811-8804-646	1 (satu) unit
BARANG BUKTI DISITA DARI DESMALINA INDRIYANI, S.E. PADA 19 JUNI 2023		
5.	Handphone merk Apple seri iPhone 11 Pro Max dengan Serial Number F2LZKE3HN70L; IMEI 353892103905157; Nomor SIM 0812-1344-4526	1 (satu) unit
BARANG BUKTI DISITA DARI ARIANDIN AYUNINGTIAS, S.Kom. BINTI MUHAMMAD ARIFIN PADA 27 JUNI 2023		
6.	Handphone merk iPhone 13 Pro dengan Serial Number GJDGVYY0TQ; IMEI 1 353084301320211; Nomor IMEI 2 353084301131071; Nomor SIM 0813-8135-9551	1 (satu) unit



BARANG BUKTI DISITA DARI AGUNG SUKARDHONO BIN SUJAK ABU BAKAR PADA 27 JUNI 2023		
7.	Handphone merk Samsung Galaxy S21 FE 5G dengan Serial Number RRCW1004W9P; IMEI 1 352254420131929; IMEI 2 352616750131929; Nomor SIM 0812-3459-337	1 (satu) unit
BARANG BUKTI DISITA DARI EBENKYO D. SIHOTANG PADA 28 AGUSTUS 2023		
8.	Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/08/577/KPN/001, berlaku sejak tanggal 08 Desember 2017, Indeks 04-006-01, Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab 03 mengenai Pemantauan Transaksi Nasabah	1 (satu) eksemplar
9.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Giro Non Perorangan (syarat pembukaan rekening), No Instruksi: IN/453/PGV/004, berlaku sejak tanggal 05-09-2019, Indeks 02-004-02, Bab II, Sub Bab A Sub Sub BAB 01 Hal 1 – 33	1 (satu) eksemplar
10.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Tansaksi Penarikan) No. Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB Q Sub Sub BAB 01 Hal 1&2	1 (satu) eksemplar
11.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Bussines Banking Segmen Menengah Buku I Nomor Instruksi: IN/469/PGV/004, berlaku sejak tanggal 17 September 2018, Indeks 01-002-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 17 Hal 1-3, mengenai Cash Collateral Credit	1 (satu) eksemplar
12.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Jenis Anggunan) No. Instruksi IN/471/PGV/003 tanggal berlaku 17-09-2018 BAB I Sub BAB J Sub Sub BAB 05 Hal 1 – 22	1 (satu) eksemplar
13.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Pencairan Cek) No. Instruksi	1 (satu) lembar



	IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB R Sub Sub BAB 01 Hal 1	
14.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Deposito Perorangan (jenis pencairan) No. Instruksi IN/360/PGV/002 tanggal berlaku 08-07-2018 BAB II Sub BAB M Sub Sub BAB 01 Hal 1 - 5	1 (satu) eksemplar
15.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Kantor Wilayah No. Instruksi IN/488/REN/001 tanggal berlaku 18-09-2018 BAB III Sub BAB -, Sub BAB BAB -, Hal 8-9	1 (satu) eksemplar
16.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra (Uraian Jabatan) Nomor Instruksi IN/451/REN/001 tanggal berlaku 05-10-2015 BAB VI Sub BAB C Sub BAB BAB -, Halaman 1 – 7	1 (satu) Eksemplar
17.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Sarana Mutasi) Nomor Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB I Sub BAB BAB-, Halaman 1-4	1 (satu) eksemplar
18.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan tentang Prosedur Kartu Contoh Tandatangan, Nomor Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB F Sub Sub BAB 01 Halaman 1	1 (satu) lembar
19.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Tansaksi Setoran) No. Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB P Sub Sub BAB 01 Hal 1 & 2	1 (satu) eksemplar
20.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan tentang Transaksi Penarikan BNI Giro IDR, Nomor Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB Q Sub Sub BAB 01 Halaman 1-2	1 (satu) eksemplar
21.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Pencairan) No. Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB R Sub Sub	1 (satu) eksemplar

Halaman 293 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	BAB 03 Hal 1-2	
22.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan tentang Penolakan Pembayaran Cek dan Bilyet Giro, Nomor Instruksi IN/233/PGV/002 tanggal berlaku 14-05-2018 BAB II Sub BAB S Sub Sub BAB 01 Halaman 1-2	1 (satu) eksemplar
23.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra (Uraian Jabatan Pimpinan Cabang) No. Instruksi IN/73/REN/001 tanggal berlaku 05-02-2016 BAB I Sub BAB C Sub Sub BAB - Hal 1 & 2	1 (satu) eksemplar
24.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Manual Aplikasi (Cash Coleteral Credit) No. Instruksi IN/622/TEK/001 tanggal berlaku 26-09-2014 BAB V Sub BAB G Sub Sub BAB - Hal 1-13	1 (satu) eksemplar
25.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Pencairan Cek) No. Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB R Sub Sub BAB 03 Hal 1-3	1 (satu) eksemplar
26.	Fotocopy pencairan Cash Collateral Credit sebesar Rp. 10.000.000.000,- antara lain: <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Fasilitas Kredit dengan Agunan Deposito Berjangkan / Deposito (Cash Collateral Credit) An. PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 10.000.000.000,- No. Memo JDM/2.1/197/Memo tanggal 22 Mei 2019;- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. GSH sebesar Rp. 10.000.000.000,- Nomor: GSH 04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Nomor: 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 07-05-2019;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Gadai No: 015/JDM/GADAI 2019 tanggal 27/05/2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku pemberi Gadai dan I	1 (satu) bundel



	<p>Nyoman Padma Yasha selaku Bank BNI;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembukaan Rek. Pinjaman dan Disposisi sebesar Rp. 10.000.000.0000 An. PT. Griya Sari Harta No: JDM/2.1/1416/R tanggal 28 Mei 2019;- 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta Nomor: 58 tanggal 21 Mei 2019 pada Notaris Juanita Lestia Rini;- 1 (satu) lembar Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit An. PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 10.000.000.000,- No: JDM/2.1.1397/R tanggal 27 Mei 2019;- 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 18 Mei 2019 untuk meminjamkan uang, menyerahkan atau menjaminkan surat-surat yang diperlukan PT. BNI antara Siti Nurhayati selaku Pemberi Kuasa dengan Yus Adi Kamrullah selaku Penerima Persetujuan dan Kuasa;- 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan / mendebet Deposito antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Kuasa dan I Nyoman Padma Yasha selaku Penerima Kuasa tanggal 27 Mei 2019;- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. Seri 1317641 An. Yus Adi Kamrullah sebesar Rp. 10.000.000.000,-- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. PT. Griya Sari Harta No Rek. 0840380483 priode 24 Mei 2019 s/d 10 Nopember 2019.	
27.	<p>Fotocopy pencairan Cash Collateral Credit sebesar Rp. 35.000.000.000,- yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel Memorandum No. Memo: JDM/2.1/691/Memo tanggal 17 Juli 2019 Permohonan Fasilitas Kredit dengan Agunan Deposito Berjangka / Deposito (Cash Collateral	1 (satu) bundel



	<p>Credit) An. PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,- Nomor 02/VII/GSH/2019 tanggal 17 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Pembukaan rekening pinjaman dan disposisi an. PT. GSH Nomor: JDM/2.1/2018/R tanggal 24 Juli 2019;- 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Persetujuan Fasilitas Kredit PT. Griya Sri Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,- berdasarkan surat permohonan Nomor 02/VII/GSH/2019 tanggal 17 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit an. PT. GSH sebesar Rp. 35.000.000.000,- Nomor JDM/2.1/075/Memo tanggal 16 Januari 2020;- Persetujuan Perpanjangan Kredit an. PT. GSH sebesar Rp. 35.000.000.000,- Nomor: JDM/2.1/166/R Tanggal 22/01/2020;- 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi Nomor: JDM/2.1/75/Memo tanggal 16 Januari 2020;- 1 (satu) lembar Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 21 Januari 2020;- 1 (satu) lembar Pembukaan Rek. Pinjaman dan Disposisi An. PT. GSH Nomor: JDM/2.1/2018/R tanggal 24 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit No: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23/07/2019 antara Indra Zulkaarnaen selaku pihak Bank BNI dan Ni Putu Purnamsari selaku Penerima Kredit;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Gadari No:	
--	--	--



	<p>022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23/07/2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku pemberi gadai dan Indra Zulkarnaen selaku Bank BNI;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 22/01/2020 antara Agung Sukardono selaku Bank BNI dan Ni Putu Purnama Sari selaku penerima kredit;- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. PT. Griya Sari Harta No Rek. 0840380483 priode 24 / 07 / 2019 s/d 10/ 09/ 2020;- 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 17 Juli 2019 untuk meminjamkan uang, menyerahkan atau menjaminkan surat-surat yang diperlukan PT. BNI antara Siti Nurhayati selaku Pemberi Kuasa dengan Yus Adi Kamrullah selaku Penerima Persetujuan dan Kuasa;- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. Seri 1371626 An. Yus Adi Kamrullah sebesar Rp. 35.000.000.000,-	
28.	<p>Fotocopy pencairan Cash Collateral Credit sebesar Rp 17.000.000.000,- antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Fasilitas Kredit Dengan Agunan Taplus Bisnis Perorangan An. PT. GSH sebesar Rp 17.000.000.000,- Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 16 Agustus 2019;- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pengawasan Sirkulasi Memorandum Pengusulan CCC Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 16 Agustus 2019;- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Fasilitas Kredit An. PT. GSH sebesar Rp 17.000.000.000,- Nomor 18/VIII/GSH/2019 tanggal 17 Agustus 2019;- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan I Made	1 (satu) bundel



	<p>Sutarna selaku Komisaris PT. GSH untuk meminjam atau menjaminkan uang atas nama perseroan serta harta kekayaan tetap milik perseroan;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT. Griya Sari Harta Nomor: 7981/22-08/BPPT/SIUP-K/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit atas nama PT. GSH sebesar Rp 17 milyar Nomor: JDM/2.1/2265/R tanggal 21-08-2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 antara I Nyoman Padma Yasha selaku Bank ddengan I Putu Purnama Sari selaku Penerima Kredit;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Gadai Nomor: 024/JDM/GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Gadai dan I Nyoman Padma Yasha selaku Bank;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan tabungan pada BNI Kantor Cabang Menteng dengan nominal Rp 17 milyar antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Kuasa dan I Nyoman Selaku Penerima Kuasa tanggal 21-08-2019;- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Fasilitas Kredit An. PT. GSH sebesar Rp 17 milyar Nomor 20/VIII/GSH/2019 tanggal 21 Agustus 2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman dan Disposisi An. PT. GSH Nomor: JDM/2.1/2279/R tanggal 22 Agustus 2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Bank	
--	---	--



	<p>BNI dengan Nomor rekening 0847670733 atas nama PT. Griya Sari Harta periode 22 Agustus 2019 s/d 04 September 2020;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa untuk meminjamkan uang, menyerahkan atau menjaminkan surat-surat yang diperlukan PT. BNI antara Siti Nurhayati selaku Pemberi Kuasa dengan Yus Adi Kamrullah selaku Penerima Persetujuan dan Kuasa;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Perpanjangan Fasilitas Kredit PT. GSH sebesar Rp 17 milyar Nomor: JDM/2.1/230/Memo tanggal 19-02-2020;- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit sebesar Rp 17 Milyar atas nama PT. GSH Nomor 21/II/GSH/2019 tanggal 19 Februari 2020;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit atas nama PT. GSH sebesar Rp 17 milyar Nomor: JDM/2.1/371/R tanggal 24 Februari 2020;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 160/JDM-PK-CCC/2019 tanggal 24 Februari 2020 antara I Nyoman Padma Yasha selaku Bank dan Ni Putu Purnama Sari selaku Penerima Kredit.	
29.	<p>Fotocopy pencairan Cash Collateral Credit sebesar Rp. 10.000.000.000,- antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Fasilitas Kredit Dengan Agunan Taplus Bisnis Perorangan An. PT. GSH sebesar Rp 10.000.000.000,- Nomor: JDM/2.1/1577/Memo tanggal 29 Nopember 2019;	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05-12-2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Fasilitas Kredit PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 10 Milyar Nomor: 30/XI/GSH/2019 tanggal 29 Nopember 2019;- 1 (satu) eksemplar Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit No: 239 / JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 antara I Nyoman Padma Yasha selaku Bank BNI dan Ni Putu Purnama Sari selaku Penerima Kredit;- 1 (satu) eksemplar Pembukaan Rek Pinjaman dan Disposisi An. PT. Griya Sari Harta No: JDM/2.1/3406/R tanggal 09 Desember 2019;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Gadai No: 031/JDM/GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Gadai dan I Nyoman Padma Pasha selaku Bank BNI;- 1 (satu) eksemplar Persetujuan Fasilitas Kredit CCC an. PT. Griya Sari Harta No. JDM/2.1/3283/R tanggal 04 Desember 2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0896822690 atas nama PT. Griya Sari Harta periode 01 Desember 2019 s/d 10 September 2020.	
30.	<p>Fotocopy berkas pencairan Stanby Letter of Credit (SBLC) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Tagihan SKBDN dari PT. Griya Sari Harta No: 001/INV/TWP.AD/2019/07 tanggal 12 Juli 2019;- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 35.000.000.000,- No: SPP/249/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar Aplikasi Penerbitan Stanby Letter of Credit (SBLC) tanggal 23 Juli 2019;- Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi SBLC No. ISMT60002829 tanggal 26 Juli 2019;- 1 (satu) lembar Penerima atau Beneficiary;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Gadai No: 2019/MTG/018/GADAI 26 Juli 2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Gadai dan Eddy Rusman selaku Penerima Gadai (BANK);- 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk memblokir dan mencairkan Rekening Tabungan No. 840450736 tanggal 26 Juli 2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Kuasa dan Eddy Rusman selaku Penerima Kuasa (BANK);- 1 (satu) lembar Bill Of Exchange sebesar Rp. 35.000.000.000,- No. 002/TWPAD/2019/07 tanggal 30 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Penunjukan Pengembang No. SKPP/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama antara Tabungan Wajib Perumahan TNI AD dengan KODAM IX/ UDAYANA dan PT. Griya Sari Harta tanggal 24 Mei 2019.	
31.	<p>Fotocopy Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan PT. GSH Nomor 28/8/GSH/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formulir Pengawasan Sirkulasi Nomor: JDM/2.1/1229/Memo tanggal 02 September 2020 tentang Pelepasan Jaminan dalam rangka Pelunasan;- Memorandum Pelepasan / Penggantian Anggungan	1 (satu) bundel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No: JDM/2.1/1229/ Memo tanggal 22 September 2020.	
32.	Fotocopy Informasi Fasilitas Kredit PT. GSH Nomor: JDM/2.1/864/R tanggal 23 Nopember 2021	1 (satu) eksemplar
33.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank BNI Tbk Nomor: KP/1171/HCT/1/R tanggal 03 Oktober 2019 atas nama Roy Wahyu Maulana	1 (satu) lembar
34.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/838/HCT/1/R tanggal 24 Juli 2019 An. Alih Suasono	1 (satu) lembar
35.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/672/HCT/1/R tanggal 10 September 2015 An. Eko Prihananto	1 (satu) lembar
36.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/378/HCT/1/R tanggal 12 Februari 2018 An. Dian Purnamasari	1 (satu) lembar
37.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/1064/HCT/1/R tanggal 08 Juni 2017 An. Agung Sukardono	1 (satu) lembar
38.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/2236/HCT/1/R tanggal 19 Desember 2019 An. I Nyoman Padma Yasha	1 (satu) lembar
39.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/1683/HCT/1/R tanggal 19 September 2017 An. Yuyun Plastuti	1 (satu) lembar
40.	Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk No. KP/501/DIR/R tanggal 4 Nopember 2015 An. Eddy Rusman	1 (satu) lembar
41.	Fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta BSD PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/01.034310/2019/JB/R tanggal 24 Juli 2019 An. Wirawan Ari Rachmana	1 (satu) lembar
BARANG BUKTI DISITA DARI EBENKYO D. SIHOTANG PADA 20 SEPTEMBER 2023		

Halaman 302 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



42.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/487/REN/004, berlaku sejak tanggal 18 September 2018, Indeks 04-019-05, Bab II, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (Sub-Branch Manager)	1 (satu) eksemplar
43.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab VI, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial (Commercial RM Group Head)	1 (satu) eksemplar
44.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab VI, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pengelola Pemasaran Bisnis Komersial (Commercial RM Manager)	1 (satu) eksemplar
45.	Gambar dari tampilan sistem ICON yang dipergunakan dalam aktifitas pegawai BNI	1 (satu) eksemplar

**BARANG BUKTI DISITA DARI MUHAMMAD SYAHNUR RYANDA, S.H.
PADA 29 NOVEMBER 2023**

46.	Print out rekening koran Bank BNI Taplus Cabang Mayestik Nomor Rekening: 0844538981 periode 08 Agustus 2019 sampai dengan 10 November 2023 atas nama Dian Purnamasari	1 (satu) bundel
47.	Print out rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Non Perorangan Cabang Menteng Nomor Rekening: 1227059993 periode 01 Mei 2019 sampai dengan 01 Desember 2020 atas nama Griya Sari Harta	1 (satu) bundel
48.	Print out rekening koran Bank BNI Giro Hit Bunga BB Perusahaan Cabang Menteng Nomor Rekening: 2389358991 periode 01 Mei 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atas nama Griya Sari Harta	1 (satu) bundel



49.	Print out rekening koran Bank BNI Pinjaman Cabang Menteng Nomor Rekening: 0827774124 periode 28 Mei 2019 sampai dengan 29 November 2019 atas nama Griya Sari Harta	1 (satu) bundel
50.	Print out rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Menteng Nomor Rekening: 0827786662 periode 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atas nama Ni Putu Purnama Sari	1 (satu) bundel
51.	Print out rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Menteng Nomor Rekening: 0827786662 periode 01 Januari 2020 sampai dengan 01 Desember 2020 atas nama Ni Putu Purnama Sari	1 (satu) bundel
BARANG BUKTI DISITA DARI EBENKYO D. SIHOTANG PADA 05 DESEMBER 2023		
52.	Print out stempel Rekening Koran BNI atas nama Ibu Desmalina Indriyani dengan nomor rekening 0189101605 periode 1 Mei 2019 s/d 31 Desember 2020	1 (satu) bundel
53.	Print out stempel Rekening Koran BNI atas nama Ibu Desmalina Indriyani dengan nomor rekening 0011672051 periode 1 Mei 2019 s/d 31 Desember 2020	1 (satu) bundel

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (BP TWP TNI AD) merupakan organisasi ekstra struktural Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kasad Nomor:

Halaman 304 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat;

- Bahwa susunan Pejabat Pengelola TWP TNI AD pada periode 2019 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor. Sprin/554/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, antara lain adalah Mayjend TNI Sudirman sebagai Direktur Utama, Brigjend TNI Djasar Jamil sebagai Direktur Perumahan dan Brigjend TNI Yus Adi Kamrullah sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) adalah Perseoran Terbatas dengan Direktur Ni Putu Purnama Sari, berdasarkan Akta Notaris Nomor. 11 tanggal 07 November 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Griya Sari Harta yang dibuat oleh Notaris Ketut Neli Asih, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Nomor 58 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. Notaris Kota Bogor tanggal 21 Mei 2019;
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan perbankan, yang memiliki kantor cabang dan cabang pembantu, antara lain, BNI Kantor Cabang (KC) Menteng, beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 76, Kota Administrasi Jakarta Pusat, BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kantor Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman, beralamat di Gedung Wisma 46, Lantai 18-19, Jalan Jend. Sudirman Kav.1. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Bahwa Desmalina Indriyani adalah Pimpinan Kantor BNI Cabang Pembantu Departemen Pertahanan (DEPHAN), diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Jakarta Senayan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor. KP/262/WJS/11/R Tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 305 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dian Purnamasari pada tahun 2018 adalah Analis Relationship Manager dan tahun 2019 adalah sebagai Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP/387/HCT/1/R, Tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor: ST/3855/ 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan Indeks Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat, Dana TWP TNI AD yang bersumber dari gaji para prajurit TNI AD dan PNS yang dialokasikan dalam DIPA TNI AD (APBN), dipotong melalui mekanisme perbankan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Prajurit TNI AD dan PNS setiap bulannya, dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak TWP TNI AD sebagai organisasi extra struktural TNI AD, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan Prajurit dan PNS TNI AD, khususnya pembangunan perumahan bagi Prajurit dan PNS TNI AD;
- Bahwa program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk prajurit TNI AD dan PNS TNI AD, TWP TNI AD menjalin kerjasama (mitra) dengan PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) dengan Direktur Ni Putu Purnama Sari, mekanisme kerjasama adalah pengembang KPR menawarkan program KPR untuk anggota TNI AD dan PNS TNI AD kepada TWP TNI AD, kemudian setelah disetujui, diterbitkan Surat Penunjukan Pengembang, Sosialisasi, penentuan calon nasabah, pembangunan rumah, setelah selesai dilaksanakan Laporan Pemeriksaan Akhir (LPA) kemudian Akad kredit, dan kemudian Direktur Perumahan mengajukan Nota Dinas untuk melakukan pembayaran, selanjutnya Dirut memerintahkan Dirbiarkorkom untuk mengeluarkan Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Membayar diserahkan kepada Direktur Keuangan dan diterbitkan cek untuk diserahkan kepada Pengembang KPR untuk pembayaran KPR bagi Prajurit TNI AD dan PNS TNI AD;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, Desmalina Indriyani bertemu dengan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah dan menawarkan produk PT. BNI (Perseo) yaitu berupa program Pesona Taplus dengan promo bonus khusus

Halaman 306 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*cashback*) di luar rate resmi, atas tawaran tersebut Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menghubungi saksi Mayjen TNI Sudirman, S.H., M.M selaku Direktur Utama TWP TNI AD untuk membicarakan program Pesona Taplus dengan promo bonus khusus (*cashback*), atas tawaran tersebut saksi Mayjen Sudirman, S.H., M.M menyetujuinya untuk menggunakan Dana TWP TNI AD untuk mengikuti program tersebut;

- Bahwa menindaklanjuti tawaran program Pesona Taplus, saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menghubungi saksi Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang BNI Menteng, untuk membuka Rekening Tabungan Taplus Bisnis BNI, kemudian saksi Eddy Rusman meminta Desmalina Indriyani agar Kantor Cabang Pembantu Kemenhan yang melaksanakan pembukaan Rekening Tabungan Taplus Bisnis BNI tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Mei 2019 Desmalina Indriyani sebagaimana perintah saksi Eddy Rusman membuka Rekening Tabungan Taplus Bisnis BNI dengan Nomor: 823059696 atas nama Yus Adi Kamrullah dengan saldo pembukaan rekening sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian dilakukan pemindahan uang melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus milyar rupiah), dengan penempatan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019 dan mendapatkan bonus (*cashback*) sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening BNI Nomor. 0815755399 atas nama Yus Adi Kamrullah;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah memperkenalkan Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH kepada Eddy Rusman selaku Kepala BNI Kantor Cabang Menteng untuk kepentingan pengajuan kredit pada BNI, oleh karena kewenangan penyaluran kredit korporasi bukan merupakan kewenangan kantor BNI Cabang Menteng, saksi Eddy Rusman menghubungi Agung Sukhardono dan memperkenalkan Ni Putu Purnama Sari dengan Terdakwa di Kantor Sentral Kredit Menengah Jakarta Sudirman dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 307 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Ni Putu Purnama Sari tentang persyaratan kredit di BNI dengan PT Graha Sari Harta sebagai pemohon kredit;

- Bahwa saksi Brigjend TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah menjadi pemegang saham untuk mewakili TWP AD pada PT. GSH, saksi Ni Putu Purnama Sari kemudian memerintahkan saksi Subhan, untuk menghadap Notaris Juanita Rini, S.H., M.Kn. dan dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH, tersebut berisikan seolah-olah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Kabupaten Badung Provinsi Bali, PT GSH telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GSH dan seolah-olah saksi Ni Putu Purnama Sari telah melakukan transaksi peralihan saham PT GSH sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham, atau senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, didalam Akta tersebut termuat identitas pekerjaan dari saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah adalah Swasta bukan Anggota TNI;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari dengan ditemani saksi Andin Ayuningtias mendatangi Kantor BNI SKM Jakarta Sudirman untuk menyerahkan surat permohonan dan dokumen persyaratan kredit, yaitu:
 - Surat Permohonan Fasilitas Kredit No.GSH 04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dari PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman, berisi pengajuan permohonan pinjaman Cash Collateral Credit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - Photo Copy KTP Pengurus dan Pemegang Saham PT. GSH yaitu KTP Ni Putu Purnamasari, Yus Adi Kamrullah, Aa Dwi Antari dan Siti Nurhayati;
 - Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GSH;
 - Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT GSH;
 - Photo Copy NPWP PT GSH;
 - Photo Copy NPWP Yus Adi Kamrullah;

Halaman 308 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Akta Nikah Yus Adi Kamrullah dengan Istri Siti Nurhayati;
- Photo Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.GSH No.58 tanggal 21 Mei 2019 yang berisi kepemilikan saham Yus Adi Kamrullah sebesar 20% (dua puluh persen) di PT GSH;

Surat permohonan dan dokumen persyaratan kredit diterima oleh Terdakwa selaku analis kredit, dan permohonan tersebut belum dilengkapi dengan Bilyet Deposito dan Nomor Rekening Tabungan sebagai jaminan;

- Bahwa tanggal 24 Mei 2019, atas perintah saksi Eddy Rusman untuk mendukung pencairan Cash Collateral Credit PT GSH, Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, kemudian Rekening BNI Nomor: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah mendapat transfer Bilyet Giro dari BRI dengan Nomor Rekening 1801001895302 atas nama TWP AD sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), kemudian dilakukan penempatan Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Dian Purnamasari melakukan analisa atas permohonan fasilitas kredit PT GSH yang kemudian menuangkannya dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor CDM/2.1/197/memo tanggal 22 Mei 2019, atas permohonan Cash Collateral Credit dari PT GSH Nomor: GSH/04/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyetujui usulan permohonan Cash Collateral Credit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), terhadap MAK yang disusun oleh Terdakwa, saksi Agung Sukardhono meminta Evie Maulina Astuti selaku Senior Relationship Manager (SRM) untuk menyetujui Memorandum Analisa Kredit (MAK), tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemenuhan persyaratan fasilitas kredit Cash Collateral Credit dari PT GSH;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa sebagai kelengkapan persyaratan jaminan atas Surat Permohonan Fasilitas Kredit No.GSH 04/V/2019 tanggal

Halaman 309 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Mei 2019 dari PT. Griya Sari Harta (PT. GSH), oleh Desmalina Indriani telah diserahkan Bilyet Deposito No.Seri PAB1317641 No.Rek 0827341769 tertanggal 24 Mei 2019 dengan nilai sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atas nama Brigjend TNI Yus Adi Kamrullah.

- Bahwa permohonan kredit diatas, setelah disetujui komite kredit dengan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/197/Memo Tanggal 27 Mei 2019, dan penandatanganan Perjanjian Kredit No. 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019, jenis fasilitas kredit Cash Collateral Credit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu selama 6 (enam) Bulan dengan jaminan Bilyet Deposito No.Seri PAB1317641 No. Rek 0827341769 atas nama Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), Surat Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/Gadai/2019 tanggal 27 Mei 2019 dengan Surat Kuasa Pencairan yang diberikan oleh Yus Adi Kamrullah selaku pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu I Nyoman Padma Yasha dilengkapi Surat Persetujuan Siti Nurhayati sebagai istri Yus Adi Kamrullah akan tetapi surat persetujuan tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Siti Nurhayati.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 dilakukan pencarian atas fasilitas kredit Cash Collateral Credit ke Rekening No. 2389358991 atas nama PT GSH sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan terhadap uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut telah dilakukan penarikan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari;
- Bahwa setelah pertemuan antara saksi Ni Putu Purnama Sari, saksi Ariandin Ayuningtias dan saksi Denico dari Pihak PT GSH serta saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah dengan saksi Eddy Rusman, saksi Agung Sukardhono dan saksi I Nyoman Padma Yasha dari BNI di Restoran Satoo, Hotel Shangri-La Jakarta Pusat, selanjutnya tanggal 16 Juli 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH, kembali mengajukan Surat Permohonan Cash Collateral Credit Nomor: GSH/02/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019 pada BNI, dengan pengajuan pinjaman sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);

Halaman 310 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan PT GSH tersebut, kemudian Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM) melakukan analisa kredit dengan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang telah diperoleh pada saat pengajuan permohonan Cash Collateral Credit dari PT GSH Nomor: GSH/04/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 sebelumnya, hasil analisa kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Juli 2019 atas permohonan Cash Collateral Credit, MAK memberikan persetujuan terhadap usulan permohonan Cash Collateral Credit sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan Cash Collateral Credit dari PT GSH Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 17 Juli 2019 disetujui dan ditandatangani oleh saksi Agung Sukardhono, tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap persyaratan permohonan Cash Collateral Credit dari PT GSH dan kemudian oleh komite kredit diberikan persetujuan melalui surat Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, atas permintaan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah untuk mendukung pencairan Cash Collateral Credit PT GSH, melakukan pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, kemudian Rekening BNI Nomor: 0815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah mendapat transfer Bilyet Giro dari BRI dengan Rekening BRI Nomor 1801002211307 atas nama TWP AD sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), kemudian dilakukan penempatan Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1317626 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa sebagai kelengkapan persyaratan jaminan atas Surat Permohonan Cash Collateral Credit Nomor: GSH/02/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019 dari PT. Griya Sari Harta (PT. GSH), oleh Desmalina Indriani telah diserahkan Bilyet Deposito No.Seri

Halaman 311 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAB1371626 No.Rek 0839042709 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nilai sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) atas nama Brigjend TNI Yus Adi Kamrullah.

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan saksi Indra Zulkarnaen selaku Pjs Pemimpin BNI Sentral Kredit Menengah Jakarta Sudirman menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK/CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 22 Januari 2020, Indra Zulkarnaen selaku Pjs Pemimpin BNI SKM Jakarta Sudirman dengan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah juga menandatangani Surat Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/Gadai/ 2019 tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kredit, kemudian pada tanggal 24 Juli 2019, Desmalina Indriyani menindaklanjuti dengan melakukan pencairan dana kredit sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, untuk kepentingan standby letter of credit (SBLC) di BNI Kantor Cabang Menteng atas permohonan PT GSH dengan penjamin TWP TNI AD, saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 840450736 atas nama TWP TNI AD, sejumlah Rp34.774.000.000,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah), bersumber dari Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH dan sejumlah Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), bersumber dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1170006743587 atas nama TWP AD, keseluruhan menjadi sejumlah Rp35.507.305.600,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019, Desmalina Indriyani menindaklanjuti permohonan persetujuan pembayaran klaim atas SBLC atas nama TWP TNI AD Nomor ISMTG00028L19 dari PT GSH, pencairan dilakukan dengan melakukan transfer dana senilai Rp35.000.000.000,00

Halaman 312 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



(tiga puluh lima milyar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 2389358991 atas nama PT GSH, kemudian saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindah bukukannya ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH, sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) dan tanggal 31 Juli 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH melakukan transfer sejumlah Rp763.305.600 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dan sejumlah Rp2.225.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1170006743587 atas nama TWP TNI AD untuk pengembalian dana;

- Bahwa untuk pengembalian sejumlah uang TWP TNI AD pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH telah melakukan transfer uang sejumlah Rp17.676.200.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor 843702670 atas nama TWP TNI AD;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH kembali mengajukan Surat Permohonan Cash Collateral Credit Nomor. GSH/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019, sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), atas permohonan tersebut, Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM) pada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman, melakukan analisa kredit dengan tetap menggunakan dokumen persyaratan kredit yang digunakan pada pengajuan permohonan Cash Collateral Credit dari PT GSH Nomor: GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebelumnya, hasil analisa kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor JDM/2.1/1101/memo tanggal 16 Agustus 2019, yang menyetujui usulan permohonan Cash Collateral Credit sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan Cash Collateral Credit dari PT GSH Nomor JDM/2.1/1101/memo tanggal 16 Agustus 2019 disetujui dan ditandatangani oleh saksi Agung Sukardhono, tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap persyaratan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash Collateral Credit dari PT GSH dan kemudian oleh komite kredit diberikan persetujuan melalui surat Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 21 Agustus 2019;

- Bahwa untuk kebutuhan jaminan kredit Cash Collateral Credit yang dimohonkan oleh PT GSH, sebelumnya tanggal 20 Agustus 2019, saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah telah melakukan transfer uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), ke rekening tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, uang yang ditransfer tersebut bersumber dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP TNI AD;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dengan saksi I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 160/JDM/PK-CCC/2019 Tanggal 21 Agustus 2019, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 20 Februari 2022, dan saksi I Nyoman Padma Yasha dengan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah menandatangani Surat Perjanjian Gadai Nomor 024/JDM/Gadai/2019 tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Desmalina Indriyani menindaklanjuti pencairan Kredit Cash Collateral Credit dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) ke Rekening Nomor 2389358991 atas nama PT GSH;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Desmalina Indriyani walaupun diluar tugas dan fungsinya sebagai pimpinan cabang pembantu BNI Kemenhan telah membantu membuat laporan keuangan PT Griya Sari Harta selama 3 (tiga) bulan pada waktu setelah pencairan kredit/Cash Collateral Credit, terhadap bantuan tersebut yang bersangkutan mendapatkan pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh saksi Ni Putu Purnama Sari sebagai jasa pembuatan laporan keuangan PT GSH selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 314 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah memindahkan dana dengan cara melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 823059696 atas nama saksi Yus Adi Kamrullah, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP TNI AD;
- Bahwa saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, meminta Desmalina Indriyani telah melakukan transfer sejumlah uang dari beberapa rekening, yaitu:
 - Tanggal 2 Oktober 2019, melakukan transfer uang sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, dari Rekening BNI Nomor 823059696 atas nama TWP TNI AD;
 - Tanggal 5 November 2019, melakukan transfer uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari;
 - Tanggal 29 November 2019, melakukan transfer ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 0827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari, uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang bersumber dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP TNI AD, kemudian oleh saksi Ni Putu Purnama Sari melakukan transfer uang sejumlah tersebut ke Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 2389358991 atas nama PT GSH.
- Bahwa saksi Eddy Rusman dan Desmalina Indriyani yang mengetahui bahwa sumber uang yang ditempatkan di rekening tabungan dan deposito atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah adalah bersumber dari uang TWP TNI AD dan mengetahui ketidaksesuaian transaksi dengan profil saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sebagai Anggota TNI akan tetapi tetap memproses pembukaan tabungan dan deposito menjadi atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, dan Terdakwa telah

Halaman 315 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



menggunakan uang milik TWP TNI AD yang ditempatkan di rekening tabungan dan deposito atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai jaminan dan pelunasan fasilitas-fasilitas kredit yang dimohonkan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH.

- Bahwa terhadap perjanjian kredit Cash Collateral Credit PT. GSH yang pertama sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang kedua sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), setelah berakhirnya jangka waktu kredit, kemudian atas permohonan PT GSH, telah dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit No. 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019, dengan fasilitas Cash Collateral Credit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dilakukan pelunasan bulan November 2019, kemudian diajukan permohonan kembali dengan Surat Permohonan kredit Cash Collateral Credit Nomor: 30/XI/GSH/2019 Tanggal 29 November 2019, sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan menyertakan Izin Usaha (SIUP/TDP) PT GSH yang telah berakhir tanggal 28 November 2019 dan Izin Usaha (OSS) PT GSH tidak memiliki izin usaha bidang usaha Real Estate, kemudian Terdakwa, melakukan analisa disetujui oleh saksi Agung Sukardhono sebagaimana tertuang pada Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan CCC dari PT GSH Nomor: JDM /2.1 /1577/Memo Tanggal 29 November 2019 dengan persetujuan Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/3283/R Tanggal 4 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 239/JDM/PK/CCC/2019 Tanggal 05 Desember 2019, dan Surat Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/Gadai/2019 Tanggal 5 Desember 2019 oleh saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Desmalina Indriyani menindaklanjuti Surat Perjanjian Kredit dengan melakukan transfer uang pencairan kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH pada



tanggal 10 Desember 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 0827786662 atas nama saksi Ni Putu Purnama Sari dan tanggal 11 Desember 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH memindahkan uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP TNI AD;

2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Cash Collateral Credit Nomor: 08/1/GSH/2019 Tanggal 16 Januari 2020, yang memohon perpanjangan jangka waktu kredit Cash Collateral Credit, senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) terhitung sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021, kemudian permohonan perpanjangan disetujui oleh BNI melalui Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/166/R Tanggal 22 Januari 2020 dan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK-CCC/2019 Tanggal 22 Januari 2020 antara saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dengan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman;
3. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Cash Collateral Credit Nomor: 21/II/GSH/2019 Tanggal 19 Februari 2020, memohon perpanjangan waktu Cash Collateral Credit senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 dan pada tanggal 24 Februari 2020, permohonan perpanjangan waktu kredit/Cash Collateral Credit disetujui oleh BNI melalui Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/37/R tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa atas 3 (tiga) fasilitas kredit Cash Collateral Credit yang sampai batas waktu jangka waktu tidak melakukan pelunasan fasilitas kredit, maka kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020, Terdakwa membuat Surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/8/GSH/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan untuk pelunasan, yang kemudian dimintakan kepada saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Ni Putu Purnama Sari menandatangani surat tersebut, atas surat permohonan pelunasan tersebut kemudian pada 02 September 2020, Willy Von Allen Berutu selaku Relationship Manager (RM), Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis BNI SKM Jakarta Sudirman mengajukan pengusulan pelepasan agunan PT GSH untuk pelunasan fasilitas kredit PT GSH, sebagaimana tertuang dalam Nota Nomor: JDM/2.1/1229/Memo Tanggal 02 September 2020, usulan tersebut kemudian disetujui oleh Chandra Bahagia selaku Pemimpin SKM Jakarta Sudirman;

- Bahwa Terdakwa sebagai Relationship Manager (RM) dalam melakukan analisis terhadap persyaratan permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon fasilitas kredit PT GSH, dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor CDM/2.1/197/memo tanggal 22 Mei 2019 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Juli 2019, serta analisis Terdakwa sebagai Senior Relationship Manager (SRM), dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Agustus 2019, dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan dari PT GSH Nomor: JDM/2.1/1577/Memo Tanggal 29 November 2019, oleh Terdakwa, tanpa didasarkan data-data yang lengkap dan tanpa dilakukan verifikasi dan validasi kebenaran atas dokumen-dokumen persyaratan kredit, yaitu:
 - a. Analisis persyaratan kredit dilakukan tanpa memastikan jaminan berupa bilyet deposito dan tabungan telah ada, yaitu:
 - Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor CDM/2.1/197/memo tanggal 22 Mei 2019, sedangkan jaminan berbentuk deposito dengan Bilyet Deposito PAB 1317641 secara fisik terbit tanggal 24 Mei 2019 setelah analisis yang dituangkan dalam MAK selesai dilakukan;

Halaman 318 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan Cash Collateral Credit dari PT GSH Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 17 Juli 2019, sedangkan jaminan berbentuk deposito dengan Bilyet Deposito PAB 1371626 secara fisik terbit tanggal 18 Juli 2019 setelah analisis yang dituangkan dalam MAK selesai dilakukan;
- Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Agustus 2019, sedangkan jaminan berbentuk rekening Tabungan Taplus BNI, dananya tersedia sejumlah nilai kredit pada tanggal 20 Agustus 2019, setelah analisis yang dituangkan dalam MAK selesai dilakukan;
- b. Analisis persyaratan kredit, tidak dilakukan terhadap pekerjaan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai Anggota TNI aktif dan secara dokumen terdapat perbedaan identitas saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai pemegang saham PT GSH dan sebagai pemegang jaminan, yaitu identitas pekerjaan yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3175051904640001 sebagai Anggota TNI dan identitas pekerjaan yang tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, yang tertulis Swasta;
- c. Analisis persyaratan kredit, tidak didukung validitas atas Surat Kuasa Persetujuan dan Kuasa tanggal 28 Mei 2019, saksi Siti Nurhayati selaku istri dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, tidak pernah memberikan izin kepada saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah untuk menggunakan harta benda bersama dengan sebagai jaminan atau digadaikan;
- e. Analisis persyaratan kredit, tidak didasarkan atas telah dilakukannya konfirmasi kepada I Made Sutarna selaku Komisaris PT GSH, yang namanya tercantum dalam Surat Persetujuan atas permohonan kredit yang dimohonkan oleh PT GSH, I Made Sutarna tidak pernah memberikan persetujuan dan membubuhkan tandatangan dalam surat persetujuan untuk PT GSH mengajukan kredit;

Halaman 319 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Analisis persyaratan kredit, tidak didukung oleh hasil pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan kredit secara cermat terhadap kelengkapan persyaratan kredit berupa laporan keuangan PT. GSH;

g. Analisis persyaratan kredit, tidak didukung data terkait jaminan nasabah/calon nasabah, berupa dilakukannya konfirmasi kepada pihak yang namanya tercatat dalam dokumen yang diserahkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH selaku Pemohon Kredit,

- Bahwa Desmalina Indriyani dan saksi Eddy Rusman, tetap memproses pembukaan tabungan dan deposito atas nama Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah yaitu:

a. Rekening Tabungan Taplus BNI Rekening Nomor. 0823059696;

b. Rekening Tabungan Taplus BNI Rekening Nomor. 0815755399;

c. Rekening Deposito Rekening Nomor. 0827341769;

d. Rekening Deposito Rekening Nomor. 0839042709;

e. Rekening Tabungan Taplus BNI Rekening Nomor. 0846625873;

termasuk dengan menerbitkan Bilyet Deposito Nomor PAB1317641 tanggal 24 Mei 2019 dan Bilyet Deposito Nomor 1371626 tanggal 18 Juli 2019, pada hal mengetahui sumber uang atas rekening-rekening tersebut adalah bersumber dari TWP TNI AD, dan Desmalina Indriyani atas permintaan Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah telah melakukan beberapa transaksi berupa transfer dan pemindahbukuan terhadap rekening atas nama Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah serta telah melakukan transfer dari rekening Tabungan Taplus BNI Rekening Nomor. 0843702670 atas nama TWP TNI AD ke rekening Tabungan Taplus BNI Rekening Nomor. 827786662 atas nama Ni Putu Purnamasari;

- Bahwa Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah telah membuatkan rekening koran yang tidak sesuai dengan data nasabah pada sistem ICONS, rekening koran tersebut seolah-olah masih terdapat saldo nasabah sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), padahal saldo rekening Nomor: 823059696 sebenarnya sejumlah Rp0,00 (nol koma nol nol rupiah).

Halaman 320 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-1098/D5/12/2001 Tanggal 28 Desember 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jaminan kredit yang diajukan PT Griya Sari Harta (PT GSH) dan kemudian dicairkan untuk pelunasan kredit tersebut	Rp62.000.000.000,00
2.	Pengeluaran dana dari rekening TWP TNI AD ke rekening milik pribadi saksi Ni Putu Purnama Sari	Rp65.000.000.000,00
3.	Pengeluaran dana TWP TNI AD yang digunakan untuk melunasi pinjaman PT Griya Sari Harta (GSH)	Rp6.000.000.000,00
4.	Pengeluaran dana TWP TNI AD yang digunakan untuk biaya provisi <i>Stand By Letter of Credit</i> (SBLC) TWP TNI AD dan biaya lain-lain kepada PT Griya Sari Harta (GSH)	Rp763.305.600,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3 + 4)	Rp133.763.305.600,00

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 PT GSH telah melakukan pengembalian kepada TWP TNI AD sejumlah Rp763.305.600,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) melalui rekening nomor 1170006743587 atas nama TWP TNI AD pada Bank Mandiri, dan pada tanggal 11 Desember 2019 PT GSH telah melakukan pengembalian ke rekening TWP TNI AD pada BNI Nomor Rekening 0843702670 atas nama TWP TNI AD sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), sehingga sisa keuangan negara adalah sejumlah Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah).



Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta hukum di atas, selanjutnya akan Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;



4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah bernama **DIAN PURNAMASARI**, seorang Perempuan sesuai identitasnya berumur 37 tahun, lahir di Madiun (Jawa Timur) pada tanggal 30 Agustus 1985, tempat tinggal di 1. Jalan Juwed Nomor 1 RT.008 RW.009, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur (KTP), 2. Jalan Sunan Kesepuhan No. 2 Rawamangun, Kec. Pulogadung, Kota Administratif Jakarta Timur, Pekerjaan Mantan Pegawai BUMN/Karyawan BUMN (Mantan Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1 Ekonomi;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, beberapa teori yaitu:

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)
Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai “*toerekenings vat baarheid*” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah:
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.



- b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. Moeljatno, SH.* dalam bukunya yang berjudul "Azas-Azas Hukum Pidana", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara terang undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*), maka Terdakwa sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala



pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, penjelasan perbuatan melawan hukum dimaksud, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, memberikan penilaian bertentangan dengan UUD 1945 dengan menyatakan, bahwa tafsir atas pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Menimbang, bahwa oleh Mahkamah Agung, terkait perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang terbagi dalam arti materil yang berfungsi positif dan dalam arti materil yang berfungsi negatif, melalui beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 996 K/Pid2006 tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, memberikan penilaian bahwa sifat melawan hukum materil berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif,

Halaman 325 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa mencermati dakwaan Penuntut Umum, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama, oleh saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, saksi Ni Putu Purnama Sari dan saksi Desmalina Indriyani dengan Terdakwa, dalam jabatan sebagai Senior Relationship Manager pada Sentra Kredit Menengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Jakarta Sudirman (selanjutnya disebut BNI), dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Griya Sari Harta (selanjutnya disebut PT GSH) dengan menggunakan jaminan deposito dan tabungan atas nama Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, uang pada rekening deposito dan tabungan bersumberkan dari TWP TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dimaksud, berkenaan dengan pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya, sebagai Senior Relationship Manager pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP/387/HCT/1/R, Tanggal 12 Februari 2018. Jabatan atau kedudukan sebagai Senior Relationship Manager tersebut, Terdakwa memiliki tanggung jawab dan wewenangan atas tugas yang diberikan, antara lain menerima permohonan kredit, memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dan melakukan analisa kredit;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada konsep hukum pidana menyangkut “melawan hukum” dengan “menyalahgunakan kewenangan”, melawan hukum merupakan perbuatan yang bersifat induk (*genus delicty*) sedangkan menyalahgunakan kewenangan merupakan turunan dari perbuatan induk tersebut (*spesies delicty*), menyalahgunakan kewenangan, terbatas terhadap seseorang yang mempunyai kualitas tertentu yakni mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan atau kedudukan. Terdakwa sebagaimana diatas dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Senior Relationship Manager memiliki tanggung jawab dan kewenangan, melakukan analisa kredit/Cash Collateral Credit atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. Griya Sari Harta,

Halaman 326 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Majelis Hakim lebih tepat, terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 Ayat (1) tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang didakwa, sebagaimana dakwaan *a quo* yang jelas berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya selaku Senior Relationship Manager;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingganya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Terdakwa telah didakwa Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 327 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu untuk tidak mengulangi pertimbangan unsur dimaksud, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Dian Purnamasari**, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Senior Relationship Manager pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP/387/HCT/1/R, Tanggal 12 Februari 2018, pada tahun 2019 sampai dengan 2020, didakwa telah melakukan tindak pidana, identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternative yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang dilakukan Terdakwa harus menguntungkan sendiri, akan tetapi walaupun tidak menguntungkan diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur menguntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “*dengan tujuan*” dalam unsur ini pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999, dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil tetapi juga non materiil. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materiil tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, saksi Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah telah melakukan transaksi keuangan atas rekening tabungan dan rekening deposito atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, dimana uang yang ditansaksikan tersebut bersumber dari TWP TNI AD, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bulan Mei 2019, untuk kepentingan kredit yang dimohonkan oleh saksi Ni Putu Purnamasari, saksi Desmalina Indriyani berdasarkan perintah saksi Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang PT BNI Cabang Menteng atas permintaan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan



pembukaan tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, dan terdapat transfer Bilyet Giro dari BRI dengan Nomor Rekening 1801001895302 atas nama TWP TNI AD sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), rekening tabungan tersebut oleh saksi Desmalina Indriyani berdasarkan permintaan Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, kemudian ditempatkan menjadi Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang kemudian atas permintaan Terdakwa telah diserahkan oleh saksi Desmalina Indriyani kepada Terdakwa untuk kemudian digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT GSH. Pada tanggal 9 Desember 2019, saksi Desmalina Indriyani setelah proses akad kredit melakukan pencairan kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Rekening Nomor. 2389358991 atas nama PT GSH;

- b. Bulan Juli 2019, saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan transaksi sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) pada tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, menggunakan Bilyet Giro dari BRI dengan Rekening BRI Nomor 1801002211307 atas nama TWP TNI AD, kemudian oleh saksi Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah dilakukan penempatan Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1317626 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), yang selanjutnya atas permintaan Terdakwa oleh saksi Desmalina Indriyani telah diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan PT GSH. Setelah proses akan kredit pada tanggal 24 Juli 2019 saksi Desmalina Indriyani melakukan pencairan kredit sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) ke Rekening Nomor. 1227059993 atas nama PT GSH;
- c. Tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa atas permintaan saksi Brigjen TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Purn) Yus Adi Kamrullah telah melakukan transfer uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP TNI AD ke rekening tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, rekening tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas permintaan Terdakwa telah diserahkan oleh saksi Desmalina Indriyani kepada Terdakwa yang kemudian digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT GSH. Setelah selesainya proses akad kredit pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi Desmalina Indriyani melakukan pencairan kredit sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) ke Rekening Nomor. 2389358991 atas nama PT GSH;

- d. Bulan November 2019, terhadap fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019, telah dilakukan pelunasan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH, dan kemudian diajukan permohonan kredit kembali melalui Surat Permohonan kredit/Cash Collateral Credit Nomor: 30/XI/GSH/2019 Tanggal 29 November 2019, sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan jaminan Bilyet Deposito No.Seri PAB1317641 No. Rek 0827341769 atas nama Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019. Setelah selesainya proses akad kredit oleh saksi Desmalina Indriyani melakukan transfer uang pencairan kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
- e. Tanggal 28 Agustus 2020 terhadap 3 (tiga) fasilitas kredit/Cash Collateral Credit, sampai batas jangka waktu jatuh tempo, terdapat tunggakan pembayaran bunga dan pelunasan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH, maka berdasarkan Surat Nomor: 28/8/GSH/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan untuk pelunasan, yang disiapkan oleh Terdakwa dan telah ditandatangani oleh saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Ni Putu Purnama Sari dilakukan pencairan jaminan terhadap:
- Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB

Halaman 331 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1317641 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

- Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1317626 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jumlah uang TWP TNI AD yang oleh saksi Desmalina Indriyani atas permintaan Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah telah dilakukan transaksi keuangan pada rekening tabungan dan rekening deposito atas nama Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, yang kemudian diminta oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa, untuk digunakan sebagai jaminan kredit dan terakhir digunakan sebagai pelunasan atas 3 (tiga) fasilitas kredit/Cash Collateral Credit seluruhnya berjumlah Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama atau bekerjasama dengan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, saksi Ni Putu Purnama Sari dan saksi Desmalina Indriyani serta saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman termasuk seluruh pejabat pemutus kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman dimaksud, telah memberikan keuntungan atau menguntungkan saksi Ni Putu Purnama Sari sejumlah Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua milyar rupiah) artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Halaman 332 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak ditemukan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 52 Kitab Undang Undang Hukum Pidana/KUHP ditemukan uraian “melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya”;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 977 K/PID/2004, menyalahgunakan kewenangan dengan merujuk kepada konsep wewenang dalam hukum administrasi negara, maka yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang adalah melakukan perbuatan atau tindakan bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar wewenang, melakukan perbuatan atau tindakan dengan melampaui batas wewenang, melakukan perbuatan atau tindakan tidak sesuai dengan tujuan dari wewenang tersebut dan melakukan perbuatan atau tindakan dengan mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang wenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia, Nomor: KP/387/HCT/1/R, Tanggal 12 Februari 2018 telah diangkat sebagai Senior Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman, sebagai Senior Relationship Manager, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa memiliki tanggungjawab dan kewenangan khusus kredit/Cash Collateral Credit, adalah:

- a) Menerima permohonan kredit;
- b) Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit;
- c) Mengumpulkan data nasabah/calon nasabah;



- d) Melakukan analisa kredit yang kemudian dituangkan dalam memorandum analisa kredit;
- e) Mengajukan usulan kepada pemutus kredit/komite kredit;
- f) Melaksanakan fungsi sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku.

Menimbang, bahwa perlu dipahami, kredit di lembaga perbankan, merujuk ketentuan Pasal 1 Butir 1 Undang Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang Undang Perbankan), merumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Menimbang, bahwa secara etimologi kredit merupakan kepercayaan, nasabah peminjam sebagai debitur yang memperoleh kredit dari bank, hal ini memberikan makna bahwa debitur tersebut memperoleh kepercayaan dari bank, kepercayaan merupakan unsur esensial dari bank sebagai kreditur kepada nasabah peminjam sebagai debitur, kepercayaan tersebut hanya dapat timbul sepanjang terpenuhinya seluruh ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit. Kepercayaan adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan sungguh sungguh diterima kembali dalam bentuk angsuran berdasarkan jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah disepakati antara kreditur dengan debitur, sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Perbankan, yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa keyakinan bank tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Perbankan dan Bab I Kebijakan Umum Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atas



Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan, diantaranya adalah bank harus memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur, diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Debitur, dikenal dengan prinsip 5C yaitu Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Anggungan (*Collateral*) dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sekitar bulan Mei 2019, Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah memperkenalkan Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH kepada saksi Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang PT BNI Cabang Menteng untuk kepentingan pengajuan kredit pada BNI, oleh karena kewenangan penyaluran kredit korporasi bukan merupakan kewenangan kantor BNI Cabang Menteng, tanggal 20 Mei 2019, saksi Eddy Rusman menghubungi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KPB) di Kantor BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman dan memberitahukan permohonan kredit dari PT GSH berdasarkan kontrak PT GSH dengan TWP TNI AD, kemudian saksi Eddy Rusman berkomunikasi dengan saksi Ni Putu Purnama Sari membicarakan mengenai perkembangan permohonan kredit, termasuk rencana menjadikan Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sebagai Pemegang Saham PT GSH, perubahan Akta PT GSH dan Surat Kuasa dari Komisaris PT GSH untuk memenuhi persyaratan kredit.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eddy Rusman menghubungi saksi Desmalina Indriyani dan kemudian memperkenalkan saksi Ni Putu Purnama Sari dengan Terdakwa di Kantor Sentral Kredit Menengah Jakarta Sudirman dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi Ni Putu Purnama Sari tentang persyaratan kredit di BNI dengan PT GSH sebagai pemohon kredit dan terkait adanya saran yang diperoleh saksi Ni Putu Purnama Sari sebelumnya, salah satu pejabat TWP TNI AD ditempatkan dalam struktur organisasi PT GSH karena TWP TNI AD tidak berbentuk Badan Hukum. Saksi Ni Putu Purnama Sari kemudian merealisasikannya dengan menempatkan saksi Brigjen TNI (Pur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yus Adi Kamrullah sebagai pemegang saham pada PT GSH, dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH, tersebut berisikan seolah-olah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Kabupaten Badung Provinsi Bali, PT GSH telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GSH dan seolah-olah saksi Ni Putu Purnama Sari telah melakukan transaksi peralihan saham PT GSH sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham, atau senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, didalam Akta tersebut termuat identitas pekerjaan dari saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah adalah Swasta bukan Anggota TNI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari dengan ditemani saksi Andin Ayuningtias mendatangi Kantor BNI Sentral Kredit Menengah Jakarta Sudirman dan menyerahkan surat permohonan berserta dokumen persyaratan kredit, yaitu:

- Surat Permohonan Fasilitas Kredit No.GSH 04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dari PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Sudirman, berisi pengajuan permohonan pinjaman Cash Collateral Credit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Photo Copy KTP Pengurus dan Pemegang Saham PT. GSH yaitu KTP Ni Putu Purnamasari, Yus Adi Kamrullah, Aa Dwi Antari dan Siti Nurhayati;
- Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GSH;
- Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT GSH;
- Photo Copy NPWP PT GSH;
- Photo Copy NPWP Yus Adi Kamrullah;
- Photo Copy Akta Nikah Yus Adi Kamrullah dengan Istri Siti Nurhayati;
- Photo Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.GSH No.58 tanggal 21 Mei 2019 yang berisi kepemilikan saham Yus Adi Kamrullah sebesar 20% (dua puluh persen) di PT GSH;

Surat permohonan dan dokumen persyaratan kredit, kemudian diterima oleh Terdakwa selaku Senior Relationship Manager, dan permohonan tersebut

Halaman 336 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilengkapi dengan Bilyet Deposito dan/atau Nomor Rekening Tabungan sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan tanggal 24 Mei 2019, atas perintah saksi Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang PT BNI Cabang Menteng, untuk mendukung pencairan Cash Collateral Credit PT GSH, saksi Desmalina Indriyani selaku Pemimpin Cabang Pembantu PT BNI Cabang Pembantu Kementrian Pertahanan, sesuai permintaan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, kemudian Rekening BNI Nomor: 815755399 memperoleh transfer uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) menggunakan Bilyet Giro dari BRI dengan Nomor Rekening 1801001895302 atas nama TWP TNI AD, yang kemudian dilakukan penempatan pada Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan kredit yang dimohonkan oleh saksi Ni Putu Purnamasari selaku Direktur PT GSH oleh Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM) yang ditugaskan melakukan analisa kredit, melakukan analisa yang kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor JDM/2.1/197/memo tanggal 22 Mei 2019. Memorandum Analisa Kredit (MAK) berisikan persetujuan atas permohonan kredit/Cash Collateral Credit dari PT GSH sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), terhadap MAK yang disusun oleh Terdakwa, kemudian oleh saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, meminta saksi Evie Maulina Astuti sebagai Senior Relationship Manager (SRM) untuk memberikan persetujuan, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap pemenuhan persyaratan fasilitas kredit/Cash Collateral Credit dari PT GSH dan kemudian untuk melengkapi persyaratan jaminan atas permohonan kredit PT GSH, Terdakwa telah meminta dan menerima dari saksi Desmalina Indriyani, Bilyet Deposito No.Seri PAB1317641 No.Rek 0827341769 tertanggal 24 Mei 2019 dengan nilai

Halaman 337 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atas nama Brigjend TNI Yus Adi Kamrullah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, didasarkan atas MAK yang disusun oleh Terdakwa, permohonan kredit kredit/Cash Collateral Credit yang dimohonkan PT GSH, selanjutnya disetujui oleh komite kredit melalui Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/197/Memo Tanggal 27 Mei 2019, dilanjutkan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit No. 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019, memuat jenis fasilitas kredit/Cash Collateral Credit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu selama 6 (enam) Bulan dengan jaminan Bilyet Deposito No.Seri PAB1317641 No. Rek 0827341769 atas nama Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan penandatanganan Surat Perjanjian Gadai Nomor: 015/JDM/Gadai/2019 tanggal 27 Mei 2019, Surat Kuasa Pencairan yang diberikan oleh saksi Yus Adi Kamrullah selaku pemberi kuasa dengan penerima kuasa yaitu I Nyoman Padma Yasha, dilengkapi dengan Surat Persetujuan Siti Nurhayati sebagai istri Yus Adi Kamrullah, akan tetapi fakta hukumnya surat persetujuan tersebut tidak pernah ditandatangani oleh saksi Siti Nurhayati. Terhadap fasilitas kredit dimaksud pada tanggal 28 Mei 2019 telah dilakukan pencairan kredit ke rekening No. 2389358991 atas nama PT GSH sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan telah dilakukan penarikan oleh saksi Ni Putu Purnamasari sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, pada tanggal 16 Juli 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH, kembali mengajukan Surat Permohonan kredit/Cash Collateral Credit Nomor: GSH/02/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019, dengan jumlah pengajuan sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), atas permohonan kredit/Cash Collateral Credit tersebut, kemudian Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM) yang ditugaskan melakukan analisa kredit, melakukan analisa kredit dengan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang telah diperoleh pada saat pengajuan permohonan kredit/Cash Collateral Credit dari PT GSH Nomor: GSH/04/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 sebelumnya,

Halaman 338 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil analisa oleh Terdakwa dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 17 Juli 2019, berisikan memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit/Cash Collateral Credit sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) kepada PT GSH;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang disusun oleh Terdakwa, kemudian disetujui dan ditandatangani oleh saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap analisa terhadap persyaratan permohonan kredit/Cash Collateral Credit dari PT GSH, dan kemudian oleh komite kredit memberikan persetujuan melalui Surat Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Juli 2019. Pada tanggal 18 Juli 2019, atas permintaan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah untuk mendukung pencairan kredit/Cash Collateral Credit dari PT GSH, dilakukan pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, dan kemudian dilakukan transfer uang sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang bersumberkan dari Bilyet Giro BRI Rekening BRI Nomor 1801002211307 atas nama TWP TNI AD, selanjutnya dilakukan penempatan Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1317626 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah). Untuk melengkapi persyaratan jaminan atas permohonan kredit PT GSH, Terdakwa telah meminta dan menerima dari saksi Desmalina Indriyani, Bilyet Deposito No.Seri PAB1371626 No.Rek 0839042709 tertanggal 18 Juli 2019 dengan nilai sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) atas nama Brigjend TNI Yus Adi Kamrullah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan Indra Zulkarnaen selaku Pjs Pemimpin BNI Sentral Kredit Menengah Jakarta Sudirman menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK/CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019, memuat jenis fasilitas kredit/Cash Collateral Credit sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), jangka waktu

Halaman 339 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 22 Januari 2020, Surat Perjanjian Gadai Nomor: 022/JDM/Gadai/2019 tanggal 23 Juli 2019, kemudian pada tanggal 24 Juli 2019, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti dengan melakukan pencairan kredit sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 16 Agustus 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH kembali mengajukan Surat Permohonan kredit/Cash Collateral Credit Nomor. GSH/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019, sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), atas permohonan tersebut, Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM) kembali melakukan analisa kredit dengan tetap menggunakan dokumen persyaratan kredit yang digunakan pada waktu menganalisa permohonan kredit/Cash Collateral Credit dari PT GSH Nomor: GSH/04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebelumnya, hasil analisa kemudian oleh Terdakwa dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Agustus 2019, berisi memberikan persetujuan permohonan Cash Collateral Credit sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) kepada PT GSH;

Menimbang, bahwa Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 16 Agustus 2019 disetujui dan ditandatangani oleh saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap analisa atas persyaratan permohonan kredit/Cash Collateral Credit dari PT GSH dan kemudian oleh komite kredit diberikan persetujuan melalui surat Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 21 Agustus 2019, Untuk kebutuhan jaminan kredit/Cash Collateral Credit tersebut, sebelumnya tanggal 20 Agustus 2019, saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah telah melakukan transfer uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), ke rekening tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, uang yang ditransfer tersebut bersumber dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama

Halaman 340 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TWP TNI AD. Rekening tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 untuk melengkapi persyaratan jaminan atas permohonan kredit PT GSH, Terdakwa telah meminta dan diserahkan oleh saksi Desmalina Indriyani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dengan I Nyoman Padma Yasha selaku Pemimpin BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Sudirman menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 160/JDM/PK-CCC/2019 Tanggal 21 Agustus 2019, memuat jenis fasilitas kredit/Cash Collateral Credit sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 20 Februari 2022, Surat Perjanjian Gadai Nomor 024/JDM/Gadai/2019 tanggal 21 Agustus 2019 antara I Nyoman Padma Yasha dengan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah. Pada tanggal 22 Agustus 2019, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti pencairan Kredit/Cash Collateral Credit dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) ke Rekening Nomor 2389358991 atas nama PT GSH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, saksi Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang PT BNI Cabang Menteng dan saksi Desmalina Indriyani yang mengetahui dan memahami bahwa sumber uang yang ditempatkan di rekening tabungan dan rekening deposito atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah adalah bersumber dari uang TWP TNI AD, dan memahami adanya ketidaksesuaian transaksi keuangan dengan profile saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sebagai Anggota TNI, akan tetapi fakta hukumnya tetap memproses transaksi keuangan pembukaan tabungan dan deposito atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, termasuk Terdakwa selaku Senior Relationship Manager yang melakukan analisis kredit dan saksi Agung Sukardhono selaku selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, yang juga memahami bahwa profile saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah adalah sebagai Anggota TNI dan terdapatnya ketidak sesuai profile saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dengan jumlah dana yang ditempatkan pada rekening tabungan dan rekening deposito atas nama saksi

Halaman 341 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah yang dijadikan sebagai jaminan kredit PT GSH, sekaligus juga memahami bahwa uang yang ditempatkan pada deposito dan tabungan dimaksud, bersumber dari TWP TNI AD, akan tetapi analisa kredit yang dilakukan tetap menyetujui penggunaan uang milik TWP TNI AD yang ditempatkan di rekening tabungan dan deposito atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai jaminan atas 3 (tiga) fasilitas/Cash Collateral Credit yang dimohonkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH, tanpa dilakukannya validasi dan analisa terhadap rekening deposito dan rekening tabungan atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah dimaksud.

Menimbang, bahwa fakta hukumnya terhadap fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019, telah dilakukan pelunasan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari pada bulan November 2019, dan kemudian diajukan permohonan kredit kembali melalui Surat Permohonan kredit/Cash Collateral Credit Nomor: 30/XI/GSH/2019 Tanggal 29 November 2019, sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), permohonan kredit tersebut kemudian oleh Terdakwa dilakukan analisa berisikan persetujuan dan juga disetujui oleh saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, sebagaimana tertuang pada Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/1577/Memo Tanggal 29 November 2019, selanjutnya oleh komite kredit memberikan persetujuan sebagaimana Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/3283/R Tanggal 4 Desember 2019. Kemudian dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 239/JDM/PK/CCC/2019 Tanggal 05 Desember 2019, dan Surat Perjanjian Gadai Nomor: 031/JDM/Gadai/2019 Tanggal 5 Desember 2019 oleh saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, dengan jaminan Bilyet Deposito No.Seri PAB1317641 No. Rek 0827341769 atas nama Yus Adi Kamrullah tanggal 24 Mei 2019. Pada tanggal 9 Desember 2019, saksi Desmalina Indriyani menindaklanjuti dengan melakukan transfer uang pencairan kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangkan terhadap perjanjian kredit/Cash Collateral Credit PT. GSH yaitu Perjanjian Kredit Nomor: 141/JDM/PK/CCC/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Perjanjian Kredit Nomor: 160/JDM/PK-CCC/2019 Tanggal 21 Agustus 2019, setelah berakhirnya jangka waktu kredit, atas permohonan Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH, telah dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit, yaitu:

1. Tanggal 16 Januari 2020, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Kredit/Cash Collateral Credit Nomor: 08/1/GSH/2019 Tanggal 16 Januari 2020, dengan memohon perpanjangan jangka waktu kredit/Cash Collateral Credit, senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) terhitung sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021, permohonan perpanjangan disetujui oleh BNI melalui Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/166/R Tanggal 22 Januari 2020;
2. Tanggal 19 Februari 2020, saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Cash Collateral Credit Nomor: 21/II/GSH/2019 Tanggal 19 Februari 2020, memohon perpanjangan waktu kredit/Cash Collateral Credit senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 dan pada tanggal 24 Februari 2020, permohonan perpanjangan waktu Cash Collateral Credit disetujui oleh BNI melalui Keputusan Komite Kredit Nomor: JDM/2.1/37/R tanggal 24 Februari 2020.

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) fasilitas kredit/Cash Collateral Credit terdapat tunggakan pembayaran bunga kredit dan hingga jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari, sehingganya kemudian tanggal 28 Agustus 2020, Terdakwa membuat Surat Nomor: 28/8/GSH/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan untuk pelunasan, yang kemudian ditandatangani oleh saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Ni Putu Purnama Sari. Didasarkan atas surat permohonan pelunasan tersebut, kemudian pada tanggal 2 September 2020, Willy Von Allen Berutu selaku



Relationship Manager (RM), Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis BNI SKM Jakarta Sudirman, mengajukan pengusulan pelepasan agunan PT GSH untuk pelunasan fasilitas kredit PT GSH, sebagaimana tertuang dalam Nota Nomor: JDM/2.1/1229/Memo Tanggal 02 September 2020, usulan tersebut kemudian disetujui oleh Chandra Bahagia selaku Pemimpin SKM Jakarta Sudirman dan kemudian dilakukan pencairan atas ;

- 1) Bilyet Deposito No.Seri PAB1317641 No. Rek 0827341769 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Yus Adi Kamrullah, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- 2) Bilyet Deposito No.Seri PAB1371626 No.Rek 0839042709 tertanggal 18 Juli 2019 atas nama Yus Adi Kamrullah senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- 3) Rekening tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama Yus Adi Kamrullah, senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah terurai pada bagian pertimbangan diatas, Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM) yang ditugaskan melakukan analisa kredit, melakukan analisis terhadap persyaratan permohonan kredit yang diajukan oleh PT GSH, tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/197/Memo tanggal 22 Mei 2019 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 17 Juli 2019, jabatan atau kedudukan ditulis sebagai RM, dan analisis kredit oleh Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM), yang ditugaskan melakukan analisa kredit, tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 16 Agustus 2019, dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/1577/Memo Tanggal 29 November 2019, jabatan dan kedudukan ditulis sebagai SRM, tanpa didasarkan data-data yang lengkap dan tanpa dilakukan verifikasi dan validasi kebenaran atas dokumen-dokumen persyaratan kredit, yaitu:



- a. Analisa persyaratan kredit, tidak memuat analisis terkait adanya perbedaan identitas pekerjaan dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, berdasarkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3175051904640001 pekerjaan Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah adalah sebagai Anggota TNI, sedangkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GSH Nomor 58 tanggal 21 Mei 2019, pekerjaan Yus Adi Kamrullah tertulis Swasta;
- b. Analisa persyaratan kredit, memuat analisis menyangkut jaminan kredit berupa bilyet deposito dan tabungan, dihasilkan dari analisa yang tidak valid, yaitu:
- Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor JDM/2.1/197/memo tanggal 22 Mei 2019, memuat analisis bahwa persyaratan adanya jaminan telah memenuhi syarat, sementara jaminan berupa deposito dengan Bilyet Deposito PAB 1317641 terbit tanggal 24 Mei 2019;
 - Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 17 Juli 2019, memuat analisis bahwa persyaratan adanya jaminan telah memenuhi syarat, sementara jaminan berupa Bilyet Deposito PAB 1371626 terbit tanggal 18 Juli 2019;
 - Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 16 Agustus 2019, memuat analisis bahwa persyaratan adanya jaminan telah memenuhi syarat, sementara dana pada rekening Tabungan Taplus BNI tersedia sejumlah nilai kredit pada tanggal 20 Agustus 2019;
- c. Analisa persyaratan kredit, tidak memuat analisis telah dilakukannya validasi oleh Terdakwa atas kebenaran dokumen persyaratan kredit berupa Surat Kuasa Persetujuan tanggal 28 Mei 2019, berisikan persetujuan dari saksi Siti Nurhayati selaku istri dari saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah yang memberikan persetujuan atas penggunaan deposito dan rekening atas nama Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang dimohonkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH, fakta hukum dipersidangan saksi Siti Nurhayati, tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Persetujuan tanggal 28 Mei 2019 sebagai pemberian izin kepada saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan harta benda bersama berupa rekening deposito dan rekening tabungan sebagai jaminan kredit;

- d. Analisa persyaratan kredit, tidak memuat analisis menyangkut persetujuan Komisaris PT GSH, tidak dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada I Made Sutarna selaku Komisaris PT GSH, yang namanya tercantum dalam Surat Persetujuan atas permohonan kredit yang dimohonkan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH, fakta hukumnya I Made Sutarna tidak pernah memberikan persetujuan dan membubuhkan tandatangan dalam surat persetujuan untuk PT GSH mengajukan kredit;
- e. Analisa persyaratan kredit, tidak memuat analisis berdasarkan hasil pemeriksaan secara cermat terhadap dokumen kelengkapan persyaratan kredit berupa laporan keuangan PT. GSH, dokumen laporan keuangan PT GSH harus dilakukan analisa, untuk kemudian diperolehnya analisis bahwa PT GSH memiliki kemampuan melakukan pembayaran angsuran bunga kredit selama jangka waktu kredit dan kemampuan PT GSH menjalankan operasional perusahaan selama jangka waktu kredit berjalan serta adanya kesanggupan atau sumber pengembalian atau pelunasan kredit;
- f. Analisa persyaratan kredit, tidak memuat analisis telah dilakukannya validasi terhadap riwayat transaksi pada rekening deposito dan rekening tabungan atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah dan validasi terhadap rekening Deposito sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan Bilyet Deposito PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019, rekening Deposito sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan Bilyet Deposito PAB 1371626 terbit tanggal 18 Juli 2019 dan rekening Tabungan sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) tanggal 20 Agustus 2019, untuk diperolehnya keyakinan bahwa saldo yang terdapat pada rekening deposito dan rekening tabungan tidak bersumberkan dari hasil tindak pidana, untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) maupun selaku Senior Relationship Manager (SRM) tentunya sangat memahami bahwa pemberian kredit berbeda dengan pemberian gadai,

Halaman 346 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun pemberian kredit/Cash Collateral Credit dilengkapi dengan jaminan yang bersifat liquid yang sewaktu-waktu dapat langsung dilakukan eksekusi atau pencairan terhadap jaminan kredit, pemberian kredit/Cash Collateral Credit tetap dilakukan, berdasarkan analisa terhadap seluruh persyaratan permohonan kredit, berbeda dengan gadai yang tidak diperlukan analisa terhadap persyaratan permohonan gadai, kecuali analisa terhadap objek gadai yang dijadikan objek gadai atas permohonan gadai (*taksasi*), akan tetapi sebagaimana fakta hukum dipersidangan, analisa kredit tidak dilakukan Terdakwa secara cermat, secara lengkap berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan menerapkan prinsip 5C yaitu Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Anggunan (*Collateral*) dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*). Dalam melakukan analisa, Terdakwa mengabaikan untuk dilakukan analisa terhadap beberapa persyaratan kredit sebagaimana uraian pertimbangan diatas, di depan persidangan Terdakwa menyampaikan seolah-olah analisa kredit hanya bersifat formalitas semata, cukup hanya memastikan kelengkapan dokumen persyaratan tanpa dilakukan analisa secara cermat dan meneliti masing-masing dokumen persyaratan kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jabatan dan kedudukannya baik selaku Relationship Manager (RM) maupun selaku Senior Relationship Manager (SRM) tentunya sangat memahami bahwa pemberian kredit oleh bank, pada hakekatnya mengandung resiko, resiko kerugian sehubungan pihak debitur tidak dapat dan/atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga kredit setiap bulannya dan melakukan pembayaran atau pelunasan kredit secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya, untuk mengantisipasi tidak terjadinya resiko tersebut, maka diperlukan pemberian kredit secara objektif dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, hal tersebut tercermin dalam kebijakan pemberian kredit, mencakup proses persetujuan kredit menggunakan momerandum analisa kredit, resiko kredit bermasalah bisa diperkecil dengan melakukan analisa kredit, analisa kredit merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan secara profesional sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya kredit bermasalah, tujuan utama analisis kredit adalah menilai itikat baik dan seberapa besar

Halaman 347 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



kemampuan dan kesediaan calon debitur mampu membayar bunga kredit dan mengembalikan kredit yang dipinjam sesuai isi perjanjian kredit, berdasarkan analisis tersebutlah, maka bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya resiko yang ditanggung oleh bank terkait kewajiban pembayaran angsuran bunga dan pelunasan kredit oleh debitur.

Menimbang, bahwa analisis kredit adalah sarana untuk mengukur kemampuan dan kemauan calon debitur untuk membayar bunga dan membayar kembali kredit yang diberikan oleh bank, untuk mengukur kemampuan dan kemauan calon debitur tersebut, dipengaruhi oleh faktor penilaian terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan prospek usaha debitur (condition of economy) dan penilaian terhadap sumber pembayaran bunga dan pelunasan kredit yang dititikberatkan pada usaha yang dilakukan pemohon kredit serta menyajikan evaluasi aspek perkreditan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul, berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada uraian pertimbangan diatas, Terdakwa dalam memorandum analisa kreditnya telah menyetujui pemberian kredit, terhadap:

1. Kredit/Cash Collateral Credit, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tanggal 22 Mei 2019;
2. Kredit/Cash Collateral Credit, senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) tanggal 17 Juli 2019;
3. Kredit/Cash Collateral Credit, senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;
4. Kredit/Cash Collateral Credit, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tanggal 29 November 2019

fakta hukumnya:

- Terdakwa selaku Relationship Manager (RM), Evie Maulina. A selaku Senior Relationship Manager (SRM), Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, Imam R Serio Lago selaku CRM dan I Nyoman Padma Yasha selaku Pimpinan SKM Jakarta Sudirman dan Muhammad Hatta selaku Pemimpin RBW Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman untuk Memorandum Analisa Kredit Nomor: JDM/2.1/197/Memo tanggal 22 Mei 2019;

- Terdakwa selaku Relationship Manager (RM), Evie Maulina. A selaku Senior Relationship Manager (SRM), Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, Imam R Serio Lago selaku CRM dan I Nyoman Padma Yasha selaku Pimpinan SKM Jakarta Sudirman dan Muhammad Hatta selaku Pemimpin RBW Jakarta Sudirman, Yuyun Plastuti sebagai HBB Jakarta Sudirman, untuk Memorandum Analisa Kredit Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 17 Juli 2019;
- Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM), Anggi Galih Prima.S selaku Relationship Manager (RM), Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman dan I Nyoman Padma Yasha selaku Pimpinan SKM Jakarta Sudirman, Yuyun Piastuti selaku HBB Jakarta Sudirman serta Muhammad Hatta selaku Pemimpin RBW Jakarta Sudirman untuk Memorandum Analisa Kredit Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 16 Agustus 2019;
- Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM), Willy VA Berutu selaku Relationship Manager (RM), Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, Renny selaku CRM dan I Nyoman Padma Yasha selaku Pimpinan SKM Jakarta Sudirman, Roy Wahyu Maulana selaku HBB Jakarta Sudirman serta Henry Sihombing selaku Pemimpin RBW Jakarta Sudirman untuk Memorandum Analisa Kredit Nomor: JDM/2.1/1577/Memo tanggal 29 November 2019;

yang bertanggung jawab atas analisa kredit secara professional berdasarkan asas perkreditan yang sehat, analisa kredit sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertimbangan diatas hanya dilakukan secara formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi kredit semata, seolah-olah hanya ceklist kelengkapan dokumen persyaratan kredit saja, tidak dilakukan analisis secara objektif berdasarkan data yang akurat atau valid, ketidak akuratan data menyangkut debitur sangat dipahami oleh Terdakwa selaku analis kredit serta Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM

Halaman 349 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Sudirman, akan tetapi baik itu Terdakwa maupun saksi Agung Sukardhono mengabaikan hal tersebut, dengan tetap memberikan persetujuan dan membubuhkan tanda tangan pada setiap Memorandum Analisa Kredit, saksi Agung Sukardhono tidak melakukan pemeriksaan secara lengkap terhadap analisis masing-masing Memorandum Analisa Kredit, berikut memeriksa adanya data-data pendukung untuk memastikan analisa kredit dilakukan berdasarkan data-data lengkap, benar, objektif, akurat dan memenuhi persyaratan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, mewajibkan Terdakwa, Agung Sukardhono dan komiter kredit Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman berdasarkan jabatan dan kedudukannya masing-masing, dalam melakukan analisa kredit dan memberikan persetujuan kredit atau pembiayaan mempunyai keyakinan, berdasarkan hasil analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur PT GSH, untuk membayar angsuran bunga dan melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu kredit, Terdakwa dan Agung Sukardhono dan komite kredit Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan untuk memperoleh keyakinan, Terdakwa harus melakukan penilaian yang seksama terhadap nasabah Debitur PT GSH, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya Terdakwa dalam melakukan analisa kredit, fakta hukumnya tidak melakukan penilaian secara seksama terhadap nasabah Debitur PT GSH, sehingganya Majelis Hakim menilai pemberian fasilitas kredit kepada PT GSH, dilakukan secara menyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, berdasarkan kewenangannya masing-masing dalam melakukan analisa kredit dan pemberian persetujuan kredit, yang wajib dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang Undang Perbankan.

Halaman 350 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara menyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa selaku analis kredit dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, termasuk Pejabat Pemutus Kredit dalam rapat komite kredit, secara sengaja dan lalai telah mengabaikan ketidak akuratan yang digunakan dalam melakukan analisa kredit, termasuk ketidak cermatan dan ketidak objektifan analisa oleh Terdakwa sebagai analis kredit, terhadap analisis yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit, berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dari Terdakwa dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, termasuk Pejabat Pemutus Kredit dalam komite kredit, berkewajiban memastikan, seluruh data dan dokumen yang digunakan dalam melakukan analisis kredit telah memenuhi persyaratan dan dianalisa secara lengkap dan akurat, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, termasuk Pejabat Pemutus Kredit dalam rapat komite kredit, telah mengabaikan kewajiban menjalankan tanggung jawab dan wewenang berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Perbankan dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Perbankan, mengatur bahwa bank dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian perbankan adalah suatu asas atau prinsip bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, pemberian kredit wajib menempuh cara yang tidak berpotensi merugikan bank, tujuan prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan (profitable), prinsip kehati-hatian dalam kredit tidak cukup hanya sebatas pemberian penilaian terhadap jaminan kredit yang likuid. Implementasi terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang

Halaman 351 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Undang Perbankan sebagaimana pertimbangan diatas, telah tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku analis kredit dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, termasuk oleh Pejabat Pemutus Kredit dalam rapat komite kredit;

Menimbang, bahwa kemudian didasarkan atas uraian pertimbangan diatas, pemberian fasilitas Kredit/Cash Collateral Credit kepada PT GSH, mempedomani ketentuan BAB IV huruf D Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017, mengatur bahwa tanggung jawab Pejabat Pemutus Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi:

1. memastikan bahwa setiap Kredit atau Pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat;
2. memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan;
3. memastikan bahwa pemberian Kredit atau Pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan; dan
4. meyakini bahwa Kredit atau Pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

dan mempedomani ketentuan BAB IV huruf E angka 2 huruf c dan d, Kebijakan Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017, mengatur bahwa analisis kredit atau pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif, paling sedikit meliputi:

- 1) Menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar kredit atau pembiayaan;
- 2) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan. Analisis Kredit atau Pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan

Halaman 352 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



semata-mata untuk memenuhi prosedur administrasi perkreditan atau pembiayaan.

- 3) Analisis Kredit atau Pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan prospek usaha debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit atau Pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul.

akan tetapi fakta hukumnya analisa kredit dilakukan secara tidak cermat dan tidak teliti menggunakan data-data persyaratan kredit, termasuk tidak adanya analisis terkait riwayat transaksi keuangan pada rekening PT GSH di BNI, Terdakwa dalam Momerandum Analisa Kredit mencantumkan bahwa PT GSH telah menjadi nasabah sejak tahun 2015, analisa terkait riwayat transaksi penting dilakukan untuk mengetahui kesanggupan PT GSH membayar angsuran bunga kredit dan sekaligus untuk memastikan bahwa PT GSH dapat menjalankan operasionalnya selama jangka waktu kredit, sekaligus menilai kemampuan untuk melunasi kredit setelah berakhirnya jangka waktu kredit. Analisa kredit dengan memberikan persetujuan kredit kepada PT GSH dimaksud tetap diberikan oleh Terdakwa selaku analis kredit dan juga diberikan persetujuan oleh saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Momerandum Analisa Kredit yang merupakan hasil analisis kredit, untuk memastikan analisis dalam pemberian kredit telah dilakukan jujur, objektif, cermat, dan seksama serta diyakini kredit yang akan diberikan dapat terpenuhinya pembayaran bunga, dilunasi kembali pada waktunya, Majelis Hakim menilai Terdakwa selaku analis kredit dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman, telah melakukan perbuatan secara menyalahgunakan kewenangan, kewenangan berdasarkan jabatan dan kedudukan yang dimiliki harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan BAB IV

Halaman 353 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, berkewajiban melakukan penilaian dan memastikan bahwa analisis kredit telah melakukan penilaian, terhadap:

- a. Prospek usaha;
- b. Kinerja (performance) debitur; dan
- c. Kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman;

dan sebagaimana fakta hukum dipersidangan pada Memorandum Analisa Kredit dan Nota Keputusan Komite Kredit memberikan penilaian bahwa prospek usaha dan proyek yang akan dikerjakan oleh Debitur PT GSH dinilai baik dan memiliki potensi bisnis untuk dikembangkan, dan debitur telah berpengalaman dalam bidang usaha properti sejak tahun 2012 akan tetapi penilaian tersebut tidak didasari atas hasil analisa karena tidak ditemukan analisis terkait hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 11 meliputi penilaian terhadap beberapa komponen-komponen dan Terdakwa berkewajiban memastikan bahwa analisa kredit yang dilakukan telah cukup memberikan penilaian atas masing-masing komponen tersebut, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpenilaian telah dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, didasari kewenangan berkewajiban melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012.

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang Undang Perbankan, dapat diketahui adanya 2 (dua) jenis agunan/jaminan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan, menyangkut Kredit/Cash Collateral Credit yang bersifat multiguna, maka agunan pokok berupa barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, tentunya tidak terlalu diperlukan, akan tetapi agunan tambahan berupa deposito atau tabungan yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit sangat diwajibkan. Berdasarkan fakta

Halaman 354 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipersidangan jaminan tambahan terhadap pemberian fasilitas Kredit/Cash Collateral Credit kepada PT GSH, yaitu:

- Deposito dengan Bilyet Deposito PAB 1317641 terbit tanggal 24 Mei 2019;
- Deposito dengan Bilyet Deposito PAB 1371626 terbit tanggal 18 Juli 2019;
- Tabungan dengan rekening Tabungan Taplus BNI tanggal 20 Agustus 2019;

oleh Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan secara lengkap menyangkut riwayat transaksi pada masing-masing rekening deposito dan rekening tabungan dan sekaligus pemeriksaan terhadap sumber dana yang ditempatkan dan yang ditransfer untuk diperoleh informasi yang valid, hal ini penting dilakukan mengingat lembaga perbankan merupakan lembaga yang berpotensi dan sering digunakan sebagai tempat penempatan, penransferan, pengalihan, penitipan, menyembunyikan dan menyamarkan, uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana, sehingganya menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik secara sengaja maupun lalai, merupakan perbuatan yang dilakukan secara menyalahgunakan kewenangan sebagai analis kredit, menyimpang dari pedoman penjelasan Pasal 8 Undang Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisem Bagi Bank Umum;

Menimbang, bahwa didasarkan atas seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku analis kredit bersama-sama dengan saksi Desmalina Indriyani serta saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman termasuk seluruh pejabat pemutus kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman merupakan perbuatan yang dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, melaksanakan kewenangan tidak sesuai dengan tanggungjawab dari kewenangan yang dimiliki dan melaksanakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan dari wewenang yang ada padanya, berdasarkan jabatan dan kedudukan yang dimiliki masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Halaman 355 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa sedangkan "*keuangan negara*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara diantaranya meliputi, adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Halaman 356 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguraikan pengertian “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. “Merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, yang kriteria dan bentuknya, antara lain adalah:

- Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang negara tersebut, disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (BP TWP TNI AD) merupakan organisasi ekstra struktural Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan KASAD Nomor: 181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat dan berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor: ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan Indeks Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat, Dana TWP TNI AD yang bersumber dari gaji para prajurit TNI AD dan PNS yang dialokasikan dalam DIPA TNI AD (APBN), dipotong melalui mekanisme perbankan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Prajurit TNI AD dan PNS setiap bulannya, dan pengelolaannya dilakukan oleh BP TWP TNI AD dengan tujuan peningkatan kesejahteraan Prajurit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS TNI AD, dalam bentuk pembangunan perumahan bagi Prajurit dan PNS TNI AD;

Menimbang, bahwa didasarkan atas tujuan pengelolaan tabungan wajib perumahan yang dilakukan oleh BP TWP TNI AD, untuk peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS TNI AD dalam bentuk pembangunan rumah tempat tinggal bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil TNI AD, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia khususnya kesejahteraan bagi para prajurit dan pegawai negeri sipil dilingkungan TNI AD, sehingganya dengan demikian berpedoman kepada rumusan Pasal 2 huruf h Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa Keuangan Negara, meliputi diantaranya adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, dengan demikian pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BP TWP TNI AD terqualifikasi sebagai pengelolaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berikutnya untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum sebelumnya sebagaimana terurai secara lengkap pada bagian pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi diatas, maka oleh Majelis Hakim seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan dalam bagian unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama atau bekerjasama dengan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, saksi Ni Putu Purnama Sari dan saksi Desmalina Indriyani serta saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman termasuk seluruh pejabat pemutus kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman. Saksi Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah telah menempatkan dan melakukan transfer atas uang TWP TNI AD pada rekening tabungan dan rekening deposito atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, uang TWP TNI AD sejumlah Rp62.000.000.000,00

Halaman 358 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



(enam puluh dua milyar rupiah) telah digunakan sebagai jaminan kredit/Cash Collateral Credit PT GSH dan kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 telah digunakan sebagai pelunasan untuk 3 (tiga) fasilitas kredit/Cash Collateral Credit PT GSH pada Bank BNI, yaitu;

- Pencairan Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk pelunasan kredit/Cash Collateral Credit PT GSH senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Pencairan Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1317626 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) untuk pelunasan kredit/Cash Collateral Credit PT GSH senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- Pencairan Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), untuk pelunasan kredit/Cash Collateral Credit PT GSH senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang ditempatkan pada rekening Deposito dan ditransfer ke rekening Tabungan atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, merupakan uang yang bersumberkan dari TWP TNI AD, yaitu:

- Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), bersumberkan dari Bilyet Giro dari BRI dengan Nomor Rekening 1801001895302 atas nama TWP TNI AD sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1317626 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), bersumberkan dari Bilyet Giro dari BRI dengan Rekening BRI Nomor 1801002211307 atas nama TWP TNI AD sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);



- Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), bersumberkan dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP TNI AD sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa menunjuk uraian pertimbangan diatas, maka terhadap perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa selaku Senior Relationship Manager yang bertugas melakukan analisa kredit bersama-sama atau bekerjasama dengan saksi Desmalina Indriyani selaku Pimpinan Cabang Pembantu Kementrian Pertahanan, saksi Eddy Rusman selaku Pimpinan Cabang PT BNI Cabang Menteng, serta saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman termasuk seluruh pejabat pemutus kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua milyar), artinya perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian atas keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan". Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (pleger)
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger)



Menimbang, bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menurut teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *deelnemings*, ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku. Menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta/mede pleger” ditemukan beberapa pendapat, yang antara lain adalah:

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek” tahun 1984, Halaman 104, menerangkan “ada dua syarat dari medeplegen yaitu:

- Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*)

2. Roeslan Saleh SH dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan” Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menerangkan:

“janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utamanya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang sangat erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”.

Halaman 361 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



3. Admi Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan” halaman 81, menerangkan”

“bahwa perbuatan dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan perbuatan pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tidak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta”.

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensi, menyatakan “turut serta/medepleger”, yang antara lain adalah:

1. Putusan Hoge Raad Nomor NJ 1914, 648 W 9620 tanggal 9 Februari 1914 menyatakan:
“untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.
2. Putusan Hoge Raad Nomor 1047 tanggal 29 Juni 1936 menyatakan:
“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
 - Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa merujuk kepada doktrin dan yurisprudensi sebagaimana dikutip diatas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa medepleger atau turut serta melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan delik atau tindak pidana, masing-masing dari mereka tidak harus memenuhi seluruh unsur delik, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, saksi Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah melakukan transaksi keuangan atas rekening tabungan dan rekening deposito atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, diketahui dan dipahami oleh saksi Desmalina Indriyani, bahwa uang yang ditransaksikan dimaksud bersumberkan dari TWP TNI AD, diantara uang yang bersumberkan dari TWP TNI AD sejumlah Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua milyar rupiah) oleh saksi Desmalina Indriyani atas permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah telah ditempatkan dan ditransfer, menjadi:

- a) Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- b) Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1317626 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- c) Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap uang TWP TNI AD yang telah ditempatkan dan ditransfer pada rekening deposito dan rekening tabungan diatas, kemudian digunakan sebagai jaminan

Halaman 363 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas fasilitas kredit/Cash Collateral Credit yang diberikan oleh Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Sudirman kepada PT GSH dan kemudian setelah jangka waktu kredit jatuh tempo dipergunakan sebagai pelunasan kredit PT GSH. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dan bekerjasama dengan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, saksi Ni Putu Purnama Sari dan saksi Desmalina Indriyani, saksi Eddy Rusman serta saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman termasuk seluruh pejabat pemutus kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 22 Mei 2019, atas permohonan kredit yang dimohonkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari oleh Terdakwa telah dilakukan analisa yang kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor JDM/2.1/197/memo tanggal 22 Mei 2019, walaupun analisa kredit dilakukan secara tidak cermat, tidak akurat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, permohonan kredit PT GSH tetap diberikan persetujuan oleh Terdakwa dan saksi Agung Sukardhono;
2. Tanggal 24 Mei 2019, untuk mendukung permohonan kredit yang telah diberikan persetujuan, berdasarkan perintah Eddy Rusman didasari permintaan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, saksi Desmalina Indriyani melakukan pembukaan Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, dan kemudian ditempatkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah;
3. Saksi Desmalina Indriyani atas permintaan Terdakwa, telah menyerahkan Bilyet Deposito No.Seri PAB1317641 No.Rek 0827341769 tertanggal 24 Mei 2019 kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh PT GSH dan setelah diputuskannya persetujuan pemberian kredit oleh komite kredit oleh pejabat pemutus kredit dan selesainya proses akad kredit, saksi Desmalina Indriyani tanggal 28 Mei 2019 dilakukan pencarian kredit ke Rekening No.

Halaman 364 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2389358991 atas nama PT GSH sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

4. Tanggal 17 Juli 2019, atas permohonan kredit yang dimohonkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari oleh Terdakwa telah dilakukan analisa yang kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor JDM/2.1/691/memo tanggal 17 Juli 2019, walaupun analisa kredit dilakukan secara tidak cermat, tidak akurat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, permohonan kredit PT GSH tetap diberikan persetujuan oleh Terdakwa dan saksi Agung Sukardhono;
5. Tanggal 18 Juli 2019 untuk mendukung permohonan kredit yang telah diberikan persetujuan, saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, melakukan transfer uang sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) menggunakan Bilyet Giro dari BRI dengan Rekening BRI Nomor 1801002211307 atas nama TWP TNI AD ke rekening Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening: 815755399 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, kemudian oleh saksi Desmalina Indriyani atas permintaan Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, ditempatkan menjadi Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1317626 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
6. Saksi Desmalina Indriyani atas permintaan Terdakwa selaku analis kredit, telah menyerahkan Bilyet Deposito No.Seri PAB1371626 No.Rek 0839042709 tertanggal 18 Juli 2019 kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh PT GSH dan setelah diputuskannya persetujuan pemberian kredit oleh komite kredit oleh pejabat pemutus kredit dan selesainya proses akad kredit, kemudian tanggal 24 Juli 2019, saksi Desmalina Indriyani, dilakukan pencairan dana kredit sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;
7. Tanggal 16 Agustus 2019, atas permohonan kredit yang dimohonkan oleh saksi Ni Putu Purnama Sari oleh Tedakwa telah dilakukan analisa yang kemudian dituangkan dalam

Halaman 365 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memorandum Analisa Kredit Nomor JDM/2.1/1101/memo tanggal 16 Agustus 2019, walaupun analisa kredit dilakukan secara tidak cermat, tidak akurat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, permohonan kredit PT GSH tetap diberikan persetujuan oleh Terdakwa dan saksi Agung Sukardhono;

8. Tanggal 16 Agustus 2019, untuk mendukung permohonan kredit yang telah diberikan persetujuan, berdasarkan permintaan saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, saksi Desmalina Indriyani membuka rekening Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah dan tanggal 20 Agustus 2019, saksi Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah melakukan transfer uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), dari Rekening BNI Nomor 843702670 atas nama TWP TNI AD ke rekening Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873.
9. Saksi Desmalina Indriyani atas permintaan Terdakwa selaku analis kredit, telah menyerahkan tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 tanggal 20 Agustus 2019 kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh PT GSH dan setelah diputuskannya persetujuan pemberian kredit oleh komite kredit oleh pejabat pemutus kredit dan selesainya proses akad kredit, pada tanggal 22 Agustus 2019, saksi Desmalina Indriyani melakukan transfer uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) ke Rekening Nomor 2389358991 atas nama PT GSH;
10. Bulan November Perjanjian Kredit No. 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 27 Mei 2019, dengan fasilitas kredit/Cash Collateral Credit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dilakukan pelunasan oleh Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH dan kemudian Ni Putu Purnama Sari selaku Direktur PT GSH mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan kredit Cash Collateral Credit Nomor: 30/XI/GSH/2019 Tanggal 29 November 2019, sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jaminan Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 tanggal 24 Mei 2019 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah;



11. Tanggal 29 November 2019,
Terdakwa melakukan analisa kredit dan disetujui oleh saksi Agung Sukardhono sebagaimana tertuang pada Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: JDM/2.1/1577/Memo tanggal 29 November 2019, setelah persetujuan Keputusan Komite Kredit oleh pejabat pemutus kredit dan dan selesainya proses akad kredit, pada tanggal 10 Desember 2019 saksi Desmalina Indriyani melakukan transfer uang pencairan kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Rekening BNI Nomor 1227059993 atas nama PT GSH;

12. Tanggal 28 Agustus 2020,
Terdakwa membuat Surat Nomor: 28/8/GSH/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan untuk pelunasan, yang kemudian ditandatangani oleh saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Ni Putu Purnama Sari, berdasarkan surat permohonan pelunasan tersebut kemudian pada 2 September 2020, Willy Von Allen Berutu selaku Relationship Manager (RM), Terdakwa selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis BNI SKM Jakarta Sudirman mengajukan pengusulan pelepasan jaminan kredit PT GSH dan disetujui oleh Chandra Bahagia selaku Pemimpin SKM Jakarta Sudirman, dilanjutkan kemudian pencairan atas jaminan:

- a) Deposito BNI Nomor Rekening: 827341769 dengan Nomor Bilyet PAB 1317641 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- b) Deposito BNI Nomor Rekening: 839042709 dengan Nomor Bilyet PAB 1317626 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- c) Tabungan Taplus Bisnis BNI Nomor Rekening 846625873 atas nama saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan, terlihat kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*)



antara Terdakwa bersama-sama dan bekerjasama dengan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, saksi Ni Putu Purnama Sari dan saksi Desmalina Indriyani, saksi Eddy Rusman serta saksi Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman termasuk seluruh pejabat pemutus kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman, perbuatan tersebut merupakan wujud kerja sama yang nyata dan adanya satu kesamaan niat yang merupakan perwujudan dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagai yang melakukan (pleger) dan sebagai yang turut serta melakukan (mede pleger). Terhadap Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya adalah perbuatan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan (Pledooi) dan Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair dan subsidair. Sebagaimana telah diuraikannya disetiap unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan semua unsur dari dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan, maka fakta hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut sekaligus sebagai bentuk

Halaman 368 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



ketidak sependapatan Majelis Hakim terhadap argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa. Perlu Majelis Hakim tegaskan pada bagian akhir putusan ini, penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja (*dolus*) maupun secara lalai (*culpa*) oleh Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai RM dan SRM yang bertugas atau ditugasi melakukan analisa kredit, oleh Agung Sukardhono selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB) BNI SKM Jakarta Sudirman dan oleh Pejabat Pemutus Kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Jakarta Sudirman, dalam melakukan analisa atas permohonan kredit dan keputusan pemberian kredit, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, dengan merujuk beberapa ketentuan perundang undangan, antara lain adalah:

1. Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisem Bagi Bank Umum
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atas Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, dan
5. Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atas Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

atas perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dimaksud, telah menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara *in casu* TWP TNI AD.



Menimbang, bahwa perbuatan dengan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian atas keuangan negara, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, Terdakwa melakukan perbuatan adalah sebagai yang turut serta melakukan (*mede pleger*), secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah, saksi Ni Putu Purnama Sari, saksi Desmalina Indriyani, saksi Eddy Rusman, saksi Agung Sukhardono dan pejabat pemutus kredit, Terdakwa yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisa kredit yang secara hukum merupakan kewajiban Terdakwa dan sekaligus Terdakwa mengesamping ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman Terdakwa dalam melakukan analisa kredit untuk diberikannya persetujuan kredit, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menjadi sempurna dan selesainya perbuatan dilakukan oleh saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Ni Putu Purnama Sari, menggunakan uang yang bersumberkan dari TWP TNI AD sebagai jaminan dan sebagai pelunasan atas fasilitas kredit yang diperoleh PT GSH, fakta hukumnya uang pencairan atas fasilitas kredit yang diperoleh dengan menggunakan PT GSH, dinikmati oleh saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Ni Putu Purnama Sari, apabila Terdakwa tidak turut serta melakukan perbuatan dan menjalankan prinsip kehati-hatian dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan analisa kredit, maka perbuatan yang dilakukan oleh saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Ni Putu Purnama Sari tidak akan pernah sempurna dan selesai, artinya sempurna dan selesainya perbuatan yang dilakukan oleh saksi Brigjen TNI (Pur) Yus Adi Kamrullah dan saksi Ni Putu Purnama Sari, dikarenakan turut serta secara bersama-samanya Terdakwa melakukan perbuatan secara menyalahgunakan kewenangan atas jabatan dan kedudukannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena

Halaman 370 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagai-mana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan tahanan kota, berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau tahanan kota Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan tahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, serta untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari, memerintahkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan putusan ini, berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 194 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah selesainya pemeriksaan perkara *aquo*, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan secara lengkap dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Halaman 371 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- ⊖ Perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara turut serta telah mengakibatkan kerugian atas keuangan negara.
- ⊖ Perbuatan Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dian Purnamasari** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan **Terdakwa Dian Purnamasari** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Dian Purnamasari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar.

Halaman 372 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Dian Purnamasari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan **Terdakwa** di tahan pada rumah tahanan negara.
7. Menetapkan barang bukti berupa:

BARANG BUKTI DISITA DARI I NYOMAN PADMA YASHA PADA 19 JUNI 2023		
1.	Handphone merk Apple seri iPhone XR dengan Serial Number F2LYQ4BBKXK6; Nomor IMEI 1 353085104374404; Nomor IMEI 2 35308510437440; Nomor SIM 0877-2912-1968	1 (satu) unit
2.	Handphone merk Samsung seri Galaxy S23 Ultra dengan Serial Number RRCW106WSLA; Nomor IMEI 1 354409500121343; Nomor IMEI 2 357154200121345; Nomor SIM 08123893949	1 (satu) unit
Barang Bukti No. 1 dan No. 2 Dirampas untuk negara.		
BARANG BUKTI DISITA DARI EDDY RUSMAN PADA 19 JUNI 2023		
3.	Handphone merk Samsung seri Galaxy Note8 dengan Serial Number RR8JB04CF2L; IMEI 1 352014090992236; Nomor IMEI 2 352015090992233; Nomor SIM 0811-527-646	1 (satu) unit
Barang Bukti No. 3 Dirampas untuk negara.		
BARANG BUKTI DISITA DARI DIAN PURNAMASARI PADA 19 JUNI 2023		
4.	Handphone merk Samsung seri Galaxy Note10 dengan Serial Number RR8MB0C4QGD; IMEI 1 359019105398124; IMEI 2 359020105398122; Nomor SIM 0811-8804-646	1 (satu) unit



Barang Bukti No. 4 Dirampas untuk negara.		
BARANG BUKTI DISITA DARI DESMALINA INDRIYANI, S.E. PADA 19 JUNI 2023		
5.	Handphone merk Apple seri iPhone 11 Pro Max dengan Serial Number F2LZKE3HN70L; IMEI 353892103905157; Nomor SIM 0812-1344-4526	1 (satu) unit
Barang Bukti No. 5 Dirampas untuk negara.		
BARANG BUKTI DISITA DARI ARIANDIN AYUNINGTIAS, S.Kom. BINTI MUHAMMAD ARIFIN PADA 27 JUNI 2023		
6.	Handphone merk iPhone 13 Pro dengan Serial Number GJDGVYY0TQ; IMEI 1 353084301320211; Nomor IMEI 2 353084301131071; Nomor SIM 0813-8135-9551	1 (satu) unit
Barang Bukti No. 6 Dirampas untuk negara.		
BARANG BUKTI DISITA DARI AGUNG SUKARDHONO BIN SUJAK ABU BAKAR PADA 27 JUNI 2023		
7.	Handphone merk Samsung Galaxy S21 FE 5G dengan Serial Number RRCW1004W9P; IMEI 1 352254420131929; IMEI 2 352616750131929; Nomor SIM 0812-3459-337	1 (satu) unit
Barang Bukti No. 7 Dirampas untuk negara.		
BARANG BUKTI DISITA DARI EBENKYO D. SIHOTANG PADA 28 AGUSTUS 2023		
8.	Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/08/577/KPN/001, berlaku sejak tanggal 08 Desember 2017, Indeks 04-006-01, Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab 03 mengenai Pemantauan Transaksi Nasabah	1 (satu) eksemplar
9.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Giro Non Perorangan (syarat pembukaan rekening), No Instruksi: IN/453/PGV/004, berlaku sejak tanggal 05-	1 (satu) eksemplar



	09-2019, Indeks 02-004-02, Bab II, Sub Bab A Sub Sub BAB 01 Hal 1 – 33	
10.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Tansaksi Penarikan) No. Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB Q Sub Sub BAB 01 Hal 1&2	1 (satu) eksemplar
11.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Bussines Banking Segmen Menengah Buku I Nomor Instruksi: IN/469/PGV/004, berlaku sejak tanggal 17 September 2018, Indeks 01-002-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 17 Hal 1-3, mengenai Cash Collateral Kredit	1 (satu) eksemplar
12.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Jenis Anggunan) No. Instruksi IN/471/PGV/003 tanggal berlaku 17-09-2018 BAB I Sub BAB J Sub Sub BAB 05 Hal 1 – 22	1 (satu) eksemplar
13.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Pencairan Cek) No. Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB R Sub Sub BAB 01 Hal 1	1 (satu) lembar
14.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Deposito Perorangan (jenis pencairan) No. Instruksi IN/360/PGV/002 tanggal berlaku 08-07-2018 BAB II Sub BAB M Sub Sub BAB 01 Hal 1 - 5	1 (satu) eksemplar
15.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Kantor Wilayah No. Instruksi IN/488/REN/001 tanggal berlaku 18-09-2018 BAB III Sub BAB -, Sub BAB BAB -, Hal 8-9	1 (satu) eksemplar
16.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra (Uraian Jabatan) Nomor Instruksi IN/451/REN/001 tanggal berlaku 05-10-	1 (satu) Eksemplar

Halaman 375 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	2015 BAB VI Sub BAB C Sub BAB BAB -, Halaman 1 – 7	
17.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Sarana Mutasi) Nomor Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB I Sub BAB BAB-, Halaman 1-4	1 (satu) eksemplar
18.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan tentang Prosedur Kartu Contoh Tandatangan, Nomor Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB F Sub Sub BAB 01 Halaman 1	1 (satu) lembar
19.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Tansaksi Setoran) No. Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB P Sub Sub BAB 01 Hal 1 & 2	1 (satu) eksemplar
20.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan tentang Transaksi Penarikan BNI Giro IDR, Nomor Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB Q Sub Sub BAB 01 Halaman 1-2	1 (satu) eksemplar
21.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Pencairan) No. Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB R Sub Sub BAB 03 Hal 1-2	1 (satu) eksemplar
22.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan tentang Penolakan Pembayaran Cek dan Bilyet Giro, Nomor Instruksi IN/233/PGV/002 tanggal berlaku 14-05-2018 BAB II Sub BAB S Sub Sub BAB 01 Halaman 1-2	1 (satu) eksemplar
23.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra (Uraian Jabatan Pimpinan Cabang) No. Instruksi IN/73/REN/001	1 (satu) eksemplar

Halaman 376 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	tanggal berlaku 05-02-2016 BAB I Sub BAB C Sub Sub BAB - Hal 1 & 2	
24.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Manual Aplikasi (Cash Coateral Credit) No. Instruksi IN/622/TEK/001 tanggal berlaku 26-09-2014 BAB V Sub BAB G Sub Sub BAB - Hal 1-13	1 (satu) eksemplar
25.	Fotocopy Pedoman Perusahaan BNI Giro Non Perorangan (Pencairan Cek) No. Instruksi IN/369/TBS/001 tanggal berlaku 05-08-2016 BAB II Sub BAB R Sub Sub BAB 03 Hal 1-3	1 (satu) eksemplar
26.	<p>Fotocopy pencairan Cash Collateral Credit sebesar Rp. 10.000.000.000,- antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Fasilitas Kredit dengan Agunan Deposito Berjangkan / Deposito (Cash Collateral Credit) An. PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 10.000.000.000,- No. Memo JDM/2.1/197/Memo tanggal 22 Mei 2019;- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. GSH sebesar Rp. 10.000.000.000,- Nomor: GSH 04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Nomor: 102/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 07-05-2019;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Gadai No: 015/JDM/GADAI 2019 tanggal 27/05/2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku pemberi Gadai dan I Nyoman Padma Yasha selaku Bank BNI;- Pembukaan Rek. Pinjaman dan Disposisi sebesar Rp. 10.000.000.0000 An. PT. Griya Sari Harta No: JDM/2.1/1416/R tanggal 28 Mei 2019;- 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Sari Harta Nomor: 58 tanggal	1 (satu) bundel

Halaman 377 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	<p>21 Mei 2019 pada Notaris Juanita Lestia Rini;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit An. PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 10.000.000.000,- No: JDM/2.1.1397/R tanggal 27 Mei 2019;- 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 18 Mei 2019 untuk meminjamkan uang, menyerahkan atau menjaminkan surat-surat yang diperlukan PT. BNI antara Siti Nurhayati selaku Pemberi Kuasa dengan Yus Adi Kamrullah selaku Penerima Persetujuan dan Kuasa;- 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan / mendebet Deposito antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Kuasa dan I Nyoman Padma Yasha selaku Penerima Kuasa tanggal 27 Mei 2019;- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. Seri 1317641 An. Yus Adi Kamrullah sebesar Rp. 10.000.000.000,-- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. PT. Griya Sari Harta No Rek. 0840380483 priode 24 Mei 2019 s/d 10 Nopember 2019.	
27.	<p>Fotocopy pencairan Cash Collateral Credit sebesar Rp. 35.000.000.000,- yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel Memorandum No. Memo: JDM/2.1/691/Memo tanggal 17 Juli 2019 Permohonan Fasilitas Kredit dengan Agunan Deposito Berjangka / Deposito (Cash Collateral Credit) An. PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,-	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Griya Sari Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,- Nomor 02/VII/GSH/2019 tanggal 17 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Pembukaan rekening pinjaman dan disposisi an. PT. GSH Nomor: JDM/2.1/2018/R tanggal 24 Juli 2019;- 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi Nomor: JDM/2.1/691/Memo tanggal 16 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Persetujuan Fasilitas Kredit PT. Griya Sri Harta sebesar Rp. 35.000.000.000,- berdasarkan surat permohonan Nomor 02/VII/GSH/2019 tanggal 17 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit an. PT. GSH sebesar Rp. 35.000.000.000,- Nomor JDM/2.1/075/Memo tanggal 16 Januari 2020;- Persetujuan Perpanjangan Kredit an. PT. GSH sebesar Rp. 35.000.000.000,- Nomor: JDM/2.1/166/R Tanggal 22/01/2020;- 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi Nomor: JDM/2.1/75/Memo tanggal 16 Januari 2020;- 1 (satu) lembar Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 21 Januari 2020;- 1 (satu) lembar Pembukaan Rek. Pinjaman dan Disposisi An. PT. GSH Nomor: JDM/2.1/2018/R tanggal 24 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit No: 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 23/07/2019	
--	--	--

Halaman 379 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	<p>antara Indra Zulkaarnaen selaku pihak Bank BNI dan Ni Putu Purnamsari selaku Penerima Kredit;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Gadari No: 022/JDM/GADAI/2019 tanggal 23/07/2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku pemberi gadai dan Indra Zulkarnaen selaku Bank BNI;- 1 (satu) eksemplar Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 141/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 22/01/2020 antara Agung Sukardono selaku Bank BNI dan Ni Putu Purnama Sari selaku penerima kredit;- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. PT. Griya Sari Harta No Rek. 0840380483 priode 24 / 07 / 2019 s/d 10/ 09/ 2020;- 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 17 Juli 2019 untuk meminjamkan uang, menyerahkan atau menjaminkan surat-surat yang diperlukan PT. BNI antara Siti Nurhayati selaku Pemberi Kuasa dengan Yus Adi Kamrullah selaku Penerima Persetujuan dan Kuasa;- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. Seri 1371626 An. Yus Adi Kamrullah sebesar Rp. 35.000.000.000,-	
28.	<p>Fotocopy pencairan Cash Collateral Credit sebesar Rp 17.000.000.000,- antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Fasilitas Kredit Dengan Agunan Taplus Bisnis Perorangan An. PT. GSH sebesar Rp 17.000.000.000,- Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 16 Agustus 2019;	1 (satu) bundel



<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pengawasan Sirkulasi Memorandum Pengusulan CCC Nomor: JDM/2.1/1101/Memo tanggal 16 Agustus 2019;- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Fasilitas Kredit An. PT. GSH sebesar Rp 17.000.000.000,- Nomor 18/VIII/GSH/2019 tanggal 17 Agustus 2019;- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan I Made Sutarna selaku Komisaris PT. GSH untuk meminjam atau menjaminkan uang atas nama perseroan serta harta kekayaan tetap milik perseroan;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT. Griya Sari Harta Nomor: 7981/22-08/BPPT/SIUP-K/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit atas nama PT. GSH sebesar Rp 17 milyar Nomor: JDM/2.1/2265/R tanggal 21-08-2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: 160/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 21 Agustus 2019 antara I Nyoman Padma Yasha selaku Bank ddengan I Putu Purnama Sari selaku Penerima Kredit;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Gadai Nomor: 024/JDM/GADAI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Gadai dan I Nyoman Padma Yasha selaku Bank;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa	
---	--

Halaman 381 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	<p>memperpanjang, memindahkan, memblokir dan mencairkan tabungan pada BNI Kantor Cabang Menteng dengan nominal Rp 17 milyar antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Kuasa dan I Nyoman Selaku Penerima Kuasa tanggal 21-08-2019;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Fasilitas Kredit An. PT. GSH sebesar Rp 17 milyar Nomor 20/VIII/GSH/2019 tanggal 21 Agustus 2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Pembukaan Rekening Pinjaman dan Disposisi An. PT. GSH Nomor: JDM/2.1/2279/R tanggal 22 Agustus 2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0847670733 atas nama PT. Griya Sari Harta periode 22 Agustus 2019 s/d 04 September 2020;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa untuk meminjamkan uang, menyerahkan atau menjaminkan surat-surat yang diperlukan PT. BNI antara Siti Nurhayati selaku Pemberi Kuasa dengan Yus Adi Kamrullah selaku Penerima Persetujuan dan Kuasa;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Perpanjangan Fasilitas Kredit PT. GSH sebesar Rp 17 milyar Nomor: JDM/2.1/230/Memo tanggal 19-02-2020;- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit sebesar Rp 17 Milyar atas nama PT. GSH Nomor	
--	---	--



	<p>21/II/GSH/2019 tanggal 19 Februari 2020;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar fotocopy Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit atas nama PT. GSH sebesar Rp 17 milyar Nomor: JDM/2.1/371/R tanggal 24 Februari 2020;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 160/JDM-PK-CCC/2019 tanggal 24 Februari 2020 antara I Nyoman Padma Yasha selaku Bank dan Ni Putu Purnama Sari selaku Penerima Kredit.	
29.	<p>Fotocopy pencairan Cash Collateral Credit sebesar Rp. 10.000.000.000,- antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Fasilitas Kredit Dengan Agunan Taplus Bisnis Perorangan An. PT. GSH sebesar Rp 10.000.000.000,- Nomor: JDM/2.1/1577/Memo tanggal 29 Nopember 2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: 239/JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05-12-2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Fasilitas Kredit PT. Griya Sari Harta sebesar Rp 10 Milyar Nomor: 30/XI/GSH/2019 tanggal 29 Nopember 2019;- 1 (satu) eksemplar Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit No: 239 / JDM/PK-CCC/2019 tanggal 05 Desember 2019 antara I Nyoman Padma Yasha selaku Bank BNI dan Ni Putu Purnama Sari selaku Penerima	1 (satu) bundel



	<p>Kredit;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) eksemplar Pembukaan Rek Pinjaman dan Disposisi An. PT. Griya Sari Harta No: JDM/2.1/3406/R tanggal 09 Desember 2019;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Gadai No: 031/JDM/GADAI/2019 tanggal 05 Desember 2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Gadai dan I Nyoman Padma Pasha selaku Bank BNI;- 1 (satu) eksemplar Persetujuan Fasilitas Kredit CCC an. PT. Griya Sari Harta No. JDM/2.1/3283/R tanggal 04 Desember 2019;- 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0896822690 atas nama PT. Griya Sari Harta periode 01 Desember 2019 s/d 10 September 2020.	
30.	<p>Fotocopy berkas pencairan Stanby Letter of Credit (SBLC) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Tagihan SKBDN dari PT. Griya Sari Harta No: 001/INV/TWP.AD/2019/07 tanggal 12 Juli 2019;- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 35.000.000.000,- No: SPP/249/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Aplikasi Penerbitan Stanby Letter of Credit (SBLC) tanggal 23 Juli 2019;- Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi SBLC No. ISMT60002829 tanggal 26 Juli 2019;- 1 (satu) lembar Penerima atau Beneficiary;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Gadai No: 2019/MTG/018/GADAI 26 Juli 2019 antara Yus	1 (satu) bundel



	<p>Adi Kamrullah selaku Pemberi Gadai dan Eddy Rusman selaku Penerima Gadai (BANK);</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk memblokir dan mencairkan Rekening Tabungan No. 840450736 tanggal 26 Juli 2019 antara Yus Adi Kamrullah selaku Pemberi Kuasa dan Eddy Rusman selaku Penerima Kuasa (BANK);- 1 (satu) lembar Bill Of Exchange sebesar Rp. 35.000.000.000,- No. 002/TWPAD/2019/07 tanggal 30 Juli 2019;- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Penunjukan Pengembang No. SKPP/08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama antara Tabungan Wajib Perumahan TNI AD dengan KODAM IX/ UDAYANA dan PT. Griya Sari Harta tanggal 24 Mei 2019.	
31.	<p>Fotocopy Permohonan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dan Pencairan Jaminan PT. GSH Nomor 28/8/GSH/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formulir Pengawasan Sirkulasi Nomor: JDM/2.1/1229/Memo tanggal 02 September 2020 tentang Pelepasan Jaminan dalam rangka Pelunasan;- Memorandum Pelepasan / Penggantian Anggunan No: JDM/2.1/1229/ Memo tanggal 22 September 2020.	1 (satu) bundel
32.	<p>Fotocopy Informasi Fasilitas Kredit PT. GSH Nomor: JDM/2.1/864/R tanggal 23 Nopember 2021</p>	1 (satu) eksemplar
33.	<p>Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank BNI Tbk Nomor:</p>	1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KP/1171/HCT/1/R tanggal 03 Oktober 2019 atas nama Roy Wahyu Maulana	
34.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/838/HCT/1/R tanggal 24 Juli 2019 An. Alih Suasono	1 (satu) lembar
35.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/672/HCT/1/R tanggal 10 September 2015 An. Eko Prihananto	1 (satu) lembar
36.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/378/HCT/1/R tanggal 12 Februari 2018 An. Dian Purnamasari	1 (satu) lembar
37.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/1064/HCT/1/R tanggal 08 Juni 2017 An. Agung Sukardono	1 (satu) lembar
38.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/2236/HCT/1/R tanggal 19 Desember 2019 An. I Nyoman Padma Yasha	1 (satu) lembar
39.	Fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/1683/HCT/1/R tanggal 19 September 2017 An. Yuyun Plastuti	1 (satu) lembar
40.	Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk No. KP/501/DIR/R tanggal 4 Nopember 2015 An. Eddy Rusman	1 (satu) lembar
41.	Fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta BSD PT. BNI (Persero) Tbk No: KP/01.034310/2019/JB/R tanggal 24 Juli 2019 An.	1 (satu) lembar

Halaman 386 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	Wirawan Ari Rachmana	
Barang Bukti No. 8 sampai dengan No. 41 tetap terlampir dalam berkas perkara.		
BARANG BUKTI DISITA DARI EBENKYO D. SIHOTANG PADA 20 SEPTEMBER 2023		
42.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/487/REN/004, berlaku sejak tanggal 18 September 2018, Indeks 04-019-05, Bab II, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (Sub-Branch Manager)	1 (satu) eksemplar
43.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab VI, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial (Commercial RM Group Head)	1 (satu) eksemplar
44.	Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nomor Instruksi: IN/451/REN/001, berlaku sejak tanggal 05 Mei 2015, Indeks 04-019-05, Bab VI, Sub Bab C mengenai Uraian Jabatan Pengelola Pemasaran Bisnis Komersial (Commercial RM Manager)	1 (satu) eksemplar
45.	Gambar dari tampilan sistem ICON yang dipergunakan dalam aktifitas pegawai BNI	1 (satu) eksemplar
Barang Bukti No. 42 sampai dengan No. 45 tetap terlampir dalam berkas perkara.		
BARANG BUKTI DISITA DARI MUHAMMAD SYAHNUR RYANDA, S.H. PADA 29 NOVEMBER 2023		
46.	Print out rekening koran Bank BNI Taplus Cabang Mayestik Nomor Rekening: 0844538981 periode 08	1 (satu) bundel



	Agustus 2019 sampai dengan 10 November 2023 atas nama Dian Purnamasari	
47.	Print out rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Non Perorangan Cabang Menteng Nomor Rekening: 1227059993 periode 01 Mei 2019 sampai dengan 01 Desember 2020 atas nama Griya Sari Harta	1 (satu) bundel
48.	Print out rekening koran Bank BNI Giro Hit Bunga BB Perusahaan Cabang Menteng Nomor Rekening: 2389358991 periode 01 Mei 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atas nama Griya Sari Harta	1 (satu) bundel
49.	Print out rekening koran Bank BNI Pinjaman Cabang Menteng Nomor Rekening: 0827774124 periode 28 Mei 2019 sampai dengan 29 November 2019 atas nama Griya Sari Harta	1 (satu) bundel
50.	Print out rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Menteng Nomor Rekening: 0827786662 periode 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atas nama Ni Putu Purnama Sari	1 (satu) bundel
51.	Print out rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Menteng Nomor Rekening: 0827786662 periode 01 Januari 2020 sampai dengan 01 Desember 2020 atas nama Ni Putu Purnama Sari	1 (satu) bundel
Barang Bukti No. 46 sampai dengan No. 51 tetap terlampir dalam berkas perkara.		
BARANG BUKTI DISITA DARI EBENKYO D. SIHOTANG PADA 05 DESEMBER 2023		
52.	Print out stempel Rekening Koran BNI atas nama Ibu Desmalina Indriyani dengan nomor rekening 0189101605 periode 1 Mei 2019 s/d 31 Desember	1 (satu) bundel

Halaman 388 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



	2020	
53.	Print out stempel Rekening Koran BNI atas nama Ibu Desmalina Indriyani dengan nomor rekening 0011672051 periode 1 Mei 2019 s/d 31 Desember 2020	1 (satu) bundel
Barang Bukti No. 52 dan No. 53 tetap terlampir dalam berkas perkara.		

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin, tanggal 8 Juli 2024**, oleh Kami: **DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TEGUH SANTOSO, S.H.**, dan Hakim Adhoc **ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RANDI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dan dengan dihadiri oleh **NOPRIYANDI, S.H., M.H.**, dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TEGUH SANTOSO, S.H.

DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H., M.H.

ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.

Halaman 389 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst



Panitera Pengganti

RANDI, S.H.

Halaman 390 dari 390 Putusan Akhir Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)